BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

SINERGI KEUANGAN KOMERSIAL DAN SOSIAL SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

(REGULASI DAN PRAKTIK)

Tim Penulis:
Neni Sri Imaniyati | Gemala Dewi | Helza Nova Lita
Nun Harrieti | Lastuti Abubakar | Raditya Sukmana
Rof'ah Setyowati

Penerbit:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

SINERGI KEUANGAN KOMERSIAL DAN SOSIAL SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

(REGULASI DAN PRAKTIK)

Tim Penulis:
Neni Sri Imaniyati | Gemala Dewi | Helza Nova Lita
Nun Harrieti | Lastuti Abubakar | Raditya Sukmana
Rof'ah Setyowati

Penerbit:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

“SINERGI KEUANGAN KOMERSIAL DAN SOSIAL SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF (REGULASI DAN PRAKTIK)”

Penulis:

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H | Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M |

Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H | Dr. Nun Harrieti, S.H., M.H |

Dr. Lastuti Abubakar, S.H, M.H | Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A |

Rof’ah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D

Reviewer:

Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC

Editor Eksternal:

Dr. Rozalinda, M. Ag.

Editor Bank Indonesia:

Muhamad Irfan S, S.E., M.Sc | Kesumawati Syafei, S.H., LL.M |

Rizkaul Hasanah, S.H | Rhea Diva Carissa, S.Tr.Sos., M. Kessos

Penerbit:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia

SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, Buku yang berjudul *"Sinergi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Regulasi dan Praktik)"* dapat kita inisiasi dan terbitkan bersama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat yang merupakan rahmat bagi alam semesta.

Di tengah masalah sosial dan proses pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, keberadaan wakaf saat ini menjadi semakin strategis. Wakaf dalam konteks ibadah, dapat menjadi sarana investasi ladang amal, dengan pahala yang akan terus mengalir. Sementara dalam konteks sosial, keberadaan wakaf telah banyak menjadi penggerak utama dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus sebagai negara paling dermawan di dunia tahun 2022 (*World Giving Index*, 2022), wakaf berpotensi untuk dikembangkan termasuk sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

Meski demikian, berbagai tantangan masih mengemuka di tengah upaya dalam mendorong optimalisasi wakaf. Rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf dan perlunya mendorong sinergi dengan keuangan komersial syariah, masih menjadi isu yang mengemuka dalam pengembangan wakaf. Oleh karena itu, Buku ini akan membahas secara mendalam mengenai beragam jenis dan bentuk wakaf produktif, termasuk kolaborasi dan sinergi keuangan komersial dan sosial syariah yang saat ini berkembang. Buku ini juga memberikan gambaran perkembangan dan inovasi wakaf dalam berbagai bentuk sinergi produk/program dengan lembaga keuangan syariah yang

diharapkan dapat semakin mengoptimalkan potensi wakaf sebagai solusi untuk mengatasi masalah keterjangkauan (inklusi keuangan) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Penyusunan buku ini menjadi langkah strategis Bank Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dalam meningkatkan literasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah, khususnya regulasi dan praktik wakaf di Indonesia. Dengan demikian, Buku ini diharapkan dapat memperkaya referensi untuk kalangan perguruan tinggi, khususnya dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam/Syariah, serta para pemangku kepentingan ekonomi Syariah, baik pemerintah, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai penutup, apresiasi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada APPHEISI, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, tim penulis, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan ridho-Nya atas ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Juda Agung

KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE 2019-2024

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang tiada henti-hentinya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan keluarga serta pengikutnya. Semoga, kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan kata pengantar pada buku "Sinergi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Regulasi dan Praktik)" dan menyambut baik terbitnya buku ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS-BI) dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) yang telah memprakarsai lahirnya karya yang sangat bermanfaat ini.

"Wakaf", merupakan instrumen agama Islam, yang selain berdimensi ibadah, juga memiliki berbagai aspek yang saling terkait erat, yaitu hukum, sosial dan ekonomi. Masih terbatasnya referensi ekonomi syariah dengan pendekatan ilmu hukum, maka buku ini menjadi salah satu pionir referensi berbentuk buku, yang membahas wakaf dari aspek regulasi (hukum) dan praktiknya. Menapaki jejak sejarahnya, wakaf terbukti telah membantu, bahkan menjadi sumber penggerak berbagai kegiatan sosial, seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, dan masjid ditopang keberlangsungan operasionalnya dengan instrumen wakaf. Pada awalnya, instrumen wakaf seringkali identik dengan benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Melalui buku ini, diperkenalkan dan dibahas lebih mendalam terkait inovasi dan perkembangan wakaf terkini yang cukup signifikan. Berbagai bentuk sinergi produk/program wakaf dengan lembaga keuangan syariah, merupakan salah satu contoh nyata, bahwa wakaf telah banyak berkontribusi dalam pengentasan masalah sosial, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan. Selain itu, upaya ini juga turut mendukung tercapainya potensi aset wakaf dan wakaf produktif, yang telah diproyeksikan oleh Badan Wakaf Indonesia setiap tahun sebesar Rp. 2000 Triliun untuk aset wakaf dan 180 Triliun untuk wakaf uang.

Kehadiran buku ini sejalan dengan visi Universitas Diponegoro yang telah dicanangkan untuk menjadi universitas riset yang unggul. Demikian juga pada beberapa jabaran dalam misi-misinya. Adapun salah satu misi yang mempunyai relevansi kuat ialah dalam hal menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Dengan kata lain, buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi yang kuat, untuk menghasilkan publikasi berkualitas dalam lingkup kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam/Syariah, baik dari para dosen maupun mahasiswa fakultas hukum.

Saya meyakini, penyusunan buku ini tentu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf di Indonesia. Selain itu, buku ini juga tidak hanya berguna bagi dunia akademik, namun juga bagi pembuat kebijakan, pemerintah, industri maupun pelaku ekonomi syariah dan berbagai stakeholder lainnya. Semoga buku ini bermanfaat dan membawa berkah bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS-BI) dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI), tim penulis serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif mencurahkan waktu dan pikiran dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan karunia dan rido-Nya atas segala upaya kita.

Rektor Universitas Diponegoro

Yos Johan Utama

KATA PENGANTAR

KETUA UMUM APPHEISI

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Alhamdulillah. Segenap pujian dan rasa syukur hanya tertuju kepada Allah SWT, atas selesainya penyusunan buku **Sinergi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah dalam Pengelolan Wakaf Produktif (Regulasi dan Praktik)**. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS-BI) dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI). Kolaborasi perdana ini dapat terwujud, semata-mata karena limpahan rahmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, melalui bermacam bentuk partisipasi.

Peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, yang mencanangkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia, tentu membutuhkan dukungan secara integral dan berkelanjutan dari berbagai unsur dan atau lembaga. Di satu sisi, pengembangan industri keuangan syariah merupakan pilar kedua, sedangkan pengembangan dana sosial syariah merupakan pilar ketiga yang dicanangkan pada MEKSI. Selain itu, upaya inovasi konsep dan revitalisasi fungsi lembaga wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial Islam terus berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal terakhir dimaksudkan agar wakaf menjadi lebih produktif, sehingga memiliki nilai ekonomis dan nilai ibadah lebih tinggi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penyusunan buku ekonomi syariah dengan pendekatan ilmu hukum, merupakan langkah strategis yang tepat dan patut diapresiasi serta perlu dikembangkan. Hal ini penting, karena kajian aspek hukum, sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi syariah. Sementara referensi ekonomi syariah dengan pendekatan ilmu hukum masih terbatas, jika dibandingkan dengan pendekatan ilmu ekonomi.

APPHEISI sangat bersyukur mendapatkan kepercayaan dapat berkontribusi langsung dalam kajian dan penyusunan buku ini. Kegiatan ini sejalan dengan visi APPHEISI dalam mewujudkan hukum ekonomi Islam guna memenuhi perkembangan zaman, khususnya di era digital. Selain itu, kegiatan penyusunan buku ini juga mempunyai tujuan yang selaras dengan beberapa misi APPHEISI, antara lain: meningkatkan kualitas pengajaran/penelitian dan

kajian-kajian hukum ekonomi syariah yang berkesinambungan; menjadi mitra bagi institusi terkait dalam rangka mendukung perkembangan hukum ekonomi syariah; serta meningkatkan literasi masyarakat/mahasiswa. Oleh karenanya, melalui buku ini diharapkan para dosen dan atau mahasiswa mendapatkan pemahaman yang memadahi tentang fenomena dan perkembangan sinergi antara konsep keuangan sosial dengan komersial, khususnya terkait dengan wakaf produktif, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Beberapa mata kuliah yang relevan dengan materi ini ialah di bidang keperdataan, antara lain Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Wakaf dan lain-lain.

Dalam penyusunan buku ini, selain dihadirkan penulis-penulis yang memiliki kepakaran sesuai dengan tema-tema yang dibahas, juga telah dilakukan beberapa tahapan diskusi yang mendalam, serta review penulisan dan substansi dari para ahli. Keseluruhan upaya demikian dilakukan agar diperoleh hasil kajian terbaik, sehingga dapat bermanfaat optimal dalam meningkatkan literasi masyarakat pada umumnya, serta guna penguatan atmosfir akademik, khususnya pada dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada semua pihak atas berbagai bentuk dukungan dalam proses kajian dan penyusunan buku ini. Semoga seluruh kebaikan yang dirancang dan dilaksanakan secara berjamaah dalam mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah, mendapat rahmat dan ridho-Nya. Jika masih ada kekurangsempurnaan dalam buku ini, semoga Allah SWT memberi kesempatan dan kekuatan yang memadai untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan di kemudian hari.

wabillahittaufiq wa hidayah, wal afwu minkum.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wa baraakaatuh.

Ketua Umum APPHEISI,

Ro'fah Setyowati

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA iii

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO v

KATA PENGANTAR KETUA UMUM APPHEISI vii

BAB I SISTEM KEUANGAN MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM 1

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam 1

B. Ruang Lingkup Hukum Islam 8

C. Sistem Keuangan dalam Hukum Ekonomi Islam 13

D. Karakteristik Sistem Keuangan Islam dan Konvensional 16

E. Perkembangan Ekonomi Syariah 21

F. Sinergi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah 26

BAB II AKAD SOSIAL DAN KOMERSIAL DALAM TRANSAKSI EKONOMI/MUAMALAH ISLAM 35

A. Tinjauan Umum Transaksi Ekonomi/Muamalah dalam Islam 35

B. Pengertian Akad dalam Hukum Islam 38

C. Rukun dan Syarat Akad dalam Hukum Islam 43

D. Penggolongan Akad Sosial dan Komersial dalam Hukum Islam 49

E. Wakaf sebagai Akad Sosial dan Wakaf Produktif sebagai Integrasi Akad Sosial dan Komersial 56

BAB III PENGELOLAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF 79

A. Sejarah dan Peruntukan Wakaf Produktif 79

B. Peruntukan Wakaf Produktif 87

C. Dasar Hukum Wakaf Produktif 93

D. Peran Nazhir dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Wakaf Produktif 99
E. Peranan Perusahaan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif 102
BAB IV PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG 121
A. Dasar Hukum dan Pengertian Wakaf Uang dalam Tatanan Hukum Nasional 121
B. Peranan Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional 132
C. Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 142
D. Hubungan Hukum LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang . 146
BAB V PERKEMBANGAN REGULASI WAKAF SEBAGAI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM TATANAN HUKUM EKONOMI NASIONAL 155
A. Perkembangan Pengaturan Wakaf di Indonesia 161
B. *Cash Waqf Linked Sukuk:* Optimalisasi Wakaf Uang melalui Instrumen Sukuk 169
C. Digitalisasi Wakaf: Regulasi dan Praktik di Indonesia 181
D. Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 191
BAB VI INOVASI PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF (BENTUK DAN MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF) 201
A. Wakaf dan Perbankan Syariah 201
B. Wakaf dalam Keuangan Mikro 217
C. Wakaf Asuransi Syariah 227

D. Legalitas Wakaf Asuransi Syariah 230
E. Praktik Wakaf Asuransi Syariah 233
F. Pengelolaan Penyaluran Wakaf Asuransi 240
G. Wakaf dalam Pasar Modal Syariah 242
BAB VII PERANAN PEMERINTAH DAN BEBERAPA INSTITUSI PADA SINERGI KEUANGAN KOMERSIAL DAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF 253
A. Kementerian Keuangan 255
B. Bank Indonesia 258
C. Otoritas Jasa Keuangan 265
D. Badan Wakaf Indonesia 271
E. Peradilan Agama 276
F. Kementerian Agama 284
G. Kementerian Koperasi dan UKM 288
H. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 292
I. Majelis Ulama Indonesia 299

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I
SISTEM KEUANGAN MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM

Penulis: Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H

Buku ini akan memaparkan aspek yang berkaitan dengan integrasi keuangan komersial dan sosial dalam pengelolan wakaf produktif (regulasi dan praktik). Sebelum membahas tentang hal tersebut, diperlukan pemahaman mendasar berkaitan dengan sistem keuangan dalam hukum ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan prinsipil antara sistem keuangan dalam hukum ekonomi Syariah dengan hukum ekonomi lainnnya, atau hukum ekonomi konvensional. Pemahaman tentang sistem keuangan dalam hukum ekonomi Syariah yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini akan memudahkan untuk memahami materi pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini dipaparkan tentang Pengertian dan Tujuan Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Sistem Keuangan dalam Hukum Islam, Karakteristik Sistem Keuangan Islam dan Konvensional, Perkembangan Ekonomi Islam, dan Sinergi Keuangan Komersial dan Sosial.

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam

Sebelum membahas tentang hukum ekonomi syariah, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan mengenai hukum Islam. Kajian hukum Islam diawali dengan pengertian dan tujuan hukum Islam. Perkataan hukum yang digunakan saat ini dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* dalam Bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda[1].

Kata hukum (*al-hukm*) secara etimologi, sepadan dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fashl* (pemisahan dan keputusan). Hukum sepadan dengan cegahan, karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya (perintah berbuat baik berarti cegahan berbuat jahat). Istilah hukum juga dianggap sepadan dengan pemisah, karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan

[1] Muhammad Daud Ali, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 44.

benar dan salah. Hukum juga dijadikan alat untuk menyelesaikan (memutuskan) persoalan-persoalan yang diperselisihkan.[2]

Hukum secara bahasa juga sering dipandang sepadan dengan *al-qadâ'* (ketetapan atau keputusan hakim di pengadilan). Hukum adalah instrumen utama dalam lingkungan peradilan.[3] Dengan demikian, hukum secara bahasa berarti ketetapan atau keputusan (*al-qadâ'*), pemisah (*al-fashl*), dan cegahan (*al-man'u*).[4] Pengertian hukum secara Bahasa menurut Mahmud Muhammad al-Tantawi dapat dilihat dari Gambar 1.1 berikut:

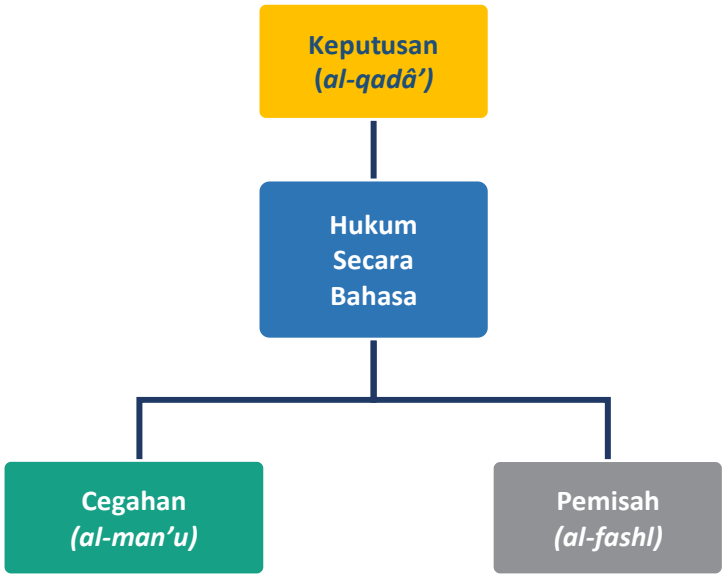

Gambar 1.1 Istilah Hukum dari segi bahasa

Hukum dalam pandangan para pakar ushul fikih secara terminologi, adalah:

[2] Jaih Mubarok, 2006, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, hlm. 9.
[3] *Ibid*., hlm. 10.
[4] Mahmud Muhammad al-Tantawi, 2001, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Maktabah Wahbah, Mesir, hlm. 15-16.

خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع[5]

yang berarti "Perintah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan *mukalaf* (subjek hukum) melalui *iqtida'* (tuntutan), *takhyîr* (pilihan) atau *wadl'* (ketetapan)".[6]

Pengertian hukum dalam pandangan para pakar ushul fikih mengandung lima konsep, yaitu perintah Allah SWT, perbuatan hamba yang dewasa (subjek hukum), *iqtidhâ, takhyîr, dan wadl'*. Yang dimaksud dengan perintah Allah SWT adalah firman-Nya yang ditujukan kepada hamba-Nya. Pakar ilmu uhsul fikih menjelaskan bahwa perintah Allah SWT dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah *(manshûsh),* dan perintah Allah SWT yang didapat melalui proses pemikiran pakar hukum dengan jalan *qiyâs* dan *ijmâ'* (*ghair manshûsh*).[7]

Perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi disebut sebagai perintah langsung (*mubâsyir*). Sementara perintah Allah SWT yang didapat melalui proses pemikiran pakar hukum -*perintah tidak langsung*-[8] disebut *ghair mubûsyir*. Hasil pemikiran ini disebut dengan *qiyâs* atau *ijmâ* (konsensus). Pada dasarnya, perintah Allah SWT dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) perintah untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu; (2) perintah untuk meninggalkan sesuatu (cegahan); dan (3) perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu (pilihan atau *takhyîr*).[9]

---

[5] Muhammad Abu Zahrah, t. th, *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr 'Arabi, Kairo, hlm. 26.
[6] Muhammad Abu Zahrah, i*bid.*
[7] Jaih Mubarok, *op. cit*., hlm. 11.
[8] Kursif dari penulis
[9] Muhammad Taqiy al-Hakim, 1963, *al-Ushûl al-'Âmmat li al-Fiqh al-Muqâran*, Dar al-Andalus, Beirut, hlm. 55-56.

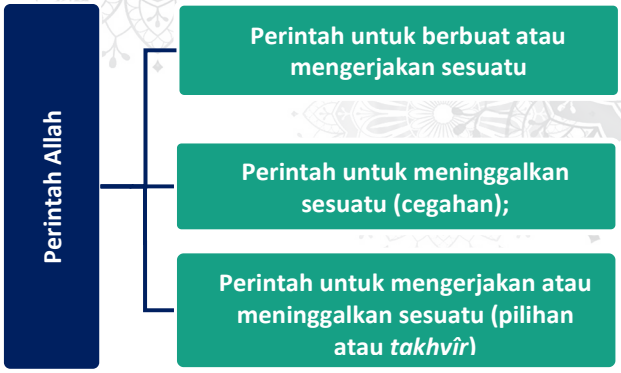

Gambar 1.2 Perintah Allah SWT

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Zainudin Ali. Menurutnya hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-Syariah al-Islamy.* Istilah ini menurut para ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan al-Sunah, istlah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata syariat Islam. Dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*. Dalam perkembangannya, para ulama ushul *fiqh* menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi. Al-Baidhawi dan Abu Zahra mengemukakan hukum Islam adalah Firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf (subjek hukum), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun *wadl'* (meletakan sesuatu sebagai hukum).

Definisi hukum Islam, menurut Dedi Ismatullah, berbeda di kalangan ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai "koleksi daya upaya dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam definisi ini sama dengan atau sekurang-kurangnya mendekati pula makna *fiqh*.[10]

[10] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2011, hlm. 29.

Amir Syarifudin menjelaskan bahwa hukum Islam adalah "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT". Hukum Islam menurut penjelasan ini mencakup hukum syariat dan hukum *fiqh*. Dengan kata lain, menurut definisi ini, hukum Islam lebih luas meliputi syariat dan *fiqh*.[11]

Tujuan hukum Islam secara umum menurut Muhammad Daud Ali mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.[12] Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Taqiy al-Hakim, tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum secara singkat adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghidari *mafsadah* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat.[13]

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* (beban hukum), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukalaf (subjek hukum) akan memperoleh kemaslahatan jika dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, jilid, 1, hlm. 6.
[12] Muhammad Daud Ali, *op. cit.,*hlm. 61.
[13] Muhammad Taqiy al-Hakim, *op. cit*., hlm. 125.

akan merasakan adanya *mafsadah* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.[14]

Tujuan hukum Islam tersebut sering disebut oleh para pakar ushul fikih dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqâshid al-syarî'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.[15] Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali menuliskan lima tujuan hukum Islam, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara benda.[16]

Penjelasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* adalah sebagai berikut: [17]

(1) Memelihara agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam agama Islam, selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam hubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen ini, dalam Islam, berjalin berkelindan. Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.

(2) Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannnya. Hukum Islam juga melarang membunuh (al-Qur'an surat al-Isra [17]:33).

---

[14] *Ibid*., hlm. 125.
[15] Akhmad al-Raisuni, 1991, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman, hlm. 67.
[16] Muhammad Daud Ali, *op. cit.,*hlm 63.
[17] Muhammad Daud Ali, *op. cit.,*hlm 63-64.

(3) Memelihara akal sangat penting dalam hukum Islam. Karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

(4) Memelihara keturunan, diperlukan untuk menjaga kemurnian darah dan kelanjutan umat manusia. Hal ini tercermin dalam hubungan darah menjadi syarat untuk waris (al-Qur'an surat an-Nisa [4]:11), larangan perkawinan (QS[4]:24) dan larangan berzina (al-Qur'an surat al-Isra [17]:32). Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

(5) Memelihara harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannnya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Untuk itulah hukum Islam melarang penipuan (al-Qur'an surat an-Nisa [4:]29), penggelapan (al-Qur'an surat an-Nisa [4]: 58), perampasan (al-Qur'an surat al-Maidah [5] :33), pencurian (al-Qur'an surat al-Maidah [5]:38) dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.

Semua perintah dan larangan Allah SWT dalam al-Qur'an dan sunah yang dirumuskan dalam fikih mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Anbiya [21]: 107, tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus, "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi semesta alam". Rahmat untuk seisi alam pada ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Untuk lebih jelasnya tentang lima tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah),* dapat dilihat dalam Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3 Tujuan Hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah)*

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ahli fikih pada masa lampau tidak pernah mengadakan pembagian lapangan atau ruang lingkup hukum Islam. Demikian pula tidak ada penyusunan yang rapi terhadap bab-babnya, sebagaimana pembagian hukum positif modern, sehingga tidak mudah untuk mengetahui letak satu persoalan hukum Islam. [18]

Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya ketunggalan sistem peradilan pada masa dahulu, yakni tidak adanya pemisah antara peradilan perdata dengan peradilan pidana. Ketunggalan sistem peradilan mempunyai pengaruh terhadap sistem penyusunan kitab-kitab fikih (hukum Islam).[19] Usaha-usaha untuk

[18] Dedi Supriyadi, 2008, *Fiqih Bernuansa Tawawuf Al-Ghazali: Perpaduan Antara Syariat dan Hakikat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 46.
[19] *Ibid*.

mengadakan pembagian hukum Islam sudah dirintis oleh ahli fikih dari masa lalu meskipun masih bersifat sederhana. Ruang lingkup hukum Islam ada yang membaginya menjadi tiga bidang, yaitu ibadah, muamalah (perdata Islam) dan '*uqubah* (pidana Islam). Selain itu, ada pula yang membaginya menjadi empat bidang yaitu, ibadah, muamalah, *munakahat* dan '*uqubah.*

Musthafa Ahmad Zarqa membagi pembahasan fikih itu menjadi enam bidang, yaitu:[20]

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang *ubudiah* (fikih ibadah), seperti shalat, puasa, dan ibadah haji.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan status nasab. Ini disebut *ahwal al-syakhsyiyah.*
3. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam, dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai. Bidang ini sebut *fiqh* muamalah.
4. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan kriminal seperti *qishahs, diyat*, dan *hudud*. Bidang ini disebut *fiqh jinayah.*
5. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah-masalah hubungan warga negara dengan pemerintahnya, serta hubungan antara satu negara dengan yang lainnya. Bidang ini dinamakan *fiqh siyasah.*
6. Ketentuan-ketentuan yang mengatur etik pergaulan antara seorang muslim dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut *al-ahkam khuluqiyah.*

Bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fukaha yaitu terdiri dari dua bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang

[20] Musthafa Ahmad Zarqa, 1986, *Fiqh Islam Fi Tsaubihi Jadid : Al-madkhal Fiqh Am*. Dar Fikr, Damaskus, Juz 1 hlm 55.

muamalah ini disebut bidang adat (*al-adat*) yaitu aturan-aturan yang dimaksud untuk mengatur hubungan manusia sebagai perorangan maupun sebagai golongan, atau dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi.[21]

Pembidangan muamalah ini dibedakan dalam muamalah arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas, di dalamnya termasuk bidang-bidang hukum keluarga, pidana, perdata, acara, hukum internasional dan lain sebagainya. Bidang muamalah dalam arti yang sempit, hanya meliputi hukum perdata saja.[22]

Pemetaan fikih tersebut, pada dasarnya masih bersifat global dan cenderung berpaham tradisional, menganut kepada ulama masa lalu. Melihat konteks Indonesia serta sesuai dengan perkembangan hukum yang hidup beserta kelembagaannya, pembahasan ilmu Syariah ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dikaitkan dengan kondisi objektif sosial budaya dan politik Indonesia. Oleh karena itu, pengorganisasian ilmu Syariah untuk kepentingan pengembangan *body of knowledge* atau pohon ilmu, dapat dilihat dari masing-masing budaya atau kondisi suatu negara.[23]

Abdull Wahab Khalaf menjelaskan bahwa "a*ḥkām"* (hukum) yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:[24]

1. Hukum keyakinan (*ahkam al-itiqadiyyah*), yaitu kewajiban bagi mukalaf untuk percaya pada Allah SWT, malaikat, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari kiamat.
2. Hukum akhlak (*ahkam al-khiluqiyyah*), yaitu kewajiban bagi mukalaf untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari kejelekan.

---

[21] A. Djazuli, 1993. *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Orba Shakti., Bandung, hlm 46.
[22] *Ibid*.
[23] Juhaya S Praja, 2000, *Filsafat Ilmu : Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Islam*, PPS UIN Bandung, hlm 91-92.
[24] Jaih Mubarok, 2003, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 24.

3. Hukum amaliyah (*ahkam al-'amaliyyah*), yaitu kewajiban bagi mukalaf, baik dalam perkataan, perbuatan maupun dalam *tasharruf*. Menurut Abd Wahab Khallaf, hal ini disebut fikih Quran.

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dibedakan menjadi dua: ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah, antara lain shalat, zakat, haji, nadzar. Adapun masalah muamalah adalah hukum yang bertujuan membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Cakupan muamalah, dalam pandangan Abd Wahab Khallaf dan Kamil Musa, adalah sebagai berikut:[25]

a. Hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakshiyyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu dalam keluarga dan kekerabatan. Jumlah ayatnya sekitar 70 ayat.
b. Hukum kebendaan (*ahkam madaniyyah*), yaitu hukum yang mengatur tukar menukar harta seperti, *ijarah, rahn, kafalah, dan syirkah*. Dalam al-Qur'an terdapat aturan tentang hukum kebendaan sekitar 70 ayat.
c. Hukum jinayah (*ahkam jina'iyyah*), yaitu hukum yang mengatur pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh mukalaf. Tujuannya adalah menjaga hidup manusia dan hartanya. Dalam al-Qur'an terdapat aturan hukum kebendaan sekitar 30 ayat.
d. Lembaga Peradilan (*ahkam murafa'at*), yaitu hukum yang mengatur syarat-syarat hakim, saksi dan sumpah. Dalam al-Qur'an terdapat aturan tentang *ahkam murafa'at* sekirat 10 ayat.
e. Hukum dusturi (*al-ahkam al-dusturiyyah*), yaitu hukum yang berhubungan dengan interaksi antara pemimpin dengan rakyat. Dalam al-Qur'an terdapat aturan tentang *al-ahkam al-dusturiyyah* sekitar 10 ayat.
f. Hukum Negara (*al-ahkam al-dauliyyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan kenegaraan, hubungan antar negara (regional dan internasional).

[25] *Ibid.*

Dalam al-Qur'an terdapat aturan tentang *al-ahkam al-dauliyyah* sekitar 25 ayat.

g. Hukum ekonomi, (*al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah*), yaitu hukum yang berhubungan antara kaya dan miskin dan antara individu dan kelompok. Dalam al-Qur'an terdapat aturan tentang *al-ahkam al-iqtishadiyyah* sekitar 10 ayat.

Kandungan al-Qur'an tentang hukum, sebagaimana telah dijelaskan Abd al-Wahab Khallaf, di atas dapat disederhanakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kandungan Al Qur'an tentang Hukum

No.	Bidang	Jumlah Ayat
a.	Ibadah	140
b.	*al-Ahwal al-Syaksiyyah*: Kawin, talak, waris dan wasiat	70
c.	Muamalah: jual beli, sewa, pinjam, gadai, perseroan, dan kontrak	70
d.	*Criminal* (jinayah)	30
e.	Peradilan	13
f.	Hubungan Kaya dan Miskin	10
g.	Kenegaraan	10
h.	Hubungan Islam dan Bukan Islam	25
	Jumlah	368

Perincian ayat-ayat hukum yang diberikan Khallaf, yang tidak dilakukan oleh kebanyakan ulama-ulama lain, merupakan kelebihan tersendiri dalam merespon ayat-ayat hukum al-Qur'an. Perincian ayat-ayat hukum ini menyebabkan jumlah ayat hukum versi Khallaf lebih masyhur di kalangan para ilmuwan muslim Indonesia. Harun Nasution (1919-1998) mempopulerkan dalam hampir setiap buku dan pembicaraannya yang menyangkut perihal hukum dalam al-Qur'an. Padahal, angka yang diberikan Abdul al-Wahab Khallaf sesungguhnya jauh lebih sedikit dari keberadaan ayat-ayat hukum yang sebenarnya.[26]

[26] Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 56.

Khallaf menyebutkan jumlah ayat hukum tentang ekonomi dan keuangan yang hanya sekitar 10 ayat, dan tidak merujuk secara konkrit ayat-ayat mana saja yang ia maksud dengan 10 ayat itu. Mahmud Syauqi al-Fanjari, dalam kitabnya *al-Wajiz fi al-Iqtishad al-Islami*, memaparkan 21 ayat hukum ekonomi. [27]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pembidangan hukum Islam terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama, bidang ibadah, yaitu aturan yang mengatur hubungan hamba dengan Allah SWT. Kedua, bidang muamalah. Muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Bidang *ahwal al-syakhsiyyah* atau hukum keluarga.
2. Bidang *fiqh* muamalah (dalam arti sempit), *al-ahkam madaniyah.*
3. Bidang *jinayah* atau hukum pidana Islam.
4. Bidang *fiqh qadha* atau *ahkam al-murafa'at.*
5. Bidang *fiqh siyasah* (politik Islam) yang meliputi:[28]
   a. *Siyasah Dusturiyah,* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
   b. *Siyasah Dauliyah,* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan negara dan lembaga negara dari negara lain.
   c. *Siyasah maliyah,* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.

C. Sistem Keuangan dalam Hukum Ekonomi Islam

Sistem keuangan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Kajian hukum ekonomi Islam merupakan suatu bidang kajian yang dewasa ini terus

[27] *Ibid*.
[28] A. Djazuli, 2007, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 31.

berkembang baik dalam konteks ”pendalaman” (*deepening*) dari sisi keilmuannya, maupun dalam kaitan ”perluasan” lingkup subjeknya. Hal ini sebagai konsekuensi dari perkembangan pesat atau dinamika interaksi ekonomi internasional yang mengarah pada ”*rule making process*” yang bersifat mendunia.[30]

Konsep hukum ekonomi Islam diperkenalkan dan diaplikasikan pada hampir setiap bidang usaha dan strata. Pada awalnya diterapkan pada ekonomi mikro yang kemudian berkembang pada semua sektor dan bidang usaha. Kegiatan ekonomi Islam bertumpu pada ketentuan hukum Islam, yakni tentang bagaimana seharusnya orang bertingkah laku. Dengan masuknya sistem ekonomi Islam, hukum ekonomi Indonesia akan mengalami perkembangan positif yang membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan negara dan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur.[31]

Sistem keuangan dalam hukum Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari al-Qur’an dan sunah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, serta sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Sistem keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah seluruh transaksi yang terjadi dalam

[30] Faisal Salam, *2006, Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia.* Pustaka, Bandung, hlm. 188.
[31] Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 25.

kegiatan keuangan Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasasarkan pada al-Qur'an dan sunah.

Menurut Ibrahim Quthb Muhammad, ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (1) Harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah milik-Allah SWT; (2) Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam; (3) al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam; (4) Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal; (5) Keuangan khusus Islam menopang sistem keuangan negara Islam; (6) Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara; (7) Sistem keuangan Islam merupakan transparansi; (8) Sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan; (9) Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.[32]

Lebih lanjut, Ibrahim Quthb Muhammad menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan Islam, terdapat beberapa prinsip, di antaranya:[33]

1. kebebasan bertransaksi. Transaksi harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi. Transaksi harus didasari dengan akad yang sah dan tidak pada produk yang diharamkan. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing;
2. bebas dari unsur maisir yaitu judi atau spekulatif, *gharar* yaitu penipuan atau ketidakjelasan, riba yaitu pengambilan tambahan dengan cara batil;
3. bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga;
4. semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.

[32] Ibrahim Qutb Muhammad, 2007, *Bagaimana Rasullulah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam dan System Administrasi*, Gaung Perseda Press, hlm. 58.
[33] *Ibid*.

5. Pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu.

Sistem keuangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Sistem keuangan dan ekonomi Islam juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

D. Karakteristik Sistem Keuangan Islam dan Konvensional

Sistem keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Kemandirian dan kestabilan sistem keuangan sangat penting dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak akan berdampak buruk secara luas, komprehensif dan menyeluruh terhadap perekonomian suatu negara.[34]

Sistem keuangan yang selama ini dianut berasal dari ilmu ekonomi konvensional yang menuai kritik dari para ekonom muslim. Dalam pandangan ekonomi konvensional, masyarakat dianggap individualis dan rasional dalam mengambil keputusan. Menurut ekonomi konvensional, untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mementingkan kepuasan masing-masing individu. Hal ini bertentangan dengan

[34] Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, 2020, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar,* Rajawali Pers, Depok, hlm. 41.

ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, fitrah manusia adalah sebagai makhluk sosial dan bersifat tolong menolong.[35]

Umer Chapra sebagaimana dikutip Andri Soemitra menjelaskan beberapa karakteristik keuangan dalam ekonomi Islam, di antaranya:[36]

1. kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan bekerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal;
2. keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata;
3. stabilitas nilai mata uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan dan alat penyimpan yang stabil;
4. mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan; dan
5. memberikan semua pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem keuangan.

Lebih lanjut, Andri Soemitra menguraikan 3 (tiga) instrumen dalam lembaga keuangan Syariah, yaitu:[37]

1. Instrumen keuangan yang memelihara keadilan yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Mekanisme harga yang dapat meningkatkan efesiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
3. Intermediasi keuangan yang didasari oleh prinsip berbagi hasil dan risiko.

Dalam sistem keuangan konvensional fungsi sistem keuangan didasarkan pada tingkat suku bunga. Sedangkan sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan,

---

[35] *Ibid,* hlm. 42.
[36] Andri Soemitra, 2010, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, Kencana, Jakarta, hlm. 21-22.
[37] *Ibid*., hlm. 24.

kemanfaatan, kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti kezaliman melalui lembaga keuangan syariah. Selanjutnya Solikin M. Juhro, dkk mengatakan bahwa sistem keuangan Islam dibangun atas fondasi *maqashid al-Syariah* (makna dan tujuan yang dibenarkan dan dikehendaki oleh syariat Islam), yang intinya mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (*falah*).

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry)* dan instrumen kebijakan moneter yang utama.

Terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional:[38]

1. Perbedaan Prinsip

Keuangan konvensional menganut konsep *scarcity* yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia terbatas sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan. Keuangan Islam merupakan *goal oriented dicipline* yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara (*means*) pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien tetapi juga mempelajari tujuan (*ends*) dari penggunaan sumber daya tersebut.

[38] Enceng Iip Syaripudin dan Deni Konkon Furkony, "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional", *EKSISBANK (Ekonomi Syariahdan Bisnis Perbankan),* Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 270-271.

2. Perbedaan Mekanisme Pasar

Ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas. Setiap individu diperbolehkan keluar masuk pasar tanpa adanya larangan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri. Keseimbangan ini kemudian ia sebut sebagai "*invisible hands*". Jika mekanisme pasar dibiarkan bebas tanpa aturan (tanpa adanya pembatasan produksi atau konsumsi) maka permintaan konsumen akan suatu barang/jasa menjadi seimbang dengan penawaran dari sisi produsen sehingga akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam sistem keuangan Islam sangat dipertimbangkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang/jasa. Sistem keuangan Islam melihat pemerintah sebagai salah satu unit ekonomi yang saling berdampingan dengan unit ekonomi yang lain secara tetap dan stabil. Dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah dalam mengawasi pasar dilakukan oleh institusi bernama *al-hisbah*. *Al-hisbah* memiliki fungsi untuk mengawasi kecukupan barang dan jasa di pasar, mengawasi perindustrian, jasa, dan perdagangan serta mengawasi keseluruhan pasar.

3. Perbedaan Distribusi Kekayaan

Rasionalisme dalam sistem keuangan konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh dari besar modal yang disiapkan/dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan tidak akan pernah merata karena modal merupakan suatu barang privat yang tidak bisa dibagi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah keadilan. Hal ini berdampak bahwa setiap hasil dari pembangunan harus dapat didistribusikan kepada mayarakat secara adil dan merata. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak,

sedekah dan wakaf. Zakat, membantu proses distribusi harta dengan mengambil dari masyarakat yang kaya untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang miskin atau kekurangan sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

4. Perbedaan Perolehan Keuntungan

Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan yang mengekang mengenai bagaimana seorang individu dapat memperoleh keuntungan. Hal ini berimpilkasi bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya.

Sistem keuangan konvensional juga mengenal prinsip *time value of money* yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, ada "harga" yang harus dibayarkan oleh pelaku ekonomi ketika meminjam/menggunakan modal dari pelaku ekonomi lainnya yang dikenal dengan istilah bunga.

Sistem keuangan Islam mengatur bahwa perolehan keuntungan bisa diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis yang pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarannya ditentukan dalam jumlah nisbah atau persentase. Dengan persentase ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing, jika ternyata mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan akad/perjanjiannya.

Gambar 1.4 Unsur-unsur Pembeda Sistem Keuangan Konvesional dan Ekonomi Islam

E. Perkembangan Ekonomi Syariah

Keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi Syariah dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Syariah tidak memiliki konsep operasional. Selain itu muncul anggapan bahwa sistem ekonomi Syariah hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fikih tentang muamalah, yaitu perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain. Dengan kata lain, sistem ekonomi Syariah hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Dengan adanya keterbatasan tersebut, seringkali munculnya anggapan bahwa sistem ekonomi Syariah tidak berbeda dengan sistem ekonomi konvensional.

Pemahaman konsep Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Syariah secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Konsep Islam perlu dipahami secara mendasar agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Syariah dapat dipahami secara komprehensif, sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Syariah tidak memiliki landasan filosofis, politis maupun strategis.

Persoalan pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Syariah telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini di berangkat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an, salah satunya dalam surat Hud [11]:3 "Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya". Artinya, bahwa Allah SWT menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi 'pemakmuran bumi' ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: *"Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur."*

Melihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi Barat – baik kapitalis maupun sosialis – yang terinspirasi oleh dasar-dasar ekonomi Islam, yang membedakannya adalah bahwa ekonomi Islam mengkaji perilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai dan moral sehingga Manusia Rasional (*Rational Man*) Islami tidak sekedar memuaskan materi saja, tetapi juga harus memerhatikan kepuasan spiritualnya.

Menurut al-Tariqi, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah:

1. Komprehensif (*asy-Syumul*); Islam melihat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dari sekedar persoalan materi akan tetapi memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagian yang ingin dicapai tidak hanya kebahagian dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

2. Berimbang (*Tawazun*); Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah SWT: *"Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan".* (al-Qur'an surat al-Maidah: [8]). Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.
3. Realistis *(Waqi'iyyah*); Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam – yang merupakan agama yang berasal dari Allah SWT – tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas Islam adalah realitas.
4. Keadilan ('*Adl)*; Seperti dikemukakan di atas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah SWT melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan.*(al-Qur'an surat Al-Nahl: [90]). Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti

Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung jawab *(Mas'uliyyah*); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable.* Pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya. Kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dapat digunakan dalam batas yang seharusnya.

Di masa klasik Islam, yaitu abad 2 sampai dengan 9 Hijriyah, banyak lahir ilmuwan Islam yang mengembangkan kajian ekonomi yang bukan hanya fikih muamalah tetapi juga kajian ekonomi empiris yang menjelaskan fenomena aktual aktivitas ekonomi secara riil di masyarakat dan negara. Sebagai contoh mekanisme pasar *(supply and demand), public finance,* kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa klasik sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului pemikir Barat modern seperti Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus.

Beberapa ilmuwan muslim yang berhasil menghasilkan karya fenomenal teori ekonomi di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al Ghazali. Ibnu Taimiyyah, misalnya, berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan '*price volatility'* atau naik turunnya harga di pasar. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad Saw adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi Syariah, bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal pula transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu' wa al-*

'uqu`d). Di samping itu, sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula bagaimana mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termaksud telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta berbagai bentuk kontrak yang telah ada sebelumnya yang mendapat penyesuaian dengan wahyu, baik al-Qur'an maupun Sunah.

Suatu survei pemikiran ekonomi Syariah berhasil menyusun penggagas, pemikir dan aktivis ekonomi Islam secara kronologis, walaupun belum begitu memadai. Di bawah ini disajikan beberapa penggagas dasar ilmu Ekonomi Syariah yang menunjukkan perkembangan pemikiran ekonomi Syariah.

Zaid bin Ali (80-120H./699-738M), adalah penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Abu Hanifah (80-150H/699-767M) menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli yang saat ini dikenal dengan *bay' al-sala`m dan al-mura`bahah.* al-Awza'i (88-157H./707-774M), gagasannya antara lain, kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk mura`bahah dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis. Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim (112-182H./731-798H), seorang hakim dan sahabat Abu Hanifah yang dikenal dengan panggilan jabatannya (*al- Qadli-hakim*) dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni Kitab al-Kharaj.

Adiwarman Karim menguraikan beberapa institusi dan teori ekonomi Islam yang ditiru oleh Barat, antara lain *syirkah* (serikat dagang), *suftaja* (*bill of exchage*), *hiwala* (*letters of credit*), *dar-ut Tiraz* (pabrik yang didirikan dan dijalankan oleh negara) di Spanyol. teori Pareto Optimum diambil dari kitab Nahjul Balaghah Imam Ali, Gresham law dan Oresme Treatise diambil dari kitab

Ibnu Taimiyah, sedangkan Adam Smith (1776 M) dengan bukunya *The Wealth of Nation* banyak mendapat inspirasi dari buku *al Amwal,* Abu Ubaid (838 M).[39]

F. Sinergi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah

Para ulama membagi akad ke dalam 2 (dua) bentuk, *pertama,* akad *tijâri* (akad komersial) biasa disebut juga dengan istilah akad *mu'âwadhah*; *kedua*, akad *tabarru'* (akad sosial). Akad *tijârî*/*mu'âwadhat* (*compensation contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction* (transaksi untuk keuntungan). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Sementara itu, akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba).

Dewasa ini diupayakan terciptanya sinergitas antara akad *tijari* (akad komersial) dengan akad *tabaru* (akad sosial). Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran sektor sosial dalam sistem keuangan Syariah menjadi salah satu instrumen alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, baik melalui instrumen zakat maupun wakaf. Ketersediaan infrastruktur sosial harus senantiasa menjadi perhatian para pegiat filantropi Islam karena terkait dengan ketahanan hidup manusia dan pembebasan masyarakat dari faktor penyebab kemiskinan. Salah satunya adalah akad komersial pada lembaga keuangan bank untuk meningkatkan wakaf.

Industri keuangan Syariah adalah identik dengan sektor komersial, contohnya industri perbankan, industri pasar modal dan jasa keuangan Syariah lainnya, sementara zakat dan wakaf adalah sektor sosial. Kajian dan penulisan ilmiah seputar *Islamic Finance* telah banyak dilakukan, demikian pula kajian dan penulisan ilmiah tentang zakat dan wakaf dalam berbagai perspektif.

---

[39] Adiwarman Karim, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta , hlm. 12.

Sektor keuangan sosial Islam menjadi salah satu program utama yaitu Master Plan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2020-2024 yaitu: Integrasi ZISWAF-Fiskal-Komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitas dalam melayani seluruh segmen produksi. Keuangan Sosial Islam dalam Strategi Khusus Perbankan Syariah, yaitu optimalisasi dana ZISWAF sekaligus peningkatan integrasi fungsi sosial bank Syariah dengan menawarkan pembayaran zakat kepada nasabah penyimpan dana. Keuangan Sosial Islam dalam Strategi Khusus Pasar Modal Syariah dilakukan melalui Integrasi ZISWAF, Keuangan Mikro dan Pasar Modal Syariah, *Waqf Linked Sukuk* dan *Sukuk Linked Waqf* serta Pengembangan reksa dana wakaf.[42]

Berdasarkan laporan CAF *World Giving Indeks* 2019, Indonesia tercatat sebagai negara ke-10 di dunia yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, serta pada CAF World Giving Indeks 2021 Indonesia tercatat pada peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bank Syariah untuk bisa berperan lebih dalam pembangunan sosial di Indonesia saat ini. Bank Syariah diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan fungsi sosialnya dengan memperhatikan fungsi komersial, salah satunya dengan mengoptimalkan peran bank Syariah pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).[43]

Dari sisi pengumpulan, zakat yang dihimpun oleh badan/lembaga akan terus meningkat seiring dengan literasi zakat dan kesadaran beragama semakin baik. Sementara dari sisi penyaluran, dibutuhkan kemampuan dalam mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan dan merealisasikannya di tataran praktis.

---

[42] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

[43] Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025.

Di sisi lain, terobosan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf terkait dengan ketentuan pelaksanaan wakaf produktif berjangka, jika dilihat dari aspek kemanfaatan (kemaslahatan) dapat dikatakan sebagai suatu proses ijtihad atau pembentukan hukum yang didasari pada penarikan kemanfaatan dalam pengelolaan wakaf. Sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-2 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Wakaf, bahwa:

> Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam hal ini, pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif sehingga dapat memperoleh keuntungan dan menghasilkan manfaat.

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan (dengan instrumen akad-akad *tijari/*komersial) pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). lnvestasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, sukuk, dan sebagainya. Investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.[45]

Menurut Raden Juli, dkk, investasi dana wakaf dapat dilakukan dalam berbagai tipe investasi: (1) investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro (2) investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk

[45] Abdul Halim, 2005, *Analisis lnvestasi*, Jakarta, Salemba: Empat, hlm. 4.

industri/usaha kecil (3) investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.[46]

Jaih Mubarok memaparkan bahwa pembiayaan untuk proyek wakaf uang dapat dilakukan secara institusional dengan cara: (1) model pembiayaan *murabahah* (pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati), (2) model pembiayaan *istishna'* (pemesanan suatu barang dari pihak pemesan yang pesanannya memiliki kriteria sendiri kepada pihak produsen), (3) model pembiayaan *ijarah* (pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas barang itu sendiri), (4) model pembiayaan *shirkah* (akad antara dua orang dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan), (5) model bagi hasil *muzara'ah* (pengelolaan lahan yang dikelola penggarap dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan/persentase dari hasil panen bersama pemilik lahan), dan (6) model sewa jangka panjang serta *hukr*. Model-model tersebut merupakan sejumlah gagasan pendayagunaan wakaf uang berdasarkan prinsip Syariah yang berlandaskan pada akad-akad komersial (*tijari)* yang dapat ditawarkan dan layak dipertimbangkan oleh bank Syariah dalam berkedudukan sebagai nazhir.[47]

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilaksanakan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU

[46] Raden Juli Moertiono, M. Yamin Lubis, Mustamam, "Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor [41] Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam)", *Jurnal Ilmiah Metadata,* Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hlm. 528.
[47] Jaih Mubarok, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, hlm. 147-148.

dimaksud. Dalam pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai peraturan perundang- undangan.[48]

Lebih lanjut, integrasi keuangan komersial dan sosial dalam merealisasikan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera serta berfungsi untuk memulihkan sektor ekonomi, perlu diwujudkan dengan adanya instrumen keuangan berbasis Syariah berupa sukuk wakaf, baik sukuk wakaf BUMN maupun sukuk wakaf korporasi.[49]

Selain sukuk, instrumen keuangan sosial Syariah dalam strategi khusus pasar modal Syariah yang tercantum pada MEKSI 2020-2024 adalah reksa dana wakaf.[50] Reksa dana wakaf terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu reksa dana sebagai produk wakaf dan wakaf sebagai fitur tambahan atas produk reksa dana. Sebagai produk wakaf, reksa dana yang dimiliki investor sejak awal dan seluruhnya diniatkan untuk wakaf yang diberikan kepada nazhir yang telah ditunjuk. Nazhir akan menyalurkan imbalan hasil dari reksa dana tersebut untuk kepentingan umat. Adapun reksa dana harus bersifat tetap, tidak boleh dipindahtangankan, dan tidak boleh dijaminkan sebagaimana ketentuan wakaf yang berlaku untuk semua jenis wakaf. Dalam hal wakaf sebagai fitur tambahan dari reksa dana, penyertaan dalam reksa dana tidak menjadi wakaf, namun imbalan hasil dari reksa dana tersebut yang dijadikan wakaf. Dana yang terkumpul dari wakaf tersebut dapat diinvestasikan lagi dalam reksa dana wakaf atau diinvestasikan dalam sektor riil yang dikelola oleh nazhir.

[48] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[49] Bank Indonesia, Materi Slide Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah.
[50] Bank Indonesia, Materi Slide MEKSI: Integrasi Keuangan Sosial Syariah.

Paparan di atas menunjukkan adanya sinergitas pengembangan akad sosial dan komersial dalam keuangan Islam, berupa zakat maupun wakaf. Integrasi akad sosial dan komersial keuangan Islam ini dapat menjadi salah satu upaya pengembangan serta inovasi produk lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Djazuli, 2007, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Al-Hakim, Muhammad Taqiy, 1963, *al-Ushûl al-'Âmmat li al-Fiqh al-Muqâran*, Dar al-Andalus, Beirut

Ali, Muhammad Daud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta

Al-Tantawi, Mahmud Muhammad, 2001, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Maktabah Wahbah, Mesir

Al-Raisuni, 1991, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman

Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2011, *Falsafah Hukum Islam,* Pustaka Rizki Putra, Semarang

Halim, Abdul, 2005, *Analisis lnvestasi*, Jakarta, Salemba: Empat

Hartono, Sri Redjeki, 2007, *Hukum Ekonomi*, Bayu Media Publishing, Malang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

Juhro, Solikin M., Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, 2020, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar,* Rajawali Pers, Depok

Mubarok, Jaih, 2006, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung

Mubarok, Jaih 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung

Muhammad, Ibrahim Qutb, 2007, *Bagaimana Rasullulah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam dan System Administrasi*, Gaung Perseda Press

Mubarok, Jaih, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Remaja

Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025.

Praja, Juhaya S, 2000, *Filsafat Ilmu: Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Islam*, PPS UIN Bandung

Salam, Faisal, *2006, Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia.* Pustaka, Bandung

Soemitra, Andri, 2010, *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*, Kencana, Jakarta

Suma, Moh. Amin, 2002, *Pengantar Tafsir Ahkam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Supriyadi, Dedi, 2008, *Fiqih Bernuansa Tawawuf Al-Ghazali: Perpaduan Antara Syariat dan Hakikat*, Pustaka Setia, Bandung

Syarifuddin, Amir, 2011, *Ushul Fiqh,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, jilid, 1

Zahrah, Muhammad Abu, t. th, *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr 'Arabi, Kairo

Jurnal, Penelitian, Makalah

Enceng Iip Syaripudin dan Deni Konkon Furkony, "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional", *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan),* Vol. 4, No. 2, Desember 2020

Moertiono, Raden Juli, M. Yamin Lubis, Mustamam, "Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada PT. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam)", *Jurnal Ilmiah Metadata,* Vol. 3, No. 2, Tahun 2021

Bank Indonesia, Materi Slide Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah.

Bank Indonesia, Materi Slide MEKSI: Integrasi Keuangan Sosial Syariah.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

AKAD SOSIAL DAN KOMERSIAL DALAM TRANSAKSI EKONOMI/MUAMALAH ISLAM

Penulis: Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M

Pada bab I telah dibahas mengenai pengantar karakteristik sistem keuangan menurut hukum Islam. Pada Bab II buku ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang akad sosial dan komersial dalam transaksi ekonomi atau muamalah dalam islam. Bab ini terbagi menjadi 5 sub bab. Sub bab pertama membahas tentang tinjauan umum transaksi ekonomi atau muamalah dalam Islam, berisi tentang pengenalan dan pentingnya memahami bidang hukum muamalah. Sub bab kedua membahas mengenai pengertian akad dalam hukum Islam, di mana dari pengertian tersebut juga menggambarkan tujuan akad dalam hukum Islam. Sub bab ketiga, membahas tentang rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, yang menjadi penentu sahnya akad. Sub bab keempat membahas tentang penggolongan akad sosial dan komersial dalam hukum Islam sekaligus melihat posisi wakaf dalam penggolongan akad tersebut. Terakhir, sub bab kelima membahas tentang wakaf sebagai akad sosial dan wakaf produktif sebagai integrasi akad sosial dan komersial.

A. Tinjauan Umum Transaksi Ekonomi/Muamalah dalam Islam

Muamalah adalah salah satu bidang dalam hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antar sesama manusia yang di dalamnya termuat norma-norma dasar sebagai pedoman dalam berinteraksi di berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Pada praktiknya, secara terperinci pelaksanaannya diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dalam arti khusus, aspek dan materi muamalah berkaitan dengan masalah akad (perjanjian/kontrak) atau transaksi yang dikuatkan oleh aturan sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Hukum yang mewadahi ketentuan dan pengaturan tentang akad menurut hukum Islam disebut hukum perikatan Islam. Menurut M. Tahir Azhary, hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan *ra'yu* (ijtihad) yang

mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan.[51]

Al-Qur'an menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya, dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah [5]:1, firman Allah SWT menyebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu". Ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang berjanji harus memenuhi janjinya. Demikian pula Allah SWT berfirman: "Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban" (al-Qur'an surat al-Isra' [17]: 34). Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah [5]: 2, "Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan".

Dalam hadis (sunah), petunjuk yang sangat jelas disampaikan Rasulullah Saw tentang apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang melalui hadis beliau yang artinya: dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Segala sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas, di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang menyerupai (mendekati) dosa, maka ia berarti telah meninggalkan yang haram. Sebaliknya, barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan yang cenderung ke dosa, maka ia sebenarnya telah terjerumus pada yang haram. Semua dosa adalah ladang (larangan) Allah SWT, barangsiapa

[51] Lihat: Gemala Dewi dkk, 2018, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

yang melangkahkan kakinya di seputar ladang (larangan) tersebut, dikhawatirkan ia akan duduk di ladang itu (H.R. Bukhari).

Ijtihad ulama menyepakati bahwa segala transaksi dalam kegiatan ekonomi Islam tidak boleh menipu, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maisir*, gharar,* riba, *bathil* serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan (*maal ghairu mutaqawwim*).[52] Demikian pula agar tidak melanggar ketentuan hukum Islam, mengetahui ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi secara Syariah itu adalah suatu keharusan. Dalam bidang muamalah *maliyah* ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariat Allah SWT. Jika ia tidak memahami muamalah *maliyah*, maka ia akan mudah terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau *syubhat*, tanpa ia sadari.[53]

Kegiatan bermuamalah adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam (*maqashid Syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia dalam memelihara harta. Karena itu para sahabat Nabi terdahulu mengajak umat (berdakwah) untuk mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran agama yang mesti dilaksanakan. Ulama sepakat bahwa muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting *(dharuriyah basyariyah),*[54] sehingga negara perlu melindungi masyarakat dalam menjalakan kegiatan muamalah guna melindungi hak-hak individu rakyat.

Manusia menyadari tentang perlunya sifat tolong-menolong, kemudian, mereka menggunakannya secara luas dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang budaya, ilmu dan kebendaan. Hasil dari praktik tolong-menolong dalam hal kebendaan melahirkan berbagai bentuk muamalah menyangkut kehartaan

---

[52] Saat ini hasil ijtihad ulama tersebut dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada bagian Penjelasan.
[53] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, 2002, *Al-Iltizam bith-Thawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat al-Maliyah*, Mesir, hlm.1
[54] *Ibid*

(muamalah *maliyah*), yang sangat bermanfaat dalam kehidupan, dan dapat membantu memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia.[55] Atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan tolong-menolong antar sesama inilah maka aturan-aturan dalam hukum Islam mengatur perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi yang diatur dalam bentuk aturan hukum perikatan.

B. Pengertian Akad dalam Hukum Islam

Kata akad berasal dari bahasa Arab "'*aqd"* atau "*al-'aqdu*" yang berarti ikatan atau simpulan yaitu menyimpul dua benda yang berasingan (berjauhan) menjadi satu (bersambung).[56] Kata akad ('*aqd*) dalam bahasa Arab setara dengan kata kontrak dalam bahasa Inggris, dan bentuk jamak dari '*aqd* adalah *'uqud*. Makna literal dari kata *'aqd* adalah untuk mengikat, simpul, untuk bergabung, untuk mengunci, untuk menahan, dan untuk membuat kontrak. Dalam al-Qur'an, kata *'aqdun* (jamaknya *al-'uqud*), secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al ittifaq*). Al-Qur'an memakai kata ini dalam arti perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Al-Maidah [5]:1.[57]

Secara etimologis, pengertian akad dalam hukum Islam berarti:[60]

---

[55] Yusof Ramli, 2008, *Mudarabah dalam Fiqh Islam,* Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, hlm. 3.

[56] Mohd. Ali Haji Baharum, 1999, *Undang-Undang Kontrak Perbandingan Islam dan Inggeris,* Cet.1, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, hlm.25.

[57] Fathurrahman Djamil, 2016 "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Taryana Soenandar, *et.al., Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 247. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (1) KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (lihat: Tim Penyusunan KHES Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Dirjen Badilag MARI, Jakarta, hlm. 10).

[60] Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh,* Juz. IV, Beirût, Dâr al-Fikr, hlm. 80.

العقد في لغة العرب: معناه الربط (أو الإحكام والإبرام) بين أطراف الشيء، سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً، من جانب واحد، أم من جانبين.

"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi".

Menurut kamus istilah bisnis, istilah *'aqd* atau kontrak didefinisikan secara hukum sebagai perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk pertimbangan bahwa, satu atau lebih dari pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.[62] Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[63]

Berdasarkan definisi akad yang dikemukakan di atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad. Pertama, akad merupakan pertemuan/pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Kontrak atau *'aqd* dalam hukum Islam berarti kesepakatan transaksi antara dua pihak atau lebih, yang terikat pada kesepakatan para pihak selama perjanjian yang disepakati untuk dijalankan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah serta kaidah *ushul* fikih dalam Islam. Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum Barat, baik dengan sistem *Civil Law* (hukum

[62] Lihat: Mohd Ma'sum Billah, 2006, *Shar'iah Standard of Business Contract*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, hlm. 1.
[63] Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah,* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

masyarakat Eropa Kontinental, seperti di Perancis, Belanda dan Jerman) maupun sistem hukum Common Law (hukum yang berlaku di negara Inggris dan negara-negara persemakmuran jajahannya), yang berkaitan dengan definisi akad ('aqd) atau kontrak adalah bahwa dalam hukum Islam, perjanjian antara dua pihak tersebut juga diikuti dengan sanksi ilahiah. Berdasarkan pengertian ini, terdapat korelasi antara akad dalam hukum Islam yang bersifat keperdataan dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya sifat *religious transcendental* yang terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi hukum kontrak Islam yang tercermin dari kehadiran Allah SWT dalam perjanjian tersebut. Jika digambarkan maka ilustrasinya akan melingkupi garis hubungan vertikal dan horizontal seperti pada gambar berikut.[64]

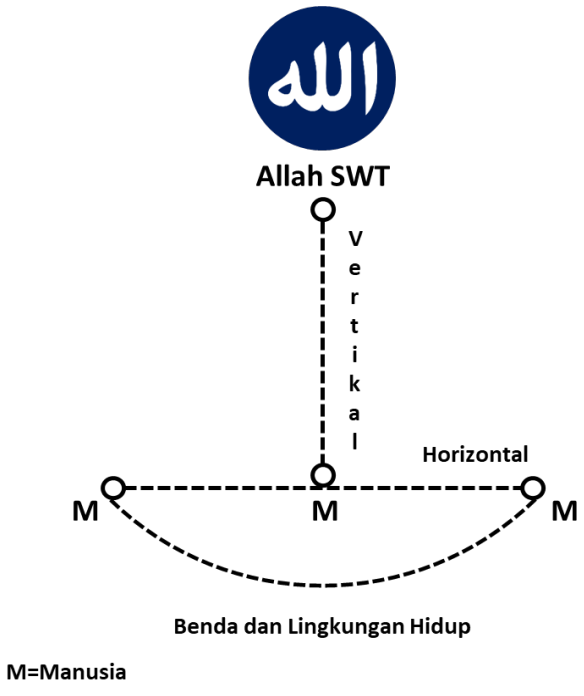

Gambar 2.1 Hubungan Vertikal dan Horizontal Allah SWT serta Benda dan Makhluk Hidup

[64] Lihat M Tahir Azhary, 2003, *Bunga Rampai Hukum Islam,* In d. Hill-Co, Jakarta, hlm. 5.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa akad dalam hukum Islam merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT, dalam kesatuan konsep tauhid. Bentuk-bentuk akad yang diatur tidak hanya sebatas pada aturan-aturan hubungan keperdataan saja tetapi juga mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Untuk itu, akad dalam hukum Islam tidak membedakan antara transaksi komersial ataupun bukan komersial. Kesepakatan tanpa ada kompensasi yang berkaitan dengan komersial juga dikategorikan sebagai akad.

Secara terminologi menurut ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:[65]

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بارادة منفردة كالوقف والابراء والطلاق واليمين ام احتاج الى ارادتين في انشائه كالبيع والايجارة والتوكيل والرهن

"Segala sesuatu yang dikehendaki untuk dikerjakan oleh seseorang, baik berupa kehendak sepihak seperti wakaf, talak, pembebasan, ataupun sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai".

Dari uraian tentang definisi akad di atas, nampak bahwa akad dalam hukum Islam dapat dipandang dari dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum tidak disyaratkan di dalamnya kesesuaian antara dua kehendak, namun dapat terwujud dengan satu kehendak saja, sedangkan akad dalam pengertian khusus tidak dapat terwujud kecuali

[65] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 44.

dengan adanya kehendak dua pihak (dua kehendak dari dua pihak yang bersangkutan).[68]

Uraian di atas menunjukkan bahwa akad yang terwujud dengan satu kehendak saja pada prinsipnya merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersial. Dalam akad *tabarru',* pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mensyaratkan apapun kepada pihak lainnya. Adapun termasuk ke dalam bentuk akad ini yaitu akad hibah, hadiah, sedekah, dan wakaf.[69] Di sisi lain, dimungkinkan pula akad yang bersifat komersial, seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang biasa dikenal pada sistem hukum Barat, baik *Civil Law* (hukum masyarakat Eropa Kontinental, seperti di Perancis, Belanda dan Jerman) maupun *Common Law System* (hukum yang berlaku di negara Inggris dan negara-negara persemakmuran jajahannya). Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang akad (kontrak) dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008. Di samping itu juga terdapat hukum kontrak yang berlaku umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan konkordansi dari Burgerlijk Wetboek Belanda. Pada bab ini, selanjutnya akan dibahas akad wakaf yang bersifat non komersial (sosial) yang pada

[68] Bandingkan dengan penjelasan J. Satrio. J. Satrio, sebagaimana dikutip oleh Khairandy, menjelaskan bahwa perjanjian dapat dibedakan dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas berarti setiap perjanjian yang memunculkan akibat hukum sebagai akibat yang dikehendaki ataupun dianggap dikehendaki oleh para pihak sementara dalam arti sempit berarti perjanjian hanya ditujukan terhadap hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Ridwan Khairandy, 2016, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, UII Press Yogyakarta, hlm. 6.

[69] Adiwarman Karim, 2014, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66-68

perkembangannya diintegrasikan dengan akad komersial dalam aktivitas lembaga keuangan untuk tujuan kepentingan umum yang lebih luas.

C. Rukun dan Syarat Akad dalam Hukum Islam

Akad (perikatan) dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,[70] sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.[71] Dalam Syariah, rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

1. Rukun Akad

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *Ruknun* yang dalam bentuk jamak disebut *'Arkaan'* yang berarti *the strongest side of something*.[72] Dalam kepustakaan bahasa Inggris, untuk pengertian rukun ini dipakai istilah "*pillars*, *component*s atau *essential requirements*". Dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.[73] Fathurrahman Djamil memberi definisi rukun sebagai suatu unsur yang mutlak harus ada (inheren) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan.[26] Menurut pandangan hukum Islam kontemporer, terdapat empat rukun akad, yaitu:[74]

a. Para pihak yang membuat akad ('*aqidain*).
b. Obyek yang diakadkan (*ma'qud alaih*).

---

[70] Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 966
[71] *Ibid*, hlm. 1114
[72] Abdurrahman Raden Aji Haqqi, 1999, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction,* Univision Press, kuala Lumpur, hlm 72
[73] Lihat: Gemala Dewi, 2019, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 11.
[74] Lihat: Mustafa ahmad Az-Zarqā', *al-Fiqh a-Islāmī*, jilid I, hlm. 312-313, paragraf 145 dan Wahbah az-Zuḥailī, 1989, *al-Fiqh a-Islāmī wa Adilatuh*, Buku ke IV, Dar al-Fiqr, Beirut, hlm. 3029-3037 dan lihat juga: Agustianto, 2015, *Perjanjian (Akad) Dalam Perbankan Syariah*, Iqtishad consulting, Jakarta, hlm. 89.

c. Tujuan akad (*maudhu'al –aqd*), dan

d. Pernyataan kehendak, yaitu ijab dan kabul (*shighat al-aqd*).

Keempat komponen dari rukun akad tersebut juga dapat ditemui dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tertuang pada Bab III Pasal 22 dengan urutannya berbeda yaitu: a) Pihak-pihak yang berakad, b) Objek akad, c) Tujuan pokok akad, dan d) Kesepakatan.[75]

Mengenai rukun akad terdapat beraneka ragam pendapat di kalangan para ahli fikih. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqad,* yaitu ijab dan kabul. Sementara, *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek akad) bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Oleh karena kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad, maka dimasukkan ke dalam kategori syarat akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i dan kalangan Mazhab Maliki, bahwa *al-aqidain* dan *mahallul 'aqad* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.[76]

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-aqidain*, *mahallul 'aqad dan sighat al-'aqd.* Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Ahmad az-Zarqa menambah *maudhu'ul'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat'aqd* (unsur-unsur penegak akad).[77] Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yaitu:[78]

---

[75] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bab III, Pasal 22.

[76] Ghufron A, Mas'adi, 2002, *Fiqih muamalah Kontekstual*, Cet.1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

[77] *Ibid*, hlm.81. Lihat juga Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman et.al,, 2001, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 252-258.

[78] Gemala Dewi, *Op.Cit.* hlm.14

a. Dua *aqid*, yang dinamakan *tharafayil aqdi* atau *aqidain* sebagai subjek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
b. *Mahallul-Aqdi (ma'qud alaihi)*, yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai objek perikatan (*the subject matter*).
c. *Maudhu'u al-Aqdi (ghayatul akad)*, cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
d. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).

Adapun menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.[79]

2. Syarat Akad

Syarat dalam literatur berasal dari kata *shart* (*singular*)/*shurut* (*plural*). Definisi syarat secara terminologis adalah: "*a thing on which the existence of other thing is based but it does not partake in the essence of such other thing although it is a complementary part of it.*[80] Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti bahwa apabila syarat tidak ada, maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk, namun adanya syarat belum tentu menunjukkan adanya hal tertentu tersebut.[81]

Secara bahasa, syarat berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lainnya.[82] Dalam fikih muamalah telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan perjanjian, yaitu:[83]

---

[79] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.1, ed.2, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 23
[80] Haqqi, *Op.Cit.*
[81] Gemala Dewi, 2019, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.
[82] Agustianto, 2015, *Perjanjian (Akad) Dalam Perbankan Syariah,* Iqtishad Publishing, Jakarta, hlm. 106.
[83] Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 47-48.

a. Syarat Terjadinya Akad (*Syuruth Al In'iqad*)

1) *Ahliyatul 'aqidain* (kedua belah pihak cakap berbuat).
2) *Qabiliyatul Mahallil'aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya).
3) *Alwiyatusy syar'iyah fii maudhu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri).
4) *Allaa yakunal 'aqdu au maudhu'uhu mamnu'an binasysyin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara') seperti *ba'i mulamasah* (saling merasakan), *ba'i munabadzah*.
5) *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).
6) *Baqa'ul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadinya kabul)
7) *Ittihadu majlisi al 'aqdi* (bertemunya majelis akad).

b. Syarat-Syarat Sah Akad (*Syuruth Ash Shihah*)

Suatu akad dinilai sah jika terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam hal ini, akibat hukum dari terjadinya akad mulai berlaku sejak berlangsungnya akad. Misalnya pada akad jual beli, syaratnya harus dilakukan oleh para pihak *(aqidain)* yang memenuhi kecakapan sebagai subjek hukum, obyeknya terhadap suatu barang yang halal *(mahal al'aqd),* untuk tujuan yang sah (yaitu untuk memindahkan kepemilikan), dan akibat hukumnya timbul terutama setelah berlangsungnya ijab kabul *(sighat).* Keabsahan ini berlaku karena semua rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syara' telah dapat terpenuhi.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terjadinya akad,

dan syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/ tergantung). Contoh dari akad ini misalnya seorang yang sakit menjelang kematian, kalau dia melakukan akad transaksional harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya. Contoh lain adalah barang yang masih terikat gadai dapat dijual oleh pemiliknya hanya jika diizinkan oleh penerima gadai.

d. Syarat Kepastian Hukum (*Syuruth Al Luzum*)

Pada asasnya, akad yang telah memenuhi rukun serta syarat terjadinya (syarat sah dan syarat pelaksanaan), maka akad tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan. Akibat hukum adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya tanpa kesepakatan pihak lain.

Dalam bahasan tentang rukun dan syarat akad ini, perbedaan antara syarat dari rukun terletak pada apakah hal tersebut merupakan bagian inti pembentuk sesuatu tersebut atau tidak, misalnya para pihak (*the contracting party*) adalah rukun yang merupakan bagian inti dari akad, sedangkan "kesadaran atau sehat akal" merupakan syarat bagi masing-masing para pihak. Dalam hal ini, adanya akal yang sehat dari seseorang belum tentu digunakannya untuk berakad. Sehingga akal sehat itu bukan rukun yang menjadi bagian inti dari akad.

Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad (*al'aqidain*), para *fuqaha* membahasnya pada 2 (dua) hal pokok. Pertama, *ahliyatul ada'*, yaitu ada orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan berbagai akad. Sedangkan kedua, *wilayah* atau perwalian. Kata *wilayah* ini berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syara' atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan akad, yang mempunyai akibat-akibat

hukum.[84]

Selain *ahliyatul ada'*, pada kenyataan hidup terdapat pula *"ahliyatul wujub"* yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi ia belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.[85] Misalnya:

1) Seorang anak yang bisa menerima hibah.
2) Apabila harta anak tersebut dirusak orang lain, ia dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Demikian pula sebaliknya, jika ia merusak harta orang lain, maka gantinya diambil dari hak anak tersebut.
3) Selain itu, ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris.

Menurut *Ulama Ushul*, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyatul wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, *baligh* dan kecerdasan. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak lahir. Berdasarkan *ahliyatul wujub*, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat dan menerima warisan, jika *muwarris*-nya meninggal dunia. Harta seorang anak yang belum *baligh* tidak boleh dikelola sendiri, tetapi oleh walinya.[86] Agar perwalian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Mempunyai kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna.
2) Adanya kesamaan agama antara wali dan yang diwalikan.
3) *Al'adalah* yaitu memiliki keteguhan dalam menjalankan agama.
4) Amanah, dapat dipercaya.
5) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

Dalam pelaksanaan akad berlaku kaidah fiqih yang berbunyi: "Hukum asal segala perbuatan adalah kebolehan (*al-ibahah*) hingga ada dalil yang

[84] Fathurrahman Djamil, *Op.Cit*., hlm. 256.
[85] Agustianto, *Op.Cit*., hlm. 92
[86] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, 1998, Bandung, hal. 340

melarang,[87] sehingga selama tidak ada larangan yang tegas maka kontrak atau akad tersebut diperbolehkan. Selama tidak melanggar ketentuan syariat dan mewujudkan prinsip keadilan maka asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dapat dilakukan. Secara rinci hal-hal yang melanggar ketentuan syariat yang dapat merusak akad dalam hukum perikatan Islam adalah disebabkan faktor-faktor di bawah ini:[88]

1) Haram zatnya/haram *li-dzatihi*
2) Haram selain zatnya/haram *li ghairihi*
3) Tidak sah/lengkap akadnya

D. Penggolongan Akad Sosial dan Komersial dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya, dalam kitab-kitab fikih muamalah tidak terdapat keseragaman dalam penggolongan akad. Masing-masing ulama dalam kitabnya membagi akad berdasarkan pandangannya masing-masing. Masing-masing menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad. Jumlah bentuk perikatan (akad) pada masing-masing literaturpun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 sampai 38 jenis akad. Abdurrahman Raden Aji Haqqi, dalam hal ini mengelompokkan beberapa bentuk akad namun tidak dijabarkan secara rinci.

Penggolongan akad dapat dikategorikan ke dalam berbagai sudut pandang seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

---

[87] Hasbullah Bakry, 1982, "Suatu Tinjauan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata Islam", *Makalah* dalam Seminar Kecil Tentang Asas-asas Hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 25 Agustus hlm. 7

[88] Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

Tabel 2.1 Penggolongan Akad[89]

Berdasarkan Kesahihan	Akad *shahih:* akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad.	Akad tidak *shahih*: akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga tidak mengikat para pihak, contoh: akad batil dan akad fasid.
Berdasarkan Penamaan	Akad *musamma* (bernama): akad yang penamaannya ditentukan dalam Syariah dan dijelaskan hukum-hukumnya, contoh: jual-beli, sewa, hibah.	Akad *ghairu musamma* (tanpa nama): akad yang ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat di masa tertentu, contoh: *istishna* (PO), IMBT (sewa beli).
Berdasarkan Syariat	Akad *musyara'ah:* akad yang dibenarkan oleh syara'.	Akad *mamnu'ah:* akad yang dilarang dalam syara', contoh: menjual anak hewan yang masih dalam kandungan.
Berdasarkan sifat bendanya	Akad *'ainiyah*: akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yg diakadkan, contoh: jual beli harus dengan penyerahan barang.	Akad *ghairu 'ainiyah*: akad yang hasilnya semata2 berdasarkan akad tsb, contoh: wakaf sah dengan ikrarnya saja.
Berdasarkan bentuk/cara melakukan akad	Akad yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu, contoh: akta autentik untuk jual beli tanah, akad nikah.	Akad yang tidak memerlukan tata cara, contoh: akta bawah tangan.
Berdasarkan Ketergantungan	Akad *asliyah*: akad yang dapat berdiri sendiri, contoh: Jual-beli, *ijarah* (sewa).	Akad *tab'iyah*: akad yang tergantung pada keberadaan akad lain, contoh: *rahn* (gadai).

[89] Disarikan dari materi bahasan tentang Penggolongan Akad pada buku; Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Barlinti, *Op. Cit*. hlm. 135

Berdasarkan Maksud dan Tujuan	Akad *tabarru*: akad untuk menolong dan mengharap ridha Allah SWT, contoh: hibah, waqaf.		Akad *tijari*: Akad untuk mendapatkan keuntungan secara materiil, contoh: *murabahah* (jual beli dengan margin), salam, *istishna.*	
Dapat dibatalkan/ Tidak	Akad yg tidak dapat dibatalkan, contoh: akad nikah.	Akad yg dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, contoh: jual beli.	Akad yg dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak pertama, contoh: eksekusi benda *rahn*.	Akad yg dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak kedua, contoh: *wadi'ah* (penitipan) dan *wakalah* (perwakilan) .
Segi Tukar-Menukar Hak	Akad *mu'awadlah*: akad yang berlaku timbal balik.	Akad *tabarru'*: berdasarkan pemberian dan pertolonganc ontoh: hibah.	Akad yg awalnya *tabarru'* kemudian menjadi *mu'awadlah*, contoh: *qard* (hutang) ketika yang dihutangi meminta pembayaran hutang.	

Rafiq Yunus Al Mishri, dalam kitab *Fiqh Al Mu'amalat Al Maliyyah*, membedakan akad-akad Syariah ke dalam lima bentuk, yaitu:[90]

1. Akad Pertukaran *('aqd al mu'awadhat*)

   Cakupannya adalah jual-beli *(al ba'i),* sewa *(ijarah), ju'alah,* keperantaraan *(samsarah),* gaji yang diambil dari perbendaharaan negara *(al rizq),* kuasa *(wakalah),* pembatalan akad *(iqalah),* perdamaian *(shulh),* dan hak diutamakan untuk membeli *(syuf'ah).*

[90] Jaih Mubarok, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosa Rekatama Media Jakarta, hlm 52 -53.

2. Akad utang piutang (*'aqd al mudayanat*)

   Cakupannya adalah utang piutang uang *(qardh),* pembayaran utang harus di negara (tempat) lain *(suftajah),* pelunasan utang secara *offset (muqashshah),* pemindahan utang *(hiwalah),* penjaminan *(kafalah),* dan agunan *(rahn),* pelepasan hak *(ibra'),* dan bangkrut *(iflas).*

3. Akad bagi hasil (*'aqd al musyarakat*)

   Cakupannya adalah *syirkah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, mugharasah, qismah,* dan *muhaya'ah*

4. Akad sosial (*'aqd al tabarru'at*)

   Cakupannya adalah pinjaman barang (*'ariyah)*, hibah, wasiat, wakaf, penitipan barang *(wadi'ah),* penemuan barang *(luqathah),* nazar, *kafarat, diyat,* dan sembelihan (*dzaba'ih*).

5. Akad kontemporer (*'aqd al mu'amalah al haditsah*)

   Cakupannya adalah syirkah *musahamah*, *musyarakah mutanaqishah* (MMQ), perasuransian (*ta'min), ijarah muntahiya bit-tamlik* (IMBT), dan yang lainnya.

Disamping kategori akad secara umum di atas, ada yang secara khusus membagi akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Fiqih muamalah membagi akad menjadi dua yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah:*[91]

1. Akad *Tabarru' (Gratuitous Contract*)

Akad tabarru' adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (sosial/non profit).

Terdapat 3 bentuk akad *tabarru'* yaitu:

[91] Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

a. Utang Piutang

Utang piutang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas utang yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba.

b. Akad Jasa

Jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada 3 jenis jasa, yaitu:

1) *Wakalah*: memberikan berupa kemampuan untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
2) *Wadi'ah*: merupakan bentuk turunan akad *wakalah,* di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut yang dititipi juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
3) *Kafalah*: merupakan akad antara dua pihak di mana pihak pertama menanggung tanggung jawab pihak kedua, baik untuk melunasi hutang, mendatangkan harta atau menghadirkan orang.

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

1) *Wakaf:* merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
2) *Hibah* dan sedekah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.
3) *Wasiyat:* pemberian harta tertentu secara sukarela kepada orang lain yang pelaksanaanya diberikan sesudah pelaku meninggal dunia.

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah (compensational contract)* merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (komersial). Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:[92]

a. Natural Uncertainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Jenis-jenis *natural uncertainty contract* antara lain:

1) *Mudharabah*: yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pemilik modal *(shahibul maal)* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh *mudharib.*
2) *Musyarakah:* akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal (mitra *musyarakah)* untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

b. Natural Certainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran. Pada kontrak jenis ini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang

[92] Adiwarman A. Karim, 2009, *Bank Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72.

jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain:

1) *Murabahah*: transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan *(margin)* yang disepakati antara penjual dan pembeli.
2) *Salam*: transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara tunai.
3) *Istishna'*: memiliki sistem yang mirip dengan *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali (termin), ditangguhkan selama jangka waktu tertentu atau saat barang diterima.
4) *Ijarah*: akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain
    a) Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah suatu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
    b) Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah suatu nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Jika digambarkan dalam bentuk skema tentang penggolongan akad berdasarkan jenisnya ke dalam akad yang bersifat profit dan non profit, dapat dilihat pada Gambar 2.2. di bawah ini. Skema berikut menunjukkan letak wakaf sebagai salah satu contoh akad yang bersifat non profit. Wakaf dengan segala

karakteristiknya digolongkan dalam jenis akad non profit yang termasuk dalam kategori "*giving*" (memberikan sesuatu).

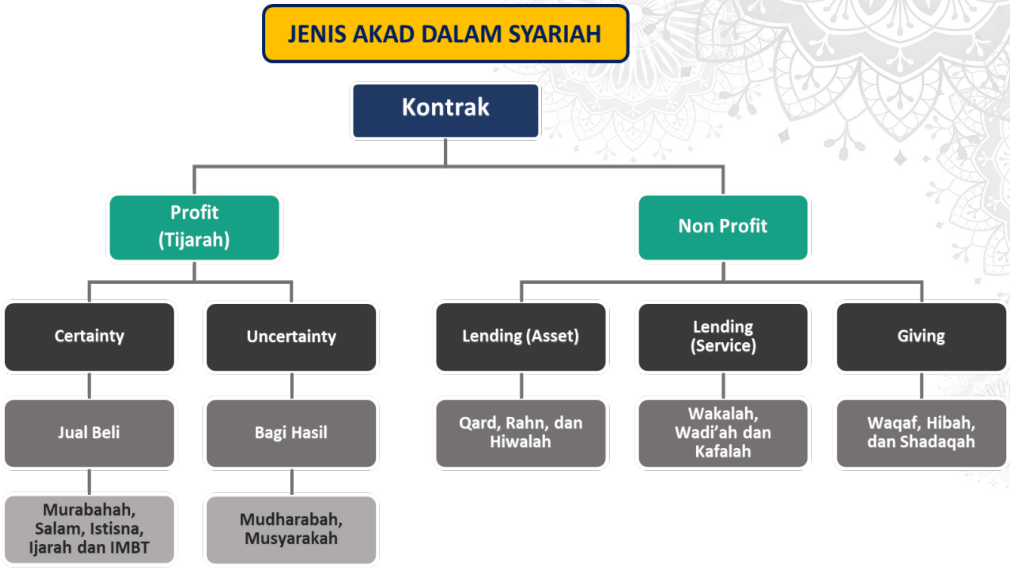

Gambar 2.2. Jenis Akad dalam Syariah
Sumber: Nurhayati, Sri. dan Wasilah (2015)

E. Wakaf sebagai Akad Sosial dan Wakaf Produktif sebagai Integrasi Akad Sosial dan Komersial.

1. Wakaf Sebagai Akad Sosial (*Tabarru'*)

a. Pengertian dan Unsur-Unsur Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.[93] Berdasarkan definisi tersebut, wakaf secara bahasa artinya "menahan benda untuk diambil manfaatnya untuk tujuan sosial karena Allah SWT." Wakaf adalah ikrar seorang *wakif* (orang yang mewakafkan sesuatu) yang memberikan *mauquf* (benda yang diwakafkan) kepada nazhir (pengelola harta wakaf) untuk

[93] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan dari *Ahkam Al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Ahrul Sani Faturrahman, dkk, Dompet Dhuafa Republika dan IIman Press, Jakarta, hlm. 37.

diwakafkan. Kemudian harta wakaf tersebut dikelola dan hasil pengelolaannya disalurkan kepada *mauquf'alaih* (penerima manfaat wakaf). Adapun yang dimaksud dengan wakaf menurut istilah (syara') dari Muhammad al-Khatib al-Syarbini adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pemanfaatan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.[94]

Definisi wakaf menurut Undang-Undang Wakaf adalah "…perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".[95] Dari pengertian ini, nampak bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum (*tasharuf*) dalam muamalah seorang muslim.

Agar wakaf dapat dilaksanakan, maka perlu dipenuhi unsur-unsurnya yang dalam hukum fikih biasa disebut rukun wakaf. Terdapat berbagai pandangan ulama tentang rukun terbentuknya wakaf. Umumnya menurut fikih terdapat 4 rukun yang harus ada dalam wakaf yaitu *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan), *mauquf'alaih* (peruntukan wakaf atau penerima wakaf) dan *shighat* (ikrar wakaf).[96] Di Indonesia terdapat ketentuan enam rukun wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan menggunakan istilah "Unsur Wakaf". Enam unsur wakaf tersebut adalah:

---

[94] Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 239.

[95] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459, Pasal 1 angka 1.

[96] Lihat: Abdul Ghafur Anshori, 2005, *Hukum dan praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media Yogyakarta, hlm. 25.

1) Wakif atau orang yang mewakafkan harta.
2) Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.
3) Harta Benda Wakaf atau harta yang diwakafkan.
4) Ikrar Wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak.
5) Peruntukan Harta Benda Wakaf atas harta yang tersedia.
6) Jangka Waktu Wakaf.

Penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, secara lengkap pelaksanaan wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut.

1) Wakif; adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[97]
2) Nazhir; adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[98] Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
3) Harta Benda Wakaf; adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan oleh wakif.[99]
4) Ikrar Wakaf; adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.[100]

---

[97] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 6.
[98] *Ibid*, Pasal 1 angka 4.
[99] *Ibid*, Pasal 1 angka 5
[100] *Ibid*, Pasal 1 angka 3

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf; berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:
   a) sarana dan kegiatan ibadah;
   b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
   c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
   d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
   e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.
6) Jangka Waktu Wakaf; sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf bahwa harta benda wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Selain harus sah dilakukan dari tuntunan agama, orang yang bermaksud mewakafkan hartanya juga sebaiknya mengupayakan sertifikasi benda yang diwakafkan kepada nazhir.[101] Untuk perwakafan tanah milik perlu dibuatkan sertifikat tanah wakaf tersebut yang akan dilaksanakan oleh nazhir beserta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sesuai ketentuan yang diatur undang-undang negara.

b. Wakaf Adalah Sedekah Jariyah Sebagai Wujud Akad Sosial

Bagi seorang muslim, melakukan wakaf merupakan bagian dari ibadah yang bersifat amal jariyah. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw: "Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya," (HR Muslim). Dalam hal ini yang dimaksudkan sedekah jariyah

[101] Kumparan.com, 2021, *Wakaf Produktif, Pengertian dan Ketentuannya,* https://kumparan.com/berita-bisnis/wakaf-produktif-pengertian-dan-ketentuannya-1visiLYia9w/full, diakses 30 Oktober 2021.

pada hadis tersebut adalah wakaf.[102] Dari hadis ini, nampak bahwa wakaf pada prinsipnya adalah amalan yang bersifat ibadah yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah SWT .

Dalam pengertian ini, faktor penting dari pelaksanaan ibadah wakaf adalah pahalanya akan terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut digunakan, meskipun orang yang berwakaf tersebut telah meninggal dunia. Kemudian, manfaatnya juga terus berkesinambungan karena harta benda wakaf digunakan untuk jangka panjang dan tidak terputus dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan dan investasi terhadap harta benda wakaf, keberlangsungan fungsi benda wakaf tersebut merupakan hal utama yang harus dijaga.

2. Wakaf Produktif Sebagai Karakter Pengembangan Wakaf

Upaya untuk meningkatkan peran wakaf agar dapat memberikan hasil maksimal dalam menyejahterakan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Wakaf dengan mengelola harta benda wakaf secara produktif sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya secara ekonomis. Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Wakaf menyebutkan wakaf berfungsi dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Ketentuan ini menunjukkan agar aset-aset wakaf dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan peningkatan secara ekonomis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan implementasi makna wakaf itu sendiri, bagaimana menahan asetnya agar tetap namun mengupayakan agar hasilnya berkembang dan

[102] Detik.com, 2021, *Wakaf Termasuk Sedekah Jariyah, Begini Alasannya,* https://news.detik.com/berita/d-5582583/wakaf-termasuk-sedekah-jariyah-begini-alasannya, diakses 21 November 2021

mendistribusikannya kepada *mauquf'alaih* (pihak penerima wakaf). Dengan demikian, aset-aset wakaf diharapkan tidak hanya digunakan untuk memberikan pelayanan kegiatan ibadah semata, namun juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Wakaf produktif dapat ditemukan pemahamannya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Wakaf yang berbunyi, "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif." Lalu, dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Syariah."

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan aset wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan aset tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.[103] Berdasarkan definisi ini, produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Dengan demikian, wakaf bersifat produktif jika dikelola dan menghasilkan. Hal ini dikarenakan wakaf hanya dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf'alaih*).

Tujuan wakaf, di antaranya yaitu:

[103] Jaih Mubarak, 2008*, Wakaf Produktif,* Simbiosa, Bandung, hlm. 15.

a) Untuk memperbanyak harta yang akan menjadi amal perbuatan manusia yang tidak terputus pahalanya meskipun telah datang kematian.
b) Untuk kebaikan umat Islam dan membawa kebaikan kepada manusia.
c) Untuk mendapatkan kebaikan atau ridha-Nya (surga).
d) Mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

a. *Cash Wakaf* Sebagai Pengembangan Obyek Wakaf Produktif

Salah satu wujud dari wakaf produktif adalah dimungkinkannya dalam Undang-Undang Wakaf dengan menggunakan obyek wakaf berupa uang. Wakaf dalam bentuk uang dalam tradisi Islam disebut *waqf al-nuqûd* dan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah *cash waqf*. Wakaf dalam bentuk uang memiliki beberapa keuntungan, antara lain terbukanya secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seorang tidak harus menjadi hartawan yang memiliki sebidang tanah atau jutawan yang memiliki sejumlah modal untuk mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di samping itu, wakaf dalam bentuk uang mempunyai keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat.

Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, di antaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya. Wakaf membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena Muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang

terbatas, seperti sedekah, infak di mesjid, pembangunan musala dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak Muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal.[104]

Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia. Dalam istilah ekonomi, benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (menghasilkan).[105] Keberadaan bank syariah di bawah pengawasan pemerintah adalah lembaga yang tepat untuk mengembangkan harta wakaf bergerak dengan strategi pengembangan tersendiri sesuai fungsinya.

Nazhir hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualiatas yang baik merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu: (1) Gagasan-gagasan, kreasi dan konsepsi, (2) Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan-gagasan tersebut dengan cara yang produktif.[106] Ada 3 (tiga) dimensi yang harus diperhatikan dalam usaha menentukan nazhir wakaf agar lebih berkualitas sehingga wakaf yang menjadi tanggung jawabnya terkelola dengan baik dan produktif. Dimensi-dimensi tersebut adalah: (1) Dimensi kepribadian, sebagai pribadi Muslim yang beriman dan beramal saleh, berkemampuan untuk mengembangkan dan menjaga integritas, sikap dan tingkah laku, etika dan moralitas sesuai dengan pandangan masyarakat umum, lebih konkrit lagi menjadi nazhir hendaknya ikhlas karena ibadah kepada Allah SWT; (2) Dimensi produktifitas, menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia (nazhir) wakaf

---

[104] Hafsah, *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* , Media Neliti https://media.neliti.com/media/publications/158049-ID-wakaf-produktif-dalam-hukum-Islam-indone.pdf , diakses 30 Okt 2021

[105] M. Abdul Mannan, 1993, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek,* PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 54.

[106] Muhammad Tholhah Hasan, 2005, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia,* Lantabora Press, Jakarta, hlm. 59.

dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik; (3) Dimensi kreatifitas, kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri dan masyarakat.[107]

b. Macam – Macam Wakaf Produktif

Choiriyah (2017) dalam jurnal Islamic Banking menyebutkan beberapa pengelolaan wakaf produktif, di antaranya:[108]

1) Wakaf Uang (wakaf berupa uang)[109]

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf dalam bentuk uang, sebagaimana yang disebut pula oleh Al–Mawardi, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

---

[107] *Ibid*., hlm. 60.

[108] Choiriyah, 2017, "*Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya", Islamic Banking* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, hlm. 25-331.

[109] Penjelasan kurung dari penulis. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dibedakan antara "wakaf uang", "wakaf uang link sukuk" dan "wakaf melalui uang". Wakaf Uang yang dimaksud dalam poin ini mencakup wakaf uang dalam arti umum, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. Jadi pengertiannya tidak termasuk pengertian Wakaf Uang *Linked* Sukuk yaitu wakaf uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan Peraturan BWI ini, pemahaman Wakaf Uang yang dimaksud adalah yang dalam bentuk pertama yaitu Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf'alaih*. Namun pengertian ini tidak menutup kemungkinan mencakup pengertian "Wakaf Melalui Uang" yaitu wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai dengan kehendak wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Penjelasan lebih lanjut tentang definisi wakaf uang ini dapat dilihat pada pembahasan di Bab IV Buku ini.

a) Wakaf uang (*cash* wakaf/*waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c) Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh)
d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, kebolehan wakaf dalam bentuk uang ini diakui juga oleh pemerintah melalui DPR dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf), yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang (Pasal 16 Undang-Undang Wakaf). Pada pelaksanaanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatur tentang Wakaf dalam bentuk uang ini pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, yang berisi berbagai ketentuan tentang wakaf berupa uang.[110]

2) Wakaf melalui Uang (*Cash Waqf*)

Wakaf melalui uang secara umum adalah penyerahan aset wakaf berupa uang (*cash waqf*) yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya. Wakaf melalui uang tunai ini relatif baru dikenal di Indonesia. Wakaf melalui uang adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak

[110] Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab IV Buku ini tentang "Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang".

bergerak. Wakaf dalam bentuk uang dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Manfaat wakaf melalui uang antara lain:

a) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
b) Melalui wakaf melalui uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
c) Dana wakaf juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Pada praktiknya di Indonesia, penerapan wakaf melalui uang ini dapat ditempatkan ke dalam berbagai proyek pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, ataupun untuk pengembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).[111] Penempatan wakaf melalui uang misalnya dalam proyek pembangunan tersebut saat ini dapat berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang merupakan bentuk integrasi wakaf sebagai akad yang bersifat sosial yang diintegrasikan ke dalam proyek-komersial untuk meningkatkan manfaat dari dana wakaf bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaih*) yang lebih luas.[112]

3) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang

[111] Lihat tulisan Yekti Mahanani dan Salina Kassim, 2021, "*Developing Integrated Cash Waqf Model in Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)",* BWI Working Papers Series, Badan Wakaf Indonesia https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/10/20211030-08-BWI-Working-Paper-Series-Oktober-2021.pdf , diakses 29 November 2021

[112] Contoh-contoh serta penjelasan lebih lanjut tentang CWLS ini dapat dilihat pada Bab V Buku ini.

diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan Syariah.

Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

1) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
2) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

4) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.[113]

3. Integrasi Akad Sosial dan Komersial pada Pelaksanaan Wakaf Produktif

a. Karakteristik Wakaf Sebagai Akad Sosial (Akad *Tabarru'*)

Dalam fungsinya sebagai akad sosial (*tabarru*'), wakaf dapat dikelola dengan akad lain dalam bentuk sebuah gabungan akad atau *hybrid contract* (*al-uqud muta'addidah*). Pengelolaan wakaf produktif saat ini telah banyak dibuat inovasi agar lebih luas pemanfaatan dananya.

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *baru'a- tabarru'an* dalam Bahasa Arab

[113] Mengenai wakaf saham ini lebih lanjut dapat dibaca pada Bab III Buku ini tentang Pengelolaan Wakaf Secara Produktif

artinya kebaikan, derma, atau sedekah). Dalam akad *tabarru*', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru*' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'*. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Contoh dari akad-akad *tabarru'* tersebut adalah *qardh* (utang-piutang), *rahn* (gadai), *hiwâlah* (pengalihan utang), *wakâlah* (perwakilan/pemberian kuasa), *kafâlah* (pertanggungan/garansi), *wadî'ah* (titipan), *hibah* (pemberian), *wakaf, sedekah*, hadiah dan lain-lain.[114]

Sebagaimana disinggung di atas, wakaf adalah salah satu akad *tabarru'*, karenanya pada akad wakaf, *wakif* tidak mengharapkan sebuah keuntungan yang bersifat komersial, akan tetapi tindakannya dari mewakafkan harta miliknya adalah semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awanu alal birri wattaqwa*). Dalam akad perbankan misalnya, pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian, pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (*cover the cost*) kepada nasabah (*counter-part*) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini.

Akad *tabarru*' ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk

[114] Adiwarman A Karim, 2010, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 66.

mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, maka dapat menggunakan akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah.* Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru*' sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad tabarru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau mempelancar akad *tijarah*. Sebagai contoh akad *wakalah* yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan syariah di lembaga perbankan.

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek peminjamannya dapat berupa uang (*lending money*) atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian, kita mempunyai tiga bentuk umum *tabarru'*, yakni pertama*,* meminjamkan uang (*lending money*) seperti akad *qardh, rahn* dan *hawalah*; kedua*,* meminjamkan jasa kita (*lending yourself*) seperti akad *wakalah, wadi'ah* dan *kafalah*; ketiga, memberikan sesuatu (*giving something*) seperti akad *hibah, wakaf, sedekah*, hadiah.

b. Akad Komersial yang Dapat Mendukung Akad Sosial dalam Penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu akad *tabarru'* (sosial) yang dapat dikembangkan dalam skim produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah wakaf. Ada 3 (tiga) bentuk pengembangan wakaf uang yang dapat dilakukan oleh wakif melalui LKS yaitu sebagai berikut:

Pertama, wakif menyerahkan uangnya kepada badan wakaf untuk diinvestasikan dengan cara *mudharabah* atau *ijarah* melalui LKS. Dalam hal ini, badan wakaf baik yang dibentuk pemerintah atau masyarakat, badan hukum atau perusahaan bertindak sebagai *nazhir* atas semua wakaf uang yang diterimanya

yang pada saat itu juga perusahaan adalah investor. Hasil atau keuntungannya disedekahkan kepada orang yang berhak sebagai amal kebajikan, misalnya untuk yayasan anak yatim piatu. Selanjutnya, apabila dialihkan menjadi pokok benda, maka secara otomatis tabiat wakaf berubah dari wakaf uang menjadi wakaf benda.[115]

Kedua, wakif menginvestasikan uangnya dalam bentuk *wadi'ah* (deposito) di bank Syariah. Dalam keadaan seperti ini, wakif menjadi *nazhir* atas wakafnya yang kemudian hasilnya disedekahkan sebagai amal kebajikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagai *nazhir*, wakif bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Syariah ke bank Syariah lainnya atau ke lembaga investasi lainnya yang serupa. wakif juga bisa mengubah dari investasi *wadi'ah* ke dalam bentuk investasi *mudharabah*.[116] Bentuk investasi *wadi'ah* ini kemudian dilegalisasikan dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia, yakni wakif bersama *nazhir* datang ke Lembaga Keuangan Syariah Peneriman Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat LKS-PWU selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian uang diterima dan dimasukkan pada rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.[117]

Ketiga, panitia mengumpulkan dana dari infak dan sedekah untuk pembangunan wakaf sosial seperti pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim piatu dan sebagainya. Dana yang terkumpul sejak diberikan kepada panitia yang dititipkan (dengan skema akad *wadhiah*) di LKS statusnya menjadi wakaf. Adapun status panitia adalah sebagai wakil dari para dermawan untuk menggunakan dana tersebut sesuai rencana, misalnya pembelian tanah atau pembangunan masjid. Dengan demikian, wakaf uang setelah dipergunakan

[115] Mundzir Qahf, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif,* Khalifa. Jakarta, hlm. 200.
[116] *Ibid*.
[117] PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 25 poin d.

berubah menjadi wakaf benda misalnya untuk membangun masjid, toserba ataupun bentuk wakaf produktif lainnya. Namun, sebagian orang tidak menyebutnya sebagai wakaf uang, melainkan wakaf melalui uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

Dalam literatur fikih, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan menyewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (*fixed asset*), seperti lahan pertanian dan bangunan. Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dengan prinsip kerja-sama dan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), prinsip jual-beli (*bai'*), dan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*) semakin mempermudah pengelola wakaf (*nazhir*) untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun di antara bentuk-bentuk investasi serta instrumen akad yang dapat dipergunakan oleh *nazhir* melalui LKS adalah sebagai berikut:[118]

1) Investasi *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan Syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani garam, para nelayan, dan pedagang Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini pengelola wakaf yang bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.

[118] M. Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 160-161.

2) Investasi *Musyarakah*

Alternatif investasi lainnya ialah investasi dengan sistem *musyarakah*. Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung secara bersamaan oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3) Investasi *Murabahah*

Dalam investasi *murabahah* mengharuskan pengelola wakaf berperan sebagai *enterpreneur* (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Dengan investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.

4) Investasi *Wadi'ah*

Dalam konteks pemberdayaan wakaf uang, unsur yang terkait dengan akad *wadi'ah* adalah *muwaddi'* (pemberi barang) yaitu wakif, *wadi'* (penerima titipan barang) yaitu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, *wadi'ah* (barang titipan) yaitu benda wakaf bergerak yang berupa uang, dan *shighat* akad *wadi'ah* yaitu ikrar wakaf uang. Investasi *wadi'ah* ini memberi jaminan keamanan terhadap keutuhan harta benda wakaf berupa uang untuk dipelihara, diamankan dan diberdayakan oleh LKS-PWU. Nazhir berhak mengelola keuntungan dari deposito lembaga keuangan syariah tersebut.

Beberapa alternatif pemanfaatan dana wakaf (akad sosial/*tabarru'*) dapat dilakukan dengan berbagai skema akad bisnis/komersial, dengan akad-akad yang tergolong akad komersial tersebut dapat membantu serta mendukung tujuan akad sosial dalam konteks penerapannya di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Aji Haqqi, Abdurrahman Raden, 1999, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction,* Univision Press, kuala Lumpur

al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan dari *Ahkam Al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Ahrul Sani Faturrahman, dkk, Dompet Dhuafa Republika dan IIman Press, Jakarta

A. Karim, Adiwarman, 2009, *Bank Islam*, Rajawali Pers, Jakarta

A, Mas'adi, Ghufron, 2002, *Fiqih muamalah Kontekstual*, Cet.1, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Anshori, Abdul Ghafur, 2005, *Hukum dan praktek Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media Yogyakarta

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.1, ed. 2, Pustaka Rizki Putra, Semarang

al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh,* Juz. IV, Beirût, Dâr al-Fikr

Azhary, M Tahir, 2003, *Bunga Rampai Hukum Islam,* In d. Hill-Co, Jakarta

Az-Zarqā', Mustafa ahmad, *al-Fiqh a-Islāmī*, jilid I

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, 2002, *Al-Iltizam bith-Thawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat al-Maliyah*, Mesir

Baharum, Mohd. Ali Haji, 1999, *Undang-Undang Kontrak Perbandingan Islam dan Inggeris,* Cet.1, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor

Bakry, Hasbullah, 1982, "Suatu Tinjauan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata Islam", *Makalah* dalam Seminar Kecil Tentang Asas-asas Hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 25 Agustus

Billah, Mohd Ma'sum, 2006, *Shar'iah Standard of Business Contract*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur

Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dewi, Gemala, 2019, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Dewi, Gemala, dkk, 2018, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Djamil, Faturrahman, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrulzaman et.al,, 2001, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hasan, Muhammad Tholhah, 2005, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia,* Lantabora Press, Jakarta

Karim, Adiwarman A, 2010, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Karim, Adiwarman, 2014, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Khairandy, Ridwan, 2016, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, UII Press Yogyakarta

Mannan, M. Abdul, 1993, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek,* PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

Mubarok, Jaih 2017, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosa Rekatama Media Jakarta

Mubarak, Jaih, 2008*, Wakaf Produktif,* Simbiosa, Bandung

Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Qahf, Mundzir, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif,* Khalifa. Jakarta

Ramli, Yusof, 2008, *Mudharabah dalam Fiqh Islam,* Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, Shah Alam

Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syafe'i, Rachmat, 2001 *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, 1998, Bandung

Tim Penyusunan KHES Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Dirjen Badilag MARI, Jakarta

Wahbah az-Zuḥailī, 1989, *al-Fiqh a-Islāmī wa Adilatuh*, Buku ke IV, Dar al-Fiqr, Beirut

Jurnal, Penelitian, Makalah

Choiriyah, 2017, "*Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya", Islamic Banking* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017

Hafsah, *Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* , Media Neliti https://media.neliti.com/media/publications/158049-ID-wakaf-produktif-dalam-hukum-Islam-indone.pdf , diakses 30 Okt 2021

Yekti Mahanani dan Salina Kassim, 2021, "*Developing Integrated Cash Waqf Model in Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)",* BWI Working Papers Series, Badan Wakaf Indonesia https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/10/20211030-08-BWI-Working-Paper-Series-Oktober-2021.pdf , diakses 29 November 2021

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Internet

Detik.com, 2021, *Wakaf Termasuk Sedekah Jariyah, Begini Alasannya,* https://news.detik.com/berita/d-5582583/wakaf-termasuk-sedekah-jariyah-begini-alasannya

Kumparan.com, 2021, *Wakaf Produktif, Pengertian dan Ketentuannya,* https://kumparan.com/berita-bisnis/wakaf-produktif-pengertian-dan-ketentuannya-1visiLYia9w/full

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III
PENGELOLAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF

Penulis: Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H

Sebagai Kelanjutan dari Bab I dan Bab II, pada Bab III buku ini akan dijelaskan pengelolaan wakaf secara produktif. Pada Bab ini akan dibahas mengenai sejarah dan peruntukan wakaf produktif, sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang, di mana wakaf juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat, tidak semata untuk kepentingan ibadah ritual semata. Selanjutnya, bab ini akan membahas peruntukan wakaf dan dasar hukum wakaf produktif baik berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadis, serta Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Bab ini juga akan dibahas peran nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif, termasuk kemitraannya dengan pihak ketiga khususnya dengan perusahaan. Pada akhir bab ini disampaikan beberapa contoh praktik perusahaan dalam pengelolaan wakaf secara produktif baik di Indonesia maupun di luar negeri.

A. Sejarah dan Peruntukan Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu kekuatan ekonomi Islam, tidak hanya mengandung semangat implementasi keimanan semata tapi juga mengandung aspek sosial yang sangat tinggi. Dalam sejarahnya, wakaf telah banyak memegang peranan penting dalam kegiatan-kegiatan ibadah, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Praktik wakaf telah dilakukan sejak dahulu, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad Saw. Hanya saja pada masa itu praktik tersebut belum dinamakan sebagai wakaf. Banyak masyarakat dahulu memberikan harta mereka untuk kepentingan bersama seperti mata air untuk kebutuhan harian masyarakat, tanah yang dijadikan jalan, dan masih banyak lagi. Ka'bah merupakan salah satu wakaf yang dibangun oleh Nabi Adam, kemudian pilarnya didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan selanjutnya dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw. Ka'bah menjadi wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadah umat Islam.[119]

[119] Mundzir Qahaf, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, hlm. 6.

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Nabi Muhammad Saw dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian Nabi Muhammad Saw telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.[120]

Contoh wakaf pada zaman Nabi Muhammad Saw juga dilakukan oleh Umar dengan melakukan wakaf tanah. Pada tahun ketujuh Hijriyah, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang subur dan memiliki potensi yang bagus untuk dikelola. Umar menanyakan kepada Nabi Muhammad Saw apa yang sebaiknya dia lakukan terhadap tanah tersebut. Nabi Muhammad Saw kemudian bersabda pada Umar bahwa apabila Umar menyukai tanah tersebut, maka tahanlah tanahnya, lalu bagikan hasilnya pada fakir miskin. Sabda nabi tersebut menjadi cikal bakal wakaf produktif yang kita kenal sekarang.[121]

Praktik wakaf pada zaman Nabi Muhammad Saw juga dilakukan oleh Utsman berupa wakaf sumur. Madinah pernah mengalami musim paceklik yang sangat panjang sehingga kebutuhan akan air sangat sulit didapatkan ketika itu. Namun, terdapat satu sumur di Madinah yang tetap menghasilkan air sehingga menjadi harapan masyarakat Madinah ketika itu. Sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi yang mana dia mengharuskan setiap orang untuk membayar apabila mengambil air di sumur tersebut. Mengikuti saran dari Nabi Muhammad Saw, Utsman membeli dan mewakafkan sebagian dari sumur tersebut dan dipergunakan untuk kebutuhan umat Islam secara gratis. Wakaf sumur tersebut

[120] Qahaf dalam Solikhul Hadi, "Perkembangan Wakaf dari Tradisi menuju Regulasi", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015 Jakarta, hlm. 24.
[121] Siah Khosyiah, 2010, *Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 25.

terus berkembang hingga pengelolaannya dilanjutkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tanah di sekitar sumur tersebut pada suatu waktu tumbuh ribuan pohon kurma, lalu di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian Arab Saudi. Hasil dari kebun kurma tersebut sebagian diserahkan kepada fakir miskin, dan sebagiannya lagi dijual dan hasil penjualannya disimpan dalam sebuah rekening atas nama Utsman bin Affan yang sekarang dipegang oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Uang yang disimpan tersebut terus dipergunakan untuk mengembangkan harta wakaf Utsman seperti didirikannya hotel di salah satu kawasan eksklusif di sekitar Masjid Nabawi.[122] Wakaf sumur ini dikenal dengan wakaf seribu tahun Utsman dan juga merupakan salah satu contoh pengelolaan wakaf produktif yang sangat baik dan berkesinambungan.

Sejarah wakaf dalam Islam yang dilakukan oleh Umar dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar, mengandung makna bahwa wakaf tidak sekedar diam, namun juga harus dikembangkan agar hasilnya maksimal. Hal ini menunjukan bahwa secara aspek ekonomi, wakaf harus dikembangkan secara produktif. Kisah tanah Khaibar Umar bin Khattab ra dan kisah sumur Utsman bin Affan ra yang dikombinasikan dengan wakaf perkebunan kurma, pada dasarnya merupakan contoh wakaf produktif. Namun dalam konteks di Indonesia, terdapat distorsi pemahaman wakaf sehingga seolah-olah wakaf produktif ini adalah terminologi baru dalam pengelolaan wakaf.[123]

Perkembangan wakaf setelah Nabi Muhammad Saw wafat dilanjutkan oleh para khalifah. Pada masa Umar menduduki jabatan khalifah, Umar membuat terobosan pelaksanaan wakaf dengan melakukan pencatatan wakaf dalam akta wakaf yang dilakukan di depan saksi kemudian diumumkan. Kebijakan tersebut mendorong para keluarga Nabi Muhammad Saw dan umat

[122] Sujanu Harto Mulyono, "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian", *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13. No. 2, 2020, hlm. 127-128.
[123] *Irfan Syauqi Beik*, "Tipologi Wakaf Produktif", https://www.bwi.go.id/7334/2021/09/24/tipologi-wakaf-produktif/, diakses tanggal 22 Oktober 2021.

Islam lain untuk berwakaf. Pada zaman ini praktik wakaf ahli yaitu wakaf yang dikhususkan untuk keluarga mulai dipraktikkan.[124]

Perkembangan wakaf juga tumbuh pada zaman dinasti-dinasti setelah berakhirnya zaman kekhalifahan. Pada masa dinasti Umayyah pimpinan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, seorang hakim di Mesir bernama Tabah bin Ghar Al-Hadhramiy mendirikan lembaga wakaf yang berada di bawah naungan departemennya sendiri yaitu Departemen Kehakiman. Pada dinasti Abbasyiah didirikan suatu lembaga yang bertugas untuk mengurus administrasi wakaf yang bernama *Shadr al-Wuqûf*.[125]

Perkembangan wakaf pada zaman dinasti Ayyubiyah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya di masa rajanya yaitu Nuruddin Asy-Syahid yang para ulama mengeluarkan fatwa bahwa harta negara boleh untuk diwakafkan. Fatwa tersebut menjadi dasar bagi raja-raja dinasti Ayyubiyah untuk mewakafkan lahan milik negara untuk kepentingan masyarakatnya. Shalahuddin al-Ayyubi adalah salah satu raja yang banyak mewakafkan lahan negara ketika itu untuk kepentingan masyarakatnya. Terobosan lain yang dilakukan Shalahuddin dalam hal wakaf adalah penarikan bea cukai yang didapatkan dari pedagang yang beragama Kristen yang datang untuk berdagang ke kerajaannya. Bea cukai tersebut dijadikan dana wakaf dan diperuntukkan untuk perkembangan agama Islam yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan ulama dan para hakim.[126]

Perkembangan wakaf yang cukup signifikan berikutnya pada masa Dinasti Mamluk, di mana objek wakaf tidak hanya terbatas pada tanah, namun juga bangunan, gedung perkantoran, penginapan, tempat belajar hingga hamba

---

[124] Mundzir Qahaf, *Op.Cit.*, hlm. 9.
[125] Departemen Agama RI, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Depag RI, Jakarta, hlm. 103.
[126] Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 76-77.

sahaya digunakan sebagai objek wakaf. Hamba sahaya diwakafkan untuk merawat masjid dan sekolah di Mesir. Harta wakaf tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan sosial, sebagian harta wakaf tersebut juga diperuntukkan untuk sarana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sarana yang dimaksud adalah seperti Kiswah Ka'bah, kain kuburan Nabi Muhammad, mimbar, dan lain-lain.[127]

Kerajaan Turki Utsmani juga melakukan terobosan dalam hal wakaf yaitu dengan membuat Undang-Undang tentang Pembukuan dan Pelaksanaan Wakaf. Undang-Undang tersebut dikeluarkan pada 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, dan pengelolaan wakaf. Lebih lanjut pada 1287 Hijriyah, kerajaan Turki Utsmani mengeluarkan undang-undang yang menerangkan kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani yang berstatus harta wakaf. Perkembangan wakaf dari kerajaan Turki Utsmani ini terus berlanjut hingga ke negara Turki.[128]

Perkembangan wakaf era modern saat ini dapat dilihat melalui perkembangan wakaf di banyak negara dunia. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam praktik wakaf, karena Arab Saudi memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan wakaf di negaranya. Kementerian Haji dan Wakaf merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengurusan harta benda wakaf di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola wakaf, Kementerian Haji dan Wakaf diawasi oleh Majelis Tinggi Wakaf. Majelis ini juga berperan untuk menentukan langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan dengan orang yang berwakaf.[129] Objek wakaf juga terus berkembang di negara

[127] Departemen Agama RI, *Op.Cit.,* hlm. 8-9.
[128] Abdurrahman Kasdi, *Op.Cit.,* hlm. 78.
[129] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, Jakarta, hlm. 36-37.

ini. Tidak hanya terbatas pada tanah, objek lain seperti hotel, toko, apartemen, tempat ibadah dan kebun juga digunakan oleh masyarakat Arab Saudi sebagai harta wakaf. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta untuk menunjang biaya pendidikan dan sosial di Arab Saudi.

Pada tahun 1987, Sudan telah mulai mengelola wakaf secara produktif. Hal ini ditandai dengan berdirinya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf Islam Sudan ini bertugas melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap harta wakaf serta mendorong masyarakat dermawan untuk berwakaf. Pemerintah Sudan juga menunjukkan keseriusannya dengan memberikan dana cadangan untuk lembaga yang menyelenggarakan wakaf produktif pada tanah tahun 1991. Pada tahun 1992 Sudan kembali mengupayakan untuk meningkatkan pranata wakaf di negaranya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi harta benda wakaf. Ekstensifikasi harta benda wakaf dilakukan dengan pengembangan wakaf-wakaf baru baik itu wakaf tanah maupun wakaf uang, sedangkan intensifikasi harta benda wakaf adalah dengan melakukan peningkatan pengelolaan manajemen menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Salah satu bentuk perkembangan dalam pengelolaan wakaf uang adalah didirikannya Great Awqaf Company yang ditugaskan untuk mengelola donasi masyarakat sebagai wakaf uang.[130] Keuntungan yang diperoleh Badan Wakaf Islam Sudan, diberikan untuk perkembangan bidang pendidikan dan kesehatan di Sudan. Dana wakaf tersebut dibangun menjadi asrama di sekitar kampus untuk menunjang pendidikan para mahasiswa, serta dalam hal kesehatan dibangun rumah sakit di daerah tertinggal di Sudan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas farmasi yang disediakan dengan harga murah.

[130] Bank Indonesia, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 193-194.

Bangladesh juga menunjukkan perkembangan pengelolaan wakaf yang baik dengan bantuan dari ekonom Abdul Manan. Abdul Manan adalah salah satu pelopor yang mengembalikan eksistensi wakaf uang yang sebelumnya terlaksana pada kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa modern, Social Investment Bank Limited diciptakan untuk melakukan pengelolaan wakaf uang di Bangladesh. Selain berfungsi sebagai bank pada umumnya, bank ini juga bertindak sebagai nazhir. Deposit yang diberikan nasabah dikelola oleh bank ini dalam bentuk investasi. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan jalanan umum.[131]

Perkembangan wakaf di Turki juga merupakan salah satu contoh perkembangan wakaf yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan turunan dari Dinasti Utsmaniyah. Pada 1925, harta wakaf Turki mencapai tiga per empat dari aset wakaf produktifnya. Turki juga memiliki Waqf Bank & Finance Coorporation yang bertugas untuk melakukan mobilisasi sumber wakaf dan membiayai proyek *joint-venture*. Pengelolaan administrasi wakaf di Turki dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf memberikan layanan kepada masyarakat di antaranya kesehatan, pendidikan, dan sosial. Direktorat Jenderal Wakaf juga berupaya untuk memproduktifkan wakaf yang ada dengan melakukan investasi pada beberapa perusahaan seperti perusahaan minyak, hotel, bank, tekstil dan lain-lain.[132]

Kuwait juga merupakan negara yang mengembangkan wakaf produktifnya dengan baik. Pada 1993 dibentuk persekutuan wakaf yang bertugas untuk mengelola aset wakaf yang ada di Kuwait. Dalam mengembangkan wakaf di Kuwait, lembaga tersebut mempunyai dua strategi yaitu dengan

[131] Martini Dwi Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan", *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 23.
[132] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyar, *Op.Cit.*, hlm. 41.

mengembangkan harta wakaf dengan produktif melalui investasi, dan membuat program wakaf yang sesuai sehingga mendorong lahirnya wakif baru. Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Kuwait untuk mengelola aset wakaf di Kuwait. Salah satu contoh keberhasilan KAPF adalah kerja sama investasi dengan al-Manzil Islamic Financial Services yang mengelola wakaf di Amerika.[133] Dana wakaf tersebut dibagikan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pembinaan keluarga, pelestarian alam, dan untuk pembangunan.

Perkembangan Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf). Perkembangan ini antara lain terkait perluasan jenis benda yang dapat diwakafkan. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, hanya mengatur benda wakaf berupa tanah milik. Setelah berlakunya Undang-Undang Wakaf, pengaturan benda wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, namun juga wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang, baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak menurut sifatnya dan ketentuan undang-undang.

Perkembangan pengaturan wakaf secara produktif berdasarkan hukum Indonesia, selain mengikuti ketentuan hukum Islam juga disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan wakaf secara

[133] Bank Indonesia, *Op.Cit*., hlm. 71.

produktif ini juga disesuaikan dengan karakteristik benda wakaf. Khusus mengenai wakaf uang telah diatur secara komperhensif baik dalam Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah mengenai Wakaf, Peraturan Kementerian Agama, maupun Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Wakaf, di Indonesia wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk pemerintah. Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pengelolaan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, perlu dibedakan dengan wakaf melalui uang. Wakaf uang merupakan wakaf di mana harta benda wakafnya berupa uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Wakaf uang sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Pemerintah. Wakaf uang ini dilakukan dengan menjadikan uang sebagai modal usaha, di mana keuntungannya yang dibagikan kepada *mauquf'alaih* (penerima manfaat wakaf). Sementara untuk wakaf melalui uang, pada umumnya dilakukan untuk membiayai suatu proyek atau program tertentu yang sudah ada, seperti pembangunan masjid, pembebasan tanah untuk pembangunan pesantren, dan kegiatan sosial maupun keagamaan lainnya. Dalam hal ini nazhir biasanya membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendonasikan uang atau mentransfer uang ke rekening nazhir untuk pembiayaan program tersebut.

B. Peruntukan Wakaf Produktif

Ditinjau dari segi peruntukan atau ditujukan kepada siapa wakaf tersebut, maka wakaf produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam :

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) terkadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.[134]

Wakaf untuk keluarga ini secara Hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan, "Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya."

Peruntukan wakaf ahli hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau dalam lingkungan keluarga, namun permasalahan dapat muncul bagaimana jika anak keturunan si penerima wakaf sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana kedudukan dari harta yang diwakafkan tersebut. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa bila terjadi hal tersebut, maka dikembalikan kepada syarat adanya wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.[135] Sehingga meskipun keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu mempergunakannya atau menjadi punah, maka kedudukan

[134] Sayyid Sabiq, 1971, *Fiqhu as-Sunnah*, Dar al-'Arabi, Lebanon, hlm. 378.
[135] Ahmad Azhar Basyir dalam Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

harta yang diwakafkan tetap sebagai wakaf yang dipergunakan keluarga wakif, yang lebih jauh atau untuk umum.[136]

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.[137] Untuk itu, K.H. Ahmad Azhar Basyir M.A., berpandangan bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.[138]

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.[139] Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, maupun kepentingan umum lainnya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih diambil manfaatnya.[140] Di samping itu, wakaf *khairi* tidak semata-mata dapat ditujukan untuk kepentingan ibadah ritual semata, namun juga dapat digunakan untuk kepentingan sosial

---

[136] *Ibid.*
[137] Kementrian Agama Republik Indonesia, 2003, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, hlm. 16.
[138] *Ibid.*
[139] Mohammad Daud Ali, 2006, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, hlm. 90
[140] *Ibid*.

kemasyarakatan, kesehatan, maupun peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Dari bentuk-bentuk wakaf di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang agama, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.[141]

Selain dilihat dari tujuan peruntukannya, pembagian wakaf juga dibagi berdasarkan jangka waktunya sebagai berikut:

a. Wakaf Abadi (*Wakaf mu'abbad*)

Wakaf abadi adalah wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf abadi inilah yang sesungguhnya dikehendaki dalam Islam, di mana pahalanya berlipat ganda dan berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk wakif selama wakafnya terus berlangsung.

b. Wakaf Sementara

Wakaf sementara ini memberikan batasan waktu atas benda yang diwakafkan. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai batasan waktu yang muncul dari keinginan wakif. Mayoritas ahli fikih menolak wakaf sementara karena batasan waktu yang diinginkan oleh wakif. Sedangkan mahzab Maliki memperbolehkannya kecuali wakaf masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan wakif, melainkan sementara karena tabiat barangnya. Namun demikian As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena memang atas dasar keinginan wakif. Dengan demikian, menurut As-Shawi wakaf sementara ini dapat timbul memang karena tabiat barang itu sendiri yang dapat punah atau memang jangka waktunya ditentukan sendiri oleh wakif.

[141] A.A. Basyir dalam Mohammad Daud Ali, *Ibid.*

Ulama fikih sepakat untuk menerima wakaf sementara sebagai bagian dari wakaf Islam, tanpa harus menyebutnya sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan ke dalam wakaf abadi. Sebenarnya yang mereka maksud adalah wakaf abadi, hanya karena sifat benda yang diwakafkan bisa rusak atau punah. Termasuk wakaf yang berdasarkan tabiat bendanya tidak kekal dan bisa rusak pada suatu saat nanti, seperti wakaf bangunan, pohon, kuda, buku, dan sebagainya.[142]

Sebagai sebuah instrumen keuangan publik, wakaf dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal yang terkait dengan kemaslahatan publik, karena syariat Islam tidak mengatur penggunaan wakaf secara terperinci seperti zakat yang hanya boleh disalurkan kepada 8 (delapan) asnaf.[143] Melalui keikutsertaan publik, maka beban untuk mengentaskan kemiskinan dan upaya mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi secara adil menjadi lebih ringan dan lebih mudah.[144] Melalui wakaf ini juga akan menciptakan sinergi yang baik antara negara dan masyarakat untuk memberantas kemiskinan.

Syaikh Abdullah Ali Bassam mengemukakan bahwa wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah SWT menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan maslahat".[145] Adapun keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bagi penerima hasil (*mauquf'alaih*), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di

---

[142] *Ibid*, hlm. 102.
[143] Nurul Huda, Achmad Aliyadin, dkk, 2012, *Keuangan Publik Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta, hlm. 311.
[144] *Ibid*.
[145] Masykuri Abdillah, "Filosofi dan Hikmah Wakaf", http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356%3Afilosofi-dan-hikmah-wakaf&catid=27%3Aopini&Itemid=137&lang=ar ,diakses 05 Juli 2012.

jalan Allah SWT. Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain.

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial atau kepentingan umum. Kepentingan umum itu kini bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat.[146]

Tujuan wakaf untuk keadilan sosial disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Aturan dalam Undang-Undang Wakaf ini mencerminkan upaya untuk menciptakan terwujudnya keseimbangan dalam masyarakat sebagai wujud implementasi keadilan sosial dalam Islam. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam

[146] *Ibid*.

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukannya dapat lebih luas lagi, di antaranya membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan lain-lain. Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri.[147]

C. Dasar Hukum Wakaf Produktif

Pentingnya pengembangan wakaf sebagai institusi dalam Islam serta legitimasinya dapat disimpulkan dari banyaknya ayat al-Qur'an yang secara implisit menyebutnya. Sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan al-Qur'an surat Ali-Imran [3]:92 yang menyebutkan:

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahui".[148]

Demikian juga Nabi Muhammad Saw juga telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim:

---

[147] Kementerian Agama RI, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hlm.105.

[148] Lihat juga Q.S. al-Baqarah : 261 "Perumpamaan (Nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui". Kemudian Q.S. al-Hajj : 77 "Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (Q.S. al-Hajj: 77)

”Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak saleh yang mendo’akan orang tuanya”.

Dalam hadist ini menurut para ulama wakaf dikategorikan sebagai amal jariah.[149]

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal sedekah jariyah, di mana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu, harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf.[150] Dengan demikian harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.[151]

Prinsip wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khatab ra, yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah, beliau bersabda dalam hadist riwayat Al-Bukhori dan Muslim dari sumber sanad Abdullah bin Umar.

> “Dari Ibnu Umar ra berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar

[149] M.A. Manan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI,Depok, hlm. 31.
[150] Kementerian Agama RI, 2003, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, hlm. 65.
[151] *Ibid*.

menyedekahkannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak juga diwariskan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas makna tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlaha*, *wasabbil tsamrataha*), ada dua prinsip yang membingkai *tasyri' wakaf*, yakni: prinsip keabadian (*ta'bid al-ashli)* dan prinsip kemanfaatan (*tasbil al-manfaah*).[152]

Prinsip keabadian (*ta'bid al-ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbil al-manfaah*) yang melekat pada wakaf, mengandung pula konsekuensi untuk melindungi benda-benda wakaf berkaitan dengan status kepemilikan dan kemanfaatannya. Prinsip keabadian benda wakaf mengarahkan wakaf menjadi aset publik. Aset publik adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang atau segolongan manusia, dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli atau eksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi.[153] Aset publik diakui legalitas hukumnya berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, sunah, dan konsensus fukaha. Dalam al-Qur'an surat al Hasyr [59]:7 menyebutkan:

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" .

[152] Tholhah Hasan, "Istibdal Harta Benda Wakaf", *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. II, No.3, Agustus 2009, hlm 3.
[153] Husain Husain Syahatah, 2005, *Perlindungan Aset Publik dalam Persfektif Hukum Islam*, diterjemahkan M. Zainal Arifin, Amzah, Jakarta, hlm. 6.

Dari ayat al-Qur'an ini dapat diambil kesimpulan hukum bahwa hendaknya harta kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, akan tetapi orang lain tetap memiliki hak-hak atas harta kekayaan tersebut.[154]

Terkait dengan benda yang menjadi objek wakaf, dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang diwakafkan oleh wakif. Untuk meningkatkan peran wakaf dalam mensejahterahkan masyarakat maka aset wakaf dikelola secara produktif. Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Wakaf menyebutkan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Ketentuan ini menunjukkan agar aset-aset wakaf dikelola secara produktif agar dapat memberikan peningkatan secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan aturan hukum mengenai wakaf di Indonesia mengalami perubahan yang sangat berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Wakaf disebutkan

[154] *Ibid*.

adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan harta benda yang dapat diwakafkan juga disebutkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Wakaf telah memberikan perluasan terhadap fungsi wakaf, di samping berfungsi untuk memenuhi kepentingan ibadah juga untuk memajukan kesejahteraan umum.[155] Dalam hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.[156]

Sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip syariah. Penggunaan sistem Syariah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Demikian juga sebagai langkah pengamanan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Wakaf.

---

[155] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[156] Penjelasan Umum I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun prinsip pengelolaan wakaf secara produktif adalah:[157]

a. harus dikelola dengan sistem Syariah, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan Syariah;
b. instrumen pengelolaan wakaf bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif yaitu berorientasi pada hasil dan keamanan harta benda wakaf;
d. penjaminan harta benda wakaf dan pengelolaannya harus mengunakan penjaminan Syariah;
e. hak pengelola (nazhir) adalah maksimal 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Apabila bagi hasil untuk pengelola melebihi nominal tersebut, maka pengelola telah melakukan tindakan pidana;
f. tidak ada perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali telah mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah dipastikan harta benda wakaf itu tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan wakaf;
g. pengelola wakaf (nazhir) dapat diganti apabila pengelola individu meninggal dunia, pengelola organisasi atau badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengelola, dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, atau dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

[157] Muhammad Maksum, Helza Nova Lita, Zaini Tafrikhan, 2019, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*, Litbangdiklat Press, Kementerian Agama RI, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jakarta, hlm. 57-58.

D. Peran Nazhir dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia sudah diatur dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama yakni:[158]

1. Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya.
2. Kedua, asas kesejahteraan nazhir, di mana pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut.
3. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.

Fokus utama wakaf produktif adalah keabadian pada harta benda wakaf. Nilai pokok harta wakafnya harus dipertahankan agar tidak berkurang. Hasil dari pengembangan inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai hak *mauquf'alaih* dan hak nazhir. Oleh karena itu, peran nazhir sangat penting dalam mengembangkan harta wakaf yang dikelolanya.[159]

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf'alaih*). Seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin al Khathab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar, kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan

---

[158] Muhammad Syafi'i Antonio, dalam Abdurrohman Kasdi, Kasdi dan Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Ide Press, Yogyakarta, hlm.14.
[159] Irfan Syauqi Beik, Tipologi Wakaf Produktif, Harian Republika, *Op.Cit.*

masyarakat. Inilah bentuk wakaf produktif yang mendatangkan manfaat secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah nazhir. Demikian pula untuk pengamanan aset wakaf, nazhir memiliki peranan yang sangat menentukan, karena nazhir yang diberikan amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara langsung. Untuk itu, Undang-Undang Wakaf juga sangat menekankan kewajiban nazhir untuk melaksanakan fungsinya sesuai amanat ikrar wakaf dan juga sanksi hukum jika terjadi penyalahgunaan.

Walaupun dalam referensi fiqih klasik peranan nazhir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya nazhir ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih, bahkan sudah pada saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.[160] Karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak wakif semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada campur tangan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar nazhir benar-benar orang yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia.[161]

Pentingnya peranan nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif, mengambil pandangan dari Jaih Mubarok, sebagai transformasi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.[162]

---

[160] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

[161] *Ibid.*

[162] Jaih Mubarok dalam Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)" *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016 hlm. 12.

Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.[163] Transformasi pengelolaan wakaf ini tentunya membutuhkan nazhir yang prosfesional dan kompeten untuk meningkatkan nilai ekonomi harta benda wakaf tersebut.

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.[164] Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.[165] Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.[166]

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Karena pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh *mauquf'alaih* atau pihak penerima wakaf.

Dalam rangka menjaga, mengamankan, dan menggembangkan aset wakaf, berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), mewajibkan nazhir untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

---

[163] *Ibid.*
[164] Wakaf Produktif, https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/, diakses tanggal 22 Oktober 2021
[165] *Ibid.*
[166] *Ibid.*

Dalam rangka melaksanakan tugas ini nazhir memiliki kewajiban membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan. Dengan demikian mekanisme pengawasan dan pengelolaan benda wakaf oleh nazhir harus dilaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Meskipun harta benda wakaf menurut Pasal 3 PP Wakaf didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya, tidak berarti nazhir pemilik harta benda wakaf. Hal ini hanya terkait dengan pengelolaan dan pengawasan semata pada aset wakaf tersebut. Demikian pula jika terjadi penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf kepada nazhir baru

E. Peranan Perusahaan dalam Pengelolan Wakaf Produktif

Terkait dengan Undang-Undang Wakaf, kedudukan dan peranan perseroan terbatas dapat berperan sebagai wakif maupun sebagai mitra kerjasama nazhir. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, perusahaan tidak dapat berperan langsung sebagai nazhir, karena kategori nazhir badan hukum menurut Undang-Undang Wakaf adalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagaaman Islam. Dalam hal ini bentuk badan hukum yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf adalah yayasan. Sementara itu peranan perusahaan yang dapat dilakukan menurut Undang-Undang Wakaf adalah sebagai wakif dan mitra kerjasama nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing peran tersebut.

1. Perusahaan Sebagai Wakif

Sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Wakaf, bahwa wakif meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; dan c) Badan Hukum. Oleh karena itu, Pihak badan

hukum dapat menjadi wakif, yakni pihak yang mewakafkan benda-benda wakaf untuk tujuan tertentu yang dituangkan dalam akta wakaf. Berdasarkan bentuknya, badan hukum dapat digolongkan mengacu pada pendiriannya menjadi badan hukum publik (seperti negara, provinsi, lembaga-lembaga negara, bank-bank negara) dan badan hukum privat (seperti Perseroan Terbatas ("PT") atau perusahaan maupun Yayasan). Perusahaan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakatkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Perusahaan sebagai wakif dapat menentukan sendiri tujuan wakaf yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Wakaf. Apabila perusahaan memberikan dana atau aset besar untuk wakaf maka perusahaan tersebut dapat diberikan apresiasi untuk mengenangnya yaitu berupa penamaan pada gedung, hasil riset dan sebagainya.[167]

2. Perusahaan sebagai Mitra Kerjasama Nazhir

Perseroan dapat menjadi mitra kerjasama nazhir dalam penyelenggaraan wakaf, baik dalam bentuk kerjasama pengelolaan wakaf, maupun melakukan pendampingan dalam mengimplementasikan wakaf itu sendiri.

Dalam Islam, pembentukan wakaf menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila ia termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta wakaf produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan, dan pemanfaatan hasilnya secara langsung.[173]

---

[167] Saptono, Imam Teguh, dkk, 2019, Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif, Insight: Buletin Ekonomi Syariah, hlm 4.

[173] Mundzir Qahaf, *Op.Cit*., hlm. 59.

Sebagai suatu model dalam pengelolaan perusahaan, model wakaf perusahaan belum banyak dikenal dalam perkembangan tingkat internasional, bahkan di negara-negara Islam sendiri.[174] Hal ini karena pada umumnya harta wakaf lebih banyak dikembangkan dengan cara-cara tradisional, seperti digunakan langsung untuk pembangunan gedung sekolah, jembatan, sarana ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Padahal institusi perusahaan sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembangunan.[175]

Pengelolaan wakaf melalui perusahaan wakaf telah dipraktikkan di beberapa negara sebagaimana contoh di atas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Wakaf, bahwa terkait nazhir badan hukum, badan hukum yang dapat menjadi nazhir adalah badan hukum yang bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, dan agama. Hal ini menunjukan badan hukum yang mencakup demikian adalah yayasan.

Bagaimana upaya yayasan sebagai nazhir wakaf dapat meningkatkan nilai ekonomi dari harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, mengingat yang dibagikan dari wakaf kepada *mauquf'alaih* adalah manfaatnya. Apalagi wakaf produktif harus dikelola guna meningkatkan hasil dari pengelolaan wakaf secara ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, nazhir dapat mengelola secara independen maupun bermitra dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan produktivitas manfaat/nilai ekonomi dari benda wakaf. Dalam hal ini nazhir dapat melakukan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wakaf, badan hukum perusahaan tidak boleh menjadi nazhir yang menerima harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya serta menyalurkan hasilnya. Dengan

[174] Budi Santoso, 2011, *Wakaf untuk Perusahaan Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan*, UB Press, Malang, hlm. 68.
[175] *Ibid.*

demikian, belum ada perusahaan wakaf di Indonesia yang berperan sebagai nazhir, yang ada yaitu perusahaan yang dibentuk oleh nazhir atau perusahaan yang dijadikan mitra oleh nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Di bawah ini digambarkan bagan kedudukan perusahaan dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai Undang-Undang Wakaf (dalam hal ini perusahaan hanya sebagai mitra nazhir dalam mengembangkan/mengelola harta benda wakaf):

Gambar 3.1 kedudukan perusahaan dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai Undang-Undang Wakaf

Beberapa model yang dapat dilakukan dalam kolaborasi kerjasama nazhir dan perusahaan dalam mengelola harta benda wakaf menurut Undang-Undang Wakaf:

a. Nazhir badan hukum yayasan dapat menyertakan sahamnya untuk menjadi bagian kepemilikan atau membentuk badan usaha untuk memproduktifkan harta benda wakaf. Model ini dapat dilakukan melalui pengembangan pengelolaan wakaf uang maupun wakaf saham. Terkait nazhir yayasan dalam

mendirikan badan usaha ini diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini sebagai contoh yang dilakukan oleh nazhir yayasan Global Wakaf (GW) yang mendirikan Global Wakaf Corporation (GWC) untuk mengelola harta benda wakaf secara produktif yang diwakafkan oleh wakif melalui nazhir Global Wakaf yang hasil dari keuntungannya didistribusikan sesuai dengan kehendak wakif sesuai ikrar wakaf dan sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, khususnya Pasal 22 Undang-Undang Wakaf, untuk tujuan ibadah, pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan ekonomi umat.

b. Nazhir bekerjasama secara kemitraan dengan perusahaan sebagai mitra yang masing-masing berdiri sendiri dalam perjanjian kerjasama yang mereka sepakati, misalnya dalam kerjasama pengelolaan harta benda wakaf berupa tanah yang diwakafkan oleh wakif kepada nazhir, di mana nazhir bekerja sama dengan investor/perusahaan dalam mendirikan *commercial building* di atas tanah wakaf, dari hasil keuntungan tersebut nazhir mendistribusikan untuk tujuan wakaf/sosial sesuai dengan ikrar wakaf. Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah wakaf untuk pendirian *commercial building* memerlukan sumber pembiayaan. Dalam praktiknya, pihak bank pada umumnya tidak atau kurang tertarik untuk memberikan akad pembiayaan pada pembangunan di atas tanah wakaf ini, mengingat tanah wakaf tidak bisa dijadikan jaminan, tidak bisa disita dan diperjualbelikan.[176] Alternatif yang bisa dilakukan oleh nazhir dalam pembangunan bangunan komersial di atas tanah wakaf bisa melalui melalui kemitraan dengan pihak swasta atau

[176] Helza Nova Lita, "Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) Pada Kerjasama Pembangunan Commercial Building di atas Tanah Wakaf Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia", al-Awqaf, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia,* Jakarta, Volume 11, No. 1, Juni 2018, hlm.28.

investor dengan pola *Build, Operate and Transfer (BOT)*. Sesuai ketentuan pada perjanjian pembangunan bangunan komersial di atas tanah wakaf dengan pola BOT, status tanah tetap merupakan tanah wakaf, tidak beralih pada pihak pengelola atau investor. Nazhir dalam hal ini melakukan kerjasama dalam perjanjian BOT untuk memberikan izin/kuasa pada investor memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk didirikan *commercial building* dengan biaya dari pihak investor yang sekaligus mengelolanya hingga saat selesai jangka waktu perjanjian dengan pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian BOT. Setelah jangka waktu perjanjian BOT selesai, pihak investor menyerahkan bangunan di atas tanah wakaf tersebut kepada nazhir. Pihak nazhir dalam hal ini dapat meneruskan kembali perjanjian pengelolaan gedung tersebut pada investor yang bersangkutan atau dapat pula mengelola sendiri atau kepada pihak lain.[177]

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Wakaf, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini juga mengandung konsekuensi dalam penyusunan perjanjian kerjasama pengelolaan aset wakaf, termasuk perjanjian kerjasama maupun pembiayaan pembangunan bangunan komersial di atas tanah wakaf. Penggunaan prinsip Syariah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam.[178] Instrumen keuangan Syariah yang sudah dan sedang dikembangkan dalam skema pembiayaan perumahan dan permukiman antara lain:[179] Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiyaan *Istisna*', Pembiayaan *Musyarakah*,

---

[177] *Ibid.*

[178] Kementerian Agama RI, 2006, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Direktorat Wakaf, Jakarta, hlm. 45.

[179] Tito Murbaintoro, 2009, "Potensi Instrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf Pembangunan Perumahan dan Pemukiman", Seminar Sehari Potensi Wakaf Untuk Bidang Perumahan Rakyat Kerjasama Kemenpera dan Masyarakat Ekonomi SyariahDeputi Menpera Bidang Pembiayaan, Jakarta, hlm. 16.

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*, *Hawalah*, Sukuk (SBSN), Wakaf (wakaf tanah dan bangunan, serta wakaf tunai).

c. Nazhir bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk pengelolaan wakaf uang. Kerjasama ini telah diatur khusus dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, di mana wakif mendonasikan wakaf uang kepada nazhir melalui LKS, kemudian LKS mengelola wakaf uang tersebut dengan bersinergi pada produk-produk bank Syariah, dan hasil keuntungan didistribusikan oleh nazhir sesuai ikrar wakaf yang dikehendaki wakif.
d. Bentuk-bentuk lainnya selain yang dijelakan di atas, sepanjang pengelolaan harta benda wakaf itu mengikuti ketentuan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan amanat Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Wakaf. Sinergi nazhir dan mitra perusahaan juga disesuaikan dengan jenis harta benda yang diwakafkan dan jenis usahanya juga melihat potensi ekonomi yang ada dan peluang secara ekonomi yang menguntungkan.

3. Pembentukan Badan Usaha oleh Yayasan untuk Mengelola Wakaf

Nazhir badan hukum yayasan dapat membentuk badan usaha yang dapat disinergikan untuk mengelola harta benda wakaf agar secara ekonomi menguntungkan. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan), suatu yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya (penjelasan Pasal 3 ayat [1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan). Dengan kata lain, ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa yayasan boleh mendirikan badan usaha.[180]

Mengenai jenis kegiatan usaha apa saja yang boleh dilakukan badan usaha yang didirikan yayasan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Yayasan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[181]

Lebih jauh disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari penjelasan Pasal 8 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bidang usaha yang bisa didirikan oleh yayasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang telah disebutkan melainkan bisa lebih luas lagi. Jadi, yayasan boleh mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan pada suatu usaha asalkan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[182]

Regulasi mengenai yayasan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan). Undang-Undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum yang

---

[180] Iman Hadi, Bidang Usaha yang Diperbolehkan Bagi Yayasan, https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ulasan/lt4fe2cf33e850f/yayasan-dan-usaha/, diakses tanggal 18 Juli 2021.
[181] *Ibid.*
[182] *Ibid.*

terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan bertujuan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota. Pendirian yayasan dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Namun, yang dimaksud dengan "orang" di sini bukan hanya orang perseorangan, melainkan termasuk juga badan hukum. Perlu dipahami bahwa bentuk usaha Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan *Commanditaire Venootschap* (CV) tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan PT dapat mendirikan yayasan, akan tetapi CV tidak bisa karena bukan berbadan hukum. Hal yang perlu diketahui, terdapat satu karakteristik khusus badan hukum yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya saja.[183]

4. Praktik Pengelolaan Wakaf melalui Perusahaan

a. Baitul Maal Muamalat[188]

Baitul Maal Muamalat (BMM) adalah lembaga yang berada di bawah naungan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Awalnya BMM hanya melakukan pengelolaan terhadap Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Pada tahun 2002 BMM meluncurkan program Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) yang merupakan produk pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang yang dikelola oleh BMM merupakan dana yang berasal dari rekening nasabah BMI yang berkeinginan untuk mewakafkan uang mereka. BMM mengelola wakaf uang tersebut dengan

[183] Pendirian Yayasan oleh PT atau CV, bolehkah?, https://www.easybiz.id/pendirian-yayasan-oleh-pt-atau-cv/, diakses tanggal 18 Juli 2021

[188] Bank Indonesia, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, hlm.74.

[188] *Ibid.*

beberapa cara, salah satunya adalah dengan skema bagi hasil dengan beberapa *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT).

b. Noor Awqaf – Dubai[189]

Dubai telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mendirikan perusahaan manajemen aset baru yang mengkhususkan diri di bidang wakaf. Perusahaan yang diberi nama Noor Awqaf ini sejalan dengan visi Dubai untuk menjadi pusat bisnis Syariah dunia. Perwakilan Grup CEO Noor Investment Group, Ahmed Kalim dan Sekretaris Jenderal Yayasan Wakaf dan Urusan Anak-Anak, Tayeb Abdel Rahman Al Rayes telah sepakat mendirikan Noor Awqaf Uni Emirat Arab (UEA). Noor Awqaf akan menawarkan jasa keuangan yang memungkinkan oleh entitas wakaf. Inisiatif ini sejalan dengan pengumuman Wakil Perdana Menteri UEA, Shaikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum untuk mengubah emirat menjadi contoh keuangan Syariah dunia.

Noor Awqaf berbentuk perseroan terbatas (PT) yang independen, dengan modal awal DH 10 juta. Sebanyak 60 persen Noor Awqaf dimiliki oleh Noor Investment Group dan 40 persennya dimiliki Yayasan Wakaf dan Urusan Anak-Anak. Perusahaan ini akan mengelola dana Syariah dan juga menyediakan jasa manajemen aset lainnya. Salah satu sektor ekonomi Syariah yang ditargetkan Noor Wakaf adalah industri halal sebesar 2,1 triliun dolar AS. Noor Awqaf bermaksud membangun sebuah model bisnis dengan menempatkan Dubai sebagai pusat halal. Dubai ditargetkan akan memfasilitasi dan memberikan nilai tambah kepada kekuatan pasar global, misalnya dalam produk makanan, farmasi, kosmetik, dan sektor gaya hidup.

[189] Qommarria Rosanti, "Dubai bentuk Perusahaan Wakaf, "http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/Syariah-ekonomi/13/03/04/mj4md1-dubai-bentuk-perusahaan-wakaf

c. Wakaf Hamdard Pakistan

Perusahaan Wakaf Hamdard di Pakistan ini bermula dari Hamdard Dawakhana yang didirikan oleh Hakeem Hafiz Abdul Majeed. Pada tahun 1920 beliau memiliki reputasi sebagai pemasok apotek di Delhi. Hamdard sudah terkenal sebagai produsen terbaik dan terkemuka serta penjual produk herbal dan obat-obatan di anak benua India sejak 1947. Setelah kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, anak bungsu Hakeem Hafiz Abdul Majeed yang Bernama Hakeem Mohammed Said pindah ke Pakistan yang kemudian Hamdard di Karachi. Beberapa tahun kemudian, Hamdard menjadi produsen herbal lokal terkemuka di Pakistan.[190]

Pada tahun 1964, salah satu perusahaan Hamdard mendirikan Hamdard Foundation di Pakistan yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan sumber dana utama berupa wakaf dari Hamdard Laboratoty di Pakistan. Yayasan ini berfokus kepada pengembangan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat. Salah satu capaian dalam praktik wakaf Hamdard Foundation ini adalah Madinat al-Hikmah yang merupakan sebuah daerah seluas 120 hektar yang diperuntukkan sebagai kota pendidikan. Dalam Madinat al-Hikmah terdapat sekolah, dan universitas yang cakupan ilmunya sangat luas, tidak terbatas hanya kepada pendidikan tentang kesehatan, juga terdapat sekolah hukum, teknologi, dan lain-lain. Hamdard Foundation juga melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti *outdoor clinics*, obat gratis, edukasi kesehatan, dan berbagai layanan kesehatan lainnya.[191]

Perusahaan Hamdard di India pun juga mendirikan Hamdard National Foundation (HNF) yang bertugas mengelola 85% keuntungan dari Hamdard India. HNF mengelola keuntungan tersebut untuk membiayai kegiatan

[190] Fahruroji dalam Imam Nur Asis, "Inilah Beberapa Praktik Perusahaan Wakaf", https://wakafprenuer.com/2019/12/08/praktik-perusahaan-wakaf-2/, diakses tanggal 29 mei 2020

[191] Bank Indonesia, *Op. Cit*, hlm.65-79.

kemanusiaan yang dilakukan oleh banyak institusi di India. Pada perkembangannya juga didirikan Hamdard Laboratories di Bangladesh yang merupakan bagian dari Hamdard Foundation Pakistan. Setelah beberapa tahun berjalan, Hamdard Laboratories Bangladesh ini menyediakan layanan kesehatan gratis berupa klinik sebanyak 200 unit yang tersebar di seluruh Bangladesh. Selain itu, Hamdard Laboratories Bangladesh juga melakukan wakaf pada sektor pendidikan dengan membangun banyak fasilitas pendidikan, perpustakaan, rumah sakit, pusat kegiatan olahraga, dan masih banyak lagi.[192]

Pada Tahun 1980 Hamdard membangun kota pendidikan, sains, dan kebudayaan di atas lahan seluas 350 hektar di dekat Karachi yang diberi nama Kota Madinah al-Hikmah. Di dalamnya terdapat universitas dengan berbagai fakultas seperti Fakultas Kedokteran, Ilmu Herbal, Sains dan Teknologi, Rumah Sakit, dan Perpusatakaan Bait al-Hikmah yang memiliki koleksi buku sebanyak 2 juta buku. Setiap tahunnya pendapatan Perusahaan Wakaf Hamdard mencapai 9 miliar Rupee Pakistan atau sekitar Rp815.490.000.000,00. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 persen disalurkan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, biaya operasional seluruh kegiatan di Kota Madinah al-Hikmah termasuk untuk beasiswa pendidikan.[193]

d. Johor Corporation Malaysia[194]

Perusahaan Wakaf An-Nur (WANCorp) berlokasi di Johor Malaysia. WANCorp didirikan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara komersial berdasarkan kaidah bisnis yang sesuai dengan prinsip Syariah. Sejarah WANCorp bermula pada 25 Oktober 2000 dengan nama Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad.

---

[192] *Ibid.*
[193] Fahruroji dalam Imam Nur Asis, *Loc.Cit.*
[194] *Ibid*.

Melalui Perjanjian Kesepahaman antara Johor Corporate (JCorp) dan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) pada tanggal 4 Desember 2009, MAIJ setuju melantik WANCorp untuk menjalankan kuasa dan tugas-tugas sebagai nazhir khusus. Pelantikan ini berlaku mulai 11 Juli 2005. Perjanjian ini juga membolehkan JCorp terus mewakafkan saham-saham perusahaan miliknya mengikuti kaidah wakaf perusahaan.

Ciri utama wakaf perusahaan JCorp adalah terletak pada kaidah pengurusan harta yaitu saham-saham perusahaan JCorp yang diwakafkan akan didaftarkan sebagai wakaf kepada MAIJ atas nama WANCorp. Selaku nazhir khusus, WANCorp bertanggung jawab mengurus semua urusan yang berkaitan dengan saham-saham tersebut dan penyaluran manfaatnya sebagaimana disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf perusahaan JCorp dilakukan dengan mewakafkan sejumlah RM200 juta (nilai aset bersih) saham dalam anak perusahaan yang terdaftar dan RM50.27 juta (nilai aset bersih) saham dalam anak perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Hingga Desember 2018, jumlah aset wakaf WANCorp sebanyak RM528.350.683, terdiri atas nilai saham-saham yang terdaftar dan tidak terdaftar di Bursa Malaysia.

Dana *mauquf'alaih*-nya berjumlah RM3.348.601, tidak termasuk honorarium Imam dan Bilal di Masjid An-Nur sejumlah RM1.215.932. Dana *mauquf'alaih* tersebut disalurkan berdasarkan tiga kategori: Pertama, kebajikan umum dan amal. Kedua, pembangunan manusia, modal manusia, pendidikan dan kewirausahaan. Ketiga, proyek khusus.

e. Warees Investment Pte Ltd. [195]

Warees Investment Pte Ltd. Warees merupakan perusahaan wakaf yang didirikan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) pada tanggal 26 September 2001. Warees berperan melaksanakan fungsi komersial dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, merevitalisasi aset wakaf yang tidak produktif agar menjadi aset wakaf produktif atau bernilai komersial. Sebagian besar aset wakaf di Singapura pada awalnya dikembangkan dalam bentuk yang tidak produktif, seperti untuk masjid dan madrasah. Aset-aset wakaf yang tidak produktif tersebut, oleh Warees direvitalisasi atau direnovasi menjadi aset wakaf produktif. Sebagai contoh Masjid Bencoolen awalnya masjid biasa, kemudian dibangun menjadi masjid yang modern dengan 3 ruko 3 lantai, dan apartemen 12 lantai dengan 84 unit kamar. Demikian juga dengan Masjid al-Huda yang terletak di Jalan Haji Alias direvitalisasi dengan dibangun masjid yang modern dan bangunan vila 3 lantai sebanyak 6 unit.[196]

Dari jumlah 156 aset wakaf yang ada di Singapura dengan nilai 769 juta dolar Singapura, Warees mengelola sebanyak 85 aset wakaf, sisanya sebanyak 71 aset wakaf dikelola oleh mutawalli (nazhir). Setiap tahun, hasil bersih yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaih*), seperti masjid, madrasah, lembaga sosial, fakir miskin, dan layanan pemakaman. Penyalurannya bahkan hingga ke luar negeri. Sebagai contoh, tahun 2014 telah disalurkan untuk penerima manfaat wakaf sebanyak 2.823.223 dolar Singapura. Dari jumlah tersebut, sebanyak 355.021 dolar Singapura disalurkan ke luar negeri.

Warees bukanlah nazhir tapi perusahaan manajemen aset wakaf yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf MUIS agar menjadi lebih

---

[195] *Ibid*.

[196] Fahruroji, "Amanah dalam Mengelola Perusahaan Wakaf," https://republika.co.id/berita/q28jia282/amanah-dalam-mengelola-perusahaan-wakaf-part1, diakses tanggal 29 Mei 2020.

berkualitas atau bernilai tinggi serta menghasilkan banyak keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaih*).

Salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang tentang wakaf adalah bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, agar wakaf dikelola secara efektif dan efisien maka kuncinya terletak pada manajemen yang baik. Dalam hal ini, sangat relevan apabila wakaf dikelola oleh perusahaan wakaf yang operasionalnya menerapkan manajemen yang baik (*good corporate governance*). Melalui perusahaan wakaf, aset wakaf akan dikelola secara efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang optimal sehingga wakaf berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mohammad Daud 2006, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta.

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, 2008, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bank Indonesia, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Depag RI, Jakarta.

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb al-Asyar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, Jakarta.

Huda, Nurul Achmad Aliyadin, dkk, 2012, *Keuangan Publik Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

Kementerian Agama RI, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.

Kementerian Agama RI, 2006, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.

Maksum, Muhammad, Helza Nova Lita, Zaini Tafrikhan, 2019, *Pengembangan Harta Benda Wakaf*, Puslitbang Bimas Agama & Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta.

Manan, M.A., 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI, Depok.

Kasdi, Abdurrohman dan Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Ide Press, Yogyakarta.

Khosyiah, Siah, 2010, *Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifa, 2007.

Santoso, Budi, 2011, *Wakaf untuk Perusahaan Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan*, UB Press, Malang.

Sabiq, Sayyid 1971, *Fiqhu as-Sunnah,* Dar al-'Arabi, Lebanon.

Syahatah, Husain Husain, 2005, *Perlindungan Aset Publik dalam Persfektif Hukum Islam*, diterjemahkan M. Zainal Arifin, Amzah,Jakarta.

Usman, Rachmadi 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal & Makalah Seminar

Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking*, Volume 2, Nomor 2, Februari 2017.

Hasan, Tholhah, "Istibdal Harta Benda Wakaf", *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. II, No.3, Agustus 2009.

Lita, Helza Nova, "Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) Pada Kerjasama Pembangunan Commercial Building di atas Tanah Wakaf Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia", al-Awqaf, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, Volume 11, No. 1, Edisi Juni 2018.

Kasdi, Abdurrohman, "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)" *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

Kasdi, Abdurrohman, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Murbaintoro, Tito, 2009, "Potensi Instrumen Pembiayaan Syariah dan Wakaf Pembangunan Perumahan dan Pemukiman", Seminar Sehari Potensi Wakaf Untuk Bidang Perumahan Rakyat Kerjasama Kemenpera dan Masyarakat Ekonomi Syariah, Deputi Menpera Bidang Pembiayaan, Jakarta.

Mulyono, Sujanu Harto, "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian", *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol 13. No. 2, 2020.

Qahaf, Mundzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Dar al-Fikr Damaskus, Syiria: cet. II.

Pusparini, Martini Dwi, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan", *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Sujanu Harto Mulyono, "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian", *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13. No. 2, 2020.

Internet

Amanah dalam Mengelola Perusahaan Wakaf, https://www.republika.co.id/berita/q28jia282/amanah-dalam-mengelola-perusahaan-wakaf, diakses tanggal 15 Juli 2021.

Asis, Imam Nur Inilah Beberapa Praktik Perusahaan Wakaf, https://wakafprenuer.com/2019/12/08/praktik-perusahaan-wakaf-2/, diunduh tanggal 29 mei 2020

Beik, Irfan Syauqi, Tipologi Wakaf Produktif, Harian Republika, 23 September 2021 https://www.bwi.go.id/7334/2021/09/24/tipologi-wakaf-produktif/, diakses tanggal 22 Oktober 2021

Hadi, Iman, Bidang Usaha yang Diperbolehkan Bagi Yayasan, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe2cf33e850f/yayasan-dan-usaha/, diakses tanggal 18 Juli 2021.

Masykuri Abdillah, "Filosofi dan Hikmah Wakaf", http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356%3Afilosofi-dan-hikmah-wakaf&catid=27%3Aopini&Itemid=137&lang=ar, diakses 05 Juli 2012.

Pendirian Yayasan oleh PT atau CV, bolehkah?, https://www.easybiz.id/pendirian-yayasan-oleh-pt-atau-cv/, diakses tanggal 18 Juli 2021.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/Syariah-ekonomi/13/03/04/mj4md1-dubai-bentuk-perusahaan-wakaf# 08 April 2016.

Wakaf Produktif, https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/, diakses tanggal 22 Oktober 2021.

BAB IV
PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG

Penulis: Dr. Nun Harrieti, S.H., M.H

Melanjutkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bab ini secara khusus membahas terkait peranan perbankan Syariah dalam pengelolaan wakaf uang sebagai salah satu instrumen wakaf produktif. Bab ini diawali dengan pembahasan terkait dasar hukum dan pengertian wakaf uang dalam tatanan hukum nasional, lalu dilanjutkan dengan pembahasan terkait peranan perbankan Syariah dalam perekonomian nasional yang mengemban fungsi intermediasi dan fungsi sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pembahasan dilanjutkan dengan membahas peranan perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan diakhiri dengan pembahasan hubungan hukum LKS-PWU dan nazhir wakaf uang. Praktik terkait perkembangan peranan perbankan Syariah dalam pengelolaan wakaf uang dibahas lebih lanjut pada Bab VI Buku ini terkait inovasi-inovasi pengembangan wakaf produktif dalam praktik.

A. Dasar Hukum dan Pengertian Wakaf Uang dalam Tatanan Hukum Nasional

Harta benda wakaf sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf), terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Salah satu bentuk harta benda wakaf berbentuk benda bergerak adalah uang. Wakaf uang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *waqf an-nuqud,* walaupun ada yang menerjemahkan *waqf an-nuqud* ini sebagai wakaf tunai.

Mengutip pendapat Anwar Ibrahim terdapat beberapa alasan *waqf an-nuqud* ini diterjemahkan menjadi wakaf uang yaitu yang pertama adalah bahwa *waqf an-nuqud* yang tersebar dan berlaku dalam masyarakat Islam pada awal berdirinya terdiri dari dinar dan dirham, keduanya merupakan alat tukar yang diakui dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, *waqf an-nuqud* ialah wakaf uang.[197]

[197] Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Awqaf,* Vol. II, No. 2, April 2009, hlm. 3

Alasan kedua, bahwa kata *an-nuqud* dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata *an-naqd* yang berarti:[198]

1. tunai, yaitu tidak bertangguh (pembayaran) pada saat itu juga atau kontan;
2. murni, tidak mengandung unsur campuran lain;
3. mata uang yang berlaku, baik terbuat dari emas atau perak atau lainnya; dan
4. kritik sastra, yaitu pertimbangan baik buruk terhadap karya sastra.

Jika arti kata (*an-naqd*) di atas dihubungkan dengan wakaf, maka arti yang paling sesuai dengan pembahasan ini adalah mata uang yang berlaku, baik terbuat dari emas atau perak atau lainnya, karena yang dapat diwakafkan ialah mata uang, sedangkan tunai, murni dan kritik tidak dapat diwakafkan.[199]

Mata uang dilihat dari aspek dan fungsinya adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas.[200] Wakaf uang yang dapat diwakafkan di Indonesia adalah mata uang rupiah. Bila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Undang-Undang Wakaf maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi mengenai wakaf uang, definisi wakaf uang salah satunya terdapat pada Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.[201] Berdasarkan fatwa tersebut, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, disebutkan pula dalam fatwa tersebut termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ruang lingkup wakaf uang di dalam fatwa ini berbeda dengan pengelompokan harta benda wakaf di dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.

---

[198] *Ibid.*
[199] *Ibid.*
[200] Cholil Nafis, Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial, *Al-Awqaf*, Vol. II, No. 02, 2009, hlm. 35
[201] Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Wakaf mengelompokkan uang dan surat berharga sebagai harta benda wakaf berbentuk benda bergerak namun berdiri secara tersendiri. Surat berharga tidak digolongkan secara bersama-sama ke dalam bentuk benda bergerak berupa uang. Hal ini dipertegas dalam PP Wakaf yang membagi harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Surat berharga termasuk dalam kelompok harta benda wakaf berbentuk benda bergerak selain uang, terpisah dari kelompok harta benda wakaf benda bergerak berupa uang.

Pembagian harta benda wakaf ini berkorelasi pada pengaturan dan administrasi wakaf pada masing-masing harta benda wakaf tersebut, namun poin penting dari fatwa ini adalah bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). MUI telah mengeluarkan fatwa terkait bolehnya mewakafkan uang dalam praktik perwakafan di Indonesia, fatwa ini telah ditetapkan sejak tahun 2002 yang lalu dan telah diakomodir di dalam perundang-undangan wakaf yang salah satunya mengatur mengenai wakaf uang.

Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2020, BWI telah menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Peraturan tersebut membedakan antara wakaf uang, wakaf uang link sukuk dan wakaf melalui uang. Berikut adalah definisi dari istilah-istilah tersebut:

1. wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf'alaih*;
2. wakaf uang link sukuk adalah wakaf uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara;

3. wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai dengan kehendak wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

Terdapat perbedaan mendasar antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Pada wakaf uang, harta benda wakaf adalah uang yang terhimpun dari wakif. Sedangkan pada wakaf melalui uang, harta benda wakaf adalah aset yang diadakan dari pengumpulan uang, baik aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Adapun wakaf uang link sukuk merupakan wakaf uang yang pengelolaannya ditujukan khusus melalui sukuk negara atau biasa dikenal dengan Surat berharga Syariah Negara (SBSN).

Pengelolaan wakaf melalui uang harus dilakukan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Apabila peruntukan wakaf melalui uang akan diubah maka nazhir harus mendapatkan persetujuan dari BWI. Izin tersebut hanya dapat diberikan oleh BWI bila wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, serta untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Contoh pengelolaan wakaf melalui uang adalah wakaf melalui uang untuk proyek sosial di mana uang terkumpul dari wakif digunakan untuk membiayai proyek pembangunan masjid, musala, pesantren, jembatan, dan lain sebagainya. Wakaf melalui uang dapat juga dikelola untuk proyek produktif, contohnya uang yang terkumpul dari wakif digunakan untuk membiayai proyek sekolah berbayar, rumah sewa dan lain sebagainya. Uang yang terkumpul dalam dana wakaf melalui uang ini digunakan untuk mengadakan aset yang diperlukan sesuai dengan kepentingan proyek, sehingga yang menjadi harta benda wakaf disini adalah aset yang diadakan dari uang tersebut. Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang ini harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Apabila wakaf melalui uang digunakan untuk membiayai proyek

pembangunan masjid, maka aset berupa bangunan masjid ini sebagai harta benda harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Contoh pengelolaan wakaf uang langsung melalui sektor riil seperti dana wakaf uang digunakan untuk pengelolaan rumah sakit. Dana wakaf uang yang terkumpul diinvestasikan untuk pengelolaan rumah sakit yang keuntungan dari rumah sakit tersebut disalurkan kepada *mauquf'alaih*. Wakaf uang dapat juga dikelola secara tidak langsung melalui produk-produk lembaga keuangan Syariah terutama apabila wakaf uang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, seperti diinvestasikan melalui deposito bank Syariah. Harta benda wakaf uang ini adalah uang yang diwakafkan oleh wakif. Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan, sehingga prinsip dalam wakaf yang menyatakan bahwa "tahan pokoknya" dalam wakaf uang adalah menyangkut nilai pokoknya bukan terhadap fisik uangnya. Peranan nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menjadi sangat signifikan agar tujuan dari wakaf uang ini dapat tercapai, karena uang ketika digunakan akan lenyap bendanya, sementara nilainya masih dapat dipertahankan apabila dikelola secara profesional. Tabel berikut memberikan perbandingan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang:

Tabel 4.1 Perbandingan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Jenis	Harta Benda Wakaf	Penerimaan	Pengelolaan	Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan
Wakaf Uang	Uang	▪ Hanya melalui rekening wakaf uang atas nama nazhir di Lembaga Keuangan Syariah	Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nazhir dengan LKS-PWU, baik secara langsung pada proyek yang	Dapat dilakukan secara langsung kepada *mauquf'alaih* maupun secara tidak langsung yang dilakukan melalui

		Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), baik secara langsung oleh wakif/kuasanya hadir di kantor LKS-PWU atau secara tidak langsung melalui saluran media elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, Internet Banking, dan lain sebagainya. ▪ Wakif mengisi formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) ▪ LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan nominal sesuai uang wakaf yang disetorkan	dikelola oleh nazhir melalui produk dengan akad-akad yang sesuai Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau secara tidak langsung melalui Bank Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil*, Koperasi Syariah, atau lembaga keuangan Syariah lainnya.	lembaga Badan Amil Zakat Nasional dari Lembaga Amil Zakat Nasional, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga Pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan/organisasi kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU melalui program *Corporate Social Responsibility*, dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai Syariah.

Wakaf Melalui Uang	Barang atau Benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang	▪ Wakif dapat secara langsung menyerahkan sejumlah uang kepada nazhir atau melalui rekening wakaf melalui uang atas nama nazhir di LKS-PWU. ▪ Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang.	Nazhir mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang.	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Wakaf uang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, artinya ia bukanlah ijtihad baru. Wakaf uang dinar dan dirham dahulunya ditujukan untuk dua tujuan, yaitu:[202]

1. untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah kebutuhan peminjam terpenuhi, uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan.
2. untuk keperluan produksi, dalam shahih Bukhari diriwiyatkan sebuah atsar dari Zuhri bahwasanya ia telah meminjamkan sepuluh dinar kepada seorang pedagang dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin.

Riset MA. Mannan (Bangladesh) berjudul *"Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh*" yang dipublikasikan oleh IDB Jeddah (1995) menunjukkan wakaf uang sudah dikenal dalam Islam pada periode Utsmaniyah dan di Mesir.[203] Penggunaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam,

[202] Jafril Khalil, "Standarisasi Nazhir Wakaf uang", *Al-Awqaf*, Vol 1 No. 1, 2008, hlm. 34
[203] Ulya Kencana, 2017, *Hukum Wakaf Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 2

di mana wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.[204]

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengelolaan wakaf uang ini. Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan.[205] Wakaf uang bila dikelola dengan optimal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Wakaf uang penting untuk dikembangkan di negara-negara yang kondisinya kurang baik, karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan.[206] Optimalisasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat signifikan mengingat potensinya yang sangat besar tersebut.

Sampai saat ini terdapat beberapa regulasi yang sudah disahkan untuk mendukung pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Peraturan-peraturan terkait dengan wakaf uang tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Perundang-Undangan Terkait Wakaf Uang

No	Jenis Perundang-Undangan	Ketentuan
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Pasal 28-31 Undang-Undang Wakaf yang menentukan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh

[204] Jafril halil, "Pengelolaan Wakaf uang di SIBL Bangladesh", https://www.bwi.go.id/512/2010/11/19/pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh/, diakses 5 November 2021.
[205] Abdurrohman Mubarok, Wakaf Uang Tunai Dalam Persfektif Hukum Islam, https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-persfektif-hukum-islam/ diakses 12 Januari 2023
[206] Uswatun Hasanah, "Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat", *Al-awqaf*, Vol II No. 2, 2009, hlm. 79.

		menteri, wakaf tersebut dilaksanakan dengan membuat pernyataan kehendak wakif yang dibuat secara tertulis dan LKS menerbitkan serta menyerahkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf lalu LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SWU.
2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Mengubah Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/nazhir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf/nazhir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif.
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf	Pasal 22-27, Pasal 43, Pasal 48 Ayat (2), (3), (4), (5) PP Wakaf. Pasal 22-27 PP Wakaf diantaranya menentukan kedudukan LKS sebagai LKS-PWU yang menerima wakaf uang yang dilakukan oleh wakif. Penunjukan LKS sebagai LKS-PWU dilakukan oleh Menteri Agama atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Saran dan pertimbangan BWI tersebut diberikan terhadap LKS yang memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik

		Indonesia, bergerak di bidang keuangan Syariah dan memiliki fungsi menerima titipan *(wadi'ah)*. Pasal 43 PP Wakaf mengatur mengenai pengadministrasian pendaftaran wakaf uang kepada Menteri Agama dengan ditembuskan kepada BWI dan pasal 48 Ayat (2), (3), (4), (5) PP Wakaf mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan Syariah.
5.	Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Admistrasi Pendaftaran Wakaf Uang	Peraturan ini terdiri dari 15 Pasal mengatur mengenai ikrar wakaf, pendaftaran, pelaporan dan pengawasan, serta peran masyarakat dan ketentuan penutup.
6.	Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang	Peraturan ini terdiri dari 16 Pasal yang mengatur mengenai penerimaan wakaf uang, setoran wakaf uang, setoran wakaf uang secara langsung, setoran wakaf uang secara tidak langsung, wakaf uang kolektif, penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, investasi wakaf uang, investasi wakaf uang secara langsung, investasi wakaf uang secara tidak langsung, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, dan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung.
7.	Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang	Peraturan ini terdiri dari 5 pasal yang mengatur mengenai persyaratan pendaftaran nazhir wakaf uang.
8.	Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan	Peraturan ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur wakaf uang secara khusus dari Pasal 5-19, wakaf melalui uang dari Pasal 20-22, pembagian hasil

	Pengembangan Harta Benda Wakaf	pengelolaan wakaf pada Pasal 23, pelaporan pengelolaan wakaf pada pasal 24, Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang Pasal 25-27, dan ketentuan penutup Pasal 28-29.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber [207]

Sampai saat ini juga sudah terdapat beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan wakaf uang. Fatwa-fatwa tersebut dijabarkan melalui bagan di bawah ini:

Tabel 4.3 Fatwa MUI dan Fatwa DSN-MUI terkait Wakaf Uang

No.	Fatwa	Ketentuan
1.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang Tahun 2002	Fatwa ini diantaranya menentukan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), baik untuk harta benda wakaf berbentuk uang tunai dan surat-surat berharga.
2.	Fatwa DSN MUI Nomor 131/DSN-MUI/IX/2019 tentang Sukuk Wakaf	Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan terkait sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (*maslahih 'ammah*) agar sesuai dengan prinsip Syariah
3.	Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat	Fatwa ini menentukan bahwa mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa

[207] Nun Harrieti, Lastuti Abubakar, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia*,"Jurnal Bina Mulia Hukum*", Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 12-13

	Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah	Syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan di dalam fatwa ini agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Melalui regulasi-regulasi dan fatwa-fatwa tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf uang di Indonesia sudah diupayakan agar dapat dikelola melalui berbagai instrumen keuangan Syariah dan juga melibatkan lembaga keuangan Syariah, seperti pengelolaan wakaf uang melalui wakaf uang *link* sukuk yang diinvestasikan dalam instrumen pasar modal Syariah berupa sukuk negara, melalui instrumen asuransi Syariah berupa wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi asuransi jiwa Syariah, dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf uang ini juga melibatkan lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah dengan peranan dan fungsinya sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang akan di bahas pada sub bab-sub bab selanjutnya.

B. Peranan Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional

Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Syariah memiliki karakteristik khusus sebagaimana sistem keuangan Syariah itu sendiri. Sistem keuangan Syariah tidak hanya mencakup tentang keuangan komersial, tetapi juga mencakup keuangan sosial dengan tujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dan kemakmuran di dunia dan akhirat). Sehingga kegiatan perekonomian di dalam Islam dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, namun harus mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2020-2025 yang telah diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaras dengan hal

tersebut, di mana salah satu pilar arah pengembangannya adalah Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah untuk mencapai visi mewujudkan perbankan Syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Salah satu sinergi yang dilakukan adalah dengan Lembaga Keuangan Sosial Islam. Bank Syariah perlu melakukan kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun nazhir untuk mengembangkan pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang lebih terintegrasi dengan produk dan model bisnis bank Syariah.[208] Integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial pada bank Syariah akan semakin meningkatkan identitas perbankan Syariah yang lebih berperan pada pembangunan sosial dan perekonomian nasional.[209]

Bank Syariah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran yang sama dengan lembaga keuangan Syariah itu sendiri yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial.[210] Sebagai badan usaha, lembaga keuangan Syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.[211] Sebagai badan sosial, lembaga keuangan Syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak, dan sedekah,[212] serta wakaf. Perbankan Syariah sebagai badan usaha memiliki fungsi intermediasi yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang *profitable* dan sebagai badan sosial perbankan Syariah menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga *baitul maal* dan penghimpunan dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Saat ini perbankan Syariah diharapkan dapat berperan lebih untuk mengoptimalkan fungsi sosialnya di samping memperhatikan fungsi

[208] Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Tahun 2020-2025, hlm. 61
[209] *Ibid.*
[210] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 39
[211] *Ibid.*
[212] *Ibid.*

komersialnya, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran bank Syariah pada pengelolaan dana ZISWAF.[213]

Perbankan Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan Syariah di Indonesia yang sudah diatur didalam perundang-undangan tersendiri yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah) yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK). Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan antara BUS dan BPRS adalah terletak pada kegiatan usaha dan lalu lintas pembayaran, BUS dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah.

Tujuan perbankan Syariah sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan

[213] Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit*, hlm.60.

kesejahteraan rakyat. Perbankan Syariah dalam mencapai tujuan tersebut berpegang pada prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Prinsip Syariah adalah prinsip yang membedakan antara perbankan Syariah dan perbankan konvensional, baik perbankan Syariah maupun perbankan konvensional diamanatkan oleh undang-undang untuk menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, namun khusus untuk perbankan Syariah terdapat satu asas lagi yang sangat penting yaitu prinsip Syariah.

Prinsip Syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Lembaga tersebut berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Perbankan Syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanggal 10 Februari 1999, MUI telah membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan Syariah serta mengawasi penerapannya dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan usaha bidang ekonomi, bisnis dan keuangan Syariah di Indonesia, sehingga yang dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut adalah prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut di antaranya dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait perbankan Syariah. Sejak beralihnya kewenangan mikroprudensial pengaturan dan pengawasan perbankan Syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka fatwa tersebut kini dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berikut adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan perbankan Syariah di Indonesia:

1. Prinsip Syariah

   Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip Syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, *gharar*, haram dan zalim.

2. Demokrasi Ekonomi

   Demokrasi ekonomi dalam pelaksanaan perbankan Syariah maksudnya adalah kegiatan ekonomi Syariah, khususnya perbankan Syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

3. Prinsip Kehati-hatian

   Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah tidak hanya menjalankan kegiatan komersial namun juga kegiatan sosial yang tercermin dari fungsi yang diembannya sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang P2SK yaitu untuk menjalankan fungsi intermediasi dan fungsi sosial.

1. Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Perbankan Syariah melalui fungsi intermediasi ini mampu menghubungkan pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of fund*). Masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus of fund*) menempatkan dananya pada produk-produk investasi perbankan Syariah, seperti tabungan, deposito, dan giro berdasarkan akad yang disepakati oleh nasabah investor dan perbankan Syariah. Kemudian perbankan Syariah menyalurkan dana-dana tersebut melalui produk-produk pembiayaan

kepada nasabah penerima fasilitas, berdasarkan akad yang disepakati antar nasabah penerima fasilitas dan perbankan Syariah.

Pihak yang menggunakan jasa bank Syariah disebut sebagai nasabah. Terdapat 3 (tiga) jenis nasabah pada perbankan Syariah, yaitu:

a. nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan;
b. nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan; dan
c. nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip Syariah.

Investasi yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Transaksi pada perbankan Syariah baik dalam proses penghimpunan maupun penyaluran dana melahirkan hak dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung pada jenis akad yang disepakati antara nasabah dan perbankan Syariah.

Fungsi intermediasi perbankan Syariah tergambarkan dalam kegiatan usaha perbankan Syariah khususnya BUS, sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang P2SK, yaitu:

a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah,* akad *musyarakah,* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna',* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, seperti Akad ijarah, m*usyarakah, mudharabah, murabahah kafalah, atau hautalah;*
j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;

l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip Syariah;
m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah;
n. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
o. melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah
p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah;
q. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
r. melakukan kegiatan lain di bidang perbankan Syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) di dalam pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis kegiatan usaha, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan jasa. Fungsi intermediasi perbankan Syariah terutama dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana ini. Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya menjelaskan bahwa penyebutan frase "akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah" sebagai salah satu bentuk norma kabur (*blanked norm*) dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah tidak perlu, karena yang dimaksud dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud belum dikenal dalam terminologi hukum Islam untuk konteks produk perbankan.[214]

Kegiatan penghimpunan dana pada perbankan Syariah dilakukan dalam bentuk simpanan dan investasi. Simpanan dilakukan menggunakan akad *wadi'ah*

[214] Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, hlm.39.

dan investasi dilakukan menggunakan akad *mudharabah*, baik akad *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqayyadah*. Penyaluran dana dilakukan dengan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa (pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik*, pembiayaan multijasa), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (pembiayaan *murabahah*, pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *salam*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam (pembiayaan *qardh,* pembiayaan talangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH, pembiayaan *qardh* beragun emas).

2. Fungsi Sosial Perbankan Syariah

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang P2SK, fungsi sosial perbankan Syariah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu:

a. Lembaga *baitul maal* yang dilakukan dengan cara menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, diantaranya adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah *(ta'zir)* dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dalam hal ini adalah Baznas.
b. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu yang dilakukan dengan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Pelaksanaan fungsi sosial tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Fungsi sosial perbankan Syariah sebagai lembaga *baitul maal* terkait zakat harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Baitul maal* menurut

Ensiklopedi Hukum Islam adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non-profit yang mengumpulkan dana-dana sosial dari masyarakat seperti dari zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada yang berhak. Pada pelaksanaan fungsi sosial ini bank Syariah hanya menerima dana-dana sosial tersebut dan menyalurkannya pada Baznas.

Fungsi sosial perbankan Syariah sebagai LKS-PWU sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang P2SK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam perundang-undangan wakaf. Saat ini, perbankan Syariah diharapkan dapat memberikan layanan dan produk yang berdaya saing tinggi dan memenuhi kebutuhan ekosistem ekonomi Syariah lainnya sebagaimana ditentukan di dalam *roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025 yaitu industri halal, keuangan sosial Syariah dan bisnis Syariah.

Hal ini selaras dengan salah satu langkah penting atau penajaman fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan perbankan Syariah yang dilakukan dengan optimalnya fungsi sosial bank Syariah dalam memfasilitasi sektor *voluntary* atau sosial dengan program pemberdayaan ekonomi rakyat.[215] Inisiatif strategis untuk optimalisasi fungsi sosial perbankan Syariah dilakukan melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan *voluntary sector* (dana sosial) dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbankan Syariah melalui jaringan layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi muzakki, wakif, dan dermawan (pemilik dana) di dalam menyerahkan dana sosial tersebut dan sekaligus memperlancar distribusi dana-dana sosial tersebut terutama ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan.[216]

---

[215] Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Amwal*, Vol. 7 No. 2, 2015, hlm. 191
[216] *Ibid*

C. Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Pelaksanaan fungsi sosial perbankan Syariah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga fungsi sosial perbankan Syariah sebagai LKS-PWU sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang P2SK harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam perundang-undangan wakaf. LKS-PWU merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Berikut adalah persyaratan dalam pemberian saran dan pertimbangan BWI tersebut:

1. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama;
2. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
3. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
4. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
5. memiliki fungsi menerima titipan *(wadi'ah)*.

BWI wajib memberikan saran dan pertimbangannya kepada Menteri Agama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Kemudian, Menteri Agama menunjuk atau menolak permohonan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima saran dan pertimbangan BWI tersebut.

Perbankan Syariah sebagai LKS-PWU mengemban tugas-tugas tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU;
2. menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang (SWU);
3. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
4. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan *(wadi'ah)* atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;

5. menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
6. menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; dan
7. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama nazhir.

Sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS kepada wakif dan nazhir tentang penyerahan wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: (1) nama LKS-PWU; (2) nama wakif; (3) alamat wakif; (4) jumlah wakaf uang; (5) peruntukan wakaf; (6) jangka waktu wakaf; (7) nama nazhir yang dipilih; (8) alamat nazhir yang dipilih, dan (9) tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Wakif dapat mewakafkan wakaf uang melalui LKS-PWU ini. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. hadir di LKS-PWU atau menunjuk wakil atau kuasanya untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
2. menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
3. menyetorkan secara tunai jumlah uang ke LKS-PWU; dan
4. mengisi formulir penyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf atau wakif datang menyatakan ikrar wakaf uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS.

Setoran wakaf uang oleh wakif dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) secara langsung, dilakukan dengan wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU; dan (2) secara tidak langsung, dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain anjungan tunai mandiri (ATM), *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking*, dan/atau *auto debet*. Baik setoran wakaf uang secara langsung maupun secara tidak langsung harus ditujukan oleh wakif kepada nazhir wakaf

uang yang telah terdaftar di BWI, namun bila wakaf uang dilakukan secara tidak langsung, maka wakaf uang tersebut harus dilakukan untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi mengenai (1) daftar Nama nazhir yang akan dipilih wakif; (2) daftar denominasi wakaf uang; (3) formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW; dan (4) persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Lembaga Keuangan Syariah penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh dari saluran media elektronik tersebut.

Wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui saluran media elektonik tersebut kepada LKS-PWU untuk mendapatkan SWU. LKS-PWU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik akan mengeluarkan SWU walaupun wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, dan SWU tersebut akan diberikan kepada nazhir untuk diadministrasikan. Wakif yang melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Sejak berlakunya Undang-Undang Wakaf dan PP Wakaf, maka Lembaga non Keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang diwajibkan untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Begitu pula bagi perseorangan, organisasi atau badan hukum yang telah mengelola wakaf uang sebelum peraturan ini berlaku, diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya pada Menteri Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk bertindak sebagai nazhir.

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena manfaat atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja.[217]

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Adapun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara langsung yaitu dikelola oleh nazhir ataupun melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara langsung dapat dilakukan apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan Syariah dan tingkat kelayakan program yang harus memenuhi syarat kelayakan komunitas sasaran program, berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat. Program-program tersebut berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di antaranya adalah:

1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci kakus umum;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan

[217] Suhrawardi K Lubis, dkk, 2010, *Wakaf dan pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

5. Program dakwah berupa penyediaan dai dan mubalig, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/musala.

Penyaluran manfaat pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya telah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun, memiliki pengurus yang berkarakter baik, menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang. Penyaluran manfaat secara tidak langsung tersebut dapat dilakukan melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan/organisasi kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU melalui program *corporate social responsibility*, dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Syariah.

D. Hubungan Hukum LKS-PWU dan Nazhir Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdiri dari proses penghimpunan, penginvestasian, dan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang yang dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini:

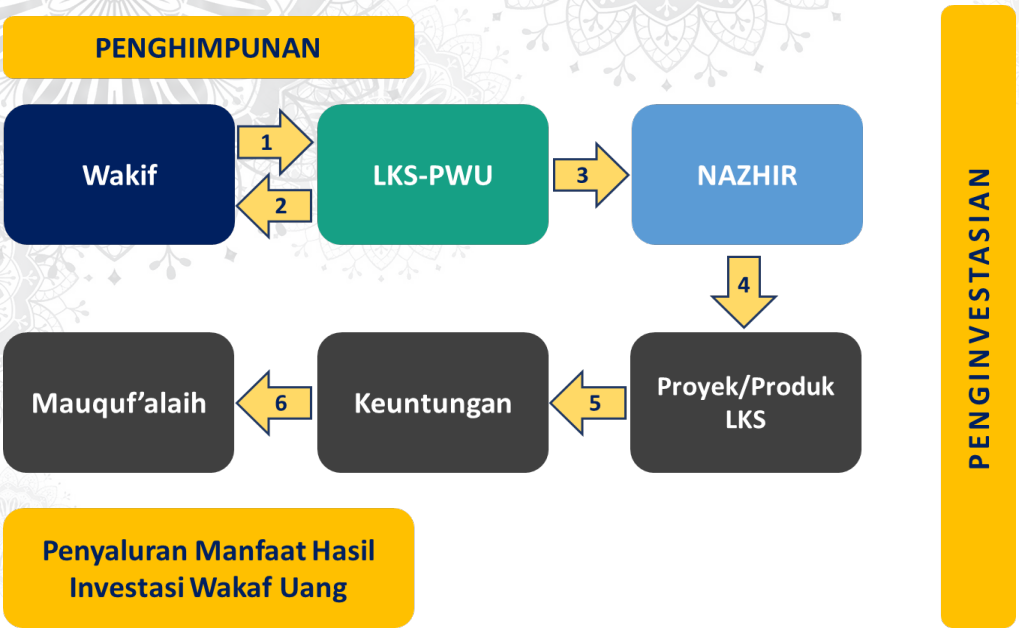

Gambar 4.1 Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia
Sumber: Diolah dari berbagai peraturan

Keterangan:

1. Calon wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW), wakif menyetorkan uang yang hendak diwakafkan ke nomor rekening nazhir wakaf uang yang diinginkan, wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AIW.
2. Bank mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan menyerahkan AIW serta SWU kepada wakif.
3. LKS-PWU menempatkan dana wakaf uang wakif di dalam rekening *wadi'ah* milik nazhir.
4. Nazhir mendayagunakan dana wakaf uang pada produk LKS atau dengan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* atau bagi hasil antara bank Syariah dan nazhir.

5. Keuntungan yang dihasilkan dari penginvestasian wakaf uang tersebut dikumpulkan dan dipotong 10% untuk nazhir.
6. Keuntungan yang terkumpul disalurkan kepada *mauquf 'alaih.*

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia dimulai ketika calon wakif menghubungi perbankan Syariah yang telah terdaftar sebagai LKS-PWU baik datang langsung maupun melalui jaringan online untuk mewakafkan uangnya dengan mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan menyetorkan uang yang akan diwakafkan ke rekening nazhir yang dituju. Sebelumnya, pihak nazhir telah melakukan kerjasama dengan Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk mengumpulkan dana wakaf uang di bank tersebut dan membuka rekening *wadi'ah*. Setelah wakif mengisi akta ikrar wakaf dan menyetorkan wakaf uangnya ke rekening milik nazhir yang dituju, LKS-PWU mencetak SWU dan AIW lalu menyerahkannya kepada wakif. Saat ini, hanya wakif yang mewakafkan uangnya sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima SWU.

Wakaf uang yang terkumpul di dalam rekening *wadi'ah* didayagunakan oleh nazhir melalui proyek-proyek yang telah disetujui oleh LKS-PWU dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* atau didayagunakan melalui produk-produk LKS-PWU dengan sistem bagi hasil antara nazhir dan LKS-PWU. Wakaf uang yang dananya disimpan di dalam rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU dijamin dalam Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun bila nazhir mengelola wakaf uang di luar produk bank, maka diwajibkan untuk dijamin melalui asuransi Syariah. Keuntungan yang dihasilkan dalam penginvestasian wakaf uang merupakan penghasilan yang diperoleh setelah dipotong maksimal 10% untuk biaya nazhir dan bagi hasil dengan LKS-PWU, lalu disalurkan kepada *mauquf'alaih*.

Terdapat keuntungan dan kritik terhadap posisi bank dalam wakaf uang tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Raditya Sukmana di dalam tulisannya berjudul "Posisi Bank dalam Wakaf Uang", yaitu: [218]

1. Kehadiran bank Syariah sebagai LKS-PWU dapat menguatkan perbankan Syariah dan menjamin keamanan dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Hal ini penting mengingat syarat dari pengelolaan wakaf uang adalah dana wakaf uang tersebut harus diupayakan nilai pokoknya tetap. Di sisi lain, bagi perbankan Syariah hal ini sangatlah menguntungkan karena dana wakaf uang merupakan dana dengan *zero cost of fund* atau biaya nol. Berbeda dengan dana pada tabungan atau deposito yang mengharuskan bank untuk membayar sejumlah bagi hasil untuk mendapatkan dana nasabah, dana wakaf uang adalah sumber dana yang tidak perlu adanya bagi hasil bagi nasabah. Selain itu, jangka waktu wakaf uang yang dapat berlangsung hingga selamanya sehingga akan menguntungkan dari sisi likuiditas.
2. Manfaat lainnya yang dirasakan dengan hadirnya bank Syariah sebagai LKS-PWU adalah adanya jaminan atas kekekalan pokok dana wakaf uang. Pasal 48 Ayat (4) PP Wakaf memberikan kewajiban kepada LKS-PWU untuk menjaminkan dana uang wakaf di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang dilakukan di perbankan Syariah. Apabila pengelolaan dana wakaf uang dilakukan di luar perbankan Syariah maka dana wakaf uang tersebut wajib diasuransikan di asuransi Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf Pasal 48 Ayat (5).
3. Konsekuensi dari mengendapnya dana wakaf di bank Syariah adalah setiap keuntungan yang didapatkan oleh nazhir wakaf uang dari proyek-proyek yang dibiayai dana wakaf juga akan dinikmati oleh bank Syariah. Menurut

[218] Raditya Sukmana, "Posisi Bank dalam Wakaf uang", https://www.bwi.go.id/1454/2016/05/artikel/posisi-bank-dalam-wakaf-uang/, diakses 5 November 2021

buku tanya jawab wakaf uang yang diterbitkan Kementerian Agama pada halaman 88 (delapan puluh delapan), nazhir diharuskan mengelola wakaf uang pada produk LKS atau dengan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* atau bagi hasil antara bank Syariah dan nazhir, artinya bank Syariah akan mendapatkan bagi hasil yang besar karena biaya dana yang dikeluarkannya adalah nihil. Skema wakaf uang ini juga menimbulkan kritik, yaitu dana wakaf uang yang seharusnya dapat dikelola oleh nazhir wakaf uang harus mengendap dahulu. Artinya, dana wakaf uang tersebut tidak dapat langsung digunakan oleh nazhir untuk membiayai proyek-proyek produktif. Apabila nazhir wakaf uang ingin mengajukan pembiayaan kepada bank Syariah, nazhir tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank Syariah. Tentu pengajuan pembiayaan dari dana wakaf uang akan memakan waktu, belum lagi ditambah dengan ketentuan bahwa wakaf uang tersebut harus diinvestasikan pada produk-produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank Syariah dan nazhir wakaf uang maka manfaat dari pengelolaan dana wakaf uang tidak bisa optimal diterima oleh nazhir dan *mauquf'alaih* atau penerima manfaat wakaf.[219]

Mekanisme pengelolaan wakaf uang ini pada kenyataannya belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun nazhir memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf uang, namun PP Wakaf membatasinya dengan menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau pada instrumen keuangan Syariah lainnya. Di sisi lain, dengan mekanisme ini LKS-

[219] *Ibid.*

PWU pada praktiknya ikut mengelola wakaf uang melalui produk-produknya, namun kewenangan penuh menentukan produk mana yang digunakan tetap berada di tangan nazhir, sehingga baik nazhir maupun LKS-PWU memiliki kewenangan yang terbatas dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini.

Terdapat beberapa keunggulan lembaga keuangan Syariah, khususnya perbankan Syariah yang dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang apabila berperan sebagai nazhir. Hal tersebut di antaranya adalah kemampuan perbankan Syariah dalam proses penghimpunan, pengadministrasian dan pengelolaan dana, serta kredibilitas perbankan Syariah yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mewakafkan uangnya, kemudahan akses perbankan Syariah untuk menjangkau wakif, serta instrumen investasi perbankan Syariah yang bervariatif dan dikelola secara profesional.[220] Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan di negara Bangladesh. Wakaf uang di Bangladesh dipopulerkan melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) dan dikemas melalui Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang merupakan produk pertama yang diperkenalkan dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*.[221] Social Investment Bank Limited (SIBL) berdiri pada 5 Juli 1995 dan mulai beroperasi pada 22 November 1995. Sejak 25 Februari 2009, dengan persetujuan pemerintah Bangladesh, SIBL berganti nama menjadi Social Islamic Bank Limited (SIBL).[222] Pembahasan mengenai SIBL ini akan dibahas secara mendetail pada Bab VI buku ini.

---

[220] Nun Harrieti, 2020, *Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dan Wakaf dalam Pembentukan Bank Wakaf dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang dan Pelaksanaan Keuangan Sosial (Social Finance) dan Keuangan Komersial (commercial Finance) pada Lembaga Keuangan Syariah*, Disertas, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 282

[221] Nilna Fauza,"rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia", *Universum*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 164

[222] Human Resources Division SIBL, *Code of Conduct Social Islami Bank Limited*, https://www.siblbd.com/about/codeofcoduct, hlm. 1, diakses 27 November 2021

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, BI dan Tazkia Institute, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung.

Lubis, Suhrawardi K, dkk, 2010, *Wakaf dan pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kencana, Ulya, 2017, *Hukum Wakaf Indonesia*, Setara Press, Malang.

Soemitra, Andri, 2020, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Fauza, Nilna, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia", *Universum*, Vol. 9, No. 2, 2015.

Haida, Nur, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Amwal,* Vol. 7 No. 2, 2015.

Harrieti, Nun, Lastuti Abubakar, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia*,"Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Hasanah, Uswatun, "Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat", *Al-awqaf*, Vol II No. 2, 2009.

Khalil, Jafril, "Standarisasi Nazhir Wakaf uang", *Al-Awqaf*, Vol 1 No. 1, 2008.

Ibrahim, Anwar, "Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Awqaf,* Vol. II, No. 2, April 2009.

Nafis, Cholil, Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial, *Al-Awqaf*, Vol. II, No. 02, 2009.

Internet

Abdurrohman Mubarok, Wakaf Uang Tunai Dalam Persfektif Hukum Islam, https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-persfektif-hukum-islam/ diakses 12 Januari 2023

Human Resources Division SIBL, *Code of Conduct Social Islami Bank Limited*, https://www.siblbd.com/about/codeofcoduct, hlm. 1, diakses 27 November 2021

Humas Badan wakaf Indonesia, *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa*, https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/, diakses 28 November 2021

Jafril halil, "Pengelolaan Wakaf uang di SIBL Bangladesh",https://www.bwi.go.id/512/2010/11/19/pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh/, diakses 5 November 2021

Raditya Sukmana, "Posisi Bank dalam Wakaf uang", https://www.bwi.go.id/1454/2016/05/artikel/posisi-bank-dalam-wakaf-uang/, diakses 5 November 2021

Hasil Penelitian/Tugas Akhir/Laporan

Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Tahun 2020-2025.

Harrieti, Nun, 2020, Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dan Wakaf dalam Pembentukan Bank Wakaf dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang dan Pelaksanaan Keuangan Sosial (*Social Finance*) dan Keuangan Komersial (*commercial Finance*) pada Lembaga Keuangan Syariah, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 TentangWakaf

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah No. 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Tentang Admistrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Nazhir Wakaf Uang

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

BAB V
PERKEMBANGAN REGULASI WAKAF SEBAGAI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM TATANAN HUKUM EKONOMI NASIONAL

Penulis: Dr. Lastuti Abubakar, S.H,. M.H

Perubahan tatanan ekonomi global dan nasional membuka peluang bagi pranata wakaf untuk mengembangkan fungsinya sebagai bagian dari keuangan sosial. Dalam rangka, mengoptimalkan dana wakaf, integrasi wakaf dengan keuangan komersial memunculkan instrumen wakaf baru seperti cash waqf linked sukuk. Ke depan, instrumen wakaf masih perlu terus dikembangkan dengan tetap patuh pada prinsip Syariah. Selain itu, wakaf memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan wakaf digital. Sebagai komitmen Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), wakaf diharapkan dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh *civil law system*, menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Berdasarkan hal itu, perbuatan hukum atau hubungan hukum termasuk aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Tatanan dan pengembangan hukum ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan tatanan ekonomi global. Setidaknya ada 3 perubahan penting dalam aktivitas ekonomi dunia yaitu: 1) pergeseran sistem hukum ekonomi dari hukum ekonomi konvensional ke arah hukum ekonomi Islam; 2) transformasi ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital; 3) aktivitas ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan global. Perubahan tatanan ekonomi global ini akan mempengaruhi pembentukan hukum nasional yang akan lebih memperlihatkan sifat yang lebih transnasional.[223] Selain itu, perubahan tatanan ekonomi yang bergerak cepat akan menjadi tantangan bagaimana hukum ekonomi termasuk pengembangan hukum ekonomi berbasis

[223] Sunaryati Hartono, 1991 *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

Syariah dapat menjadi sarana pembaruan masyarakat menuju masyarakat yang dicita-citakan.[224]

Pembangunan tata hukum ekonomi berdampak pada dualisme hukum ekonomi, yaitu berlakunya lebih dari satu sistem hukum yang mengatur aktivitas atau bidang ekonomi yaitu hukum ekonomi dan keuangan Syariah di samping hukum ekonomi konvensional. Berbagai ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip Syariah telah hadir dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia,[225] seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan-peraturan lain baik yang diterbitkan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga maupun Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki lebih banyak peraturan yang terkait dengan keuangan Syariah dibandingkan dengan negara lain, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan terbagi di antara banyak regulator.[226] Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2015 telah menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan Syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan Syariah dunia. Beberapa rekomendasi utama dari Masterplan ini yang berkaitan dengan keuangan sosial

[224] Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan pembangunan, PT Alumni, Bandung, hlm. 14.
[225] Dimaksudkan dengan hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia dan mempunyai akibat hukum.
[226] Bappenas, 2016, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta, Cetakan ke dua, hlm. 2.

adalah untuk: 1) mendorong agar semua dana haji, zakat, wakaf, dan lain-lain didepositokan dan dikelola di rekening bank Syariah; 2) mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor Zakat dan Wakaf dan menguatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji.[227]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa peta jalan (*Roadmap*) sebagai acuan dalam pengembangan sektor jasa keuangan Syariah, antara lain:

1. *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, yang memuat program pengembangan keuangan Syariah dengan mengedepankan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat secara bersama- sama;[228]
2. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, yang disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan yang terdiri dari: (1) penguatan identitas perbankan Syariah; (2) sinergi ekosistem ekonomi Syariah; serta (3) penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Dalam konteks keuangan sosial, Perbankan Syariah berperan sebagai penghubung berbagai sektor, seperti sektor riil, sektor keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan;[229] dan

---

[227] Ibid, hlm.4.

[228] Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019", https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf diakses pada 5 November 2021

[229] Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025", hlm. Vii, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025/Buku%20-%20Roadmap%20 Pengembangan%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%202020-2025.pdf diakses pada 7 November 2021.

3. *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024, yang memuat arah pengembangan pasar modal Syariah untuk 5 tahun ke depan, yaitu pengembangan produk pasar modal Syariah, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal Syariah, peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah, dan penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan (termasuk dengan Badan Wakaf Indonesia).[230]

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga telah mengatur dan meregulasi perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah dengan mengeluarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2017 sebagai panduan internal Bank Indonesia maupun pihak eksternal yang berhubungan dengan aktivitas dan pelaksanaan cetak biru tersebut.

Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia akan berdampak positif terhadap penguatan moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah bersama sama dengan *stakeholder* terkait, dengan mengacu pada prinsip dan nilai ekonomi, keuangan Syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (*governance*). Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama, yaitu:[231]

1. nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah;
2. kerangka dasar kebijakan pengembangan;

---

[230] Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2020-2024/Roadmap%20Pasar%20Modal%20Syariah%202020%20-%202024.pdf, diakses pada 30 Oktober 2021

[231] Bank Indonesia, "*Cetak Biru Pengembangan Eksyar"*, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx, diunduh tanggal 5 November 2021.

3. strategi dan rencana aksi; dan
4. kerja sama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Cetak biru ekonomi dan keuangan Syariah Bank Indonesia terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu: i) pemberdayaan ekonomi Syariah, ii) pendalaman pasar keuangan Syariah dan iii) penguatan riset, asesmen dan edukasi. Peranan wakaf diulas dalam pilar 1 sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif 164ector rill dan pilar 2 termasuk di dalamnya integrasi keuangan komersial dan sosial Syariah.

Mengacu pada hukum positif yang mengatur ekonomi Syariah, dapat dilihat kedudukan wakaf sebagai keuangan sosial Islam memiliki peran yang penting bagi pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 memuat program pengembangan wakaf sebagai salah satu sektor keuangan sosial Islam melalui penguatan ekosistemnya yaitu: *awareness*, riset dan penelitian, teknologi, regulasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemetaan tentang peluang dan tantangan dalam pengembangan wakaf dapat menjadi data awal untuk pengembangan wakaf ke depan, terutama terkait penguatan regulasi. Berikut tantangan dan peluang wakaf berdasarkan ekosistem:

Tabel 5.1 Tantangan dan Peluang Wakaf berdasarkan Ekosistem

Aspek	Peluang	Tantangan
Awareness	Masyarakat sudah cukup familiar dengan wakaf harta tidak bergerak	Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf, khususnya mengenai wakaf uang dan wakaf dengan uang
R&D, dan Teknologi	Sudah mulai adanya inisiasi kegiatan wakaf yang memanfaatkan platform digital	1. Belum ada Pusat Kajian Strategis BWI 2. Pemanfaatan teknologi masih belum dilakukan secara optimal

Regulasi dan kelembagaan	1. Sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2. Sudah ada *Waqf Core Principle* (WCP) sebagai panduan pengelolaan wakaf	1. Masih diperlukan penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 2. Masih terbatasnya peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) 3. Masih terbatasnya kelembagaan pendukung, termasuk sinergi dan harmonisasi antar berbagai lembaga terkait wakaf
SDM		1. Masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas) dan kuantitas SDM, kecuali di beberapa lembaga pengelola dana wakaf besar 2. Masih banyak jumlah nazhir perorangan

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf) menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mengembangkan wakaf sebagai pranata keuangan sosial Islam yang memiliki potensi dan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, peluang mengembangkan wakaf sesuai fungsinya terbuka lebar. Undang-Undang Wakaf secara substansial bertujuan untuk memperkuat pranata wakaf menjadi keuangan sosial Islam yang dapat berperan dalam pembangunan ekonomi sosial, yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan umum (masyarakat). Konsep wakaf ini sejalan dengan teori negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat daripada individu. Undang-Undang Wakaf mengatur beberapa hal baru yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta benda wakaf tanpa mengabaikan prinsip dan esensi wakaf.

A. Perkembangan Pengaturan Wakaf di Indonesia

1. Pengaturan Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai aturan.[232] Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif agar wakaf sebagai pranata keuangan sosial Islam dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum. Berikut beberapa peraturan yang terkait wakaf.

Tabel 5.2 Peraturan Wakaf di Indonesia

No	Peraturan	Substansi
1	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014	Wakaf
2	Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011	Rumah Susun
3	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
4	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020	Perubahan atas PMK Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri
6	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017	Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7	Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013	Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
8	Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009	Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

[232] Lihat bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

9	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/420 Tahun 2009	Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
10	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Sumber: Badan Wakaf Indonesia.

Selain peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan dari kementerian/lembaga terkait, pengaturan wakaf berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan lain, termasuk hukum tentang Badan Hukum seperti Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan yang mengatur status kedewasaan subjek hukum orang, dan KUHPerdata khususnya yang mengatur tentang Kebendaan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang SBSN, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang P2SK dan lain lain. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menerbitkan serangkaian peraturan yang menjadi rujukan dalam aktivitas perwakafan di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Peraturan Terkait Rujukan Aktivitas Perwakafan oleh BWI

No	Peraturan BWI	Substansi
1	Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007	Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia
2	Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008	Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran /Perubahan Status Harta Benda Wakaf
3	Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008	Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak bergerak Berupa Tanah

4	Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009	Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
5	Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009	Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
6	Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2010	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI
7	Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012	Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
8	Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2012	Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf
9	Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020	Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
10	Peraturan BWI Nomor 03 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia

Sumber: Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan pada peraturan-peraturan tentang aktivitas wakaf di atas, dapat dikatakan bahwa regulasi wakaf di Indonesia tersebar dalam berbagai aturan yang penafsiran dan pemaknaannya saling berkaitan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

Mengacu pada beberapa pengertian tentang wakaf baik di dalam peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI maupun sumber hukum lainnya, dapat disimpulkan esensi wakaf yaitu: 1) merupakan pranata keagamaan (Islam); 2) perbuatan hukum; 3) pemanfaatan benda (barang/manfaat) untuk kepentingan umum/sosial; 4) benda/barang ini tetap kekal adanya.

Dalam perkembangannya, regulasi wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sebagai akibat perubahan tatanan ekonomi dunia yang menuntut adanya inovasi, kerja sama antar lembaga/negara yang menghasilkan kesepakatan bersama, dan perkembangan teknologi informasi yang mengubah perilaku manusia khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup atau bertransaksi. Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia meliputi subjek hukum, objek wakaf, jenis-jenis wakaf, dan mekanisme dalam berwakaf. Hal yang harus

diperhatikan dalam melakukan inovasi dan pembaruan regulasi wakaf adalah tidak menghilangkan esensi wakaf sebagai syarat terjadi atau sahnya wakaf sebagai perbuatan hukum berdasarkan prinsip Syariah (hukum Islam). Perkembangan regulasi wakaf meliputi:

a. Subjek hukum

Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah mengenai Wakaf mengatur tentang subjek hukum atau pihak yang berperan dalam mekanisme wakaf.

1) Wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa wakif tidak hanya orang perseorangan tetapi juga organisasi dan badan hukum (Pasal 1 Angka 2 jo Pasal 7 Undang-Undang Wakaf). Pengertian Badan Hukum di sini dapat dimaknai semua jenis Badan Hukum baik yang bersifat sosial maupun komersial seperti Perseroan Terbatas.
2) Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Wakaf, nazhir dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Untuk organisasi atau badan hukum, maka pengurusnya wajib memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) yaitu: warga negara Indonesia (WNI); beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan melawan hukum. Nazhir yang merupakan badan hukum, walaupun tidak dinyatakan secara tegas jenis badan hukumnya, dapat disimpulkan yang dimaksud adalah badan hukum Yayasan. Hal ini dapat ditafsirkan dari bunyi Pasal 10 (3) huruf c bahwa "badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3) Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lembaga ini muncul atas amanat undang-undang berkaitan dengan harta benda wakaf

berupa uang. Pasal 28 Undang-Undang Wakaf, Pasal 22 (3) dan Pasal 23 PP Wakaf mengatur bahwa wakif dapat mewakafkan harta berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Pasal 24 Ayat 3 PP Wakaf mengatur syarat bagi LKS untuk dapat menerima wakaf uang. Persyaratan tersebut meliputi: 1) LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri; 2) melampirkan Anggaran Dasar dan pengesahan sebagai Badan Hukum; 3) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; 4) bergerak di bidang keuangan Syariah; serta 5) memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). Mengingat syarat yang ketat, praktik LKS-PWU ini dilakukan oleh perbankan Syariah. Selain memenuhi seluruh persyaratan, operasional perbankan Syariah sudah didukung oleh teknologi informasi dengan menyelenggarakan *SMS banking*, *internet banking*, dll yang memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam wakaf uang. Kehadiran LKS -PWU ditengarai berperan penting dalam mengoptimalkan wakaf uang.[233]

b. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Pengaturan tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang Wakaf tidak sepenuhnya sama dengan pengaturan "benda" dalam hukum benda, walaupun klasifikasi tertentu merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Wakaf mengatur harta benda wakaf terdiri atas:

1) Benda tidak bergerak, meliputi hak-hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan

[233] Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS_PWU_Bagi Optimalisasi Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3030/2287

dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).

2) Benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hak sewa, dan benda lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengaturan Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Wakaf agak sedikit berbeda dengan PP Wakaf. Pasal 15 PP Wakaf mengklasifikasikan Harta Benda wakaf menjadi:

1) Benda tidak bergerak;
2) Benda bergerak selain uang;
3) Benda bergerak berupa uang.

PP Wakaf merinci hak-hak atas tanah apa saja yang dapat dijadikan Harta Benda Wakaf yaitu: hak milik baik terdaftar maupun tidak, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik dan hak milik atas satuan rumah susun. PP Wakaf menambahkan hak pakai atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi wajib mendapatkan izin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

PP Wakaf menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Benda bergerak selain uang adalah benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Pasal 22 PP Wakaf menyebutkan benda bergerak karena sifatnya adalah kapal; pesawat terbang; kendaraan bermotor; mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; logam dan batu mulia; dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Terkait kapal dan pesawat terbang, Pasal 314 KUHD mengecualikan kapal dengan bobot minimal 20 M^3 dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak

yaitu tidak berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata dan penjaminannya dilakukan dengan Hipotik. Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menggunakan istilah Jaminan Hipotik, namun dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang telah dicabut secara tegas mengatur bahwa untuk pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotik.[234] Apabila kita mengacu pada Pasal 1162 KUHPerdata, Hipotik adalah jaminan kebendaan untuk "benda tidak bergerak". Dengan demikian kapal dengan bobot di atas 20 M^3 atau 7 *gross tonnage*, dan pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan adalah "Benda Tidak Bergerak menurut Undang-Undang".

Adapun benda wakaf selain uang, yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

1) Surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara; obligasi pada umumnya; dan/atau surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang;
2) Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Sirkuit terpadu, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau hak lainnya.

Benda bergerak berupa surat berharga harus ditafsirkan sebagai surat berharga yang sesuai dengan prinsip Syariah, oleh karena itu yang dimaksud saham adalah saham Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau Sukuk.

c. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22 Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan

[234] Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal baru dalam peruntukan Harta Benda Wakaf yang memerlukan penafsiran lebih lanjut adalah fungsi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Untuk mengoptimalkan peruntukan Harta Benda Wakaf, dilakukan pengembangan atau inovasi wakaf agar Harta Benda Wakaf ini dapat dikelola secara optimal dan berkontribusi besar terhadap kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan umum. Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan menyusun regulasi, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas wakaf di Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan terjadinya digitalisasi wakaf yang berperan menjangkau para wakif, serta membuat prosedur wakaf menjadi efektif dan efisien terutama untuk wakaf uang. Wakaf Indonesia dimungkinkan menjaring wakaf secara global dengan menggunakan inovasi teknologi informasi. Munculnya integrasi keuangan sosial dan komersial memunculkan jenis wakaf berupa *Cash Waqf Linked Sukuk*, wakaf saham dan jenis wakaf lainnya.

2. Pemaknaan Wakaf Sebagai Pranata Keuangan Sosial

Wakaf sebagai pranata keuangan sosial dapat dilihat dari definisi wakaf yang menekankan peruntukan wakaf untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta benda, sehingga harta benda tidak diperkenankan hanya terpusat pada kelompok atau orang tertentu saja, peredarannya harus dapat seimbang dan

adil.[235] Dengan demikian, konsep keuangan Islam seperti zakat dan wakaf adalah sarana untuk mewujudkannya (pranata keuangan sosial). Wakaf menjadi cara yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan kepada komunitas dan orang-orang dalam jangka waktu yang lama melalui penyediaan infrastruktur sosial seperti perumahan, infrastruktur dasar, sekolah atau rumah sakit.[236] Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu solusi untuk mengatasi problem sosial di tengah masyarakat atau negara seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, bahkan lapangan kerja. Melalui pengelolaan wakaf yang transparan, profesional dan inovatif, wakaf berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Belajar dari perkembangan keuangan Islam di beberapa negara Islam, pengelolaan keuangan sosial lebih banyak bergerak pada tujuan sosial dan kurang terorganisasi untuk tujuan pembangunan (non produktif).

B. *Cash Waqf Linked Sukuk:*[237] Optimalisasi Wakaf Uang melalui Instrumen Sukuk

1. Pengaturan dan Definisi *Cash Waqf Linked Sukuk* di Indonesia

Pengaturan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merujuk dan melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang berkaitan dengan wakaf uang dan peraturan yang mengatur tentang Sukuk Negara. Berikut beberapa peraturan yang berlaku bagi *Cash Waqf Linked Sukuk*:

a. Undang-Undang Wakaf: Pasal 16 Ayat (3) huruf a mengatur tentang Uang sebagai Harta Benda Wakaf yang termasuk dalam benda bergerak yang tidak habis dipakai karena dikonsumsi;

---

[235] Nun Harrieti, et. at, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum,* Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 2, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/31/92

[236] Organization for Economic Co- Operation and Development, 2020*,* How Islamic Finance Contibutes to Achieving the Sustainable Goals, *OECD Publishing*, No. 30, hlm. 26.

[237] Kementerian Keuangan menggunakan istilah "Sukuk Wakaf" sebagai padanan dari *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf[238] mengatur lebih spesifik dalam Pasal 15 bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak; benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang. Selanjutnya mengenai Benda Bergerak Berupa Uang ini diatur secara khusus dalam Pasal 22 s.d. Pasal 27, Pasal 43, dan Pasal 48;
c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 yang mengatur tentang Wakaf Uang dan Wakaf Uang Link Sukuk;
d. Undang-Undang SBSN: mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang menjadi instrumen investasi Wakaf Uang;
e. Peraturan lain yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yang mengatur sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang)[239] dan ketentuan tentang lembaga keuangan Syariah lainnya.

Definisi CWLS tidak diatur baik dalam Undang-Undang Wakaf maupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Definisi CWLS atau Wakaf Uang Link Sukuk ini diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (PBWI 1/2020). Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PBWI 1/2020, Wakaf Uang Link Sukuk adalah "Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara".

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendefinisikan CWLS sebagai salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh BWI selaku nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang

[238] Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[239] Lihat Pasal 4 Ayat (3) yang mengatur bahwa: Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)

(LKS-PWU), akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.[240] Senada dengan kedua definisi sebelumnya, Kementerian Keuangan sebagai penerbit sukuk negara menyatakan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah produk investasi sukuk negara yang disediakan sebagai alternatif investasi bagi nazhir dalam mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya dalam mendukung program pemberdayaan umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.[241]

Kedua definisi tersebut di atas, sama-sama menekankan pada "investasi". Perbedaannya BWI menegaskan bahwa investasi yang dimaksud adalah "investasi sosial", sedangkan Kementerian Keuangan menggunakan frasa "investasi untuk mendukung….kegiatan sosial". Dapat disimpulkan bahwa CWLS adalah bentuk baru dari investasi berdasarkan prinsip Syariah melalui instrumen sukuk yang terkait dengan wakaf uang (*cash waqf*), artinya CWLS adalah integrasi antara wakaf uang sebagai keuangan sosial dengan sukuk sebagai instrumen investasi yang masuk dalam keuangan komersial. CWLS dapat menjadi alternatif pembiayaan berbagai kegiatan baik motif sosial maupun ekonomi selama kelestariannya terjaga.[242] Dengan demikian, CWLS merupakan instrumen yang menggabungkan 3 sektor yang berbeda yaitu pasar modal Syariah (sukuk), sektor sosial (wakaf), dan sektor pemerintah (kebijakan fiskal). Perubahan tatanan ekonomi nasional dan global turut mendorong pemerintah dalam penerbitan CWLS yang urgensinya adalah:[243]

---

[240] Badan Wakaf Indonesia, "*Cash Waqf Linked Sukuk"*, https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/ diakses pada 29 Oktober 2021

[241] Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, "Cash Waqf Linked Sukusk Seri SWR002", https://www.kemenkeu.go.id/media/17661/materi-marketing-swr002_fix.pdf diakses pada April 2021

[242] Hendri Tanjung & Agus Windiarto, "Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic development and International Trade," *Signifikan: Jurnal Ilmu ekonomi*, Vol.10 No. 2, 2021, hlm 275- 290.

[243] Kementerian Keuangan-RI, *Cash Waqf Linked Sukuk-Seri SW001*, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR, Jakarta, https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf diakses pada Oktober, 2020

a. penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah;
b. penguatan institusional pengelolaan wakaf uang;
c. dukungan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan
d. pengembangan investasi sosial di tengah Pandemi COVID-19.

2. CWLS Sebagai Instrumen Investasi Untuk Tujuan Sosial

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah sekuritas syariah yang inovatif dan dirancang baru yang berfungsi komersial dan sosial. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi investor sosial (wakif) yang ingin berinvestasi dalam portofolio investasi Syariah sekaligus berkontribusi dalam agenda pembangunan ekonomi nasional (proyek sosial). Dalam kondisi ekonomi saat ini akibat pandemi COVID-19, instrumen wakaf menjadi sangat relevan yang konsepnya adalah kemandirian masyarakat melalui rasa saling peduli (empati) dan peran serta semua pihak. Melalui wakaf uang yang diinvestasikan pada Sukuk (CWLS), masyarakat secara nyata berkontribusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sektor keuangan sosial menjadi salah satu tumpuan dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Adapun sektor keuangan sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar 217 triliun atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia. Dalam pengelolaan wakaf uang, nazhir membutuhkan instrumen pengelolaan dana wakaf yang aman dan menguntungkan. Sebagai upaya mendukung pengembangan wakaf uang ini, Pemerintah menyediakan instrumen sukuk negara.[244]

Keuntungan dari penerbitan CWLS adalah sebagai berikut:

a. CWLS mengintegrasikan sektor komersial dan sosial Islam sementara biasanya sukuk hanya berkonotasi dengan tujuan komersial;

[244] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia, "*FAQ- Cash Waqf Linked Sukuk- SWR002*", https://www.kemenkeu.go.id/media/17539/4-faq-swr002.pdf diakses pada 2021.

b. CWLS adalah skema investasi Syariah yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional (proyek nasional) dan pengembangan keragaman instrumen pasar keuangan Syariah; dan
c. merupakan satu dari cara-cara yang paling efektif bagi pemerintah untuk membantu wakif (investor sosial) dengan sekuritas Syariah pemerintah (portofolio investasi) yang didedikasikan untuk proyek sosial (wakaf).

Penerbitan CWLS melibatkan 5 *stakeholder* yaitu:

a. Bank Indonesia sebagai akselator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian;
b. Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator, *leader* dan nazhir yang mengelola CWLS;
c. Kementerian Keuangan sebagai *Issuer* SBSN dan pengelola dana di sektor riil;
d. nazhir wakaf produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf; dan
e. Lembaga keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Lahirnya CWLS ini diawali dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BI, BWI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Tujuan dari MoU ini adalah:[245]

a. menunjukkan komitmen otoritas dan stakeholder dalam melaksanakan CWLS;
b. adanya tugas dan tanggung jawab dari otoritas terkait; dan
c. dasar bagi kontinuitas penerbitan CWLS oleh Kementerian Keuangan.

[245] Rifki Ismal, Penandatanganan Mou *Cash Waqf Linked Sukuk* (Bahan Presentasi), Jakarta, 1 November 2018.

Selanjutnya, CWLS menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam. *Cash Waqf Linked Sukuk* akan menjadi mekanisme investasi yang dapat berkontribusi pada pembangunan dan menjadi salah satu langkah yang efektif bagi pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mengelola dana wakaf pada *investment grade profolio.*

3. Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)/Sukuk Wakaf

Penerbitan CWLS pertama dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 dengan cara *Private Placement* dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.849.000.000,00. Penerbitan CWLS atau Sukuk Wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer atau permanen agar dapat menempatkan uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Sukuk wakaf yang diterbitkan adalah SBSN seri SW001 dengan kriteria sebagai berikut:

a. jangka waktu 5 tahun;
b. tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*);
c. imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon;
d. diskonto dibayarkan di awal transaksi penerbitan SW001;
e. dana sukuk wakaf akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo.

Adapun *terms & condition* Sukuk Wakaf seri SW001 yang diterbitkan tersebut adalah:

Tabel 5.4 *Cash Waqf Linked Sukuk* Seri SW001

No.	Deskripsi	SW001
1	Nilai nominal	Rp. 50.849.000.000,00
2	Bentuk dan jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*)

3	Jenis akad	Wakalah
4	Imbal hasil *(yield)*	6.15 %
5	Tingkat imbalan/kupon	Fixed 5,00 % (per tahun)
6	Tanggal terbit	10 Maret 2020
7	Tanggal jatuh tempo	10 Maret 2025
8	Pembayaran imbalan pertama	10 April 2020
9	Tanggal pembayaran imbalan selanjutnya	Tanggal 10 setiap bulannya

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Diskonto CWLS Seri SW001 ini dikelola oleh BWI selaku nazhir atau pengelola wakaf untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan *Retina Center* pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum duafa di rumah sakit yang sama dengan target jumlah duafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien serta pengadaan mobil *ambulance* untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari rumah sakit tersebut.[246]

4. CWLS Ritel: Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang pada Instrumen Sukuk

Selain CWLS Seri SW001, Kementerian Keuangan menerbitkan CWLS Ritel yaitu "investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan umat". Penerbitan CWLS Ritel seri SWR001 ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan

[246] Kementerian Keuangan-RI, Keterangan Pers-penerbitan Sukuk Wakaf (*Cash waqf Linked Sukuk*) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara private Placement, Jakarta, https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=9491&action=download diakses pada 5 November 2021

wakaf produktif di Indonesia. Melalui CWLS Ritel seri SWR001, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif, dan berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi kekuatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pertama kali menawarkan CWLS Ritel seri SWR001 kepada wakif individu dan institusi, yang penawarannya berlangsung pada 9 Oktober hingga 12 November 2020. Proses pemesanan pembelian CWLS Ritel seri SWR001 secara *offline* dilakukan melalui 4 tahap yaitu: a) datang ke kantor Midis (Mitra Distribusi) atau akses ke sistem *online* Midis; b) mengisi formulir akta ikrar wakaf dan pemesanan; c) buka rekening tabungan, rekening Surat Berharga Syariah Negara, dan *Single Investor Identification*; dan d) sediakan wakaf uang di tabungan.

Bertindak sebagai Mitra Distribusi CWLS Ritel yang telah ditunjuk Pemerintah yaitu: PT. Bank Syariah Mandiri; PT. Bank BRI Syariah Tbk; PT. Bank Muamalat Tbk; dan PT. Bank BNI Syariah.[247] Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan CWLS Ritel seri SWR001 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5 Pokok Ketentuan dan Persyaratan CWLS Ritel

No.	Deskripsi	CWLS Ritel- Seri SWR001
1	Masa Penawaran	Pembukaan: 9 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB Penutupan: 12 November 2020 pukul.10.00 WIB
2	Bentuk dan Karakteristik Sukuk Negara	Tanpa warkat, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
3	Tanggal Penerbitan	18 November 2020

[247] PT Bank Mandiri Syariah, "PT Bank BRI Syariah, Tbk, dan PT BNI Syariah bergabung menjadi 1 entitas baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 februari 2021", https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html diakses pada 6 November 2021

4	Tanggal Jatuh Tempo	10 November 2022, wakif sekaligus investor akan menerima kembali seluruh dananya (100 % pada saat jatuh tempo)
5	Minimum Pemesanan	Rp.1.000.000,00
6	Maksimum Pemesanan	Tidak ada maksimum pemesanan
7	*Underlying Asset*	Barang Milik Negara (BMN) dan proyek/kegiatan kementerian/lembaga pada APBN Tahun 2020.
8	Akad	Wakalah
9	Tingkat Imbalan/Kupon	Tetap sebesar 5,5 % per tahun , dibayarkan secara periodik kepada nazhir untuk pembayaran program/kegiatan sosial
10	Tanggal pembayaran Imbalan/Kupon	Tanggal 10 setiap bulannya.
11	Pembayaran Imbalan /Kupon Pertama Kali	10 Desember 2020 *(short coupon*)

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan CWLS Ritel Seri SWR003. Penjualan SWR003 menjangkau 688 wakif di 26 Provinsi di Indonesia. Adapun beberapa catatan hasil penjualan SWR003 adalah sebagai berikut:

a. Hasil pemesanan SWR003 sampai dengan berakhirnya masa penawaran adalah sebesar Rp38,25 miliar, yang merupakan penjualan terbesar sepanjang penerbitan CWLS Ritel. Pemesanan berasal dari wakif individu sebesar Rp27,38 miliar dan wakif institusi sebesar Rp10,87 miliar.
b. Jumlah wakif SWR003 sebanyak 688 wakif, yang terdiri dari 687 wakif individu dan 1 wakif institusi.
c. Seri SWR003 merupakan seri CWLS yang pemesanannya dapat dilakukan secara *online* (khusus untuk wakif individu). Pemesanan secara *online* mendominasi baik dari sisi nominal pemesanan, yaitu Rp27,17 miliar (71,04%), maupun jumlah wakif, yaitu 647 wakif (94,04%).

d. Seperti halnya pada seri SWR001 dan SWR002, profesi pegawai swasta mendominasi pemesanan dari wakif individu, baik dari sisi nominal pemesanan (Rp13,81 miliar atau 50,44%) maupun jumlah wakif (320 orang atau 46,58%). Sementara itu, pemesanan dari wakif berprofesi ASN/TNI/Polri tercatat sejumlah Rp3,84 miliar dari 103 wakif, yang merupakan profesi dengan partisipasi terbesar kedua setelah pegawai swasta.

e. Berdasarkan generasi, wakif Generasi X mendominasi pemesanan dengan total nominal sebesar Rp14,49 miliar yang berasal dari 256 wakif, sedangkan jumlah wakif terbanyak berasal dari Generasi Y/Milenial, yaitu sejumlah 347 orang (50,51%). Partisipasi Generasi Y/Milenial terus menunjukkan tren peningkatan sejak SWR001, baik dari sisi nominal maupun jumlah wakif. Sementara itu, partisipasi Generasi Z pada SWR003 sebesar Rp10 juta dari 6 wakif.

f. Secara keseluruhan, pemesanan SWR003 berasal dari 26 provinsi di seluruh Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nominal pemesanan terbesar, yaitu Rp21,36 miliar dan jumlah wakif terbanyak, yaitu 183 wakif.

g. Midis dengan kontribusi paling besar baik dari sisi nominal pemesanan maupun jumlah wakif adalah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan nominal pemesanan mencapai Rp23,45 miliar (61,3%) dan total wakif sebanyak 458 wakif (66,57%).

h. Wakif baru yang membeli SWR003 tercatat sebanyak 619 wakif, atau 89,97% dari total investor. Porsi investor baru yang sangat tinggi ini relatif sama dengan SWR002 yang sebesar 91,03%.

i. Investor setia CWLS Ritel sebanyak 12 wakif individu dengan total nominal pembelian sebesar Rp805 juta. Berdasarkan generasi, wakif individu yang setia didominasi oleh Generasi X.[249]

Berdasarkan keseluruhan hasil pemesanan, potensi CWLS Ritel masih dapat dikembangkan. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur yang diperlukan agar CWLS Ritel semakin mudah dijangkau masyarakat luas, sekaligus mendukung BWI dalam pengembangan program wakaf uang. Berdasarkan praktik dan mekanisme penerbitan CWLS Ritel sebagaimana diuraikan di atas, para investor (wakif) dapat memilih penyaluran hasil investasi yang terbagi atas 2 aspek yaitu sosial dan pemberdayaan ekonomi.

CWLS Ritel memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. ditujukan untuk individu dan institusi;
b. sesuai dengan prinsip Syariah;
c. tenor 2 tahun: wakaf temporer 100% kembali ke wakif, sedangkan wakaf permanen dana akan dikelola oleh nazhir;
d. pemesanan mulai dari Rp.1 juta dan tidak ada maksimal pemesanan;
e. imbalan tetap, disalurkan pada program/kegiatan sosial oleh nazhir yang ditunjuk
f. tidak dapat diperjualbelikan (*non-tradable*).

Lebih lanjut, regulasi dan kebijakan pemerintah menerbitkan CWLS Ritel ditujukan untuk:

a. memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif;

249 DJPPR-Kementerian Keuangan, KETERANGAN PERS Minat Masyarakat untuk Berwakaf Semakin Besar, SWR003 Berhasil Mencapai Hasil Pemesanan Terbesar Sepanjang Penerbitan CWLS Ritel, https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/cf59bcf4-86e9-400e-b1f3-cb4bdce998b6/Keterangan-Pers-Hasil-Penerbitan-CWLS-Ritel-seri-SWR003?ext=.pdf diakses 12 Januari 2021

b. mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia;
c. mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
d. mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang dalam membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia; dan
e. penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.

Selain memiliki karakteristik dan tujuan yang spesifik, khususnya pengembangan dan inovasi wakaf uang, CWLS memiliki keunggulan sebagai berikut:

Gambar 5.1 Beberapa Keunggulan CWLS Ritel
Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Sebagai bagian dari keuangan sosial Islam, CWLS dikelola berdasarkan prinsip Syariah, yang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerbitan CWLS Ritel seri SWR 001 mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah melalui Surat Nomor S-578/DSN-MUI/IX/2020, CWLS Ritel seri SWR002 berdasarkan Surat Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021, serta CWLS Ritel SWR003 berdasarkan Surat Nomor

B-0263/DSN-MUI/III/2022. Penerbitan pernyataan kesesuaian dari DSN-MUI ini menjamin bahwa mekanisme dan penerbitan CWLS mematuhi prinsip Syariah, dan karenanya menjadi instrumen wakaf yang tepat bagi para wakif. Melalui CWLS, investor sekaligus Wakif telah berkontribusi secara signifikan dalam proyek-proyek sosial. Berikut proyek sosial yang didanai melalui CWLS antara lain:

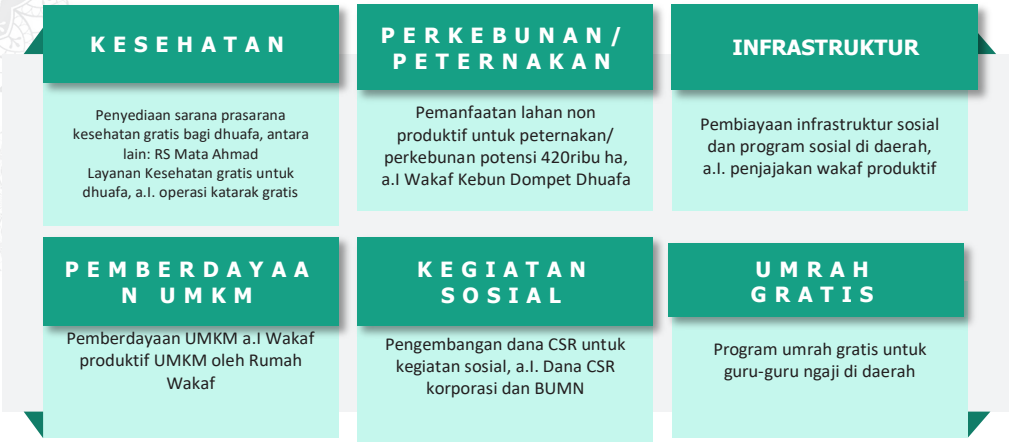

Gambar 5.2 Optimalisasi CWLS Untuk Proyek Sosial
Sumber: Kementerian Keuangan RI

C. Digitalisasi Wakaf: Regulasi dan Praktik di Indonesia

1. Wakaf sebagai Bagian dari Ekonomi Digital

Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu sektor strategis di samping 3 sektor lainnya yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital. Di Indonesia, ekonomi digital merupakan bidang ekonomi baru yang sedang berkembang yang cakupannya terus mengalami perubahan. Secara umum, ekonomi digital dimaknai sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang menggunakan informasi/data digital, internet, teknologi informasi dan komunikasi.[250] Salah satu aktivitas yang menjadi bagian

[250] International Monetary Fund, 2018, Measuring The Digital Economy, Laporan, International Monetary Fund, Washington DC

dari ekonomi digital adalah inovasi di sektor keuangan atau *financial technology* (*fintech*).[251]

Potensi Indonesia untuk terus mengembangkan *fintech* Syariah termasuk menggunakannya sebagai sarana menghimpun dana wakaf sudah diakui di tataran global. Dalam *Global Islamic Fintech Report* 2021, Indonesia disebut sebagai salah satu dari 5 negara[252] dengan volume transaksi *fintech* terbesar. Salah satu sektor dari transaksi *fintech* adalah penghimpunan dana (*fundraising*).[253] Global Islamic Fintech Index dari 64 negara menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 besar ekosistem terkuat.[254]

Ekonomi digital memiliki aspek-aspek tertentu yang berbeda dari bidang-bidang ekonomi yang sudah mapan. Kenyataan ini menciptakan tantangan sendiri bagi pengambil kebijakan.[255] OECD menyebutkan 4 tantangan utama bagi para pengambil kebijakan yang muncul karena masih banyak ketidakpastian mengenai evolusi teknologi digital itu sendiri. Pemerintah harus secara proaktif menggali pemahaman yang lebih dalam termasuk kemungkinan dampaknya kepada masyarakat pada umumnya serta tantangan akibat teknologi baru ini dalam membuat peraturan. Keempat tantangan tersebut yaitu:[256]

a. kecepatan perubahan, teknologi digital berkembang sangat pesat dan cenderung melebihi kemampuan para pengambil kebijakan untuk mengikuti

---

[251] Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia-Strategi dan Sektor Potensial*, Kementerian Komunikasi dan Informatika- Badan Penelitian dan Pengembangan SDM- Puslitbang APTIKA dan IKP, Jakarta, hlm. 13

[252] 5 negara dengan volume transaksi Fintech terbesar adalah Arab Saudi, Iran, UEA, Malaysia dan Indonesia.

[253] Dinar Standar, ELIPSES, Salaam Gateway, "*Global Islamic Fintech Report 2021"*, https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/Islamic-fintech-2021 diakses 30 Oktober 2021

[254] 5 besar dengan ekosistem Fintech terkuat adalah Malaysia, Arab Saudi, UEA, Indonesia dan Inggris.

[255] CSIS Indonesia, Strategi Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Analisis Multi Sektoral dan Aspek Sosial Ekonomi- Research Report, CSISI Indonesia 2020-2021, hlm. 23.

[256] Ibid. lihat pula OECD, *Regulatory Effectivenes in the era of digitalization*, June, 2019, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Regulatory-effectiveness-in-the-era-of-digitalisation.pdf

perkembangan tersebut dan menyesuaikan kebijakan mereka mengenai penggunaan teknologi tersebut;

b. merancang peraturan yang sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut.
c. tantangan dalam penerapan/penegakan peraturan; salah satu contoh yang sering dijumpai adalah kesulitan untuk menegakkan peraturan tentang hak cipta dan hak milik dari apa yang diperoleh melalui internet; dan
d. menentukan instansi yang berwenang, kemungkinan satu sektor akan diatur oleh lebih dari satu instansi. Untuk menghindari munculnya peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih atau saling bertentangan satu sama lain, diperlukan adanya pembagian tugas (*division of labor*) yang jelas, diperlukan pula adanya koordinasi antara instansi-instansi tersebut.

Sektor potensial dalam ekonomi digital yang menunjukkan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi adalah sektor keuangan. Walaupun dalam *Roadmap* Digital Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keuangan sosial Islam, namun dapat ditafsirkan bahwa sektor keuangan sosial Islam adalah bagian dari ekonomi nasional. Berkembangnya aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor keuangan di era ekonomi digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lebih dulu menerbitkan POJK Nomor 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD) yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pengembangan sektor jasa keuangan digital.

Peraturan OJK Tentang IKD ini lahir dari pertimbangan-pertimbangan antara lain:

a. inovasi Keuangan Digital berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, mudah dan luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil;

b. inovasi perlu ditumbuhkembangkan melalui pembangunan ekosistem keuangan digital yang mendukung ekosistem tersebut dengan melibatkan banyak unsur yang saling berinteraksi untuk mendapatkan banyak manfaat (*mutual benefit*) termasuk otoritas terkait;
c. inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang dikelola secara baik; dan
d. pengaturan yang jelas dan pemantauan merupakan dengan mengedepankan prinsip berimbang antara perlindungan konsumen dan kehati-hatian dengan inovasi dan kompetisi.

Selain POJK IKD dan POJK *Fintech,* Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter telah menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berfokus pada layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Selanjutnya, perkembangan inovasi digital dalam sistem pembayaran telah dielaborasi dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran sebagai bagian dari *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Pengaturan inovasi keuangan digital di atas dapat menjadi acuan dan model pengaturan dalam upaya mengembangkan wakaf digital sebagai bagian dari ekonomi sosial Islam.

Mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi sosial Islam khususnya wakaf adalah teknologi. Dibandingkan dengan zakat, wakaf belum memanfaatkan teknologi secara optimal.[257] Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia pada 30 Maret 2021, menegaskan bahwa "pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan wakaf harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan

[257] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Roadmap Ekonomi dan keuangan Syariah 2019-2024*, hlm. 246.

pemanfaatan wakaf'. Beberapa isu strategis yang dikemukakan terkait pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut:[258]

a. Penggunaan *platform* digital dapat mempermudah para wakif untuk berwakaf, yang saat ini dapat digunakan untuk pengumpulan wakaf misalnya melalui sistem QR Code, *platform* pembayaran digital atau *e-wallet* seperti *LinkAja Syariah, OVO,* serta proses auto debit rekening perbankan melalui *e-banking* maupun *mobile banking*.
b. Digitalisasi juga dapat digunakan dalam memutakhirkan *database* nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.
c. Layanan publik terkait wakaf seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di kantor Urusan Agama (KUA), pendaftaran dan penggantian nazhir di BWI akan semakin optimal dengan didukung layanan secara *online* (*e-services*).

Pengembangan wakaf digital di Indonesia ini didukung oleh keunggulan antara lain jumlah penduduk yang besar dengan pengguna internet sebanyak 171,17 juta orang (64,8 %) dan pengguna seluler sebanyak 355 juta (133%). Google, Temasek, Bain & Company memperkirakan internet *economy* Indonesia tetap tumbuh *double digits* dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai $124 miliar[259] atau hampir mencapai 5% dari Pendapatan Domestik Bruto Indonesia dengan sektor *e-commerce* merupakan sektor penyumbang internet *economy* terbesar. Bahkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diukur dari *Global Merchandise Value* (GMV) akan tumbuh sangat pesat dan diprediksi menghasilkan GMV tertinggi di Kawasan ASEAN. Besarnya potensi ekonomi digital mengindikasikan bahwa kanal digital akan semakin krusial dan akan

[258] Kementerian Komunikasi dan Informatika-RI, "Percepat Transformasi Wakaf produktif, pengelolaan Wakaf Harus Manfaatkan Teknologi Digital, Jakarta," https://www.kominfo.go.id/content/detail/33588/percepat-transformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harus-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita

[259] Google, Temasek, Bain & Company, *e-Conomy SEA 2020- At Full velocity: resilient and racing ahead*, 5th edition of e-conomy SEA, hlm. 32.

menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka inovasi wakaf berbasis digital merupakan peluang yang selayaknya dimanfaatkan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peluang-peluang tersebut dapat diwujudkan dengan terlebih dahulu membangun ekosistem digital wakaf Indonesia untuk memperkuat pengembangan perwakafan berbasis data dan transformasi digital.

Potensi pengembangan digital wakaf di Indonesia didukung oleh data yang menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia menguasai lebih dari 50% penduduk Indonesia, serta merupakan pengguna aktif internet dan *smartphone.* Oleh karena itu, salah satu tujuan wakaf digital adalah bagaimana agar wakaf dapat menjadi gaya hidup generasi milenial. Dari perspektif yuridis, mengubah *mindset* generasi milenial untuk menjadikan wakaf sebagai gaya hidup adalah dengan melakukan penguatan regulasi wakaf sebagai investasi sosial Islam yang menghasilkan "keuntungan" berupa peran serta generasi milenial untuk kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Untuk mengubah persepsi, regulasi wakaf digital harus mengedepankan transparansi dan kepercayaan *(trust*) terhadap wakaf. Lebih lanjut, dengan menjadikan wakaf sebagai gaya hidup maka wakaf dapat menjaring wakif-wakif baru dan akan meningkatkan realisasi penerimaan wakaf nasional dan BWI. Penyaluran harta benda wakaf yang transparan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan harta benda wakaf menjadi lebih terpantau, sehingga penggunaan harta benda wakaf menjadi efektif dan efisien. Bertumpu pada tujuan digital wakaf tersebut, maka diperlukan ekosistem digital wakaf Indonesia yang akan menjadi acuan dalam pengembangan wakaf digital Indonesia serta membangun ekosistem digital wakaf. Wakaf digital pada dasarnya bertumpu pada keterbukaan informasi atau transparansi data. Hal ini menjadi menarik karena penggunaan platform digital akan membuat sasaran wakaf menjadi jelas dan mudah. Kriteria ini akan menarik generasi milenial untuk melakukan investasi sosial secara mudah. Namun

demikian, diperlukan penguatan regulasi yang dapat mendukung terciptanya ekosistem digital wakaf.

2. Pengembangan Wakaf Berbasis Digital/Wakaf Digital

Dalam rangka pengembangan wakaf berbasis digital, maka perlu dibangun ekosistem wakaf digital. Tidak ditemukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang wakaf digital, sehingga ketentuan yang berkaitan dengan aktivitas berbasis teknologi informasi akan berlaku untuk wakaf digital. Ekosistem wakaf digital secara umum terdiri atas:[260]

a. Sistem di luar Badan Wakaf Indonesia:
   1) Mitra BWI seperti LKSPWU, Bursa Efek Indonesia (BEI), Asuransi, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agama.
   2) Nazhir, antara lain: LazisNU, Global wakaf, Dompet Dhuafa, Sinergi Foundation.
   3) Mitra Teknologi: Narobil, UNUSA, Bersedekah, dan Telkom Indonesia.
   4) Aggregator *Channel*: Gopay, Paytren, Kitabisa.com, Tokopedia, Santara, OVO, dan Amanna.
b. Sistem digital internal BWI Pusat dan Daerah: melalui *integration hub* dan integrasi data, BWI mengelola data, pelaporan *(reporting*) dan CMS.
c. Aplikasi Super Wakaf yang memberikan layanan wakaf secara digital (*online*) dan informasi terkini tentang wakaf di Indonesia.

Melalui ekosistem wakaf digital di atas, maka lingkup digitalisasi meliputi:[261]

a. data, informasi dan komunikasi;

---

[260] Badan Wakaf Indonesia, "*Transformasi Digital Wakaf Indonesia- Membangun Ekosistem Digital Wakaf"*, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Transformasi-Digital-Wakaf-Indonesia-Rakornas-BWI-30-Mar-21.pdf diakses 7 November 2021

[261] *Ibid.*

b. pelayanan *online:* pendaftaran nazhir, pendataan harta benda wakaf, pelaporan (*reporting*) dan pengaduan;
c. *digital fundraisin*g: Indonesia berwakaf, integrasi *channeling*, QR Wakaf, dan *aggregator* proyek wakaf semua nazhir; dan
d. pengembangan model wakaf lain: Wakaf Saham BEI Syariah.

3. Gagasan Pengaturan Wakaf Digital

Pengaturan wakaf digital atau hukum wakaf digital ditujukan untuk mengatur wakaf tidak hanya saat ini melainkan mampu mengantisipasi perkembangan wakaf di masa datang. Mengacu pada teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi memberi arah dan mengawal agar pembangunan - dalam hal ini pembangunan wakaf nasional - agar berubah secara tertib dan teratur. Selain itu, pembaruan hukum tidak hanya mencakup pembaruan kaidah atau norma, melainkan juga meliputi kelembagaan dan proses untuk mewujudkan kaidah/norma tersebut dalam kenyataan (praktik). Transformasi wakaf dari tradisional menjadi wakaf digital memerlukan penguatan regulasi mengingat ada perubahan mendasar apabila dilihat dari aspek hukum, yaitu:

a. Kelembagaan: terutama pihak ke-3 sebagai mitra nazhir untuk melakukan *fundraising*, atau LKS-PWU dalam rangka penerimaan wakaf uang. Munculnya lembaga-lembaga yang bertindak sebagai *fundraising* dengan menggunakan platform digital memerlukan pengaturan yang baik terutama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Istilah lain penghimpunan dana wakaf melalui platform teknologi informasi ini dalam beberapa literatur menggunakan istilah *waqf crowdfunding*.[262]

[262] Hasan Azganin, et.al, "Proposed Waqf Crowdfunding Models for Small Farmers and The required Parameters for Their Application", *Islamic Economic Studies,* 29 (1), 2021, hlm. 2-17.

Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berupa bank tunduk pada regulasi perbankan Syariah dan berada di bawah pengawasan, pemantauan dan pembinaan OJK, namun tidak demikian halnya dengan lembaga *fundraising.* Saat ini berkembang *fundraising cash waqf* model sebagai salah satu cara menghimpun dana wakaf.[263] Di masa pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf uang seperti wakaf *blockchain* menjadi solusi yang ideal sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan dana wakaf yang potensial.[264] Oleh karena itu, pengaturan tentang keberadaan dan otoritas yang mengawasi menjadi salah satu materi pengaturan.

b. Proses: mekanisme transaksi wakaf uang dari wakif kepada LKSPWU atau pihak ke-3. Pada dasarnya untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas wakaf akan bersentuhan dengan pranata-pranata hukum yaitu: konsep peralihan kepemilikan atas uang/dana yang menjadi objek wakaf; bukti elektronik terkait ikrar wakaf, dan penyelesaian/penyimpanan dana wakaf dalam bentuk uang.
c. Perluasan harta benda wakaf, khususnya terkait aset digital. Saat ini dalam aktivitas bisnis khususnya sektor jasa keuangan berkembang jenis-jenis hak kebendaan yang dapat ditransaksikan termasuk aset digital.[265] Merujuk pada definisi aset digital (*digital asset*), maka aset digital adalah "catatan elektronik (*electronic record*) di mana seseorang mempunyai hak dan kepentingan," dan tidak termasuk *underlying* atau liabilitas yang

[263] Rahmatullah & Bintang Ramadhan Putra, "Digital Fundraising Model of Cash Waqf", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 03, 2020, hlm. 553-556, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

[264] Siska Lis Sulistiani, et. al, "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai pada masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021, hlm. 217-228, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3016/1653

[265] Teguh Puji Asmara, et.al "Digital Assets: The Idea of Indonesian Property Law Reform and Its Potential as a Collateral Object", *Hasanudin Law Review*, Vol. 5, Issue. 3, 2019, hlm. 278-288, http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1735/586

mendasarinya kecuali *underlying* atau liabilitas itu sendiri merupakan catatan elektronik. Aset digital dibedakan dengan aset fisik karena aset digital tersebut tidak eksis dalam bentuk fisik. Sebagai contoh, bitcoin adalah aset digital karena merupakan catatan elektronik yang dibuat dan disimpan secara eksklusif di *blockchain* bitcoin. Aset digital (*digital asset*) berbeda dengan "*digitized asset*" atau aset yang digitalisasi yaitu kepemilikan yang diwakili oleh catatan elektronik. Contohnya adalah catatan elektronik dari kepemilikan atas *real estate* yang ditempatkan pada sebuah *digital ledger. Digital ledger* ini dapat mencakup catatan elektronik yang berisi semua hak yang terkait dengan kepemilikan, meskipun aset tersebut (*real estate*) terpisah dari catatan elektronik.[266] Emas digital yang saat ini ditawarkan sebagai "aset digital" lebih tepat diklasifikasikan sebagai "*digitized asset*", karena dimungkinkan untuk ditukarkan secara fisik[267] atau dicetak dan ditukarkan dengan emas fisik.[268] Perluasan harta benda ini berpotensi untuk dijadikan harta benda wakaf sama halnya dengan saham, hak kekayaan intelektual dan kebendaan lainnya.

Berdasarkan perkembangan praktik wakaf, khususnya wakaf digital, maka gagasan pembaruan hukum wakaf dapat mengatur perkembangan yang telah diuraikan di atas.

---

[266] American Bar Association-Derivatives and Futures Law Committee- Innovative Digital products and Processes Subcommitess-Jurisdiction Working Group, "Digital and Digitized Assets: Federal and State Jurusdictional Issues", hlm. 30 https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/buslaw/committees/CL620000pub/digital_assets.pdf

[267] BPR Lescadana, "Bedanya Investasi Emas Digital vs Emas Fisik, Pilih yang mana?", https://www.bprlescadana.co.id/news/bedanya-investasi-emas-digital-vs-fisik-pilih-yang-mana, diakses pada tanggal 21 November 2021

[268] Pegadaian.co.id, "Pegadaian Tabungan Emas- Solusi Tepat Beragam Manfaat", https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas , diakses pada tanggal 21 November 2021

D. Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

1. Komitmen Indonesia untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *The Agenda 2030 for Sustainable Development Goals* (SDGs) telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PP 59/2017). Selain PP 59/ 2017, kebijakan dan regulasi termasuk di sektor jasa keuangan dibuat untuk mendorong setiap pihak agar mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola dalam setiap aktivitasnya.

Di sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap 1 (2015-2019) dan tahap 2 (2020-2024), dan POJK Nomor 51 Tahun 2017 Tentang keuangan Berkelanjutan. Agenda yang berisi 17 SDG's tersebut dilandasi pada prinsip umum yang ditetapkan dalam visi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai universal, yaitu standar hak asasi manusia internasional; menempatkan kesetaraan dan non diskriminasi; dan mencakup tidak hanya hak-hak ekonomi tetapi juga hak-hak sipil, politik, dan budaya.[269]

Selanjutnya, nilai-nilai universal tersebut diringkas ke dalam 3 prinsip yang akan melandasi setiap aktivitas dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu: 1) *Human Rights Based Approach* (Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia); 2) *Leave No One Behind* /LNOB (jangan tinggalkan siapa pun); dan 3) *Gender Equality and Women's Empowerment* (pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender). Prinsip LNOB merupakan janji utama dari The 2030 Agenda, yang mengajak semua negara untuk memberantas kemiskinan

[269] UN Sustainable Development Group, "Universal Value", https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values diakses pada tanggal 3 November 2021

dalam segala bentuknya, mengakhiri diskriminasi dan pengucilan, dan mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan yang membuat orang tertinggal dan merusak potensi individu dan kemanusiaan secara keseluruhan. Di tingkat negara, komitmen LNOB membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan serangkaian langkah termasuk mengidentifikasi siapa yang tertinggal dan mengapa tertinggal serta mengidentifikasi langkah-langkah efektif untuk mengatasi akar penyebab.[270] Selanjutnya, UNSDG (*UN Sustainable Development Group*) telah menerbitkan panduan bagi negara-negara untuk mengoperasionalkan janji LNOB dalam perencanaan pembangunan masing-masing negara.[271]

2. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dari 17 SDGs, beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya. Tujuan ini sejalan dengan fungsi wakaf yang ditujukan untuk kesejahteraan umum dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf sebagai keuangan sosial Islam memiliki karakteristik yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development Goals*). Berikut potensi wakaf untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya prioritas mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun. Secara tradisional, kemiskinan diukur dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan standar seseorang (di bawah garis kemiskinan). Secara internasional garis kemiskinan ditentukan dengan kebutuhan $1.90 sehari. Kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga perlu dipertimbangkan aspek kehidupan lainnya seperti kondisi kehidupan, pendidikan dan kesehatan. Bank Dunia telah menerbitkan pedoman

[270] UN Sustainable Development Group, "Leave No One Behind", https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind diakses pada tanggal 3 november 2021
[271] Lihat UNSDG, Leaving No One Behind- A UNSDG Operational Guide for UN Country Teams, Interim Draft, 18 Maret 2019.

bagi negara-negara untuk menentukan langkah-langkah umum untuk mengukur kemiskinan multidimensi masing-masing negara.[272] Oleh karena itu, mengakhiri kemiskinan dengan segala bentuknya akan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.

Perkembangan regulasi dan inovasi wakaf memungkinkan wakaf berkontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang sebagian besar dapat diwujudkan melalui peran serta wakaf sebagai keuangan sosial Islam.

Tabel 5.8 17 SDGs dan Tujuannya

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan
1	*No poverty*	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya
2	*Zero hunger*	Mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta mendorong/mempromosikan pertanian berkelanjutan
3	*Good health and well-being*	Menjamin/memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia
4	*Quality education*	Memastikan pendidikan yang berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5	*Gender equality*	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6	*Clean water and sanitation*	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7	*Affordable and clean energy*	Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8	*Decent work and economic growth*	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua

[272] UNDP- World Bank Group, "A Roadmap for Countries Measuring Multidimensional Poverty, World Bank", https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35808 diakses tanggal 3 November 2021

9	*Industry, innovation and infrastructure*	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10	*Reduced inequalities*	Mengurangi ketimpangan/ketidaksetaraan di dalam dan antara negara
11	*Sustainables cities and communities*	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tanggung dan berkelanjutan
12	*Responsible consumption and production*	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13	*Climate action*	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14	*Life below water*	Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15	*Life on land*	Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16	*Peace justice and strong institutions*	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17	*Partnership for the goals*	Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: UN- 17 SDGs.

Mengacu pada 17 SDGs dan tujuan akhir yang diharapkan, maka beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat melibatkan keuangan sosial Islam termasuk wakaf untuk mencapainya. Melalui penguatan regulasi yang mencakup pengembangan harta benda wakaf, inovasi mekanisme penghimpunan pengelolaan dan penyaluran harta benda wakaf, serta dukungan kebijakan baik dari pemerintah dan lembaga, wakaf dapat berperan serta mewujudkan beberapa goals dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi Islam termasuk wakaf sebagai keuangan sosial Islam memiliki

karakteristik yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola. Artinya, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat.[273] Konsep hutan wakaf misalnya, merupakan salah satu upaya partisipasi masyarakat melalui wakaf untuk melestarikan lingkungan. Hutan wakaf pertama di Indonesia didirikan pada tahun 2012 di Provinsi Aceh dengan nama "Hutan Wakaf Jantho". Mereka mengajak masyarakat untuk mendonasikan wakaf uang dan menggunakannya untuk membeli lahan kritis. Lahan tersebut akan dikonversi menjadi hutan wakaf. Sama halnya dengan Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengajak masyarakat di Kabupaten Bandung untuk melakukan wakaf tunai untuk membangun hutan wakaf atau "Wakaf Leuweung" di lahan kritis.[274]

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, pengelolaan harta benda wakaf dapat ditujukan untuk tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Nazhir dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik yang sifatnya nirlaba atau komersial terkait dana wakaf untuk kemudian dapat disalurkan pada usaha mikro atau masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf sebagai bagian keuangan sosial Islam dapat mengatasi masalah keterjangkauan (inklusi keuangan) dan keberlanjutan (*sustainability*). Selain itu, keuangan sosial Islam termasuk wakaf dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi kerentanan orang yang tidak mampu (miskin). Dalam konteks keuangan sosial, wakaf berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, namun fungsi ini dapat diperluas

[273] Lastuti Abubakar, et. al "Regulation and Implementation of Sustainable Finance: A Challenge to Indonesias Banks", *Journal of Management Information and Decision Sciences,* Vol. 24 *Special Issue* 1, 2021, hlm.1-12, https://www.abacademies.org/articles/regulation-and-implementation-of-sustainable-finance-a-challenge-to-indonesian-banks.pdf

[274] Khalifah Muhamad Ali, et.al, " Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?, *Etikonomi,* Vol. 19 (2): 239-264, http://journal.uinjkt.ac.id/ index.php/etikonomi/article/view/16310/pdf

untuk melindungi mereka yang semula tidak miskin namun karena kondisi tertentu rentan menjadi miskin dan meningkatkan ketahanan masyarakat yang kurang mampu.[275]

[275] Habib Ahmed & Mahmoud Mohieldin, 2015, On The Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance- Police Research Working Paper 7266, World Bank Group, hlm. 21-23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bappenas, 2016, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta, Cetakan ke dua

Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia-Strategi dan Sektor Potensial*, Kementerian Komunikasi dan Informatika- Badan Penelitian dan Pengembangan SDM-Puslitbang APTIKA dan IKP, Jakarta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Roadmap Ekonomi dan keuangan Syariah 2019-2024,* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

Kusumaatmadja, Mochtar, 2013, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan pembangunan, PT Alumni, Bandung

Jurnal, Makalah, Presentasi, Laporan

Ahmed, Habib & Mahmoud Mohieldin, 2015, On The Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance- Police Research Working Paper 7266, World Bank Group

Asmara, Teguh Puji, et.al, "Digital Assets: The Idea of Indonesian Property Law Reform and Its Potential as a Collateral Object", *Hasanudin Law Review*, Vol. 5, Issue. 3, 2019, http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/ 1735/586CSIS Indonesia, Strategi Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Analisis Multi Sektoral dan Aspek Sosial Ekonomi- Research Report, CSISI Indonesia 2020-2021

Harrieti, Nun, et. at, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum,* Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 2, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/31/92

Hasan Azganin, et.al, "Proposed Waqf Crowdfunding Models for Small Farmers and The required Parameters for Their Application", *Islamic Economic Studies,* 29 (1), 2021

Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, "Peran lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS_PWU_Bagi Optimalisasi Wakaf Uang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3030/2287.

International Monetary Fund, 2018, Measuring The Digital Economy, Laporan, International Monetary Fund, Washington DC.

Ismal, Rifki, Penandatanganan Mou Cash Waqf Linked Sukuk (Bahan Presentasi), Jakarta, 1 November 2018.

Organization for Economic Co- Operation and Development, 2020*,* How Islamic Finance Contibutes to Achieving The Sustainable Goals, *OECD Publishing*, No. 30

Rahmatullah & Bintang Ramadhan Putra, "Digital Fundraising Model of Cash Waqf", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 03, 2020, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

Sulistiani, Siska Lis, et. al, " Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai pada masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3016/1653

Tanjung, Hendri, & Agus Windiarto, "Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic development and International Trade," *Signifikan: Jurnal Ilmu ekonomi*, Vol.10 No. 2, 2021

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Internet

American Bar Association-Derivatives and Futures Law Committee- Innovative Digital products and Processes Subcommitess-Jurisdiction Working Group, "Digital and Digitized Assets: Federal and State Jurusdictional Issues", hlm. 30,

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/buslaw/ committees/CL620000pub/digital_assets.pdf

BPR Lescadana, "Bedanya Investasi Emas Digital vs Emas Fisik, Pilih yang mana?", https://www.bprlescadana.co.id/news/bedanya-investasi-emas-digital -vs-fisik-pilih-yang-mana

Badan Wakaf Indonesia, "*Cash Waqf Linked Sukuk"*, https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/

Bank Indonesia, "*Cetak Biru Pengembangan Eksyar"*, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx,

Badan Wakaf Indonesia, "*Transformasi Digital Wakaf Indonesia- Membangun Ekosistem Digital Wakaf"*, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021 /03/Transformasi-Digital-Wakaf-Indonesia-Rakornas-BWI-30-Mar-21.pdf

Dinar Standar, ELIPSES, Salaam Gateway, "*Global Islamic Fintech Report 2021"*, https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/Islamic-fintech-2021

Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, "Cash Waqf Linked Sukusk Seri SWR002", https://www.kemenkeu.go.id/media/17661/materi-marketing-swr002_fix.pdf

DJPPR-Kementerian Keuangan, KETERANGAN PERS Minat Masyarakat untuk Berwakaf Semakin Besar, SWR003 Berhasil Mencapai Hasil Pemesanan Terbesar Sepanjang Penerbitan CWLS Ritel, https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/cf59bcf4-86e9-400e-b1f3-cb4bdce998b6/Keterangan-Pers-Hasil-Penerbitan-CWLS-Ritel-seri-SWR003?ext=.pdf diakses 12 Januari 2021

Kementerian Keuangan-RI, *Cash Waqf Linked Sukuk-Seri SW001*, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR, Jakarta, https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf

Kementerian Keuangan -RI, "*FAQ- Cash Waqf Linked Sukuk- SWR002*", https://www.kemenkeu.go.id/media/17539/4-faq-swr002.pdf

Kementerian Keuangan-RI, Keterangan Pers-penerbitan Sukuk Wakaf (*Cash waqf Linked Sukuk*) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara private Placement, Jakarta, https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?id Viewer=9491&action=download

Kementerian Komunikasi dan Informatika-RI, "Percepat Transformasi Wakaf produktif, pengelolaan Wakaf Harus Manfaatkan Teknologi

Digital,Jakarta," https://www.kominfo.go.id/content/detail/33588/percepat-transformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harus-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita

Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019", https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publi kasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf

Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025", hlm. Vii, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025/Buku%20-%20Roadmap%20Pengembangan%20 Perbankan%20Syariah%20Indonesia%202020-2025.pdf

Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024", https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/ Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2020---2024/Roadmap%20Pasar%20 Modal%20Syariah%202020%20-%202024.pdf

OECD, "*Regulatory Effectivenes in the era of digitalization"*, June, 2019, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Regulatory-effectiveness-in-the-era-of-digitalisation.pdf

Pegadaian.co.id, "Pegadaian Tabungan Emas- Solusi Tepat Beragam Manfaat", https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas

PT. Bank Mandiri Syariah, "PT Bank BRI Syariah, Tbk, dan PT BNI Syariah bergabung menjadi entitas baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 februari 2021", https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

UNDP- World Bank Group, "A Roadmap for Countries Measuring Multidimensional Poverty, World Bank"

UN Sustainable Development Group, "Universal Value", https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values

UN Sustainable Development Group, "Leave No One Behind", https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind

BAB VI
INOVASI PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF (BENTUK DAN MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF)

Penulis: Prof. Raditya Sukmana

Wakaf kerap identik dengan aset tetap. Tanah, bangunan, dan fasilitas umum menjadi hal yang sering disebutkan apabila kata "wakaf" muncul. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, penerapan wakaf pada akhirnya juga semakin berkembang dengan berbagai inovasi yang dilakukan, misalnya melalui inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dengan industri keuangan yaitu perbankan Syariah, asuransi Syariah, keuangan mikro, serta pasar modal Syariah. Peran pelaku industri keuangan tidak hanya terbatas sebagai perantara antara masyarakat dengan pengelola wakaf (nazhir), namun juga turut berperan langsung dalam pengelolaan wakaf melalui penetapannya sebagai nazhir. Seperti yang telah dilakukan di Pakistan, Social Investment Bangladesh Limited (SIBL) dan Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL), wakaf menjadi bagian dari layanan sukarela perbankan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyalurkan wakaf sehingga dapat dikelola untuk kemudian ditujukan bagi pengembangan bidang sosial, agama, dan ekonomi masyarakat sekitar. Melalui berbagai inovasi pengembangan yang dilakukan, wakaf diharapkan menjadi sumber dana dalam keuangan mikro untuk pendanaan usaha mikro masyarakat ataupun pengembangan infrastruktur umum serta pemberdayaan sosial ekonomi.

A. Wakaf dan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai salah satu institusi keuangan Syariah memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peran perbankan Syariah yang semulanya masih terbatas pada bidang komersial mulai diperluas menuju lingkup sosial di mana praktik wakaf menjadi salah satu dari program yang ditawarkan perbankan pada nasabah untuk turut berdonasi pada program tersebut. Dengan jangkauan nasabah yang luas, peran perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat akan wakaf serta mendorong pengumpulan wakaf.

Peran perbankan Syariah secara umum masih terbatas sebagai pihak pengumpul dana wakaf (agen) yang bekerjasama dengan nazhir tertentu dalam menyalurkan wakaf seperti dalam praktik yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia (lihat Gambar 6.1). Perbankan Syariah dapat menyediakan berbagai program dan layanan yang mudah untuk diakses masyarakat dengan tujuan

meningkatkan pengumpulan dana wakaf sekaligus literasi mengenai wakaf. Di antara layanan yang dapat memudahkan masyarakat adalah seperti layanan *mobile banking* untuk wakaf, potongan otomatis bulanan serta beberapa perbankan Syariah juga mengeluarkan produk tabungan wakaf yang memungkinkan nasabah untuk menabung sekaligus berwakaf. Namun, beberapa perbankan Syariah (di luar negeri) juga telah memiliki peran sebagai nazhir atau pengelola dana yang juga bertanggung jawab untuk menyalurkan dana yang dikelola kepada *mauquf'alaih*. Praktik perbankan Syariah sebagai nazhir dapat ditemukan di Bangladesh seperti yang dilakukan oleh Social Investment Bangladesh Limited (SIBL) dan Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL).[276]

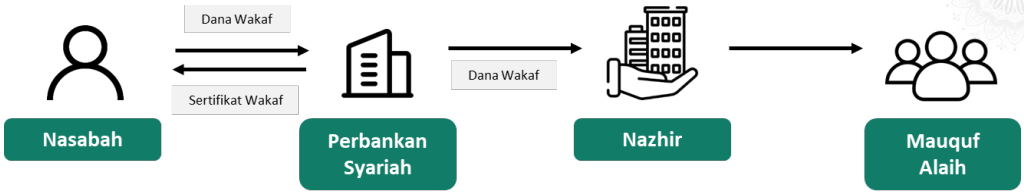

Gambar 6.1 Skema Praktik Wakaf dan Perbankan secara Umum

Praktik wakaf dan perbankan Syariah telah dijalankan pada berbagai negara muslim di dunia. Bagian berikutnya akan menjelaskan praktik wakaf dalam perbankan Syariah yang telah dilaksanakan oleh beberapa perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh.

1. Indonesia

Peran perbankan Syariah, sebagai bagian dari lembaga keuangan Syariah, dalam pengelolaan wakaf sebelumnya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Pasal 28, disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh

[276] Mohsin, M. I. A., "Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs.", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, 2013, hlm. 312

Kementerian Agama. Perbankan Syariah yang berlaku sebagai penerima wakaf uang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat wakaf uang atas wakaf yang diserahkan oleh wakif seperti yang disebutkan selanjutnya pada pasal 29.

Dalam melaksanakan fungsinya, perbankan Syariah selain memiliki fungsi intermediasi keuangan, juga memiliki fungsi sosial sebagaimana yang disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang P2SK Meskipun tidak disebutkan secara spesifik bagaimana fungsi sosial perbankan Syariah, salah satu peran yang dapat dilakukan adalah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[277]

Peran perbankan Syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang tidak serta merta dapat dilakukan secara langsung, namun peran perbankan dalam hal ini harus terlebih dahulu ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atas dasar rekomendasi yang diberikan Badan Wakaf Indonesia. Berikut adalah daftar LKS-PWU:

Tabel 6.1 Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang per Oktober 2022

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang per Oktober 2021			
1	Bank Muamalat Indonesia	18	BPD Kalimantan Selatan
2	Bank Mega Syariah	19	Bank Danamon Indonesia
3	Bank DKI Syariah	20	Bank Permata
4	Bank BTN Syariah	21	Bank Syariah Indonesia
5	Bank Syariah Bukopin	22	BPRS Bina Rahmah
6	BPD Jogya Syariah	23	BPS Mitra Amal Mulia
7	BPD Kalbar Syariah	24	BPRS Al Salaam Amal Salman
8	BPD Jateng Syariah	25	BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

[277] Harrieti, N., dan Mulyati, E., "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 2) 2017, hlm. 139

9	BPD Riau Syariah	26	BPRS Bangun Drajat Warga
10	BPS Jatim Syariah	27	BPRS Lantabur Tebuireng
11	BPD Sumut Syariah	28	BPRS Barokah Dana Sejahtera
12	Bank CIMB Niaga Syariah	29	BPRS Way Kanan
13	Bank Panin Dubai Syariah	30	BPRS Sukowato Sragen
14	BPD Sumsel dan Babel Syariah	31	BPRS Bakti Makmur Indah
15	BPD BJB Syariah	32	BPRS Hikmah Wakilah
16	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah	33	BPD NTB Syariah
17	BPRS Harta Ihsan Karimah	34	BPRS Irsyal Irsyadi

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2022)

Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai LKS-PWU, bank Syariah diperlukan untuk melakukan kerjasama dengan nazhir wakaf tertentu untuk menyalurkan wakaf uang yang terkumpul. Wakif yang melakukan donasi atas wakaf kemudian juga dapat menunjuk secara pribadi kepada lembaga mana wakaf ingin disalurkan. Sebagai LKS-PWU, bank Syariah juga berperan dalam pengumpulan dana wakaf untuk *Cash Waqf Linked Sukuk* ritel di mana wakif individu maupun institusi dapat melakukan donasi baik secara *online* dan *offline* melalui bank Syariah. Beberapa LKS-PWU adalah sebagai berikut:

a. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia telah berperan sebagai LKS-PWU sejak tahun 2021. Sebagai langkah program wakaf, Bank Syariah Indonesia telah bekerjasama dengan Laznas Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU) untuk mendorong peningkatan pengumpulan serta pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam khususnya wakaf melalui *platform online,* jadiberkah.id.

Jadiberkah.id merupakan *platform online* yang menyediakan layanan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang berada di bawah pengelolaan Bank

Syariah Indonesia. Layanan jadiberkah.id memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berwakaf di manapun serta ketersediaan berbagai program untuk penyaluran yang bekerja sama dengan 64 lembaga pengelolaan ziswaf. Untuk membangun kepercayaan dengan donatur, selain kemudahan yang diberikan, melalui jadiberkah.id, donatur juga dapat memonitor program yang tersedia beserta dengan donasi yang diberikan. Khususnya untuk wakaf, sertifikat wakaf uang serta akta wakaf juga disediakan untuk donatur.

Adapun program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat melalui wakaf meliputi:[278]

1) Wakaf Melalui Uang, program pada jenis wakaf ini dapat berupa:
   a) Pembangunan Masjid.
   b) Pembangunan sumur dan sumber air minum.
   c) Penyediaan lampu jalanan.
   d) Pembangunan dan penyediaan fasilitas dan infratsruktur kesehatan.
   e) Pembangunan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.
2) Wakaf Uang, program jadiberkah.id dalam wakaf uang meliputi program pemberdayaan dalam bidang ekonomi, seperti:
   a) Wakaf uang produktif

      Wakaf uang produktif akan disalurkan sebagai modal usaha bagi sektor ekonomi masyarakat ataupun pembangunan fasilitas ekonomi yang produktif
   b) Investasi wakaf

      Pengelolaan wakaf melalui investasi akan dilakukan bekerja sama dengan perusahaan investasi untuk mengembangkan nilai wakaf di mana nilai manfaatnya akan disalurkan kepada penerima manfaat.

[278] Jadiberkah.id, "Wakaf", https://jadiberkah.id/wakaf, diakses 22 November 2021

b. Bank CIMB Niaga Syariah

Bank CIMB Niaga Syariah ditunjuk untuk menjadi LKS-PWU pada tahun 2013. Melalui peran sebagai LKS-PWU, Bank CIMB Niaga Syariah memiliki beberapa program yang ditawarkan dalam mendukung penerimaan dan pengelolaan wakaf. Berdasarkan Bank CIMB Niaga Syariah,[279] program terkait wakaf adalah:

1) Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf

   Dalam program ini, Bank Syariah menyediakan layanan berupa hadiah wakaf apabila nasabah dari bank Syariah tersebut mendaftarkan diri untuk mengikuti program Tabungan berjangka iB Mapan berakad *mudharabah.* Maksud dari hadiah wakaf adalah bank CIMB Niaga Syariah memberikan hadiah berupa wakaf yang diatasnamakan nasabah tersebut. Sehingga nasabah tersebut menjadi wakif (orang yang berwakaf) walaupun aset wakafnya berasal dari bank Syariah. Hadiah wakaf tersebut kemudian akan disalurkan ke rekening giro milik lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga Syariah untuk dikelola atas nama nasabah.[280]

2) Layanan Setoran Langsung Wakaf Uang kepada Lembaga Wakaf

   Nasabah dapat melakukan setoran langsung kepada bank apabila ingin melakukan donasi wakaf pada program tertentu.

3) Tabungan iB Mapan Menabung untuk Wakaf

   Tabungan iB Mapan menyediakan layanan berupa tabungan wakaf di mana hasil dan pokok dari tabungan yang dilakukan akan disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga Syariah.

---

[279] Bank CIMB Niaga Syariah, "Wakaf". https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/wakaf, diakses 1 November 2021

[280] CIMB Niaga Syariah, "Tabungan iB Mapan Wakaf". https://www.cimbniaga.co.id/id/Syariah-personal/tabungan/tabungan-ib-mapan-wakaf, diakses 8 Mei 2022

4) Bagi Hasil Deposito iB untuk Wakaf

Program ini menawarkan kesempatan untuk berwakaf dari bagi hasil rekening deposito iB nasabah untuk disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga Syariah.

Dalam menjalankan program wakaf yang dimiliki, Bank CIMB Niaga Syariah juga memiliki beberapa pilihan program wakaf yang dapat diikuti oleh nasabah dalam menyalurkan donasinya melalui kerjasama dengan 9 nazhir wakaf di Indonesia, antara lain:

1) Wakaf Kesehatan
   a) Program Wakaf Rumah Sakit (Dompet Dhuafa dan Rumah Wakaf).
   b) Program Wakaf RS Ahmad Wardi BWI (Badan Wakaf Indonesia).
2) Wakaf Pendidikan
   a) Program Wakaf Khadijah Learning Center (Dompet Dhuafa).
   b) Program Wakaf Pesantren Tahfidz (Yayasan Daarut Qur'an).
   c) Program Wakaf Sekolah Pemimpin (Baitul Maal Hidayatullah).
3) Wakaf Masjid
   a) Program Wakaf Masjid Tahfidz (Daarul Qur'an).
   b) Program 1 Wakaf 3 Masjid (Daarut Tauhid).
   c) Program Wakaf Masjid Ar Rahman (Yayasan Bangun Nurani Bangsa).
4) Wakaf Produktif
   a) Program Wakaf Bus Pariwisata (Yayasan Wakaf Al-Ahzar).
   b) Program Wakaf Sakinah Mart (Baitul Mal Hidayatullah).

c. Bank Danamon Syariah

Dengan ditunjuk menjadi LKS-PWU pada tahun 2020, Bank Danamon memiliki beberapa layanan untuk memudahkan nasabahnya dalam berdonasi wakaf.

Layanan penerimaan wakaf uang Bank Danamon[281] dapat dalam bentuk wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Wakaf yang diberikan kepada Bank Danamon selaku LKS-PWU dapat ditujukan untuk berbagai tujuan wakaf yang dimiliki oleh lembaga nazhir wakaf yang bekerjasama dengan Bank Danamon yang melingkupi beberapa aspek antara lain:

1) sarana dan kegiatan ibadah;
2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam memudahkan pengumpulan dana wakaf, Bank Danamon Syariah menyediakan akses pembayaran secara langsung melalui cabang bank serta melalui digital berupa *mobile app* dan *partner* digital yang di mana wakif dapat melihat dan memonitor progres penggunaan dana wakaf uang pada *platform* digital wakaf milik mitra digital yang bekerjasama dengan Bank Danamon.[282]

2. Malaysia

Wakaf di Malaysia diatur oleh masing masing negara bagian dan di dalam tingkat federal diatur oleh Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR) selaku koordinator wakaf di tingkat nasional. JAWHAR memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah Malaysia dan melakukan koordinasi pengelolaan wakaf antar majelis agama di setiap negara bagian.

[281]Bank Danamon, "Layanan Penerimanaan Wakaf Uang Bank Danamon.", https://www.danamon.co.id/id/Personal/SyariahPersonal/Wakaf-Uang, diakses 1 November 2021

[282] *Ibid*

Salah satu pengelolaan wakaf yang paling aktif dilakukan adalah yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Yayasan Wakaf Malaysia. Pada tahun 2011, MAIS bersama dengan Perbadan Wakaf Selangor (PWS) bekerjasama dengan dua perbankan Syariah yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan Maybank Investment Bank fokus pada pengelolaan wakaf uang. Sedangkan Yayasan Wakaf Malaysia berfokus pada pengembangan aset wakaf.[283] Struktur pengelolaan wakaf di Malaysia dapat dilihat pada Gambar 6.2. berikut:

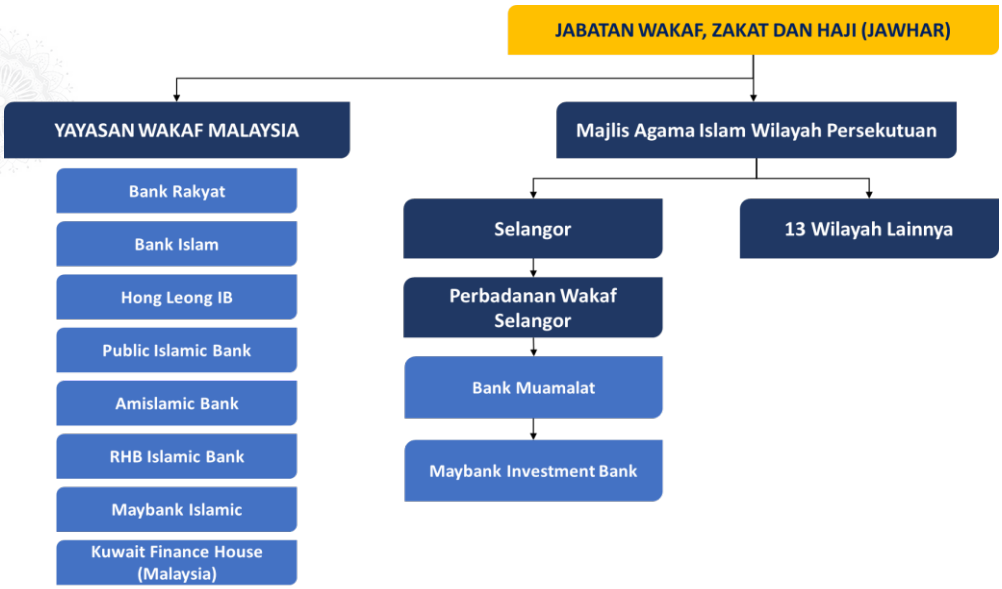

Gambar 6.2 Struktur Pengelolaan Wakaf Malaysia
Sumber: Mokhtar et. al. (2015)

Bank Muamalat Malaysia Berhad

Pada September 2012, Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB), bekerjasama dengan Perbadan Wakaf Selangor (PWS), mengeluarkan skema wakaf uang yang dinamakan Wakaf Selangor Muamalat. Melalui kerjasama ini, BMMB dan PWS menjadi pengelola bersama aset wakaf yang diperoleh melalui pembelian

[283] Mokhtar, F. M., et.al., "Operation of Cash Waqf in Malaysia and Its Limitations", *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*", Vol. 11, No. 4, 2015, hlm. 105

sertifikat wakaf uang yang dapat dilakukan di cabang BMMB manapun. Selain itu, kontribusi wakaf juga dapat dilakukan melalui *internet banking*, potongan bulanan dan pembayaran berkala.[284]

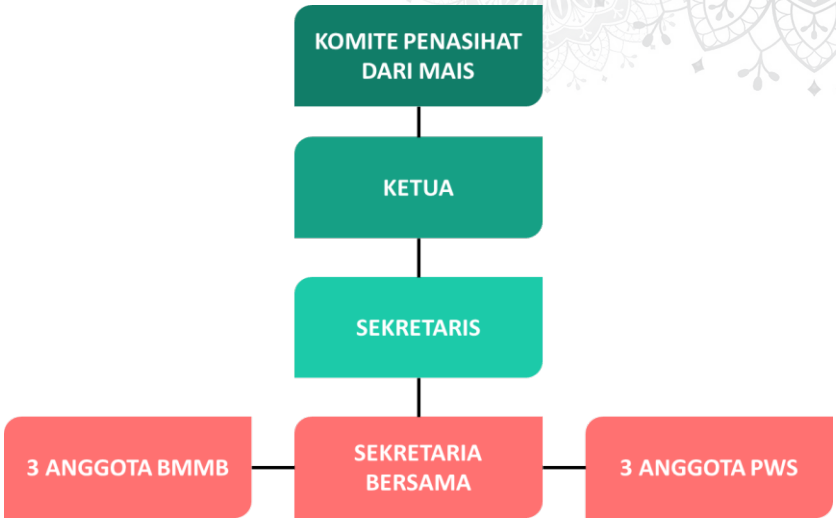

Gambar 6.3 Struktur Kepengurusan Wakaf Selangor Muamalat
Sumber: Ramli dan Jalil (2014)

Struktur kepengurusan Wakaf Selangor Muamalat yang dikenal dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bersama (JPB) bertanggung jawab untuk menyalurkan dana wakaf yang dikumpulkan untuk melaksanakan proyek wakaf, membantu penerima wakaf khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan, dan menginvestasikan sebagian dari hasil wakaf.

Dalam pengelolaan Wakaf Selangor Muamalat, dana wakaf diperoleh dari iuran individu serta lembaga yang dapat menyetorkan uang sebagai aset wakaf di Bank Muamalat mana pun secara nasional. Kontribusi minimum untuk individu adalah RM10 sedangkan untuk institusi sebesar RM100 dan tidak ada jumlah batas maksimum yang ditetapkan. Pengelolaan dana wakaf berharap

[284] Ramli, A. M., & Jalil, A., "Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selangor Muamalat", *Jurnal Pengurusan*, Vol. 42, 2014, hlm. 163

untuk mengumpulkan total RM50 juta dalam waktu tiga tahun dan inisiatif ini dimulai dengan kontribusi wakaf dari Bank Muamalat sebesar RM1 juta dan stafnya berjumlah RM74.040 selama upacara peluncuran Wakaf Selangor Muamalat. Dana wakaf yang terkumpul akan disalurkan JPB kepada penerima dari tiga sektor utama sebagai berikut:

a. Pendidikan

   Penyaluran dari wakaf selangor muamalat digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan gedung sekolah, pembelian peralatan pendidikan dan sebagainya.

b. Kesehatan

   Penyediaan layanan fasilitas kesehatan dari penyaluran wakaf selangor muamalat dapat berupa pembelian mesin cuci darah, peralatan medis dan pengobatan.

c. Investasi dana wakaf yang akan dikelola oleh Muamalat Invest Sdn. Bhd.

   Muamalat Invest Sdn. Bhd. merupakan anak perusahaan BBMB yang berlaku sebagai perusahaan pengelola modal yang secara profesional berinvestasi di instrumen pasar yang sesuai dengan Syariah untuk menghasilkan keuntungan. Sebanyak 25 persen dari hasil investasi akan didistribusikan kembali ke PWS dan sisanya 75 persen akan diserahkan kepada JPB untuk didistribusikan kembali ke sektor-sektor yang sesuai. Dua sektor utama yang menerima manfaat wakaf selangor muamalat adalah kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, baik muslim maupun non-muslim.

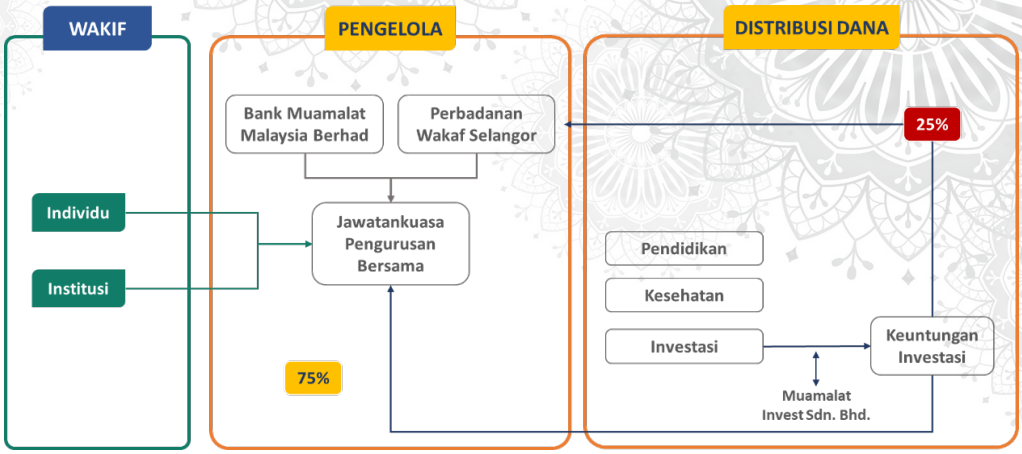

Gambar 6.4 Skema Wakaf BMMB
Sumber: Ramli dan Jalil (2014)

3. Bangladesh

Praktik wakaf dalam perbankan di Bangladesh merupakan salah satu dari contoh awal dari praktik perbankan serta wakaf. Beberapa perbankan telah menyediakan layanan yang melibatkan instrumen keuangan sosial Islam di dalamnya yaitu wakaf.

a. Social Investment Bangladesh Limited

Social Investment Bangladesh Limited (SIBL) merupakan lembaga yang bergerak dalam intermediasi keuangan sosial untuk masyarakat yang memberikan layanan berupa penyediaan modal komersial yang dipadukan dengan aktivitas sosial.[285] Layanan yang dimiliki SIBL terdiri dari tiga sektor yang berbeda yaitu:[286]

1) Formal

Layanan formal yang diberikan merupakan kegiatan komersial secara umum

[285] DEKS Bank Indonesia dan DES- FEB UNAIR, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif,* Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 54
[286] Hassan, M. K., Karim, M. F., & Karim, M. S., 2019, *Experience and Lessons of Cash Waqf in Bangladesh and Other Countries*. Dalam *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development*, Palgrave Macmillan, Cham, Vol. I, hlm. 64

2) Non-Formal

Layanan non-formal merupakan layanan yang dikhususkan untuk mendorong perkembangan usaha keluarga di mana SIBL memberikan peluang bagi usaha mikro dan menengah untuk mendapatkan investasi pengembangan usaha

3) Sukarela

Berbeda dengan layanan lainnya, layanan sektor sukarela menyediakan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu layanan yang disediakan oleh SIBL adalah sertifikat wakaf uang yang dapat diterbitkan untuk umum maupun nasabah yang melakukan donasi wakaf. Wakaf yang terkumpul kemudian dikelola yang pengelolaannya ditujukan untuk pengembangan bidang agama, pendidikan, dan sosial. Apabila pengelolaan wakaf mendapatkan surplus keuntungan, maka keuntungan tersebut akan disalurkan untuk pemeliharaan aset tanah wakaf yang ada di Bangladesh.[287]

Selain itu, terdapat beberapa layanan wakaf lainnya yang disediakan oleh SIBL yaitu:

1) *Waqf Properties Development Bond*, obligasi berbasis wakaf yang digunakan untuk pembangunan properti wakaf sehingga dapat menjadi infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.[288]
2) *Family Waqf Certificate,* produk wakaf yang ditawarkan bertujuan memberikan tabungan sosial berdasarkan wakaf (uang) bagi orang tua, anak-anak yang masih hidup atau yang telah meninggal, dan untuk mempererat hubungan keluarga, terutama bagi orang-orang kaya. Selain itu, *family waqf certificate* juga ditujukan untuk menjaga keberlangsungan keluarga.[289]

---

[287] DEKS Bank Indonesia, dan DES- FEB UNAIR, Op.cit., hlm. 55
[288] Mannan, M. A., "Linking Islamic Commercial and Social Finance with Special Reference to Cash-Waqf as New Strategy of Interest-Free Micro-Credit for Family Empowerment of the Poor Towards Establishing World Social Bank: a Case Study Approach". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 3, 2018, hlm. 16
[289] *Ibid*, hlm. 10

b. Islamic Bank Bangladesh Limited

Mudharabah Waqf Cash Deposit Account (MWCDA) merupakan produk perbankan Syariah yang diperkenalkan oleh bank Syariah di Bangladesh, di antaranya Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL), Exim Bank, Shahjalal Islami Bank dan Social Islami Bank. Produk ini merupakan layanan yang disediakan untuk meningkatkan peluang bagi masyarakat yang memiliki dana lebih untuk dapat berinvestasi pada program yang memberikan dampak sosial seperti mendirikan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan angka melek huruf, menyusun program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi orang miskin.[290] Berbagai tujuan yang dihasilkan dari produk ini dapat ditentukan oleh wakif sesuai dengan ketersediaan program. MWCDA disusun dengan tujuan:[291]

1) Merancang dan mengimplementasikan layanan perbankan yang memfasilitasi pengelolaan wakaf uang;
2) Membuat platform yang memungkinkan untuk mengumpulkan tabungan dari orang-orang dan menyimpannya dalam wakaf uang dengan perencanaan penerus yang ditentukan. Hal ini membantu untuk meningkatkan ikatan keluarga, terutama di antara anggota keluarga dari kelas masyarakat yang kaya;
3) Menciptakan modal sosial yang berkelanjutan. Wakaf uang mendorong investasi sosial tanpa mengharapkan pengembalian uang dari investasi mereka kecuali kesejahteraan sosial;
4) Mengembangkan sistem distribusi sumber daya yang hanya mengalir ke masyarakat miskin yang menguntungkan mereka secara finansial dan sosial;
5) Membuat masyarakat kaya sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya kepada orang miskin;

[290] Hassan, et. al., *Op.cit*., hlm. 65
[291] Hassan, et. al., *Op.cit*., hlm. 66

6) Menyalurkan sumber dana alternatif ke pasar modal melalui sarana investasi baru;
7) Mendukung inisiatif pembangunan tingkat makro pemerintah dan mengintegrasikan berbagai upaya yang bertujuan untuk menyatukan jaminan sosial dan keadilan sosial.

Wakif atau nasabah produk MWCDA dapat melakukan setoran langsung sesuai dengan jumlah yang ditentukan atau dapat melakukan pembayaran secara angsuran. Namun, apabila wakif tidak membayar angsuran lebih dari lima kali, maka bank tidak akan melanjutkan program MWCDA pada nasabah tersebut. Disusun dengan konsep keabadian atau *perpetuity*, setoran wakif dalam rekening *mudharabah* tidak dapat ditarik kembali oleh wakif maupun bank. Namun, wakif diperbolehkan untuk mentransfer dana atau dapat menunjuk bank lain untuk mengelola dana wakaf uang tanpa mengabaikan nilai Syariah. Selama masa hidupnya, wakif adalah *mutawalli* wakaf uang di mana *mutawalli* memiliki wewenang dan hak istimewa untuk memilih calon dan meminta bank secara tertulis tentang keputusannya.[292] Sebagai imbalan atas wakaf yang diberikan, maka bank dapat menerbitkan sertifikat wakaf uang sesuai dengan nominal wakaf yang diberikan oleh wakif.[293]

Sebagai sebuah produk investasi, MWCDA menyediakan porsi keuntungan bagi nasabah hingga 65% dari total keuntungan yang didapat berdasarkan pada akad *mudharabah* yang dilakukan. Keuntungan dapat ditarik dan diberikan untuk tujuan yang disebutkan dalam kontrak wakaf uang. Hanya orang yang ditunjuk yang dapat menarik keuntungan dari rekening dan penggunaan keuntungan harus sesuai dengan kepatuhan Syariah. Jika sejumlah keuntungan tidak digunakan, jumlah tersebut akan diakumulasikan dengan jumlah pokok wakaf. Wakif dapat memberikan instruksi tetap kepada bank

[292] Hassan, et. al., *Op.cit.,* hlm. 66
[293] Hassan, et. al., *Op.cit.,* hlm. 67

untuk mentransfer angsuran tertentu dari rekeningnya yang dikelola di cabang. Dalam kasus seperti itu, bank membebankan biaya layanan minimal dari rekening wakif.

Adapun tujuan wakaf yang dapat dipilih oleh wakif adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Keluarga

   Program ini memberikan bantuan dalam bentuk barang untuk diberikan kepada orang-orang yang berada dalam situasi pengungsian dan yang paling membutuhkan rehabilitasi. Barang-barang tersebut adalah barang yang menyelamatkan jiwa termasuk makanan, air, tempat tinggal, obat-obatan, pemulihan orang dengan keterbatasan, dan lainnya.

2) Pendidikan, Olahraga, Dakwah, dan Kebudayaan

   Memberikan fasilitas pendidikan kepada anak yatim piatu, seperti pengadaan buku, pengembangan pendidikan untuk pengembangan keterampilan, pemberian beasiswa kepada siswa yang memenuhi syarat, dan pembiayaan penelitian. Program ini juga meliputi penyelenggaraan kegiatan dakwah dengan mengedepankan budaya dan warisan Islam serta perayaan berbagai festival Islam.

3) Kesehatan dan Sanitasi

   Memberikan bantuan pengobatan murah atau gratis kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Bantuan medis bagi masyarakat miskin diberikan melalui rumah sakit khusus dan klinik masyarakat yang didirikan dengan wakaf uang. Program ini juga meliputi penyediaan fasilitas sanitasi terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan.

4) Layanan Sosial

   Layanan sosial dalam program MWCDA bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi

masyarakat. Layanan ini dapat meliputi bantuan hukum kepada orang-orang miskin, pemberian bantuan perkawinan tanpa mahar kepada anak perempuan miskin dan keluarganya, penanaman dan pelestarian pohon di pinggir jalan. Membantu para mualaf dengan rehabilitasi selama masa transisi mereka. Memberikan dukungan hukum, keuangan, dan sosial kepada orang-orang dari agama dan ras lain. Menggagas program kesadaran sosial partisipatif untuk menyadarkan masyarakat akan dampak buruk narkoba, perjudian, kekerasan terhadap anak, hak-hak perempuan.

Dalam hal wakif meninggal dunia, maka keuntungan dari pengelolaan wakaf akan disalurkan sesuai dengan pesan dari wakif. Jika ada keraguan tentang bagaimana menyalurkan jumlah keuntungan atau jika terdapat ketidakjelasan, maka Komite Pengelola Wakaf akan membuat keputusan akhir. Kemudian, jika jumlah wakaf yang tersedia masih kurang dari jumlah yang disepakati, maka anggota keluarga dan penerusnya dapat menyetorkan jumlah selisihnya[294].

B. Wakaf dalam Keuangan Mikro

Institusi Keuangan Mikro Islam (IKMI) atau yang biasa disebut sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan institusi mikro-ekonomi yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengumpulan dan pembiayaan dalam instrumen keuangan Syariah yang khususnya ditargetkan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap perbankan komersial.[295] BMT selaku institusi keuangan mikro Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan tabungan dan pembiayaan dari dan untuk

[294] Hassan, et. al., *Op.cit*., hlm. 69
[295] Hasbi, H., "Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 211, 2015. hlm. 1073

masyarakat; dan (2) mengelola dana sosial yang diterima dari masyarakat untuk digunakan sesuai dengan tujuan dari pendirian BMT.[296]

Keberadaan IKMI menjadi penting di masyarakat mengingat keterbatasan masyarakat, terutama yang memiliki usaha mikro dan kecil, untuk dapat berkembang disebabkan keterbatasan akses terhadap modal yang lebih besar melalui perbankan. Maka dari itu, diperlukan kondisi di mana IKMI dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf merupakan salah satu instrumen yang memiliki potensi besar untuk dikelola menjadi salah satu sumber pemanfaatan dari IKMI. Wakaf dapat mendorong IKMI untuk dapat menyediakan layanan pembiayaan usaha bebas bunga.[297]

Dalam pengembangan model wakaf sebagai sumber daya dari keuangan mikro Islam, salah satu jenis wakaf yang dapat digunakan merupakan wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara produktif untuk menjaga pokok dari wakaf agar tetap utuh. Investasi dapat dilakukan sebagai upaya pengelolaan produktif wakaf uang. Namun investasi wakaf uang harus dilakukan dengan menggunakan instrumen investasi yang berdasarkan pada prinsip Syariah serta menghindari resiko yang tinggi. Selain itu, dengan adanya pengelolaan wakaf produktif, nazhir selaku pengelola dana wakaf harus menyediakan laporan tahunan terkait kegiatan dan hasil pengelolaan wakaf untuk diberikan kepada wakif.[298]

Penelitian mengenai model pengelolaan wakaf dalam keuangan mikro Islam telah banyak dilakukan sebelumnya. Berbagai penelitian merumuskan wakaf sebagai sumber dana untuk pembiayaan produktif kepada unit usaha

[296] *Ibid,* hlm. 1074
[297] Abdullah, R., & Ismail, A. G., "Taking Stock on The Waqf-Based Islamic Microfinance Model", *International Journal of Social Economics*, 2017, hlm. 16
[298] *Ibid*, hlm. 18

masyarakat yang juga disertai pelatihan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.[299]

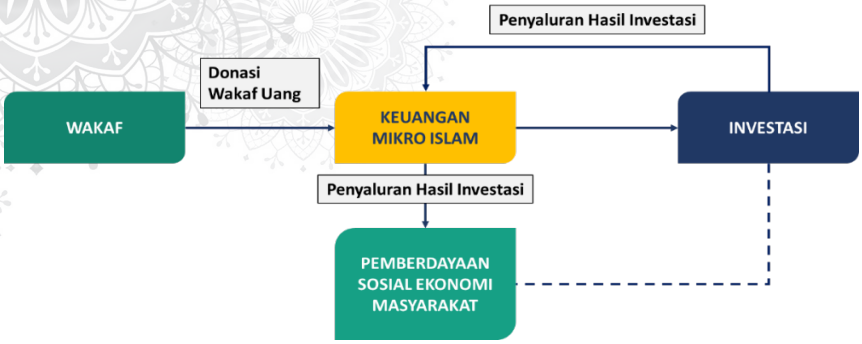

Gambar 6.5 Pengelolaan Wakaf sebagai Sumber Dana Keuangan Mikro Islam

Dalam institusi keuangan mikro Islam, wakaf dapat digunakan sebagai sumber pendanaan, yang umumnya adalah berupa wakaf uang. Wakaf dapat berasal dari masyarakat umum ataupun perusahaan, sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Wakaf tersebut kemudian dapat diinvestasikan dalam pasar modal ataupun dalam komunitas muslim seperti contohnya dalam UMKM.[300] Dengan dana pokok wakaf harus tetap tersedia, dana yang dapat disalurkan kemudian untuk tujuan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat adalah bersumber dari hasil investasi yang dilaksanakan sebelumnya. Pemberdayaan sosial ekonomi dapat berupa pembinaan sumber daya manusia, pembiayaan program sosial jangka panjang.[301]

---

[299] Hamber, N. M., & Haneef, M. A., "Waqf -Based Social Micro Venture Fund: A Proposal for the Malay-Muslim Community in Singapore", *JKAU: Islamic Econ*., Vol. 30 (1), 2017, hlm. 50 Haneef, M. A., et. al., "Integrated waqf based Islamic microfinance model (IWIMM) for poverty alle viation in OIC member countries.", *Middle - East Journal of Scientific Research*, Vol. 19(2), 2014, hlm. 293

[300] Hamber, N. M., & Haneef, M. A., *Op. Cit,* hlm. 49

[301] M. A. Haneef, et. al., *Op. Cit*., hlm. 294

Baitul Maal wat Tamwil Muda Surabaya

Baitul Maal wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) merupakan salah satu BMT di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 2012. Dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, BMT MUDA beroperasi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari anggota serta wakaf uang.[302] Tentunya dengan pengelolaan wakaf uang sebagai salah satu sumber dana dalam pemberdayaan masyarakat BMT MUDA telah dikukuhkan sebagai nazhir wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2016.[303]

BMT MUDA selaku koperasi masyarakat memiliki berbagai produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan, antara lain:[304]

1. Unit Usaha Riil,
   a. Fasilitas Pembayaran Listrik dan Air.
   b. Layanan Catering.
   c. Jasa Keuangan Syariah.
2. Unit Pembiayaan Usaha
   a. Pembiayaan *Mudharabah.*
   b. Pembiayaan Musharakah.
   c. Pembiayaan Murabahah.
   d. Qardhul Hasan.
   e. Baitul Maal.

[302] Mochammad Hisam, 2020, *Optimalisasi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat Di Jawa Timur (Studi Kasus BMT MUDA Jatim)*, Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm. 57

[303] Raditya Sukmana, 2021, "Pola dan Mekanisme Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial Islam: Inovasi Potensi Penyaluran/Pengelolaan Wakaf untuk Pengembangan UMKM: Studi Kasus BMT MUDA, Surabaya", Presentasi, Webinar dan Call for Paper yang diselenggarakan oleh APPHEISI, 27 Maret 2021

[304] Mochammad Hisam, *Op.cit*., hlm. 55

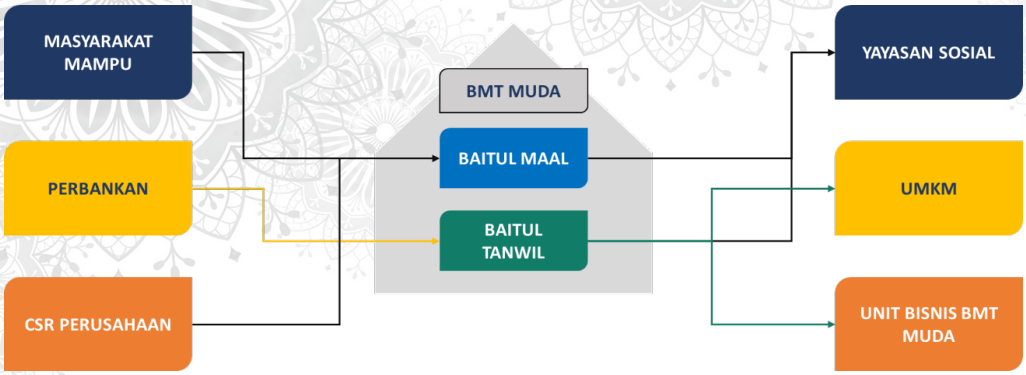

Gambar 6.6 Pengelolaan BMT MUDA
sumber: bmtmuda.com

Pengelolaan wakaf uang tentu harus dilakukan secara produktif untuk menjamin keberlangsungan dan optimalisasi aset wakaf. Dalam pengelolaan wakaf uang, BMT MUDA memiliki beberapa program yang diantaranya adalah:

a. Wakaf Uang untuk Nelayan

Bekerja sama dengan Koperasi Bahari yang terletak di Kampung Nambangan dan Cumpat, Kenjeran, Surabaya, BMT MUDA menyediakan layanan pembiayaan yang mendorong usaha nelayan sekitar. Berbeda dengan koperasi pada umumnya, pembiayaan yang dilakukan untuk nelayan berdasarkan wakaf ini dilakukan bukan kepada nelayan secara individu, namun pembiayaan akan disalurkan kepada koperasi yang bernama Koperasi Bahari.

Koperasi Bahari adalah koperasi kelompok nelayan Kampung Nambangan dan Cumpat, Surabaya yang didirikan pada tahun 2018. Koperasi Bahari bertujuan untuk memberikan layanan pembiayaan produktif dan penyediaan perlengkapan bagi kelompok nelayan, khususnya Kampung Nambangan dan Cumpat[306].

[306] Wasiaturrahma, *et. al*., "Peningkatan Kinerja Koperasi Melalui Pendampingan Manajemen Keuangan pada Koperasi 64 Bahari Surabaya", *Jurnal Berdaya Mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 258

Gambar 6.7 Koperasi Bahari Surabaya
Sumber: Sukmana (2021)

Pembiayaan kepada Koperasi Bahari telah dilakukan sejak tahun 2017, di mana pembiayaan hingga tahun 2020, dilaksanakan dengan akad *qardhul hasan* dan *musyarakah*. Gambar di atas menunjukkan skema pembiayaan yang dilakukan oleh BMT MUDA kepada Koperasi Bahari. Skema diawali dengan pengumpulan donasi wakaf uang yang dapat bersumber dari masyarakat ataupun anggota koperasi. Pengumpulan dana wakaf oleh BMT MUDA salah satunya dilaksanakan dengan mengadopsi teknologi *blockchain* untuk menggapai donatur yang tidak terjangkau lokasinya untuk juga dapat berpartisipasi dalam pembiayaan nelayan Nambangan dan Cumpat, Surabaya.[307] Penggunaan teknologi *blockchain* juga membantu donatur untuk dapat mengetahui perkembangan dana wakaf yang disalurkan, total kebutuhan wakaf uang, serta unit usaha apa saja yang sedang membutuhkan modal.

Dengan terkumpulnya dana wakaf, BMT MUDA menyalurkan pembiayaan kepada Koperasi Bahari, bukan secara individual untuk meminimalisir resiko serta mencegah gagal bayar yang dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan aset wakaf. Seperti yang telah disebutkan, pembiayaan kepada koperasi Bahari dilakukan melalui akad *qardhul hasan* serta

[307] Raditya Sukmana, *et. al.*, "Application of Blockchain Based Waqf Crowdfunding in Fishermen Group: Case Study of Nambangan and Cumpat, Surabaya", *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements*, Vol. 02, 2020, hlm. 27

musyarakah. Apabila pembiayaan dilakukan dengan akad *qardh*, maka Koperasi Bahari hanya berkewajiban untuk mengembalikan dana pokok pinjaman tanpa adanya tambahan ataupun bagi hasil yang dilakukan. Skema dengan akad *qardh* dilakukan pada periode awal pembiayaan yaitu pada tahun 2017.

Skema dengan akad *qardh* ini sengaja dipilih mengingat Koperasi Bahari masih baru berdiri, tidak punya pengalaman sehingga BMT MUDA tidak ingin membebani Koperasi Bahari dengan adanya bagi hasil yang harus dibayarkan kepada BMT MUDA. Pilihan *qardh* ini dirasa tepat untuk memberikan kesempatan Koperasi Bahari untuk melakukan konsolidasi, penghematan dan lain sebagainya. Ketika jatuh tempo, maka jumlah pokok dikembalikan. Ketika Koperasi Bahari mengajukan pembiayaan yang kedua, BMT MUDA merasa bahwa Koperasi Bahari sudah dapat berdiri di atas kaki sendiri, sehingga akad lain yang digunakan yaitu *musyarakah.* Pada pembiayaan kedua dengan akad *musyarakah*, terdapat r*evenue sharing* yaitu 30:70, antara BMT MUDA dengan Koperasi Bahari.[308] Pembiayaan akan dilakukan dengan periode 10 bulan.

Tabel 6.2 Pembiayaan BMT MUDA kepada Koperasi Bahari

Tanggal	Jumlah (Juta, Rp)	Akad
7 April 2017	4	Qardh
16 April 2018	10	Musharakah
16 September 2018	4	Musharakah
4 Mei 2019	5	Musharakah
2 April 2020	10	Musharakah

Sumber: Sukmana (2021)

Untuk memitigasi resiko, apabila pembiayaan dilakukan dengan akad *musyarakah*, selama menerima pembiayaan Koperasi Bahari akan melakukan deposit setiap bulan sebesar 1/10 dari pembiayaan yang diterima beserta dengan

[308] *Ibid*

revenue sharing yang didapatkan oleh BMT MUDA. Sebagai ilustrasi, apabila Koperasi Bahari menerima pembiayaan sebesar Rp10.000.000, maka Koperasi Bahari harus melakukan deposit per bulannya sebesar Rp1.000.000 ditambah dengan *revenue sharing* 30%:70%, atau sama dengan 2% per bulan. Berarti total deposit per bulan yang harus dilakukan adalah sekitar kurang lebih Rp1.200.000.[309]

Setelah menerima pembiayaan dari BMT MUDA, Koperasi Bahari akan menggunakan modal yang diterima untuk melakukan pembiayaan usaha kepada nelayan yang salah satunya adalah dengan penyediaan perlengkapan nelayan di Toko Perlengkapan Koperasi Bahari. Penyediaan perlengkapan ini tentu tidak gratis, namun perlengkapan yang disediakan memiliki harga yang terjangkau. Melalui penjualan perlengkapan tersebut, Koperasi Bahari dapat menerima keuntungan.

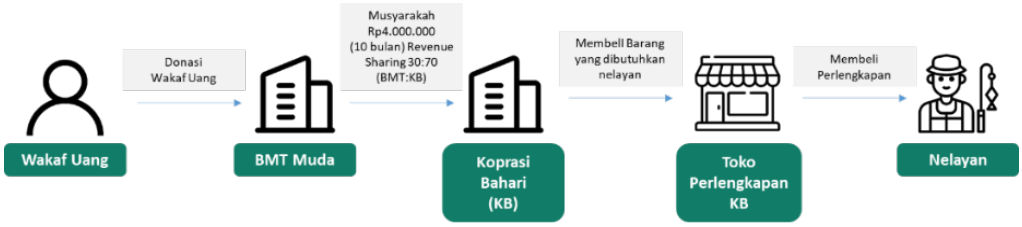

Gambar 6.8 Skema Pembiayaan BMT MUDA berbasis Wakaf kepada Nelayan

Sumber: Sukmana (2021)

b. Wakaf Uang untuk Industri Garmen

Pembiayaan juga dilakukan BMT MUDA untuk ekspansi usaha yang dilakukan oleh Canvas Garment, industri garmen yang dimiliki oleh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pembiayaan dilakukan pada September tahun 2019 dengan dana yang diberikan sebesar Rp20.000.000

[309] *Ibid*

menggunakan akad *mudharabah* selama 2 tahun. Bagi hasil dilakukan dengan rasio 12%:88% antara BMT MUDA dengan Canvas Garment.[310]

c. Wakaf Uang untuk Industri Dagang

BMT MUDA juga melakukan pembiayaan kepada industri dagang yang bergerak di sektor pangan yaitu daging. Pembiayaan dilakukan kepada Salama Meat Shop yang juga dimiliki oleh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp10.000.000 dengan bagi hasil 26:74 antara BMT MUDA dan Salama Meat Shop.[311]

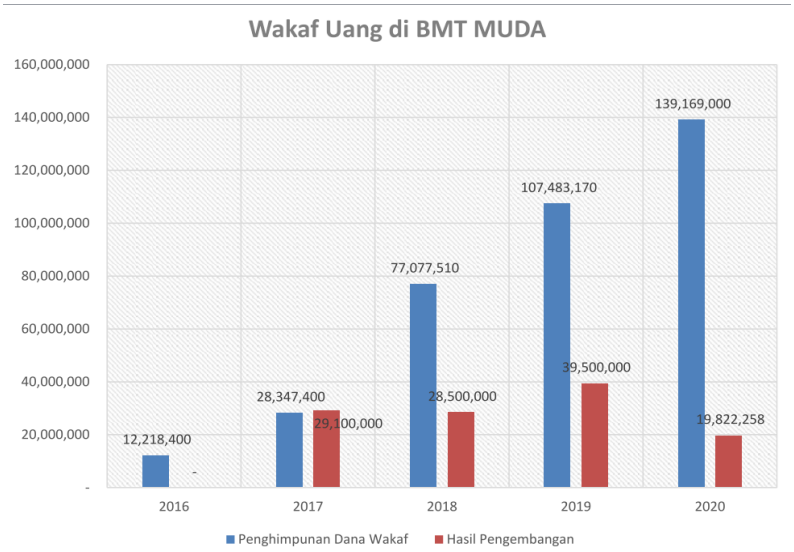

Gambar 6.9 Perkembangan Wakaf Uang BMT MUDA
Sumber: Sukmana (2021)

Selain beberapa program kerja yang telah disebutkan sebelumnya, BMT MUDA juga memiliki berbagai program kerja lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan pendidikan, pembiayaan modal bagi UMKM.[312] Hasil dari pembiayaan produktif kemudian akan disalurkan

[310] *Ibid*
[311] *Ibid*
[312] BMT MUDA, "Daftar Kegiatan Wakaf", https://bmtmuda.com/maal/wakaf, diakses 14 November 2021

kepada *mauquf'alaih* atau penerima manfaat yang terdiri dari beberapa pihak antara lain:[313]

1. Yayasan Muda

   Yayasan Muda adalah yayasan yang didirikan oleh BMT MUDA yang menaungi kegiatan belajar-mengajar bagi warga sekitar. Pengajar berasal dari mahasiswa-mahasiswi universitas-universitas yang ada di Surabaya.

2. Pemberdayaan Guru Ngaji dan TPA di Jawa Timur

   Tercatat terdapat 24 TPA dan 2 pesantren di Jawa Timur yang menerima penyaluran manfaat dari BMT MUDA. Penyaluran manfaat dilakukan setiap bulan disertai dengan pendampingan untuk membantu meningkatkan pengelolaan lembaga penerima manfaat.

3. Bantuan Kredit Macet

   Diantara penerima pembiayaan yang dilakukan oleh BMT MUDA, terdapat diantaranya yang terkendala dengan kredit macet. Sebagai penyaluran manfaat dari pengelolaan wakaf produktif, BMT MUDA juga memberikan bantuan kepada pihak yang terkendala kredit macet.

4. Bantuan Bencana

   Penyaluran bantuan bencana baru dilakukan pada tahun 2020, di mana bantuan diberikan dalam bentuk APD, masker, serta santunan lainnya.

[313]Mochammad Hisam, *Op.cit.*, hlm. 60

Tabel 6.3 Penyaluran Hasil Pengembangan Dana Wakaf BMT MUDA

Penyaluran Hasil Pengembangan Dana Wakaf	2017	2018	2019	2020
Program Tadabur Quran	7.000.000			
Donasi APD				1.841.148
Pembagian Sembako Gratis	6.000.000	8.000.000	8.000.000	
Donasi Guru Ngaji	8.100.000	10.000.000	10.000.000	
Donasi Renovasi Musholla	8.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pembebasan Ghorimin		2.000.000	2.000.000	
Santunan Kematian		1.000.000	1.000.000	
Santunan Yatim dan Dhuafa		2.500.000	9.500.000	7.981.110
Total	**29.100.000**	**28.500.000**	**39.500.000**	**19.822.258**

Sumber: Sukmana (2021)

C. Wakaf Asuransi Syariah

Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak namun juga termasuk benda tidak bergerak. Hal ini kemudian membuka peluang berbagai sumber potensial untuk dijadikan sebagai wakaf. Wakaf di Indonesia semakin berkembang dengan kolaborasinya dengan instrumen keuangan Syariah yang salah satunya adalah wakaf asuransi Syariah.

Implementasi wakaf dengan asuransi Syariah merupakan hasil dari kerjasama perusahaan keuangan Syariah dengan lembaga nazhir wakaf dalam menyalurkan wakaf dari peserta. Dalam wakaf asuransi Syariah, objek yang menjadi wakaf atau apa yang disebut dengan *mauquf* adalah berupa polis asuransi yang telah diterima oleh peserta. Polis dalam hal ini diperbolehkan untuk dijadikan sebagai *mauquf* karena keberadaan klausul yang menyebutkan kesanggupan perusahaan asuransi untuk dapat mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerugian. Keberadaan klausul ini kemudian menjadikan polis sebagai bagian dari surat berharga yang dapat diwakafkan, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf bahwa wakaf dapat dilakukan untuk harta bergerak yang salah satunya adalah surat berharga, karena memiliki

nilai uang didalamnya.[314] Selain polis asuransi, beberapa perusahaan juga memiliki program wakaf yang berasal dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta setiap bulannya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian praktik wakaf asuransi Syariah.

Penerapan wakaf terhadap asuransi terdiri dari 3 model yaitu:[315]

1. Wakaf *Fund*

Dalam model ini, perusahaan asuransi berperan penuh sebagai nazhir wakaf. Di mana kontribusi yang dibayarkan peserta diartikan sebagai dana wakaf yang tidak dapat digunakan untuk biaya operasional, klaim, atau apapun yang dapat menyebabkan dana berkurang. Namun, dana kontribusi peserta harus dimanfaatkan secara produktif dan menghasilkan manfaat. Pengelolaan asuransi dengan model wakaf *fund* dapat dilakukan dengan model *saving*. Dengan menerapkan model ini, perusahaan asuransi harus menyediakan dua rekening untuk pembagian dana wakaf yaitu:

a. Dana wakaf tabungan

   Dana wakaf pada rekening tabungan serta hasil investasinya tidak boleh dikembalikan ke peserta karena dana tersebut sudah diwakafkan. Adapun hasil investasinya harus disalurkan atau digunakan kepada *mauquf'alaih* yang ditunjuk sesuai dengan keinginan peserta.[316]

b. Dana wakaf *tabarru'*

   Kontribusi wakaf *tabarru'* yang dibayarkan oleh peserta tidak dapat langsung dijadikan sebagai bagian dari klaim namun dana harus dikelola terlebih

---

[314] A. B. Saputra, et. al., "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Badan Wakaf Indonesia*, Vol. 12, 2019, hlm. 61

[315] Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah", *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 14

[316] Muhammad Syakir Sula. "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", https://www.bwi.go.id/529/2010/12/30/sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-Syariah/, diakses 13 Maret 2022.

dahulu yang hasilnya dapat digunakan sebagai dana klaim untuk tolong menolong antar sesama peserta, sehingga peserta asuransi (wakif) harus menunjuk peserta asuransi yang dimaksud di perusahaan tersebut sebagai *mauquf'alaih.*

Dengan kondisi dana wakaf harus tetap utuh, dana operasional akan berasal dari dana hasil investasi dari rekening tabungan maupun *tabarru'*. Sedangkan dana klaim akan berasal dari dana hasil investasi pada rekening *tabarru'*.[317] Adapun bila perusahaan asuransi tidak mendapatkan *ujrah* secara langsung, perusahaan dengan berperan sebagai nazhir bisa mendapatkan pendapatan melalui 10% pengelolaan produktif harta wakaf seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Terdapat dua keuntungan pada model ini yaitu pertama dana wakaf tidak akan berkurang bahkan terus bertambah, sehingga bagi perusahan asuransi, hal ini akan sangat menguntungkan dari sisi sumber dana (*source of funds*) untuk investasi. Kedua, premi yang dibayar oleh peserta asuransi sudah termasuk wakaf, sehingga peserta akan selalu berwakaf dalam setiap pembayaran preminya.

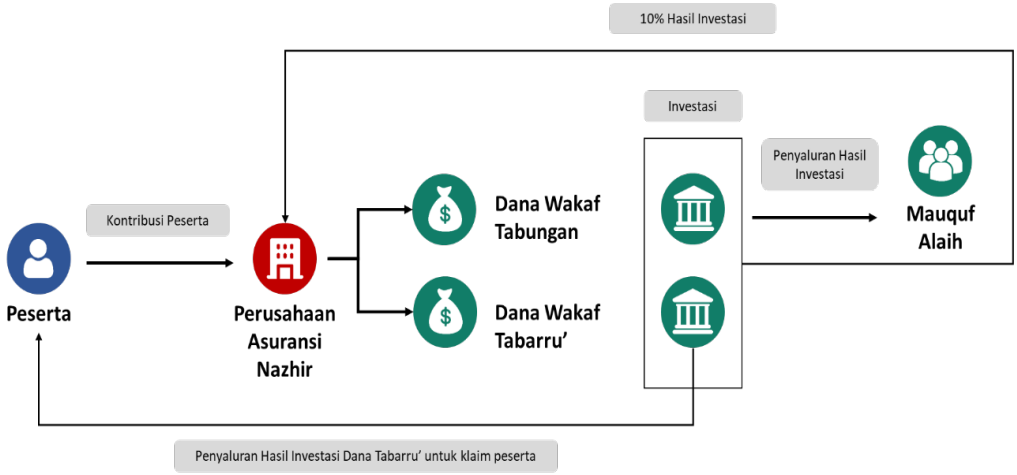

Gambar 6.10 Skema Wakaf Fund

[317] *Ibid.*

2. Model Wakaf Manfaat Asuransi

Dalam model ini, wakaf berasal dari manfaat asuransi yang diterima oleh ahli waris. Contohnya pada asuransi jiwa, peserta asuransi pada model ini, pada awal pendaftaran asuransi juga harus melibatkan ahli waris. Dalam kontrak asuransi tersebut, ahli waris berjanji akan mewakafkan sebagian manfaat asuransi yang didapatkan. Tentunya manfaat asuransi tersebut baru dapat diterima oleh ahli waris ketika peserta asuransi meninggal. Ketentuan persentase dari manfaat asuransi yang diwakafkan akan dijelaskan pada bagian lain dalam wakaf asuransi Syariah ini

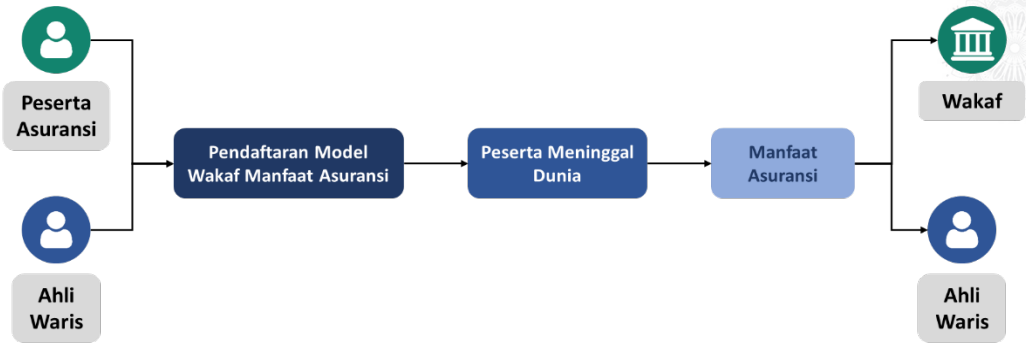

Gambar 6.11 Skema Wakaf Polis Asuransi

3. Wakaf manfaat investasi

Selain manfaat asuransi, sebagian manfaat investasi juga bisa diwakafkan untuk disalurkan pada lembaga wakaf yang ditunjuk. Kedua jenis wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah diatur dalam Fatwa Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

D. Legalitas Wakaf Asuransi Syariah

Dengan perkembangan kolaborasi wakaf dan asuransi Syariah di Indonesia, terdapat keterbatasan di mana skema wakaf baru dapat dilaksanakan pada

asuransi jiwa saja. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/IX/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan perkembangan asuransi Syariah dalam menyalurkan dananya untuk wakaf.

Berdasarkan Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/IX/2016, terdapat dua sumber wakaf yang dapat disalurkan sebagai wakaf yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi.

1. Wakaf Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi adalah dana yang bersumber dari dana *tabarru*' yang merupakan kontribusi dari peserta asuransi, untuk diserahkan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan dari polis asuransi yang disepakati atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat tersebut. Terdapat empat ketentuan khusus yang disebutkan dalam Fatwa 106 tahun 2016 untuk dapat mengimplementasikan wakaf manfaat asuransi yaitu:

a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari manfaat asuransi.
c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
d. Ikrar wakaf dilaksanakan apabila manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak bagi yang ditunjuk atau penggantinya.

Dalam wakaf manfaat asuransi, wakaf tidak diberikan pada saat masih berjalannya periode asuransi. Sesuai dengan syarat, wakaf baru dapat diberikan apabila harta tersebut sudah dimiliki oleh wakif, maka berdasarkan ketentuan fatwa 106 tahun 2016 yang telah disebutkan sebelumnya, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi atau penggantinya seperti ahli waris, harus

melakukan janji untuk melaksanakan wakaf atas manfaat asuransi apabila nantinya manfaat asuransi telah diterima oleh yang berhak.

Apabila perusahaan asuransi telah menyerahkan polis asuransi kepada pihak yang berhak, maka wakaf dapat dilaksanakan apabila semua calon penerima atau penggantinya setuju dan sepakat untuk mewakafkan dari manfaat. Kemudian sesuai dengan kesepakatan pada polis, wakaf akan disalurkan kepada lembaga wakaf tertentu yang telah ditunjuk atau bekerjasama dengan perusahaan.

2. Wakaf Manfaat Investasi

Manfaat Investasi adalah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dari kontribusi peserta. Wakaf manfaat asuransi juga memiliki ketentuan khusus yang disebutkan dalam Fatwa Nomor 106 tahun 2016 untuk dapat dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dalam programnya. Ketentuan khusus yang disebutkan dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi; dan
b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Berbeda dengan wakaf manfaat asuransi yang baru boleh disalurkan sebagai wakaf setelah polis diterima oleh pihak yang berhak menerima atau penggantinya, wakaf manfaat investasi boleh disalurkan sebagai wakaf meskipun masa polis belum selesai atau dalam kata lain jika manfaat investasi sudah diterima, wakaf boleh langsung disalurkan.

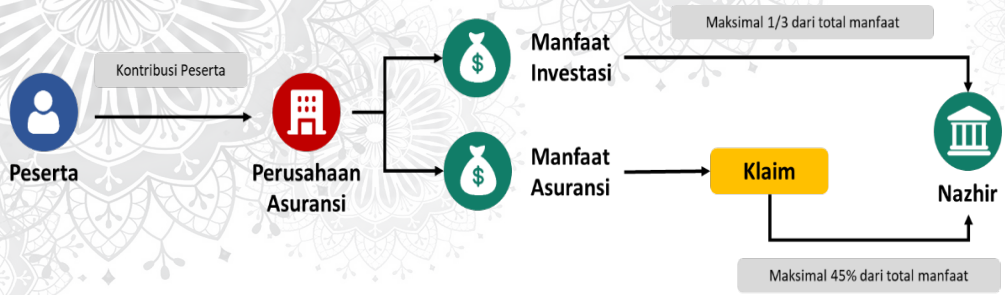

Gambar 6.12 Skema Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi

E. Praktik Wakaf Asuransi Syariah

1. Generali

Generali Indonesia atau PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang memiliki berbagai produk asuransi Syariah, salah satunya adalah wakaf asuransi. Generali Indonesia memiliki iPlan Syariah sebagai produk wakaf asuransi yang ditawarkan kepada peserta dengan berbagai manfaat yang berbeda.

Dengan berlandaskan fatwa Nomor 106 tahun 2016, iPlan Syariah merupakan salah satu produk asuransi yang menyediakan program wakaf manfaat hidup dan meninggal dunia (wakaf manfaat investasi dan asuransi). Disebutkan dalam ringkasan informasi produk iPlan Syariah,[318] iPlan Syariah memiliki tiga unggulan yaitu:

a. Manfaat hidup sampai dengan 100% hingga umur 85 tahun.
b. Total manfaat asuransi atas risiko kehidupan dan manfaat hidup sampai dengan 200% dari manfaat asuransi.
c. Berwakaf dengan sebagian dari jumlah untuk mendapat berkah selama hidup dan setelah tutup usia (wakaf manfaat investasi dan asuransi).

[318] PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, 2019, *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan iPLAN Syariah,* Informasi Produk, hlm. 1

Dengan dua program wakaf yang disediakan yaitu wakaf manfaat asuransi dan investasi, iPlan Syariah memiliki skema yang berbeda dalam penyaluran wakafnya. Penyaluran wakaf manfaat hidup atau juga disebut dengan wakaf manfaat investasi dapat dilakukan selama peserta masih hidup. Skema penyaluran wakaf manfaat investasi pada iPlan Syariah dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali. Sesuai ilustrasi, apabila polis dimulai pada umur 30 tahun, maka wakaf manfaat investasi akan disalurkan pada tahun ke-5 berikutnya, yaitu pada umur 35 tahun, begitu pula seterusnya. Adapun besaran wakaf manfaat investasi adalah maksimal 30% dari kontribusi top up berkala.

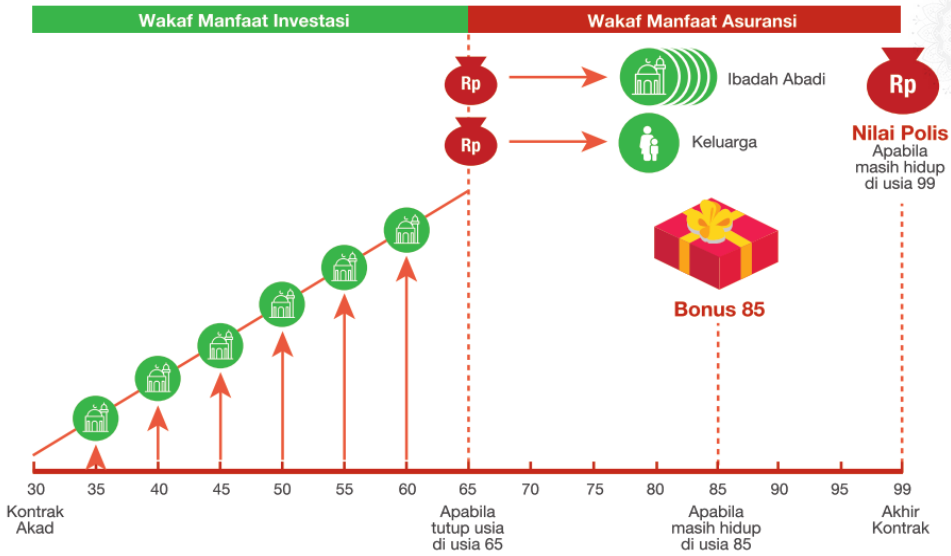

Gambar 6.13 Ilustrasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi iPlan Syariah Generali Indonesia
Sumber: Generali Indonesia (2019)

Kemudian apabila peserta telah meninggal dunia pada usia 65 tahun, maka yang terjadi selanjutnya adalah berupa wakaf manfaat asuransi dari yang diterima oleh pihak yang berhak menerima atau penggantinya. Jadi, pada saat penyerahan polis oleh perusahaan asuransi, pihak yang berhak menerima akan mendapat manfaat asuransi beserta penyaluran wakaf oleh perusahaan asuransi kepada lembaga wakaf terkait sebesar 45% dari manfaat meninggal dunia yang

diterima. Adapun Gambar 6.13 di atas menunjukkan perhitungan wakaf asuransi yang dapat disalurkan apabila peserta meninggal dunia setelah usia 85 tahun.

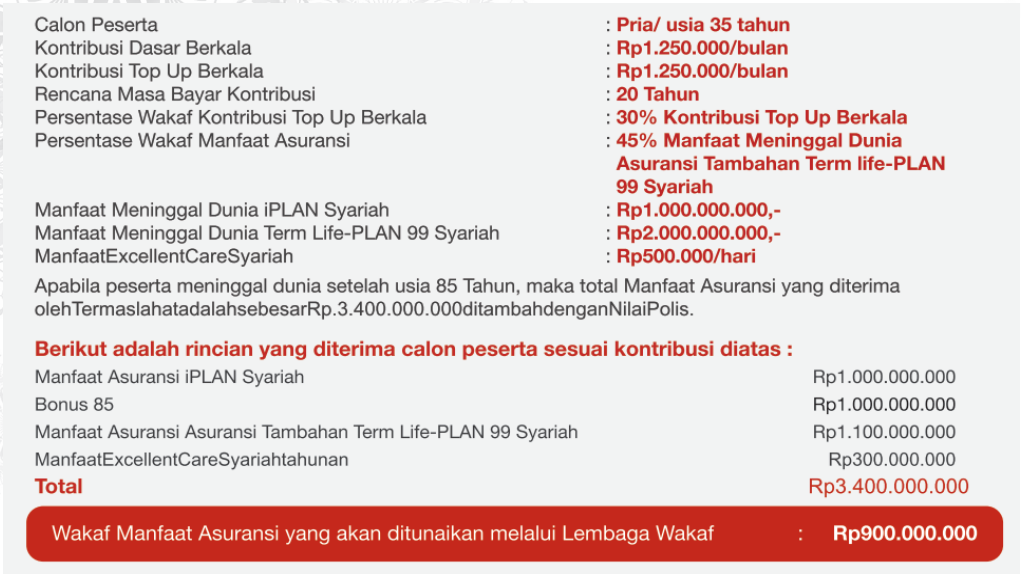

Calon Peserta	: **Pria/ usia 35 tahun**
Kontribusi Dasar Berkala	: **Rp1.250.000/bulan**
Kontribusi Top Up Berkala	: **Rp1.250.000/bulan**
Rencana Masa Bayar Kontribusi	: **20 Tahun**
Persentase Wakaf Kontribusi Top Up Berkala	: **30% Kontribusi Top Up Berkala**
Persentase Wakaf Manfaat Asuransi	: **45% Manfaat Meninggal Dunia Asuransi Tambahan Term life-PLAN 99 Syariah**
Manfaat Meninggal Dunia iPLAN Syariah	: **Rp1.000.000.000,-**
Manfaat Meninggal Dunia Term Life-PLAN 99 Syariah	: **Rp2.000.000.000,-**
ManfaatExcellentCareSyariah	: **Rp500.000/hari**

Apabila peserta meninggal dunia setelah usia 85 Tahun, maka total Manfaat Asuransi yang diterima olehTermaslahatadalahsebesarRp.3.400.000.000ditambahdenganNilaiPolis.

Berikut adalah rincian yang diterima calon peserta sesuai kontribusi diatas :

Manfaat Asuransi iPLAN Syariah	Rp1.000.000.000
Bonus 85	Rp1.000.000.000
Manfaat Asuransi Asuransi Tambahan Term Life-PLAN 99 Syariah	Rp1.100.000.000
ManfaatExcellentCareSyariahtahunan	Rp300.000.000
Total	Rp3.400.000.000

Wakaf Manfaat Asuransi yang akan ditunaikan melalui Lembaga Wakaf : **Rp900.000.000**

Gambar 6.14 Perhitungan Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi iPlan Syariah Generali Indonesia
Sumber: Generali Indonesia (2019)

Berdasarkan ilustrasi wakaf manfaat asuransi Generali Indonesia, peserta akan mendapatkan dua jenis fasilitas wakaf yaitu 30% kontribusi top up berkala dan 45% manfaat meninggal dunia asuransi tambahan *Term-Life* PLAN 99 Syariah. Maka berdasarkan ilustrasi tersebut, peserta dapat mewakafkan manfaat asuransinya sebesar Rp 900.000.000 yang berasal dari 45% dari Rp 2.000.000.000 sebagai bagian dari manfaat meninggal dunia yang ditujukan sebagian darinya untuk wakaf.

2. Allianz

Bekerjasama dengan empat lembaga wakaf dalam penyaluran wakaf asuransi yaitu Yayasan Wakaf Al-Azhar, Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, dan International Waqf, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki program fitur wakaf AlliSya *Protection Plus* yang ditawarkan kepada calon peserta asuransi

jiwa Syariah. Fitur wakaf yang ditawarkan oleh program ini terdiri dari dua pilihan di mana peserta dapat memilih untuk salah satunya saja ataupun keduanya yaitu:[319]

a. Wakaf manfaat asuransi sebesar maksimal 45% dari total nilai santunan asuransi jiwa dasar dan asuransi jiwa tambahan (apabila ada); dan
b. Wakaf manfaat investasi sebesar maksimal 30% dari total nilai potensi nilai dana investasi.

Besarnya wakaf atas asuransi kemudian dapat disepakati dalam polis asuransi peserta. Berbeda dengan program wakaf asuransi, fitur wakaf asuransi merupakan tambahan yang dapat diajukan oleh peserta asuransi jiwa terkait. Dalam fitur wakaf AlliSya *Protection Plus*, apabila masa kontrak berakhir, maka seluruh saldo potensi nilai dana investasi (setelah dikurangi biaya – biaya terhutang, apabila ada) akan menjadi milik peserta, fitur wakaf otomatis berakhir di mana penyaluran wakaf tidak bisa dilakukan melalui perusahaan asuransi. Namun apabila peserta tetap ingin melakukan penyaluran wakaf berdasarkan manfaat investasi yang diterima, maka peserta dapat menyalurkannya secara langsung kepada lembaga wakaf tanpa adanya keterkaitan dengan perusahaan asuransi.[320]

[319] PT Asuransi Allianz Life Indonesia. 2021. Fitur Wakaf Allisya Protection Plus. Brosur
[320] *Ibid*

Gambar 6.15 Ilustrasi Fitur Wakaf Asuransi Allianz Indonesia
Sumber: PT Asuransi Allianz Life Indonesia (2021)

3. SunLife

Asuransi Brilliance Hasanah Maxima merupakan produk asuransi Syariah dari PT. Sun Life Financial Indonesia yang menyatukan antara manfaat asuransi dan investasi, serta dilengkapi fasilitas wakaf. Fasilitas wakaf yang disediakan dalam asuransi ini terdiri dari tiga program yaitu:[321]

a. Wakaf berkala yang dilakukan selama pihak yang diasuransikan masih hidup di mana wakaf yang disalurkan maksimal sebesar 30% dari Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) yang dibayarkan per tahunnya.
b. Wakaf manfaat asuransi yang akan disalurkan apabila pihak yang diasuransikan sudah meninggal. Wakaf yang dapat disalurkan adalah maksimal sebesar 45% dari manfaat kematian.

[321] PT Sun Life Financial Indonesia, 2020, *Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan Asuransi brilliance hasanah maxima,* Informasi Produk, hlm. 2

c. Wakaf manfaat investasi yang akan disalurkan apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia. Besarnya wakaf yang dapat disalurkan adalah maksimal sebesar 30% dari total manfaat investasi yang didapatkan oleh peserta.

Besarnya wakaf yang dapat disalurkan tergantung pada kesepakatan antara peserta dengan perusahaan asuransi yang penyalurannya dapat dilakukan kepada lembaga yang ditunjuk oleh peserta yang bekerjasama dengan Sun Life Indonesia. Dengan masa asuransi mencapai 100 tahun, wakaf manfaat asuransi dan investasi dapat disalurkan pada akhir masa asuransi atau pada saat peserta meninggal dunia. Gambar 6.16 mengilustrasikan besarnya fasilitas wakaf yang dapat disalurkan melalui produk asuransi ini[322].

Dalam Gambar 6.16, terdapat tiga fasilitas wakaf yang didapatkan oleh peserta sesuai dengan program asuransi. Pertama adalah wakaf berkala yang dijanjikan untuk disalurkan sebesar Rp5.000.000 per tahun selama Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) dibayarkan dan selama peserta asuransi masih hidup. Kedua, wakaf manfaat asuransi yang akan dibayarkan pada akhir masa asuransi atau pada saat pihak yang diasuransikan meninggal. Dalam ilustrasi ini, pihak yang diasuransikan disimulasikan mencapai usia 100 tahun, sehingga wakaf manfaat asuransi yang disalurkan adalah sebesar 45% dari manfaat meninggal yang didapat sebesar Rp1.000.000.000 sehingga wakaf yang disalurkan adalah sebesar Rp450.000.000. Ketiga adalah wakaf manfaat investasi yang masa penyalurannya juga sesuai dengan wakaf manfaat investasi. Dengan simulasi usia peserta adalah mencapai 100 tahun, maka manfaat investasi diperkirakan akan mencapai Rp1,8 triliun, maka wakaf yang disepakati untuk disalurkan adalah sebesar 7.6% dari manfaat investasi yaitu Rp138 miliar. Penyaluran

[322] *Ibid*, hlm. 3

dilakukan kepada lembaga wakaf yang ditunjuk oleh peserta (pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi).[323]

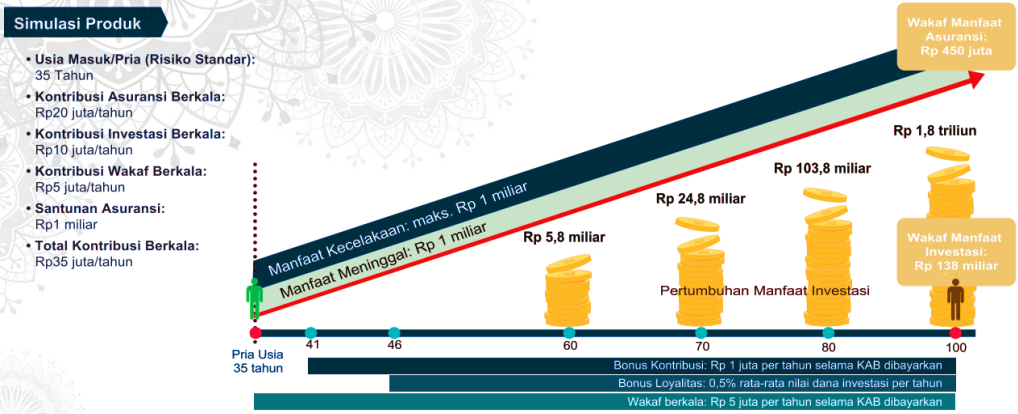

Gambar 6.16 Ilustrasi Wakaf Asuransi SunLife Indonesia
Sumber: PT. Sun Life Financial Indonesia (2020)

4. CAR Life Insurance Syariah

Asuransi CAR Wakaf Sakinah merupakan salah satu produk asuransi jiwa dari PT. AJ Central Asia Raya. Fasilitas wakaf yang diberikan pada produk asuransi ini berupa wakaf manfaat asuransi. Apabila peserta asuransi meninggal dunia, maka perusahaan akan menyalurkan wakaf maksimal sebesar 45% dari santunan asuransi dengan persetujuan pihak yang ditunjuk. Dengan batas maksimal wakaf manfaat asuransi sebesar 45%, maka peserta sebelumnya dapat melakukan kesepakatan dengan perusahaan asuransi di awal pembuatan polis untuk persentase penyaluran wakaf yang diinginkan. Sebagaimana yang disebutkan pada Fatwa Nomor 106 Tahun 2016, wakaf akan disalurkan apabila manfaat asuransi atau santunan asuransi telah diterima oleh pihak yang berhak menerimanya, setelah itu ikrar wakaf akan dilakukan.[324]

[323] *Ibid*, hlm. 3
[324] PT AJ Central Asia Raya, 2018, *Asuransi CAR Wakaf Sakinah*, Brosur

5. Takaful Keluarga

Takafulink Salam Wakaf adalah produk asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Produk asuransi ini menyediakan fasilitas wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Jika peserta asuransi meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris dan atau pihak yang ditunjuk akan menerima manfaat asuransi dan manfaat investasi sesuai dengan yang dimiliki peserta.[325] Adapun penyalurannya dilakukan sebagai berikut:

a. Manfaat dibayarkan kepada badan wakaf
   1) Wakaf manfaat asuransi yang akan disalurkan sebesar maksimal 45% dari total manfaat asuransi yang dimiliki peserta
   2) Wakaf manfaat investasi yang akan disalurkan maksimal sebesar 33% dari dana investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah unit yang dimiliki peserta
b. Manfaat yang dibayarkan kepada ahli waris

Ahli waris akan menerima manfaat asuransi dan manfaat investasi setelah dikurangi oleh wakaf manfaat asuransi dan investasi yang telah disalurkan kepada badan wakaf.

F. Pengelolaan Penyaluran Wakaf Asuransi

Lembaga wakaf dalam produk asuransi wakaf memiliki posisi penting, tidak hanya menerima dan mendistribusikan dana. Lembaga wakaf juga harus mampu untuk mengelola wakaf yang diterima dari perusahaan asuransi sesuai dengan tujuan dari wakif atau peserta asuransi atau penggantinya.

[325] PT Asuransi Takaful Keluarga, 2017, *Takafulink Salam Wakaf*, Brosur

Yayasan Wakaf Al Azhar

Yayasan Wakaf Al Azhar sebagai nazhir dari wakaf asuransi di Indonesia, memiliki beberapa ketentuan dalam pengelolaan penyaluran wakaf asuransi antara lain:[326]

a. Polis untuk Wakaf *Khoiri*

Persentase pembagian wakaf *khoiri* adalah pembagian manfaat wakaf yang diproduktifkan oleh Al-Azhar selaku pengelola yang diserahkan manfaatnya kepada *mauquf'alaih*. Pembagian persentase jika memilih wakaf *khoiri* adalah sebagai berikut:

1) 50% untuk wakaf produktif yang dapat dipilih oleh wakif. Diantaranya adalah perkebunan, transportasi, properti, dan umum;
2) 25% untuk pembebasan tanah wakaf pemakaman Al Azhar Memorial Garden (AMG) dan operasional pemakaman termasuk diantaranya adalah layanan jenazah *all in* dan serta memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan serta *ta'ziyah* 3 hari bersama ustad dan dan juga snack jika suatu saat wakif telah meninggal dunia;
3) 15% untuk donasi sosial yang akan disalurkan kepada lembaga sosial sebagai *mauquf'alaih;* dan
4) 10% untuk operasional pengelolaan wakaf.

b. Polis untuk Wakaf Ahli

Persentase pembagian wakaf ahli ialah pembagian manfaat wakaf yang tidak dikelola secara produktif oleh Al-Azhar yang diserahkan manfaatnya kepada *mauquf'alaih*. Pembagian penyaluran wakafnya adalah sebagai berikut:

1) 70% untuk biaya pendidikan ahli waris (mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang S1 yang sesuai standar pembiayaan pendidikan Al- Azhar);

[326] A. Saputra, 2019, *Op.cit*., hlm. 68

2) 20% untuk *tabbaru'* pendidikan dan dakwah Al-Azhar; dan
3) 10% untuk operasional wakaf .

G. Wakaf dalam Pasar Modal Syariah

Keberadaan pasar modal Syariah dapat menjadi fasilitas intermediasi dalam pengembangan produk wakaf. Pasar modal Syariah yang memiliki dukungan dalam hal keahlian dan sumber daya yang terjamin dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan aset wakaf untuk dapat menghasilkan nilai yang optimal dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat.[327] Pasar modal Syariah dapat membantu mendorong serta meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf melalui berbagai instrumen investasi berbasis Syariah seperti sukuk, reksa dana, REITs, dan lain-lain untuk dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat.

Wakaf dalam pasar modal Syariah juga meliputi instrumen saham. Berbeda dengan wakaf sukuk yang ditujukan untuk secara langsung membiayai pembangunan infrastruktur, wakaf saham diberikan baik oleh individu maupun perusahaan dalam bentuk saham kepada lembaga wakaf, yang di mana nantinya hasil atau dividen dari saham yang diberikan dapat digunakan untuk tujuan wakaf yang dapat terdiri dari berbagai macam kegiatan pemberdayaan. Beberapa negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki telah mempraktikkan wakaf saham (wakaf korporasi).[328] Selain wakifnya adalah individu, wakif juga dapat berbentuk perusahaan, sehingga perusahaan mewakafkan sahamnya, sementara itu, dividennya akan digunakan untuk sosial.

Salah satu fokus dari pengembangan wakaf melalui instrumen pasar modal adalah penerbitan sukuk dalam pembangunan di atas tanah wakaf. Sukuk

[327] Suruhanjaya Sekuriti, 2014, *Waqf Assets: Development, Governance and the Role of Islamic Capital Market*, Securities Commission Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 21
[328] A. I. Saad, "The Corporate Waqf in Law and Practice". *Berkeley J. of Middle Eastern & Islamic Law*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 4

merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam pasar modal Syariah yang diterbitkan dengan tujuan pembiayaan kegiatan ekonomi tertentu yang sesuai dengan hukum Syariah.[329] Melalui penerbitan sukuk, pengelolaan tanah wakaf didorong untuk menjadi produktif. Pembangunan aset wakaf dapat memberikan keuntungan bagi investor sukuk, serta menjadi salah satu fasilitas yang dapat menyediakan layanan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, dengan pembangunan aset wakaf secara produktif, operasional pengelolaan aset dapat didapatkan melalui hasil pendapatan produktif dari aset wakaf.

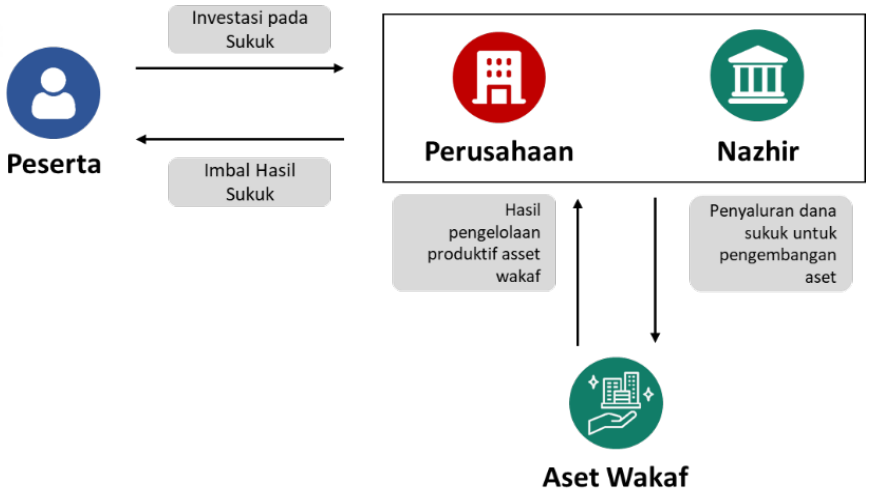

Gambar 6.17 Skema Pengembangan Wakaf berdasarkan Sukuk

Kolaborasi antara sukuk dan wakaf merupakan salah satu yang paling banyak diterapkan. Terdapat berbagai praktik pengembangan dan pengelolaan aset wakaf dengan memanfaatkan instrumen sukuk. Dalam bagian ini, akan dibahas beberapa praktik dari kolaborasi antara sukuk dengan wakaf.

[329] Suruhanjaya Sekuriti, 2014, *Op.cit.*, hlm. 21

1. *Musharakah Bond* dalam pengembangan Masjid Wakaf Bencoolen Singapura

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) merupakan Lembaga yang bertanggungjawab atas urusan agama Islam di Singapura yang salah satunya adalah administrasi dan pengelolaan wakaf.[330] MUIS berperan sebagai regulator dan bertanggungjawab dalam meningkatkan *corporate governance* wakaf. Sedangkan pengembangan dan pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazhir atau *mutawalli* yang juga diharuskan untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada MUIS. Terdapat tiga macam *mutawalli* yaitu:

a. Perusahaan publik

   Mutawalli yang berbentuk *public-listed* dapat berperan untuk mengelola wakaf dengan ditunjuk oleh MUIS. Contohnya adalah *British and Malayan Trustee* dan BMT.

b. *Mutawalli* swasta atau pribadi

   Mutawalli tipe ini merupakan pihak yang mengelola aset wakaf yang ditujukan untuk keluarga tertentu.

c. Warees Investments Pte Ltd

   Warees merupakan anak perusahaan yang dibentuk oleh MUIS. Dibentuk pada tahun 2002, Warees bertanggungjawab atas pengelolaan aset wakaf termasuk pembangunan, penjualan, pembelian, dan perawatan aset.

Masjid Wakaf Bencoolen yang berada di Bencoolen St. juga menjadi salah satu objek wakaf yang dikelola oleh MUIS. Dibangun pertama kali pada tahun 1845, dibawah pengelolaan MUIS, Masjid Bencoolen dibangun kembali untuk dapat menyediakan pelayanan dan menampung jamaah yang lebih besar.

---

[330] The World Bank, INCEIF, dan ISRA, 2019, *Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions,* International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), hlm. 25

Pengembangan Masjid Bencoolen mengikutsertakan Warees sebagai pihak yang bertanggungjawab atas manajemen dan pengembangan masjid.

Gambar 6.18 Masjid Bencoolen sebelum dan sesudah pembangunan
Sumber: Suruhanjaya Sekuriti (2014)

Pembangunan kembali Masjid Bencoolen tidak hanya sebatas pembangunan kembali masjid. Satu masjid modern, ruko 3 lantai, dan apartemen 12 lantai dengan 84 unit kamar berhasil dikembangkan melalui pembangunan kembali ini.[331] Dilakukan pada tahun 2001, pembangunan kembali masjid bencoolen dilakukan dengan menerbitkan apa yang disebut dengan *Musharakah Bond* atau Obligasi *Musharakah*.

Pengembangan Masjid Bencoolen dengan *musharakah bond* melibatkan tiga pihak utama yaitu MUIS yang menerbitkan *musharakah bond* sebesar S$35.000.000, Warees yang bertanggungjawab atas pengembangan dan pengelolaan masjid, dan Wakaf Fund (MUIS) yang menyediakan aset properti berupa lahan masjid senilai S$4.200.000 beserta dana sebesar S$519.000. Selain itu, pengembangan aset wakaf ini juga melibatkan Ascott Investment Pte Ltd. untuk mengelola apartemen yang telah dibangun selama 10 tahun. Kerjasama dengan Ascott Investment Pte Ltd. dilakukan dengan akad ijarah.

Kerja sama yang dilakukan bersama Ascott Investment Pte Ltd. akan menghasilkan pendapatan yang ditujukan kepada tiga pihak yaitu investor,

[331] Suruhanjaya Sekuriti, 2014*, Op.cit.,* hlm. 35

MUIS, dan Warees. Keuntungan yang didapatkan dari pendapatan sewa apartemen dibagikan kepada MUIS dan Warees dengan skema imbal hasil 70:30. Sedangkan investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,5% setiap tahunnya. Struktur skema pengembangan Masjid Bencoolen melalui penerbitan *musharakah bond* dijelaskan lebih lanjut pada gambar berikut.

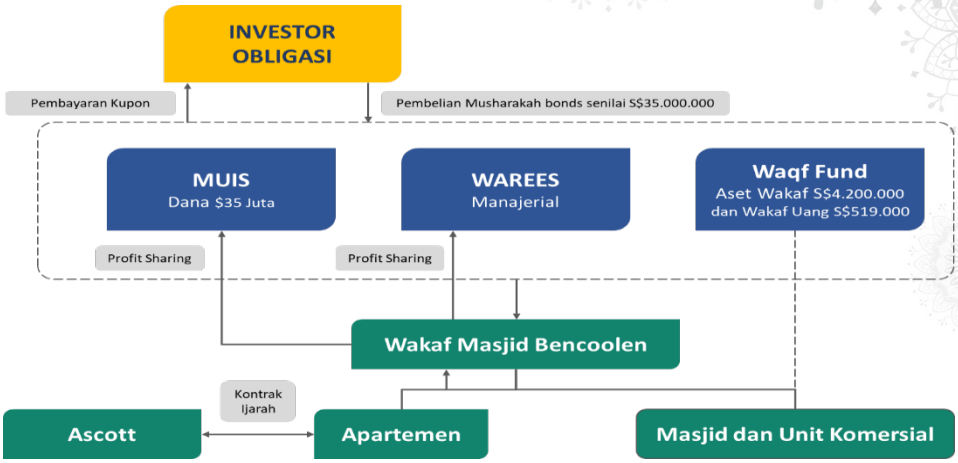

Gambar 6.19 Sukuk Musharakah
sumber: Abdul Karim (2010)

2. Sukuk *Al Intifa'* dalam pembangunan Zam-Zam Tower Saudi Arabia

Zam-Zam Tower merupakan salah satu hasil dari pengembangan aset wakaf berdasarkan sukuk. Sukuk *Al Intifa'* merupakan sukuk yang diterbitkan dalam pengembangan tanah wakaf yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi. Terletak dekat dengan Masjidil Haram, tanah wakaf ini dikelola di bawah nazhir bernama King Abdul Aziz Wakaf. Pengembangan tanah wakaf berdasarkan Sukuk *Al Intifa'* melibatkan beberapa pihak, yaitu King Abdul Aziz Wakaf (KAAW) sebagai nazhir, Binladin Group sebagai pihak pengembangan aset, dan Munshaat sebagai pihak pembangunan gedung.

Dengan tujuan mengembangkan aset wakaf, KAAW menyewakan tanah wakaf kepada pihak pengembang yaitu Binladin selama 28 tahun dengan sistem *Build-Operate-Transfer* (BOT). Binladin Group kemudian men-subkontrakkan

pembangunan di atas tanah wakaf tersebut kepada perusahaan konstruksi yaitu Munshaat. Tanggung jawab Munshaat disini adalah membangun gedung yang diinginkan sesuai dengan Binladin Group. Dalam pembangunan gedung tersebut tentu dibutuhkan dana yang cukup besar, maka hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tugas dari Munshaat dengan cara menerbitkan Sukuk *al-Intifa'* sebesar US$390.000.000 dengan jangka waktu 24 tahun.

Hal yang menarik dari Sukuk *al-Intifa'* ini adalah keberadaan *haq al-intifa'* atau hak atas manfaat dalam bentuk *time-sharing* penggunaan properti. Yang dimaksud hak atas manfaat dalam sukuk ini adalah investor memiliki hak untuk menggunakan sebagian ruangan yang ada di Zam-Zam Tower pada jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah sukuk yang dibeli. Investor dapat berpartisipasi dalam membeli sukuk dengan membayar harga sukuk serta biaya perawatan dan manajerial gedung.[332]

KAAW sebagai nazhir tentu akan mendapatkan keuntungan berupa pemberdayaan aset wakaf serta di akhir masa perjanjian sewa dengan Binladin Group, KAAW akan mendapatkan kembali tanah wakaf serta bangunan yang didirikan di atasnya yaitu Zam-Zam Tower. KAAW kemudian akan menjadi pengelola selanjutnya atas Zam-Zam Tower dan mendapatkan pendapatan berdasarkan operasional pengelolaan gedung.

[332] Suruhanjaya Sekuriti, 2014, *Op.cit.*, hlm. 38

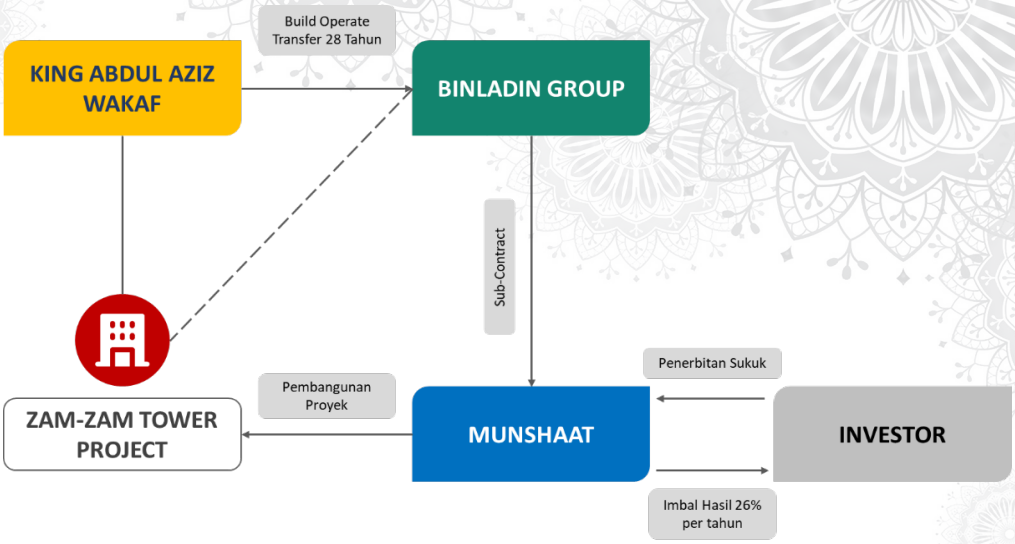

Gambar 6.20 Sukuk Al Intifa' dalam Pengembangan Zam-Zam Tower
Sumber: Sukmana *et.al* (2009)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

DEKS Bank Indonesia dan DES- FEB UNAIR, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif,* Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta

Suruhanjaya Sekuriti, 2014, *Waqf Assets: Development, Governance and the Role of Islamic Capital Market*, Securities Commission Malaysia, Kuala Lumpur

The World Bank, INCEIF, dan ISRA, 2019, *Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions,* International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)

Jurnal, Penelitian, Makalah, Brosur

A. B. Saputra, et. al., "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Badan Wakaf Indonesia*, Vol. 12, 2019

Abdullah, R., & Ismail, A. G., "Taking Stock on The Waqf-Based Islamic Microfinance Model", *International Journal of Social Economics*, 2017

Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah", *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020

A. I. Saad, "The Corporate Waqf in Law and Practice". *Berkeley J. of Middle Eastern & Islamic Law*, Vol. 10, No. 1, 2019

Hamber, N. M., & Haneef, M. A., "Waqf -Based Social Micro Venture Fund: A Proposal for the Malay-Muslim Community in Singapore", *JKAU: Islamic Econ*., Vol. 30(1), 2017

Haneef, M. A., et. al., "Integrated waqf based Islamic microfinance model (IWIMM) for poverty alleviation in OIC member countries.", *Middle - East Journal of Scientific Research*, Vol. 19(2), 2014

Harrieti, N., dan Mulyati, E., "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 2) 2017

Hasbi, H., "Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 211, 2015

Hassan, M. K., Karim, M. F., & Karim, M. S., 2019, *Experience and Lessons of Cash Waqf in Bangladesh and Other Countries*. Dalam *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development*, Palgrave Macmillan, Cham, Vol. I

Karim, Samsiah Abdul, 2010, Contemporary shariah structuring for waqf development and management in Singapore, Hasil Penelitian, Durham University, United Kingdom

Mokhtar, F. M., et.al., "Operation of Cash Waqf in Malaysia and Its Limitations", *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*", Vol. 11, No. 4, 2015

Mannan, M. A., "Linking Islamic Commercial and Social Finance with Special Reference to Cash-Waqf as New Strategy of Interest-Free Micro-Credit for Family Empowerment of the Poor Towards Establishing World Social Bank: a Case Study Approach". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 3, 2018

Mochammad Hisam, 2020, *Optimalisasi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat Di Jawa Timur (Studi Kasus BMT MUDA Jatim)*, Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mohsin, M. I. A., "Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs.", *No. Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, 2013

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, 2019, *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan iPLAN Syariah,* Informasi Produk

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. 2021. Fitur Wakaf Allisya Protection Plus. Brosur

PT. Sun Life Financial Indonesia, 2020, *Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan Asuransi brilliance hasanah maxima,* Informasi Produk

PT. AJ Central Asia Raya, 2018, *Asuransi CAR Wakaf Sakinah*, Brosur

PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2017, *Takafulink Salam Wakaf*, Brosur

PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2017, *Takafulink Salam Wakaf*, Brosur

Raditya Sukmana, 2021, "Pola dan Mekanisme Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial Islam: Inovasi Potensi Penyaluran/Pengelolaan Wakaf untuk Pengembangan UMKM: Studi Kasus BMT MUDA, Surabaya", Presentasi, Webinar dan Call for Paper yang diselenggarakan oleh APPHEISI, 27 Maret 2021

Ramli, A. M., & Jalil, A., "Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selangor Muamalat", *Jurnal Pengurusan*, Vol. 42, 2014

Sukmana, Raditya., et.al., 2009. Waqf Management through Sukuk Al Intifa'a: A Generic Model, Hasil Penelitian, Awqaf, No. 17

Wasiaturrahma*, et. al*., "Peningkatan Kinerja Koperasi Melalui Pendampingan Manajemen Keuangan pada Koperasi 64 Bahari Surabaya", *Jurnal Berdaya Mandiri*, Vol. 2, No. 1, 2020

Internet

Bank CIMB Niaga Syariah, "Wakaf". https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/wakaf

Bank Danamon, "Layanan Penerimanaan Wakaf Uang Bank Danamon.", https://www.danamon.co.id/id/Personal/SyariahPersonal/Wakaf-Uang

BMT MUDA, "Daftar Kegiatan Wakaf", https://bmtmuda.com/maal/wakaf

CIMB Niaga Syariah, "Tabungan iB Mapan Wakaf". https://www.cimbniaga.co.id/id/Syariah-personal/tabungan/tabungan-ib-mapan-wakaf

Jadiberkah.id, "Wakaf", https://jadiberkah.id/wakaf

Muhammad Syakir Sula. "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", https://www.bwi.go.id/529/2010/12/30/sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-Syariah/

Sula, Muhmmad Syakir, "Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah", https://www.bwi.go.id/529/2010/12/30/sinergi-wakaf-dengan-instrumen-asuransi-Syariah/

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII
PERANAN PEMERINTAH DAN BEBERAPA INSTITUSI PADA SINERGI KEUANGAN KOMERSIAL DAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

Penulis: Rof'ah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D

Dalam hal menginisiasi dan menjalankan program, serta memastikan proses sinergi antara keuangan komersial dan sosial dalam pengelolan wakaf produktif agar dapat terus berkembang, maka diperlukan peranan dari berbagai institusi. Berdasar pada pemikiran tersebut, maka Bab VII buku ini bertujuan untuk mengkaji peranan pemerintah dan beberapa institusi terkait, terhadap sinergi keuangan komersial dan sosial dalam pengembangan wakaf produktif. Dalam konteks ini, masing-masing institusi dan atau lembaga tersebut, mempunyai peran yang berbeda, terkait dengan ruang lingkup tugas pokok, fungsi dan atau kewenangan masing-masingnya yang dapat dikenali melalui dasar hukum atau legalitas dari eksistensi institusi dimaksud. Dari keseluruhan pembahasan, diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman, bahwa pertama, sinergi dalam hal konseptual atas keuangan sosial dan komersial Islam, terbukti dapat menjadi solusi dan mensejahterakan masyarakat; serta kedua, sinergi antar lembaga mutlak dibutuhkan, sejak mulai dibangunnya konsep baru, dijalankan dan dikembangkannya, hingga penjagaan kualitas kesyariahan serta penegakkan hukumnya.

Dalam rangka memahami peran masing-masing lembaga, perlu diawali dengan menguraikan dasar hukum, untuk melihat kedudukan lembaga tersebut melalui tugas, fungsi atau kewenangannya. Bab ini akan fokus pada pembahasan tentang peran lembaga atau institusi yang terkait dalam konteks sinergi keuangan sosial dan komersial melalui pengembangan wakaf produktif. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata "peran" berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.[333] Terkait dengan kata "peran", Syamsir [334] memberikan makna lebih luas, yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dengan demikian, akan lebih mudah ditemukan peran masing-masing, melalui berbagai kegiatan yang telah

[333] Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
[334] Torang Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi),* Alfabeta, Bandung, hlm, 86.

dijalankan, sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan secara khusus.

Sinergi keuangan sosial dan komersial sejalan dengan konsep ekonomi Syariah, di mana tujuan utama ekonomi Syariah dalam perspektif *maqashid Syariah*, yaitu tercapainya *falah* atau sejahtera material dan spiritual. Selain itu, konsep sinergi ini juga mendukung inisiatif *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sinergi ini dapat mengoptimalkan pengumpulan dana sosial untuk menjadi sumber alternatif mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pendalaman pasar keuangan Syariah.[335]

Dilihat dari aspek manfaat yang didapatkan dan perkembangan program sinergi keuangan sosial dan komersial yang telah dijalankan, maka peran lembaga-lembaga terkait, berpotensi akan berlanjut dan bahkan meningkat. Beberapa contoh bentuk integrasi keuangan sosial dan komersial yang cukup menonjol dalam pengembangan wakaf produktif telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, antara lain wakaf pada asuransi, wakaf saham dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).[336] Selain itu, diperkirakan inovasi integrasi keuangan komersial dan sosial Syariah juga akan makin berkembang khususnya dari aspek pengembangan pasar keuangan Syariah. Hal yang demikian juga mutlak dilakukan dalam kerangka kerja sama antarotoritas dan lembaga terkait.[337]

Adapun institusi otoritas dan lembaga yang terkait, yang dibahas pada Bab ini terbagi dalam 9 (sembilan) institusi, meliputi 2 (dua) otoritas negara yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta unsur pemerintah yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

[335] Annual Report 2021 *Cash Waqf Linked Sukuk*, hlm. xii-xiv.
[336] Silahkan lihat Bab III, IV, V dan VI.
[337] Annual Report 2021 *Cash Waqf Linked Sukuk*, hlm. 12.

Syariah, Badan Wakaf Indonesia dan Peradilan Agama. Selain itu terdapat Institusi diluar pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia.

A. Kementerian Keuangan

1. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Keuangan

Peran Kementerian Keuangan terhadap pengembangan wakaf produktif berdasarkan pada:

a. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Perpres tersebut sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
b. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; dan
c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007.

Adapun tugas Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara fungsi Kementerian Keuangan dirincikan menjadi 10 poin pada Pasal 5. Adapun yang terkait dengan tema sinergi keuangan sosial dan komersial ialah fungsi pertama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Pada pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh sebuah direktorat khusus dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 serta dipertegas lagi melalui Pasal 36 Perpres dimaksud.

2. Peran Kementerian Keuangan dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Peran Kementerian Keuangan dalam pengembangan wakaf produktif, khususnya sinergi keuangan sosial dan komersial, tidak terlepas dari perkembangan instrumen keuangan Syariah di peringkat global. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada tahun 2007, aset sukuk internasional sudah mencapai 70 miliar dolar AS. Oleh karenanya, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), agar dapat turut serta dalam mengembangkan secara lebih aktif instrumen keuangan Syariah tersebut. Melalui sukuk ini, negara memiliki alternatif instrumen pembiayaan anggaran melalui pengembangan pasar keuangan Syariah dalam negeri.[338]

Seiring dengan perkembangan instrumen wakaf produktif, salah satu bentuk inovasi yang diperkenalkan ialah dalam bentuk *"Cash Waqf Linked Sukuk"* (disingkat dengan CWLS). Penerbitan CWLS ini merupakan bentuk dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan terhadap Gerakan Wakaf Nasional sekaligus mendukung pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia.[339] Proses inisiasi CWLS, diawali dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Adapun tujuan dari MoU ini adalah:[340] a) menunjukkan komitmen

[338] Dede Abdul Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia, *Al-'Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011*, hlm. 37.
[339] Buletin Sahabat Sukuk Negara, Edisi 1, Tahun 2020, hlm. 22.
[340] Rifki Ismal, Penandatanganan *MoU Cash Waqf Linked Sukuk* (Bahan Presentasi), Jakarta, 1 November 2018.

otoritas dan *stakeholder* dalam melaksanakan CWLS; b) adanya tugas dan tanggung jawab dari otoritas terkait; dan c) dasar bagi kontinuitas penerbitan CWLS oleh Kementerian Keuangan.

Sukuk wakaf pertama yang diterbitkan adalah SBSN seri SW001. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menerbitkan CWLS Ritel seri SWR001. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan kembali menerbitkan CWLS Ritel Seri SWR 002. Penerbitan CWLS Ritel seri SWR002 tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui CWLS Ritel seri SWR002, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.[341]

Peran Kementerian Keuangan dalam sinergi antara keuangan sosial dan komersial Syariah terletak pada pengembangan wakaf produktif, terutama dalam penerbitan CWLS dalam beberapa seri. Dalam hal ini, peran Kementerian Keuangan lebih menonjol sebagai inisiator dalam menggali dan menyajikan alternatif sumber pembiayaan negara terlebih di era pandemi. Di samping itu, Kementerian Keuangan juga berperan sebagai regulator guna memastikan kelangsungan CWLS. Saat ini, nilai manfaat yang diperoleh melalui pola sinergi antara keuangan sosial dan komersial telah terbukti membawa manfaat luas.

[341] Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3158/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-91-03-persen-wakif-baru, diakses 10 Oktober 2021.

B. Bank Indonesia

1. Dasar Hukum, Tujuan dan Kewenangan Bank Indonesia

Bank Indonesia dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari tujuan dan kewenangannya sebagai bank sentral. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Bank Indonesia) yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK). Pada Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia yang kemudian diubah dalam Undang-Undang P2SK dinyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas: a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Berkaitan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang P2SK yang memberikan batas kewenangan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk:

a. mengelola suku bunga;
b. mengelola nilai tukar;
c. mengelola likuiditas;
d. mengelola lalu lintas devisa;
e. mengelola cadangan devisa negara;
f. mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing; dan

g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya.

Pada perubahan pasal 10 ayat (8) Undang-Undang P2SK dijelaskan bahwa cara pengendalian moneter dimaksud dapat juga dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berwenang melakukan:

a. pengaturan makroprudensial;
b. pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi;
c. pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan Keuangan Berkelanjutan;
d. penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*;
e. *reverse repo* (*repurchase agreement* dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan likuiditas; dan
f. koordinasi dengan otoritas terkait.

Kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud huruf a. sampai dengan huruf d. dan huruf f. ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip Syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.

2. Peran BI dalam Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial Syariah

Secara umum, peran BI dalam pengembangan wakaf produktif merupakan bagian dari implementasi tujuan dan kewenangan Bank Indonesia secara keseluruhan, sejak awal konsep ekonomi dan keuangan Syariah diterima dan dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan bentuk konsistensi Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah di

Indonesia yang sejak awal diharapkan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Langkah terarah berkenaan dengan hal di atas, diawali dengan penyusunan Cetak Biru (*Blueprint*) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktivitas dan pelaksanaan cetak biru tersebut. Melalui Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah bersama *stakeholder* terkait dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan Syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (*governance*).[342] Peluncuran Cetak Biru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2017. Beberapa poin muatan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dimaksud secara ringkas dapat dipahami pada Gambar 7.1 di bawah ini.

[342] Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx, diakses 10 Oktober 2021.

Gambar 7.1 Muatan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia

Dalam *blueprint* di atas, terdapat tiga pilar pengembangan yang saling terkait. pilar pertama ialah pemberdayaan Ekonomi Syariah dengan strategi utama pengembangan ekosistem *halal value chain* (HVC). Pilar kedua ialah pendalaman pasar keuangan Syariah, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan sumber pembiayaan Syariah untuk perekonomian. Pilar ketiga ialah penguatan riset, asesmen dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah.

Adapun sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah terkait dengan pilar kedua di atas, yaitu pilar pendalaman pasar keuangan Syariah. Pendalaman pasar keuangan ditujukan untuk meningkatkan manajemen likuiditas Syariah yang pada waktunya diharapkan dapat mendukung peningkatan pembiayaan Syariah dalam menjawab kebutuhan usaha Syariah. Pendalaman pasar keuangan ditempuh melalui peningkatan variasi instrumen keuangan Syariah, minat investor dan volume transaksi. Strategi ini juga didukung oleh penguatan

regulasi dan infrastruktur. Cakupan strategi ini tidak terbatas pada sektor keuangan komersial, namun juga pada sektor keuangan sosial. Melalui strategi ini diharapkan terbentuk integrasi antara kedua sektor keuangan Syariah tersebut agar lebih optimal memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi Syariah.[343]

Terkait konteks tema wakaf produktif ini, dalam *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, pengembangan keuangan sosial Syariah menjadi fokus tersendiri dalam pilar pendalaman pasar keuangan Syariah. Dalam hal ini, Bank Indonesia berupaya mengembangkan keuangan sosial Syariah melalui penguatan instrumen dan infrastruktur, perluasan investor, serta penguatan regulasi dengan harapan terciptanya integrasi keuangan komersial dan sosial Syariah sehingga kontribusi pembiayaan Syariah dapat meningkat. Integrasi antara sektor keuangan komersial dan sosial Syariah ini diharapkan tidak hanya memperluas variasi instrumen, namun dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, sekaligus meningkatkan stabilitas sistem keuangan.[344]

Lebih lanjut, Bank Indonesia telah menyiapkan kerangka integrasi keuangan komersial dan sosial melalui peningkatan *share* pembiayaan Syariah (Gambar 7.2). Dalam konteks tema pengembangan wakaf produktif, dilakukan beberapa program yaitu:

a. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan dengan cara membangun sistem informasi wakaf dan menyusun panduan *Good Corporate Governance* (GCG) Nazhir *(Waqf Core Principles)*;
b. Perluasan wakif dengan cara perluasan sosialisasi; serta
c. Penguatan regulasi dengan cara memperkuat kerangka aturan sektor wakaf.

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung

[343] *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020*, hlm. 3-4.
[344] *Annual Report 2021 Cash Waqf Linked Sukuk,* hlm. xiv.

pengembangan instrumen sukuk wakaf (BUMN), sukuk wakaf korporasi, serta sukuk dan SBS *tabarru*'.

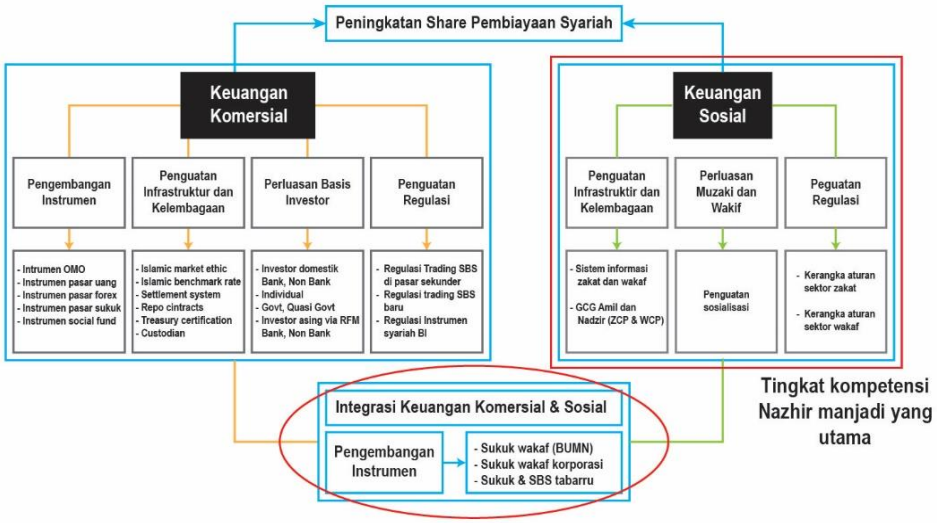

Gambar 7.2. Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Bank Indonesia

Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.

Lebih jelas terkait program dukungan Bank Indonesia dalam optimalisasi pengembangan wakaf dapat merujuk kepada *Waqf Core Principles* yang memuat prinsip-prinsip pokok dan panduan pengelolaan wakaf secara *govern* dan efektif. *Waqf Core Principles* mencakup enam dimensi utama, yaitu: (i) Fondasi hukum, (ii) Pengawasan wakaf, (iii) Tata kelola nazhir (*Good Nazhir Governance*), (iv) Manajemen risiko, dan (v) Tata kelola Syariah. Lebih jauh, WCP terdiri dari 29 prinsip-prinsip yang menjelaskan enam dimensi tersebut, yang diperuntukkan kepada otoritas wakaf dan lembaga pengelola wakaf (nazhir). WCP merupakan inisiatif bersama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia dan Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB), dan secara resmi telah diluncurkan pada Pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018. Penyusunan

dokumen WCP memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi, peran manajemen, dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Tujuan kedua adalah untuk memberikan metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen pengelolaan dan sistem pengawasan wakaf. Dengan adanya WCP, wakaf memiliki sebuah standar pengelolaan dan dapat dikelola secara profesional, sehingga ke depannya dapat meningkatkan reputasi wakaf dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen wakaf.

Secara keseluruhan perkembangan ini sejalan dengan implementasi *Blueprint* Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. *Blueprint* tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Bank Indonesia dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah nasional sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Visi *Blueprint* Pengembangan Ekonomi Syariah Bank Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka di dunia, pada kelanjutannya menjadi referensi dalam penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang dimotori oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Dari uraian di atas, secara umum dapat dipahami bahwa peran Bank Indonesia dalam sinergi keuangan komersial dan sosial Syariah bermula sebagai inisiator dalam penyusunan *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah memasukkan poin integrasi tersebut pada pilar kedua, yaitu pendalaman pasar keuangan Syariah beserta rincian bentuk program dan kegiatan yang dilakukannya. selanjutnya, Bank Indonesia juga telah menjalankan perannya sebagai akselerator dalam mewujudkan konsep pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia dengan melibatkan OJK, Kementerian Keuangan, BWI, Kementerian Koperasi serta DSN-MUI. Selain itu, peran sebagai regulator dalam kebijakan eksyar juga dijalankan dalam

pemulihan ekonomi nasional melalui tiga hal. Pertama, melalui perannya sebagai bagian dari bauran kebijakan utama Bank Indonesia, termasuk dalam sinergi antarotoritas. Kedua, melalui perannya dalam mendukung ketahanan usaha Syariah yaitu melalui program pemberdayaan ekonomi Syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan, baik pada UMKM Syariah, maupun pada unit ekonomi pesantren. Ketiga, melalui perannya dalam optimalisasi keuangan sosial Syariah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) sesuai dengan prinsip penggunaannya, di mana secara inklusif dapat memitigasi dampak kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang dijalankan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan Syariah nasional sebagai sumber pertumbuhan baru, serta bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Syariah dunia.

C. Otoritas Jasa Keuangan

1. Dasar Hukum dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK) yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan nonperbankan seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang OJK, dinyatakan bahwa OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang P2SK bagian keempat pasal 8 menjadi "OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Adapun tujuan pembentukan OJK dirincikan pada Pasal 4 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsi OJK sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK ialah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, kemudian diubah melalui Undang-Undang P2SK fungsinya menjadi: a) menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan; b) memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan c) memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Dengan kehadiran OJK, maka tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

OJK memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Peran OJK dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Peran OJK dalam sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah secara langsung berkaitan dengan muatan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP Wakaf). Beberapa poin dalam PP Wakaf berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), terutama perbankan Syariah yang berada dalam otoritas pembinaan dan pengawasan OJK. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menentukan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf/nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf /nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf/wakif.

Penegasan dalam undang-undang tersebut juga bermakna adanya hubungan atau suatu kerja sama yang tidak bisa ditawar (niscaya), yang harus dibangun antara pihak pengelola wakaf (nazhir) dengan lembaga-lembaga keuangan Syariah (LKS). Hal tersebut penting dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf (*mauquf*) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Selain itu, kerja sama demikian berguna untuk

meningkatkan kepercayaan wakif kepada nazhir terkait dengan pengelolaan *mauquf*.[345] Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Wakaf, beberapa bank Syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat.[346] Bentuk integrasi keuangan komersial dan sosial ini pun telah menjadi poin penting OJK dalam mengembangkan sektor jasa keuangan, karena keuangan Syariah juga dipercaya akan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan bila didukung dengan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat secara bersama-sama.[347] Dengan demikian, semua pihak mendapatkan nilai manfaat dari peran LKS menjadi PWU.

Lebih jauh, peran OJK yang direpresentasikan melalui Perbankan Syariah dalam pengembangan wakaf uang nasional antara lain:

a. Mengampanyekan program wakaf tunai secara masif dan berkesinambungan melalui: (i) program Keuangan Syariah *Fair* (KSF), (ii) iB VAGANZA, (iii) *Training of Trainers* yang dilakukan oleh OJK kepada kalangan akademisi, dan (iv) media lainnya.
b. Mendorong seluruh Bank Syariah menjadi LKS-PWU untuk memperluas kanal pengumpulan wakaf menjadi skala nasional.
c. Mendorong inovasi produk investasi atau Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan Syariah yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal.
d. Membantu distribusi penyaluran manfaat dana wakaf untuk sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan serta bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.

---

[345] Muhammad Afdi Nizar, Peneliti PKSK, Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan di Indonesia, artikel tidak dipublikasikan, tanpa Tahun.
[346] Haniah Lubis, Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, *IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No.1, April 2020*, hlm. 57-58.
[347] *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, hlm. iii.

e. Mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kemajuan ekonomi umat dan kesejahteraan umum melalui pembiayaan *qardh* untuk UMKM, pendayagunaan wakaf tanah dan pembangunan infrastruktur sosial.

Kerjasama antara nazhir dengan LKS juga membuka peluang investasi dengan berbagai skema. Berbagai jenis produk investasi yang dilakukan oleh LKS dan dapat dimanfaatkan untuk skema kerja sama sebagaimana dimaksud di atas, di antaranya dalam bentuk investasi: [348] a. *mudharabah*; b. *musyarakah*; c. *ijarah*; dan d. *murabahah.* Pola kerja sama demikian juga dijumpai dalam kerja sama integrasi wakaf dengan LKS seperti pada wakaf asuransi[349], wakaf saham,[350] CWLS serta berbagai bentuk kerja sama lainnya.

OJK dalam menjalankan tugas pengembangan sektor jasa keuangan Syariah juga telah menerbitkan beberapa Peta Jalan (*roadmap*) sebagai acuan, yaitu *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019. *Roadmap* tersebut disusun untuk mengintegrasikan tiga *roadmap* sektoral yang telah disusun sebelumnya untuk tahun 2015-2019, yaitu *Roadmap* Perbankan Syariah, *Roadmap* Pasar Modal Syariah, dan *Roadmap* IKNB Syariah.[351] *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 memuat program pengembangan keuangan Syariah yang mengedepankan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial.[352] Selanjutnya, telah diluncurkan pula *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025[353] yang disusun sebagai katalisator akselerasi

[348] Amin, Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang, *Al-Awqaf, Volume I (01 – Desember),* Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008.
[349] Lihat Bab VI.
[350] Lihat Bab VI.
[351] Otoritas Jasa Keuangan *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf, diakses 5 November 2021, hlm. iv.
[352] *ibid,* hlm.iii.
[353] Otoritas Jasa Keuangan*, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, hlm. vii

proses pengembangan perbankan Syariah di Indonesia, serta *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024[354] yang memuat arah pengembangan pasar modal Syariah untuk 5 tahun ke depan.

Sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah, sebagaimana muatan *roadmap* tersebut di atas, baik dalam sektor perbankan Syariah maupun pasar modal Syariah telah dijabarkan menjadi strategi khusus pada Masterplan Keuangan Syariah Indonesia. Strategi khusus perbankan Syariah dilakukan melalui optimalisasi dana ZISWAF sekaligus peningkatan integrasi fungsi sosial bank Syariah dengan mengambil zakat dari rekening nasabah melalui sistem yang adil. Sementara itu, strategi khusus pasar modal Syariah meliputi: a) integrasi ZISWAF, keuangan mikro dan pasar modal Syariah; b) *Waqf Linked Sukuk* dan *Sukuk Linked Waqf*; dan c) pengembangan reksa dana wakaf. Guna mendukung berbagai strategi khusus tersebut, OJK mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam rangka memenuhi pengaturan terkait dengan skema investasi sosial.[355]

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran OJK dalam sinergi keuangan sosial dan komersial meliputi fungsi sebagai regulator, akselerator, dan inisiator. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa berbagai kebijakan OJK dalam menjalankan perannya ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan produktivitas semua unsur yang terkait melalui semua sektor jasa keuangan termasuk pemanfaatan potensi keuangan sosial yang besar.

[354] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024*, hlm.13.
[355] *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020*, OJK, hlm. 58.

D. Badan Wakaf Indonesia

1. Dasar Hukum dan Kewenangan Badan Wakaf Indonesia

Pendirian BWI tidak lepas dari sejarah undang-undang yang mengatur tentang tanah wakaf. Ketika zaman Orde Lama, aturannya masih di bawah regulasi Kementerian Dalam Negeri karena terkait dengan aset tanah wakaf. Kemudian regulasinya berpindah ke Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf), di mana terdapat amanah pendirian BWI yang kemudian didirikan pada tahun 2006 dengan lokasi BWI terletak di Ibu Kota Negara dan perwakilannya dapat dibentuk di provinsi, daerah, dan/atau kota sesuai kebutuhan. Adapun tugas dan wewenang BWI diatur dalam Pasal 49 (1) Undang-Undang Wakaf, yaitu :

a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adapun fungsi utama BWI meliputi 2 (dua) hal, yaitu fungsi regulator (termasuk pengawasan) dan fungsi operator (menjadi nazhir/pengelola harta benda wakaf). Selanjutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Wakaf, disusun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018. Dengan demikian, Badan Wakaf Indonesia (BWI)

merupakan lembaga nasional untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi wakaf di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BWI telah menetapkan visi bahwa wakaf untuk kesejahteraan, dakwah, dan kemartabatan dalam keabadian. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, BWI telah menetapkan misi yaitu:

a. mengoptimalkan pengumpulan, pengembangan, dan penyaluran manfaat dari aset-aset wakaf nasional;
b. mengarusutamakan wakaf sebagai gerakan filantropi umat dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabun ghafur*;
c. membina dan mengembangkan kapasitas nazhir serta mendorong terjadinya sinergitas antar-nazhir dalam mengembangkan proyek-proyek wakaf keumatan; dan
d. membentuk ekosistem wakaf nasional yang inklusif, modern, dan taat asas (*govern*).[356]

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan BWI, pada dasarnya BWI mempunyai kedudukan strategis BWI atau manfaat signifikan, antara lain berupa:[357]

a. Meningkatkan pemahaman tentang wakaf dan pengamalannya
b. Membangun wakaf produktif sebagai *role model* pengelolaan wakaf
c. Menggagas pola-pola pembiayaan/pengembangan wakaf
d. Mengembangkan wakaf uang dan wakaf melalui uang
e. Membuat model ruislag yang menguntungkan wakaf
f. Mengkaji peruntukan harta benda wakaf
g. Membangun jaringan kerja sama kemitraan di dalam dan di luar negeri

[356] *Annual Report 2021 Cash Waqf Linked Sukuk,* hlm. 19.
[357] Fahruroji, Peran BWI Dalam Pengembangan Wakaf (PBWI No 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf), Bahan Presentasi.

h. Meningkatkan kompetensi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
i. Mengawasi dan mengevaluasi nazhir serta menggantinya
j. Mengadvokasi/memediasi sengketa nazhir atau sengketa wakaf
k. Membuat regulasi perwakafan

2. Peran BWI Pada Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Berdirinya BWI menjadi awal dari kebangkitan gerakan wakaf di Indonesia. Ide filosofis wakaf sebagai lembaga keislaman telah menjadi salah satu pendukung dari perkembangan masyarakat Islam dan peradaban Islam saat ini.[358] Salah satu manfaat dari kehadiran BWI dalam memberi dorongan dan dukungan kepada nazhir ialah agar dapat lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan efisiensi produksi. Pada kelanjutannya hal tersebut memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur umum.[359] Sejak digulirkannya Undang-Undang Wakaf, maka konsep wakaf mengalami perluasan, tidak sekedar sebagai sarana untuk mendermakan harta yang dialokasikan untuk tempat dan sarana ibadah saja, melainkan juga untuk tujuan yang lain dan dalam bentuk yang berbeda. Dari konsep inilah dikenal istilah wakaf produktif. [360]

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna memberikan panduan yang jelas terkait pengembangan wakaf produktif, BWI telah mengeluarkan

[358] Muhammad Budi Buchari Harahap, Darwanto, Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang, *Tawazun, Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1 2021, hlm. 111.
[359] Muhammad Budi Buchari Harahap, Darwanto, Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1 2021, hlm. 111.
[360] Imam Teguh Saptono, Menangkap Peluang Tren Wakaf Produkf, *Insight Buletin Ekonomi Syariah*, Edisi keempat, September 2019, hlm. 5.

berbagai peraturan antara lain terkait dengan Tata Cara Kerja; Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang; Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir; Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang; Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; hingga nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI.

Sebagai Lembaga Negara Nonkementerian Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat berperan dalam kampanye, edukasi hingga pengelolaan aset serta dana wakaf di Indonesia. Selain itu, BWI sudah mengubah peraturan di mana wakif yang seharusnya berhadapan langsung dengan nazhir pada saat akad, dapat digantikan dengan sistem elektronik melalui aplikasi android. Saat ini, ikrar wakaf dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi di LKS-PWU yang terdaftar.[361] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan perannya BWI telah melakukan pembaharuan hukum perwakafan dan menjadi roda penggerak wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang dan wakaf produktif.

Peran BWI dalam pengembangan wakaf produktif khususnya pada integrasinya dengan keuangan komersial dapat diringkas menjadi :

a. BWI sebagai regulator telah menerbitkan beragam peraturan sebagaimana di atas.
b. Dalam hal sebagai nazhir, BWI menjalankan perannya dalam bentuk:
    1) Membuka rekening penghimpunan wakaf uang di beberapa LKS PWU.
    2) Meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.
    3) Menjadi nazhir wakaf uang ASN Kementerian Agama.
    4) Membangun rumah sakit wakaf.
    5) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan wakaf uang seperti dengan bank Syariah, asuransi Syariah, dan pasar modal Syariah.

[361] Imam Teguh Saptono, Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif, *Insight Buletin Ekonomi Syariah,* Edisi keempat, September 2019, hlm. 5-6.

6) Menghadirkan platform wakaf "Kalisa" yag bisa disinergikan dengan sistem bank Syariah.
7) Bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama meluncurkan *cash waqf linked sukuk.*

Guna meningkatkan fungsi BWI sebagai nazhir, maka dibentuk Lembaga Kenazhiran BWI. Namun demikian, BWI sebagai nazhir tidak bermaksud untuk memonopoli wakaf, melainkan untuk mendorong dan membina nazhir wakaf dari yayasan/lembaga untuk menjadi nazhir yang maju dengan portofolio wakaf produktif dan/atau wakaf uang yang lebih dominan. Dengan demikian, salah satu wujud keberhasilan BWI sebagai nazhir di antaranya dapat dilihat dari keberhasilan nazhir yayasan/lembaga yang dibinanya dalam mengelola wakaf. Dalam konteks pengembangan wakaf produktif, BWI juga telah menginisiasi pembentukan forum wakaf produktif.

c. Tugas BWI memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan

Dalam memberikan saran sebagaimana dimaksud di atas, BWI melaksanakan perannya dalam memberikan masukan kepada Kementerian Agama dalam penyusunan kebijakan atau peraturan perwakafan. Beberapa pembentukan peraturan dari Kementerian Agama yang melibatkan BWI antara lain dalam hal:

1) Penyusunan PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
2) Pemberian izin kepada LKS sebagai LKS PWU diperluas tidak hanya kepada bank Syariah namun juga kepada BPRS dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari OJK.
3) Bank Syariah selain menjadi LKS PWU juga dapat menjadi nazhir wakaf uang.

4) Kehadiran wakif/kuasanya dan nazhir di LKS PWU tidak wajib dan dapat diganti dengan pengisian formulir dan tanda tangan digital (ikrar wakaf secara elektronik).
5) Pengelolaan wakaf uang sementara dapat dilakukan di luar LKS PWU dengan skema atau investasi tertentu.
6) Wakaf uang pemanfaatannya untuk investasi/produktif.
7) Wakaf melalui uang dapat dimanfaatkan secara sosial atau produktif.
8) Definisi wakaf uang yang tercantum dalam PMA ditujukan untuk pemanfaatan sosial dan produktif.

E. Peradilan Agama

1. Dasar Hukum dan Kewenangan Peradilan Agama

Eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia telah kokoh jauh sebelum kemerdekaan. Pengadilan Agama (*Priesterrad*) didirikan berdasarkan pada Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 dengan salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Pasca kemerdekaan, melalui Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, posisi kelembagaan Peradilan Agama dipertegas sebagai salah satu unsur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama) semakin memperkuat kedudukan Peradilan Agama, meskipun secara kelembagaan masih terdapat dualisme di mana dari aspek struktur organisasi peradilan agama masih berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, sementara aspek pembinaan hakim merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Agung. Dualisme tersebut teratasi setelah perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

mengalihkan Peradilan Agama ke dalam lingkungan Mahkamah Agung, sehingga satu atap dengan pengadilan lainnya (*one-roof system*). [362]

Selain itu, karena negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional dan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*the living law*) dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia, maka hukum Islam menjasi salah satu sumber penyusunan hukum nasional Indonesia. Oleh karenanya, maka perubahan dan pembaharuan hukum merupakan hal yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat. Dalam lembaga peradilan, proses tersebut dikenal dengan penemuan hukum (*rechstfinding)*, sementara dalam pengembangan hukum Islam proses tersebut disebut dengan istilah 'ijtihad'. Pada lembaga Peradilan Agama, proses untuk melakukan pembaharuan hukum dilaksanakan oleh hakim melalui putusan dan/atau penetapan hukum.

Pada tahun 2006 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah itu, dilakukan lagi perubahan kedua dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[363] Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kemajuan besar karena adanya perluasan kewenangan dalam bidang Ekonomi Syariah serta asas *choice of law* dalam bidang kewarisan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, segala peraturan atas

---

[362] Tuti Haryanti, Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Tahkim*, Vol. IX No. 1, Juni 2013, hlm. 79-80.

[363] Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut: Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama, Hakim Adhoc di Peradilan Agama, Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY, Putusan bisa dijadikan dasar mutasi, Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY, Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, Tunjangan hakim sbg pejabat negara, Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA, Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama, Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukan Peradilan Agama dalam menjadi peradilan mandiri serta kedudukannya telah sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Tata Negara.[364]

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Peradilan Agama sebagai lembaga Pengadilan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
d. Memberikan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

---

[364] Tuti Haryanti, Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Tahkim,* Vol. IX No. 1, Juni 2013, h. 81.

2. Peran Peradilan Agama dalam Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial Dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf sebagai aset perekonomian umat memiliki potensi produktivitas yang besar untuk dikembangkan. Terkait dengan besarnya potensi sebagaimana dimaksud, wakaf juga menyimpan potensi konflik yang berlanjut menjadi sengketa dalam pengelolaannya.[365] Selain itu, Peradilan Agama merupakan bagian dari lembaga penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Kehadiran lembaga penegak hukum mutlak bagi setiap negara untuk meminimalisir terjadinya kekacauan akibat adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.[366] Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah khususnya terkait wakaf produktif, peran Peradilan Agama secara khusus dijalankan dalam penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, menurut Islamiyati[367] pada penelitian dengan sampel di daerah Jawa Tengah bagian utara, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf menggunakan mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Hal tersebut sesuai dengan muatan Pasal 62 Undang-Undang Wakaf. Para pihak lebih banyak menggunakan jalur nonlitigasi melalui musyawarah (23 %) dan melalui mediasi (60,8 %).

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa, Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis "PA") memiliki kompetensi untuk memutuskan kasus-kasus tersebut. PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yakni dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi

---

[365] Upi Komariah, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014: 117-126, hlm. 122.
[366] Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.5.
[367] Islamiyati, Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, Dewi Hendrawati, Implementasi UU Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, hlm. 331-340.

Syariah. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Wakaf. Pasal tersebut memberikan kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menangani sengketa wakaf, terlepas terdapat sengketa milik atau tidak, dan tanpa batasan peralihan objek sengketa kepada pihak ketiga. Selain sengketa perdata, Undang-Undang Wakaf juga mengatur tentang perbuatan-perbuatan terhadap harta benda wakaf yang termasuk perbuatan pidana dan diancam dengan sanksi pidana yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang di atas, sudah jelas bahwa wakaf merupakan bagian dari kompetensi absolut Peradilan Agama. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga telah dijumpai ruang lingkup asas personalitas ke-Islaman yang menjadi dasar bagi kompetensi absolut PA. Ruang lingkup asas personalitas tersebut memperjelas kedudukan bagi status orang Islam dan non-Islam dalam transaksi bisinis Syariah, termasuk yang berkaitan dengan operasionalisasi wakaf produktif dalam berbagai ragamnya. Hal tersebut dipertegas oleh Mukti Arto[368] bahwa terdapat dua asas untuk menentukan kompetensi absolut peradilan agama yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Dengan demikian, dalam konteks sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah ini, jika terdapat sengketa terkait nasabah nonmuslim dari Lembaga Keuangan Syariah yang turut serta dalam program CWLS, wakaf asuransi, wakaf saham ataupun lainnya, maka penyelesaiannya pun melalui Peradilan Agama. Hal tersebut didasarkan pada asas personalitas

[368] Muktiarto, 20024, *Praktek perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

ke-Islaman yang kedua, karena nasabah nonmuslim telah secara sengaja melibatkan diri pada Lembaga Keuangan Syariah serta lembaga wakaf, di mana keduanya merupakan lembaga yang berdasarkan pada hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasabah nonmuslim dimaksud, telah menundukkan diri secara diam-diam dan sukarela kepada hukum Islam yang penegakan hukumnya melalui lembaga Peradilan Agama.

Dalam lima tahun terakhir, perkara sengketa wakaf yang masuk ke Peradilan Agama menunjukan tren yang terus meningkat meskipun jenisnya berkisar pada wakaf atas benda tidak bergerak, dan umumnya tanah. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Penjelasannya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan melalui jalur ajudikasi ke Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan langkah terakhir (bukan pilihan) setelah mekanisme musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase gagal menyelesaikan sengketa. Diprediksi ke depannya sengketa wakaf akan meningkat dan semakin kompleks.[369] Dalam perannya pada penegakan hukum ini, maka putusan dan atau penetapan hakim merupakan salah satu cara untuk membangun hukum yang adil, bermanfaat dan memberi kepastian hukum kepada para pihak dan masyarakat luas.

Selain itu, peran Peradilan Agama yang masih terkait dengan proses penegakan hukum wakaf ialah dalam hal *itsbat wakaf*. Fenomena *itsbat wakaf* yang dewasa ini mulai banyak diajukan di Pengadilan Agama berawal dari ketentuan hukum khususnya Pasal 17 Undang-Undang Wakaf yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Perbuatan hukum perwakafan harus dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti otentik atas perwakafan dan juga sebagai upaya agar

[369] Problematika Penanganan Sengketa Wakaf, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 11, April 2017, hlm. 16.

tidak dilakukan penyelewengan dan/atau penyerobotan tanpa hak oleh pihak lain. Namun demikian, realitas wakaf di masyarakat banyak ditemukan perbuatan wakaf pada masa lalu yang tidak atau belum memiliki bukti tertulis. Hal inilah yang kemudian mendorong peningkatan permohonan penetapan *itsbat wakaf* di Pengadilan Agama.[370]

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara *itsbat wakaf* selama ini adalah hanya didasarkan kepada hasil keputusan rapat kerja nasional MA RI tahun 2007 di Makassar yang di antara rumusannya memutuskan bahwa pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *itsbat wakaf* bagi wakaf yang belum ada Akta Ikrar Wakaf, sehingga penetapan *itsbat wakaf* dapat dijadikan dasar dalam sertifikat tanah wakaf. Kewenangan tersebut merupakan bentuk hubungan antara Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 62 Undang-Undang Wakaf, dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengharuskan adanya 'penetapan' pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka ditafsirkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara wakaf baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

Selanjutnya, peran lain Peradilan Agama terkait dengan *itsbat wakaf* adalah tentang penggunaan saksi *istifadhah* sebagai dasar mengabulkan *itsbat wakaf*. Diketahui bahwa wakaf pada zaman dahulu hanya dilakukan secara lisan dan saksi-saksi serta pelaku baik wakif maupun nazhirnya sudah meninggal dunia. Hasil keputusan RAKERNAS di Makassar tahun 2007 juga menyebutkan bahwa persangkaan hakim dan saksi *istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki

[370] Problematika Penanganan Sengketa Wakaf, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 11, April 2017, hlm. 16-17.

kekuatan pembuktian yang kuat. Saksi *istifadhah* adalah saksi yang mengetahui sesuatu fakta secara tidak langsung melainkan diperoleh dari orang lain yang mengetahuinya secara langsung. Di antara penetapan *itsbat wakaf* yang menggunakan saksi *istifadhah* sebagai dasar untuk mengabulkan adalah perkara Nomor 281/ Pdt.P/2011/PA.Clg. Menurut Majelis Hakim, kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara wakaf telah menjadi pendapat madzhab ulama Syafi'iyah sebagaimana termuat di dalam kitab Fikih Sunah yang ditulis Sayyid Sabiq Jilid 3 halaman 427, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.[371]

Selain beberapa hal di atas, Edi Gunawan[372] mempunyai pandangan terkait peranan Peradilan Agama dalam pembaruan hukum Islam yang dilakukan melalui proses ijtihad oleh para hakim secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsfinding)* atas kasus-kasus baru yang dihadapinya. Oleh karenanya, hakim tidak dapat menggunakan "tidak ada dasar hukumnya" sebagai alasan tidak dapat mengadili suatu kasus. Menurut Abdul Manan,[373] pembaruan hukum Islam merupakan hak umat Islam sekaligus merupakan kewajiban bagi Pemerintah. Dalam pemaknaan luas melalui lembaga penegakan hukum, maka hakim Pengadilan Agama turut berkontribusi dalam pembaharuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa peran Peradilan Agama dalam pengembangan wakaf produktif khususnya sinergi keuangan sosial dan komersial, dijumpai dalam beberapa bentuk pembaharuan hukum

[371] Problematika Penanganan Sengketa Wakaf, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 11, April 2017, hlm. 16-17.
[372] Edi Gunawan, Peranan Pengadilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, *SYARIAH, Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 77 – 86.
[373] Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154- 155.

wakaf produktif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui antara lain yaitu putusan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf; dan penetapan *istbat wakaf* dengan saksi *istifadhah* dalam hal permohonan untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf. Dari kedua mekanisme tersebut, dapat dikatakan Peradilan Agama juga berperan dalam pembaharuan hukum wakaf melalui yurisprudensi dan penetapan hukum yang dibuatnya.

F. Kementerian Agama

1. Dasar Hukum, Tugas dan Kewenangan Kementerian Agama

Meskipun bukan negara agama dan negara sekuler, Indonesia menjunjung tinggi posisi agama dalam masyarakat dan negara. Hal ini karena Indonesia telah berkonsensus menempatkan Pancasila sebagai Dasar Negara, di mana Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan sekaligus penghormatan atas keberadaan agama. Terkait dengan hal tersebut, Fatroyah[374] menyatakan bahwa dasar pemikiran filosofis tersebut mempunyai implikasi yuridis. Hal utama implikasi yuridis yang dimaksud ialah bahwa hubungan atau tanggung jawab negara terhadap agama tidak hanya sebatas memberi perlindungan kebebasan beragama kepada para pemeluk agama sebagaimana terjadi pada negara-negara sekuler, tetapi juga memberikan pelayanan terhadap pemeluk agama dan melindungi kemurnian ajaran agama dari penyelewengan atau penyimpangan. Adapun tugas dan tanggung jawab negara dalam hal tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Dalam implementasi tugas tersebut khususnya yang berkaitan dengan urusan umat Islam, Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terutama dalam hal penentuan hukum keagamaan. Hal tersebut dikarenakan Kementerian Agama tidak mempunyai otoritas dalam penentuan

[374] Fatroyah Asr Himsyah, Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010. hlm. 1-120.

hukum keagamaan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 yang antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama. Adapun tugas yang berkaitan dengan wakaf ialah tugas ke-11 dari 12 tugas yang ada, yaitu menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.

Dalam perkembangan terakhir, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, Kementerian Agama menetapkan visinya yaitu menjadi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Selanjutnya, ditetapkan pula misi Kementerian Agama yang salah satunya berkaitan dengan wakaf dalam hal meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata serta menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2. Peran Kementerian Agama dalam Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial Syariah

Peran Kementerian Agama dalam sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah pada dasarnya tidak terlepas dari tugasnya dalam melaksanakan fungsi negara dalam mendukung masyarakat Indonesia khususnya bagi yang muslim agar menjalankan hukum agamanya dengan lebih mudah dan membawa kemanfaatan lebih luas. Pada Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, secara jelas ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan fatwa adalah memperhatikan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama) (terakhir) Nomor Dt.1.III/5/ BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002. Hal tersebut dimuat dalam bagian akhir fatwa. Dengan demikian, peran Kementerian Agama sangat kuat dalam pengembangan wakaf produktif

sejak sebelum keluarnya fatwa hingga draf Undang-Undang Wakaf dengan melakukan pembaharuan perundang-undangan wakaf[375] yang merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf.[376]

Sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam buku III.[377] Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Achmad Djunaidi,[378] Kementerian Agama melalui Undang-Undang Wakaf telah mendefinisikan wakaf uang sebagai wakaf yang lebih luas dari sebelumnya. Fahmi Medias[379] juga menguatkan bahwa wakaf uang merupakan salah satu solusi untuk menjadikan wakaf lebih produktif. Wakaf uang yang dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan istilah "menyejahterakan" yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf yang diartikan sebagai upaya para pihak khususnya pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf.[380]

Pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas). Lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia (selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf/nazhir), nazhir (pengelola dana wakaf), dan

[375] Solikhul Hadi, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
[376] Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177, hlm. 169.
[377] Muhammad Daud Ali, 1996, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, hlm. 98-101.
[378] Achmad Djunaidi, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,* Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 3.
[379] Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal La Riba* 4(1), 2010, hlm. 69.
[380] Jaih Mubarok, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, hlm. 27.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU, sebagai pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf).[381]

Dalam mendukung aspek wakaf, pada struktur organisasi Kementerian Agama terdapat direktorat khusus yaitu Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Dengan adanya elemen organisasi setingkat direktorat, maka penanganan pengembangan wakaf lebih terfokus dan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua poin penting dalam mendukung pengembangan wakaf yaitu partisipasi wakaf masyarakat dan optimalisasi wakaf produktif yang merupakan variabel utama pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama 2020-2025. Hingga tahun 2022, Kementerian Agama sampai dengan akhir tahun 2021 telah mengeluarkan izin penunjukan 29 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk memfasilitasi wakaf uang. Peran Kementerian Agama lainnya dalam mendukung program sosialisasi CWLS antara lain melalui kajian, seminar, dan postingan di kanal media sosial.

Kementerian Agama juga tengah membahas dan menyusun peraturan mengenai CWLS yang nantinya dapat menjadi landasan hukum. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan dan edukasi wakaf kepada masyarakat luas, mengingat indeks literasi wakaf masyarakat masih rendah berdasarkan hasil kajian Kementerian Agama, terutama wakaf uang dan terlebih lagi CWLS.[382] Selanjutnya, Kementerian Agama juga meluncurkan Gerakan Wakaf Uang ASN pada Desember 2020. Gerakan yang diluncurkan dalam rangka Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kemenag, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden pada Senin, 25 Januari 2021.

[381] Kementerian Keuangan, "Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah", https://fiskal.kemenkeu.go.id, diakses 10 Oktober 2021.
[382] *Annual Report 2021 Cash Waqf Linked Sukuk,* hlm.11.

Selain itu, guna mendukung kebutuhan pengembangan wakaf produktif, Kementerian Agama telah mengeluarkan beberapa peraturan dan keputusan sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
3) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
4) Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI

Dari uraian di atas, peran Kementerian Agama dalam sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah tidak hanya sebagai regulator, namun juga sebagai inisiator dan fasilitator. Hal tersebut nampak sejak inisiasi pembaharuan hukum wakaf yang menginspirasi fatwa MUI, penyusunan Undang-Undang Wakaf, keterlibatannya dalam menyusun desain CWLS, dan berbagai program lainnya yang menunjang Gerakan Nasional Wakaf Uang.

G. Kementerian Koperasi dan UKM

1. Dasar Hukum dan Kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM

Institusi Pemerintah yang menangani koperasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dikenal dengan singkatan Kemenkop dan UKM. Selanjutnya, tugas Kementerian Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan antara lain menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara itu, beberapa fungsinya ialah dalam hal perumusan dan penetapan, koordinasi dan sinkronisasi serta

pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan. Oleh karenanya, koperasi Syariah merupakan lembaga yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dasar hukum koperasi menginduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lebih lanjut, operasional koperasi Syariah didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi. Selanjutnya, saat ini koperasi Syariah disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) pada koperasi konvensional. Hal terakhir ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi Syariah berawal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSP) yang dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dari aspek bahasa, sesungguhnya BMT merupakan perpaduan konsep sosial dan komersial dalam satu lembaga. Sementara, prinsip operasional koperasi ialah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong sejalan dengan prinsip *ta'awun ala birri* dan bersifat kolektif (*jama'ah*) dalam membangun kemandirian hidup.[383] Dana yang dikelola BMT terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.[384] Keselarasan dua konsep tersebut memperkuat alasan BMT berbadan hukum koperasi dan berada dalam bidang kewenangan

[383] Buchori SN. Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Maslahah*. Vol. 1 No. 1 2010, hlm. 93-115.
[384] Arie Haura, Lukman M Baga, Hendri Tanjung, Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process), *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.3, No.1, 2016, hlm. 91.

Kementerian Koperasi dan UKM. Namun demikian, terhadap BMT yang tidak berbadan hukum koperasi, maka termasuk dalam kelompok lembaga keuangan mikro di mana lembaga pembinaan dan pengawasannya ialah OJK.

2. Peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial Syariah pada Pengembangan Wakaf Produktif

Koperasi memiliki peran penting mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukan bahwa dewasa ini masyarakat telah memiliki kesadaran untuk berkoperasi yang ditandai dengan jumlah koperasi yang terus tumbuh.[385]

Dalam operasional KSPPS, salah satu peran sosialnya ialah menangani wakaf uang. Oleh karenanya, ketika sinergi antara keuangan sosial dengan komersial wakaf uang ini ditingkatkan, maka terdapat dua manfaat yang diperoleh. Pertama, menambah likuiditas KSPPS, karena adanya Dana Pihak Keempat yang utuh dalam bentuk wakaf yang sebelumnya terbatas sampai pada Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui simpanan nasabah. Kedua, dalam konteks pembiayaan ke masyarakat yang menggunakan dana wakaf, maka *margin* atau skema bagi hasil yang dibebankan kepada penerima pembiayaan tersebut dapat lebih ringan dibandingkan jika menggunakan DPK. Hal demikian karena fokus wakaf adalah kebermanfaatan melalui penyaluran manfaat dana tersebut.[386] Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk optimalisasi dan penguatan kelembagaan KSPPS

[385] Arie Haura, Lukman M Baga, Hendri Tanjung, Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process), *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 3, No.1, 2016, hlm. 89-90.

[386] https://knks.go.id/berita/273/peran-sosial-bmt-lewat-wakaf-uang?category=1, diakses 10 Oktober 2021.

merupakan peran penting dalam sinergi keuangan sosial dan komersial, khususnya dalam pengembangan wakaf produktif.

Peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana disebut di atas, dapat dijumpai dalam Program dan Kegiatan Strategis Deputi Bidang Pembiayaan, di mana salah satu program dan kegiatan strategis tahun 2014 adalah menargetkan 100 KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang saat ini dikenal dengan KSPPS) di 3 provinsi untuk dapat bekerja sama dengan badan wakaf. Selebihnya, program tersebut meliputi penguatan kelembagaan dalam kegiatan maal dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui pendayagunaan wakaf untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Disamping itu, sinergi wakaf dengan koperasi Syariah juga dilakukan karena koperasi Syariah memiliki sumber insan berupa sumber daya untuk dapat menggerakkan kegiatan wakaf uang. Besarnya potensi koperasi Syariah memperkuat alasan KSPPS menjadi nazhir wakaf, dengan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, peran Kementerian Koperasi dan UKM ialah dalam hal sinergi pembentukan bank wakaf yang dilakukan oleh OJK, untuk LKM yang memilih badan hukum koperasi. Bank wakaf merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan aktivitas wakaf uang termasuk dalam proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya dalam rangka memanfaatkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[387]

Dari uraian di atas, peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah antara lain terletak pada perumusan dan penetapan, koordinasi dan sinkronisasi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait dengan koperasi Syariah (KSPPS), khususnya pada program penguatan

[387] Nun Herrieti dan Lastuti Abubakar, Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2020. hlm. 1.

kelembagaan melalui beberapa Peraturan Menteri, serta dalam inisiasi pembentukan dan pengembangan bank wakaf di Indonesia. Dalam hal ini, fungsi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator sangat besar.

H. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

1. Dasar Hukum, Tugas dan Kewenangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Besarnya pangsa pasar Indonesia dan terus berkembangnya industri halal global meningkatkan urgensi atas pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah nasional. Oleh karenanya, proses penyerapan kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah ke dalam *platform* kebijakan ekonomi nasional telah dilaksanakan. Salah satunya melalui lembaga Komite Nasional Keuangan Syariah, yang dibentuk pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Selanjutnya, KNKS diubah menjadi KNEKS pada tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Perubahan dasar hukum di atas tidak hanya mengubah nama yang mencerminkan ruang lingkup yang lebih luas, namun juga menambah anggota dalam struktur organisasi KNEKS. Berdasarkan Pasal 7 Perpres 28/2020, KNEKS diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, sementara Wakil Presiden sebagai Ketua Harian. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9, KNEKS beranggotakan 15 (lima belas) kementerian dan instansi terkait, terdiri dari 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua Lembaga Pemerintah dan 2 Instansi lainnya (Gambar 7.3). Sementara sebelumnya hanya 10 (sepuluh) kementerian atau institusi. Adapun struktur organisasi KNEKS selengkapnya sebagaimana pada Gambar 7.4.

Gambar 7.3. Anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sumber: KNEKS

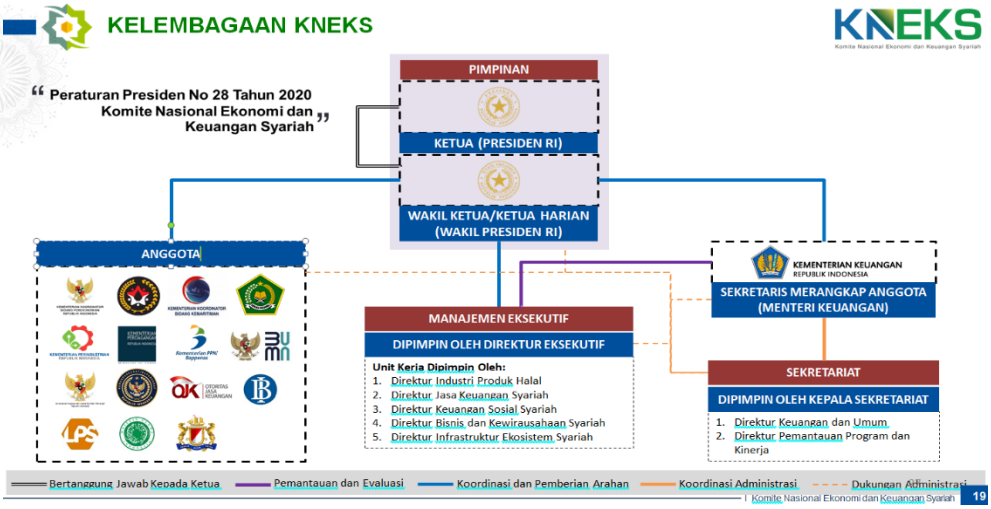

Gambar 7.4. Struktur Organisasi KNEKS
Sumber: KNEKS

Selain penambahan anggota pada struktur organisasi, perubahan nama dari KNKS menjadi KNEKS juga memperluas ruang lingkup tugas komite tersebut yaitu tidak hanya berfokus pada sektor keuangan, namun juga mencakup aspek ekonomi. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Perpres 28/2020 bahwa KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka

memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya, Pasal 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KNEKS menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan Syariah.
b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan Syariah.
c. Perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan Syariah.
d. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan Syariah.

Dalam membantu tugas pimpinan, sekretaris dan anggota, maka dibentuk Manajemen Eksekutif dan Sekretariat. Manajemen Eksekutif bertugas untuk melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Adapun Sekretariat bertugas untuk pemberian dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif, Pimpinan dan Anggota KNEKS. Selanjutnya Anggota KNEKS bersama dengan Manajemen Eksekutif telah merumuskan dan akan melaksanakan beberapa program kerja strategis yang meliputi tapi tidak terbatas pada: [388]

1) Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal
2) Pengembangan standar halal/*Halal Assurance System* (HAS) yang komprehensif untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional
3) Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional
4) Pengembangan UMKM yang berdaya saing dan menjadi bagian dari rantai nilai halal global
5) Penciptaan dan penguatan usaha-usaha Syariah baru

[388] Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020, 2020, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah, KNEKS, h. 10-11.

6) Digitalisasi ekonomi Syariah yang memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat
7) Optimalisasi peran pemerintah melalui kebijakan afirmatif untuk industri keuangan Syariah
8) Penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan Syariah
9) Penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan Syariah
10) Pengelolaan ZISWAF yang transformatif
11) Peningkatan inklusi keuangan Syariah melalui optimalisasi jaringan pesantren
12) Penguatan IKMS yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah
13) Penguatan SDM ekonomi Syariah unggul dan berdaya saing global
14) Peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan industri halal
15) Penguatan regulasi perekonomian Syariah
16) Peningkatan program literasi ekonomi dan keuangan Syariah

2. Peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial Syariah

Peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah pada dasarnya melekat pada tugas khususnya dalam mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka fokus utama program kerja KNEKS sesuai dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2020 meliputi: 1) pengembangan produk industri halal; 2) pengembangan industri keuangan Syariah; 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah.

Dalam program kerja KNEKS, telah ditetapkan pengembangan dana sosial Syariah sebagai salah satu fokus utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa KNEKS berperan sebagai koordinator dan katalisator dalam pengembangan dana sosial yang salah satu diantaranya termasuk penyusunan ekosistem wakaf di Indonesia. Hal ini sejalan dengan fokus awal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Direktorat Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah yang berupaya memecahkan tantangan-tantangan yang menghambat pengembangan ekosistem perwakafan nasional.[389] Selanjutnya, fokus kegiatan tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Harian KNEKS bahwa pengembangan dana sosial Syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) serta pengembangan kapasitas pelaku usaha Syariah skala UMKM diharapkan dapat berkontribusi bagi penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.[390]

Peran KNEKS tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencari solusi yang paling efektif dalam menurunkan dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal tersebut merupakan salah satu poin pencapaian dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[391] Lebih lanjut, besarnya potensi keuangan sosial Islam berupa wakaf sebagai sumber pendanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak diragukan lagi. Keberhasilan pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim juga memperkuat bukti bahwa wakaf mampu menjadi solusi dalam mengurangi masalah perekonomian, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Harapan ini semakin kuat dengan laporan *World Giving Index* oleh

[389] Kajian Pemetaan, 2019, *Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor*, Komite Nasional Keuangan Syariah, hlm. 5.
[390] *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020-2024,* hlm. 2.
[391] *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020-2024*, hlm. 120.

Charities Aid Foundation pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia kembali dikukuhkan sebagai negara paling dermawan di dunia dengan jumlah persentase 68 persen pada 21 Oktober 2022.[392] Dengan demikian, tepatlah jika sistem ekonomi Syariah menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Capaian ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa melakukan kajian khusus, pemetaan, dan strategi kolaborasi antar lembaga pemangku kepentingan terkait.[393]

Selain itu, peran KNEKS juga terlihat dari peningkatan posisi perekonomian nasional Indonesia dalam peringkat global, di mana Indonesia menempati posisi ke-4 di beberapa sektor industri halal dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022. Prestasi Indonesia di pemeringkatan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dalam mengembangkan ekonomi Syariah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Indonesia.[394]

Dalam rangka mendorong peran ekonomi Syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi Syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi Syariah yang kuat. Dengan membentuk ekosistem Ekonomi Syariah yang kokoh dari hulu hingga ke hilir, maka para *stakehold*er serta penggerak ekonomi Syariah diharapkan dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini

---

[392] Magang Merdeka, "Indonesia Ditetapkan Negara Paling Dermawan versi World Giving Index 2022", https://nasional.tempo.co/read/1648119/indonesia-ditetapkan-negara-paling-dermawan-versi-world-giving-index-2022 diakses 17 Januari 2022

[393] *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah, KNEKS, 2020, hlm. 2.

[394] *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020,* Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah, KNEKS, 2020, hlm. x.

juga penting untuk merangsang munculnya inovasi dan motivasi para pelaku ekonomi.[395]

Peran KNEKS juga dapat dilihat dari muatan Masterplan Keuangan Syariah Indonesia yang dijabarkan dari *Blueprint* Pengembangan Ekonomi Syariah. Dalam rangka pengembangan ekonomi Syariah, telah ditetapkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah di dunia dan berfokus pada penguatan ekonomi Syariah melalui pengembangan rantai nilai industri halal. Dalam kerangka ini, terdapat tiga pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan ekonomi Syariah, yaitu rantai nilai halal, efektivitas kelembagaan, dan penguatan infrastruktur. Selanjutnya, pengembangan wakaf produktif merupakan bagian dari pilar kedua, yaitu efektivitas kelembagaan yang merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Syariah. Lembaga-lembaga yang dimaksud antara lain asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial (zakat dan wakaf), dan inisiatif kerja sama internasional yang diperlukan untuk menguatkan kelembagaan dan menjaga sinergi antarlembaga. Dalam Rencana Kerja KNEKS,[396] hal tersebut selanjutnya tercermin pada lima program utama KNEKS yaitu integrasi ZISWAF yang bersifat sosial dengan lembaga fiskal dan komersial.[397]

Dalam upaya pengembangan wakaf, KNEKS menginisiasi dan menjadi fasilitator program kerja transformasi pengelolaan wakaf nasional sebagai program bersama berbagai kementerian/lembaga untuk menjawab tantangan pengembangan wakaf. Dalam program kerja tersebut, terdapat sejumlah aktivitas utama yang secara umum berfokus pada *re-engineering business process* wakaf uang, peningkatan optimalisasi tanah wakaf, perbaikan sistem informasi wakaf, dan pendirian Islamic Social Finance Service Board (ISFSB).

---

[395] *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah, KNEKS, 2020, hlm. 6.
[396] *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020-2024*, hlm. 122.
[397] *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, 2018, hlm. 34-35.

Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan penumbuhan aset wakaf serta kebermanfaatan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, penghimpunan wakaf uang dapat terhimpun secara signifikan melalui program ini. Selain itu, dalam aspek penguatan data dan informasi, program ini juga ditargetkan dapat menghadirkan informasi kinerja pengelolaan wakaf nasional yang lebih komprehensif melalui Direktori Portofolio Aset Wakaf Produktif Nasional.[398]

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah, KNEKS mempunyai peran penting terutama sebagai inisiator, koordinator dan fasilitator dalam berbagai panduan dan program umum nasional maupun dalam kerja sama antar institusi anggota KNEKS atau kerja sama lainnya atau masyarakat luas. Selain itu, dalam hal sistem teknis, KNEKS juga menjadi inisiator dalam berbagai hal terkait, seperti *re-engineering business process* wakaf uang, pendirian *Islamic Social Finance Service Board* (ISFSB), serta merintis Direktori Portofolio Aset Wakaf Produktif Nasional.

I. Majelis Ulama Indonesia

1. Eksistensi dan Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah antar para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI didirikan berdasarkan Muktamar dan "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh 53 orang peserta Muktamar pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Keberadaanya secara khusus didorong

[398] *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020-2024*, hlm. 126.

oleh semangat kebangkitan kembali umat Islam untuk memperhatikan kesejahteraan rohani, di mana sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.[399]

Di sisi lain, MUI sebagai sebuah organisasi masyarakat muslim yang berasal dari berbagai ormas dan kelembagaan Islam, selama ini telah diakui sebagai representasi umat Islam sebagai otoritas yang memberikan fatwa atau pertimbangan hukum dari perspektif hukum Islam kepada pemerintah atau negara dalam hal-hal yang terkait dengan agama dan umat Islam.[400] Pengakuan demikian misalnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan pelaksananya. Selain itu, MUI juga memiliki andil yang signifikan dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam, termasuk didalamnya hukum ekonomi Islam, sebagai langkah pembangunan hukum Nasional di Indonesia. Di samping fungsinya tersebut, MUI melakukan pengawasan dan kontrol terhadap peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pihak pemerintah.[401]

Di sisi lain, dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu; (a) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*), (b) sebagai pemberi fatwa (*mufti*), (c) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadim al ummah*), (d) sebagai gerakan *islah wa al tajdid*, dan (e) sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar. Dalam hal pembuatan fatwa, telah ditetapkan dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI. Adapun kewenangan MUI berdasarkan pada Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam SK MUI Nomor U.596/MUI/X/1997 adalah

[399] Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses 10 Oktober 2021.
[400] Fatroyah Asr Himsyah, Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010. hlm. 55.
[401] H.M Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 251.

memberikan fatwa tentang; (a) masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional, dan (b) masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (Pasal 10).[402] Dalam SK tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dalam konteks pengembangan wakaf produktif, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai. Penjelasan tentang wakaf tunai, diuraikan lebih lengkap pada Bab II. Selain itu, secara khsusus MUI memberi perhatian terhadap upaya optimalisasi potensi wakaf untuk kemaslahatan umat, dengan mendirikan Lembaga Wakaf MUI. LWMUI adalah nazhir wakaf uang dan wakaf aset yang terdaftar dan berizin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). LWMUI berdiri pada 23 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep-720/DP-MUI/2018. Adapun visi LWMUI ialah menjadi *role model* nazhir wakaf yang amanah dan profesional mengelola dana sosial Islam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi umat. Sementara misinya ialah membangun ekosistem ekonomi umat melalui penguatan dan pemberdayaan ekonomi gotong royong berkelanjutan berbasis wakaf untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

2. Peran MUI dalam Sinergi Keuangan Sosial dan Komersial Syariah

Peran MUI pada sinergi keuangan sosial dan komersial Syariah dalam pengembangan wakaf produktif, dapat dilihat dari tujuan MUI yaitu: [403]

---

[402] H.M Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 59.
[403] Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, https://mui.or.id/sejarah-mui/, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dirahmati Allah SWT.
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah), dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.
d. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Keempat tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang melekat dalam berbagai aktivitas dan/atau program yang dilakukan oleh MUI selama ini, termasuk dalam hal pengembangan wakaf produktif.

Menurut Jaih Mubarak,[404] MUI merepresentasikan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, melalui fatwa-fatwanya, MUI lebih dikenal masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama. Dengan demikian, keberadaan MUI ini merupakan andil dan bentuk tanggung jawab sekumpulan ulama terhadap berbagai perkembangan masalah dalam masyarakat. Berkaitan dengan fungsi dan perannya tersebut, Fatroyah[405] menyatakan bahwa MUI juga mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia yang terus mengalami modifikasi,

[404] Jaih Mubarok, 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 169.
[405] Fatroyah Asr Himsyah, Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010. hlm. 55.

pengembangan, bahkan pembaharuan dari embrio yang berbentuk *legal theory* (madzhab) sebagai landasan pemikiran yang digunakan oleh mufti (*jurist consult*) atau *mujtahid fil madzhab*, sehingga perkembangan pemikiran hukum Islam mengalami kontinuitas. Salah satu contohnya dalam wujud pengembangan hukum Islam ialah status uang dalam fatwa MUI. Berkaitan dengan hal ini, Taufik Rahayu Syam[406] mempunyai pandangan bahwa dewasa ini, uang sudah bergeser fungsinya. Pada awalnya ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang uang sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah mulai sama kedudukannya dengan benda yang lainnya. Dengan demikian, adanya transaksi keuangan tersebut sebenarnya akan menjadikan uang tersebut produktif.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Wakaf, MUI dalam fatwanya telah melakukan pembaharuan hukum wakaf antara lain yaitu: 1) wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; 3) wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh); 4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i; dan 5) nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.[407]

Selain hal tersebut di atas, MUI juga berperan dalam operasional CWLS sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Penerbitan CWLS Ritel seri SWR 001 mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah melalui Surat Nomor S-578/DSN-MUI/IX/2020 tanggal 29 September 2020, sedangkan

[406] Taufik Rahayu Syam, Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam, artikel tidak dipublikasikan, tanpa Tahun.
[407] *Annual Report 2021 Cash Waqf Linked Sukuk,* hlm. 24.

CWLS Ritel seri SWR002 berdasarkan Surat Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021. Penerbitan pernyataan kesesuaian dari DSN-MUI ini menjamin bahwa mekanisme dan penerbitan CWLS mematuhi prinsip Syariah, dan karenanya menjadi instrumen wakaf yang tepat bagi para wakif. Selain itu, MUI juga melalui fatwa-fatwa lain DSN-MUI yang berkaitan dengan pengembangan dan operasional wakaf produktif sebagai berikut:

a. Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
b. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
c. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
d. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah; dan
e. Fatwa Nomor112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Peran MUI dalam pengembangan wakaf produktif juga ditunjukkan dengan membentuk lembaga yang memberi perhatian khusus atas pengembangan wakaf, yaitu LWMUI sebagai lembaga otonom untuk mengembangkan ekonomi umat yang berkelanjutan berbasis wakaf, khususnya pengembangan wakaf uang dan wakaf produktif. Hal ini merupakan tindaklanjut hasil Musyawarah Nasional MUI Tahun 2020. LWMUI menata organisasi dan merancang program-program wakaf yang dapat memberikan dampak ekonomi dan dampak sosial yang tinggi bagi masyarakat. Program prioritas LWMUI adalah pengembangan wakaf produktif di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Melalui program-program[408] ini diharapkan LWMUI mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan

[408] Beberapa program unggulan LWMUI antara lain: Bank Wakaf Mikro MUI; *Green House* Aquaponik Pesantren; Rumah UMKM Halal Pusat Pengemasan & Pemasaran; *Green Waqf* MUI Budidaya Pangan & Hortikultura; *Green Waqf* MUI Peternakan Domba & Kambing; *Green Waqf* MUI Tambak Modern Udang Vaname; Klinik MUI *Healthcare*.

kesejahteraan umat.[409] Wakaf uang yang dikelola nazhir Lembaga Wakaf MUI akan dikembangkan melalui program ekonomi produktif untuk mendorong usaha mikro, usaha kecil, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian LWMUI turut berperan dalam membangun ekonomi umat menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, karena LWMUI secara langsung berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dan pembangunan kesejahteraan umat.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa peran MUI dalam keuangan sosial dan komersial Syariah antara lain dalam fungsi: a) pembaharuan hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum wakaf; b) pemberi fatwa dan opini Syariah; c) sebagai nazhir direpresentasikan oleh LWMUI; d) pengontrol kebijakan pemerintah. Keseluruhan peran yang dijalankan adalah dalam rangka memperkuat kesejahteraan rohani atau spiritual sekaligus mendukung program peningkatan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

[409] Program 2021 Wakaf MUI, Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Djunaidi, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,* Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan, 2020*, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020*

Otoritas Jasa Keuangan*, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, JakartaKNEKS, *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020-2024*

KNEKS, 2020, *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah

Lubis, Sulaikin, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. III, Kencana Media Group, Jakarta

Manan, Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mubarok, Jaih 2002, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta

Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung

Muktiarto, 2024, *Praktek perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi),* Alfabeta, Bandung

Umar, H.M Hasbi, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta

Jurnal, Penelitian, Makalah, Laporan, Artikel, Bulletin

Amin, "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang," *Al-Awqaf, Volume I (01 – Desember),* Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008.

Asr Himsyah, Fatroyah, "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010. hlm. 55.

Buchori SN. "Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Maslahah*. Vol. 1 No. 1 2010

Buletin Sahabat Sukuk Negara, Edisi 1, Tahun 2020

Fahruroji, Peran BWI Dalam Pengembangan Wakaf (PBWI No 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf), Bahan Presentasi.

Fatah, Dede Abdul, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia, "*Al-'Adalah* Vol. X, No. 1 Januari 2011

Gunawan, Edi, "Peranan Pengadilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *SYARIAH, Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016

Hadi, Solikhul, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177

Harahap, Muhammad Budi Buchari, Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," *Tawazun, Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1 2021

Haryanti, Tuti, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Tahkim*, Vol. IX No. 1, Juni 2013

Haura, Arie, Lukman M Baga, Hendri Tanjung, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 3, No. 1, 2016

Herrieti, Nun, dan Lastuti Abubakar, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2020

Himsyah, Fatroyah Asr, "Eksistensi Dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Islamiyati, Ahmad Rofiq, Ro'fah Setyowati, Dewi Hendrawati, "Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No. 4, Oktober 2019

Kajian Pemetaan, 2019, *Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor*, Komite Nasional Keuangan Syariah

Komariah, Upi, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014: 117-126

Lubis, Haniah, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *IBF: Islamic Business and Finance,* Vol. 1, No.1, April 2020

Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010

Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan Bank Indonesia, 2021, *Annual Report 2021 Cash Waqf Linked Sukuk*

Medias, Fahmi, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal La Riba* 4(1), 2010

Nizar, Muhammad Afdi, Peneliti PKSK, Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan di Indonesia, artikel tidak dipublikasikan, tanpa Tahun.

Pengembangan Hukum Islam, "*Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2010

Problematika Penanganan Sengketa Wakaf, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 11, April 2017

Saptono, Imam Teguh, "Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif, *Insight Buletin Ekonomi Syariah*, Edisi keempat, September 2019

Syam, Taufik Rahayu, "Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam", artikel tidak dipublikasikan, tanpa Tahun.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Internet

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, "Di Tengah Kondisi Pandemi CWLS Ritel Seri SWR002 Sukses Menarik 91,03% Wakif Baru", https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3158/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-91-03-persen-wakif-baru

Bank Indonesia, "Cetak Biru Pengembangan Eksyar", https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx

Kementerian Keuangan, "Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah", https://fiskal.kemenkeu.go.id

Magang Merdeka, "Indonesia Ditetapkan Negara Paling Dermawan versi World Giving Index 2022", https://nasional.tempo.co/read/1648119/indonesia-ditetapkan-negara-paling-dermawan-versi-world-giving-index-2022

Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", https://mui.or.id/sejarah-mui/

Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019", https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publi kasi/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019/Roadmap%202017-2019(1).pdf

ISBN 978-623-97961-7-4

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Ekonomi Syariah

Penerbit:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

ISBN 978-623-97961-7-4